



P U T U S A N

Nomor 1165 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SITI MARWA ;**
Tempat lahir : Sumbawa ;
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 2 Mei 1972 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : 1. Jalan Gunung Agung Nomor 26, Bukit Golf Hijau, Sentul City, Bogor ;
2. Town House, Jalan Sapta Nomor 50, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Direktur Keuangan PT. Berdikari ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016 ;

Hal. 1 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 ;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1723/2017/S.493.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 7 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1724/2017/S.493.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 7 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2017 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3265/2017/S.493.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 4 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-I, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2017 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3268/2017/S.493.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 4 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-II, terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SITI MARWA selaku Penyelenggara Negara yaitu sebagai *Vice President* pada Biro Direksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Korporat PT. BERDIKARI sejak Agustus 2010 sampai dengan September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BERDIKARI Nomor : 029/05/BDK/DIR/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010, sebagai Pjs General Manager SBU Niaga sejak September 2011 sampai dengan Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BERDIKARI Nomor : 024/05/BDK/

Hal. 2 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR/IX/2011 tanggal 8 September 2011 dan sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi PT. BERDIKARI sejak bulan Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-248/ MBU/2011 tanggal 16 Desember 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan April 2010 sampai dengan Desember 2012, bertempat di Kantor PT. BERDIKARI, Jalan Medan Barat Nomor 1, Jakarta Pusat dan Jalan Yos Sudarso Nomor 3-11, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah berupa uang sebesar Rp2.967.058.271,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dari ARIS HADIANTO, ISKANDAR ZAKARIA, BUDIANTO HALIM WIDJAJA, FITRI HADI SANTOSA dan SRI ASTUTI, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah uang tersebut diberikan karena Terdakwa telah menunjuk ARIS HADIANTO, ISKANDAR ZAKARIA, BUDIANTO HALIM WIDJAJA, FITRI HADI SANTOSA dan SRI ASTUTI masing-masing sebagai mitra PT. BERDIKARI untuk memenuhi Perjanjian Jual Beli Pupuk antara PT. BERDIKARI dengan Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah pada tahun 2010 s/d tahun 2012 yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

a. Pekerjaan Pembuatan Maklon Urea Tablet pada tahun 2010

- Pada sekitar April 2010, ASEP SUDRAJAT SANUSI (Direktur Utama PT. BERDIKARI periode 2009-2011) bersama-sama dengan FEBY PRIYATNA KUSUMAH (Asisten Manager SBU Niaga II PT. BERDIKARI dan ELISABETH MARIYATI (Karyawan PT. BERDIKARI Semarang) melakukan pertemuan dengan DADYO HERMANTO di Hotel Graha Santika Semarang. Dalam pertemuan tersebut ASEP SUDRAJAT SANUSI meminta bantuan DADYO HERMANTO untuk menawarkan

Hal. 3 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk dari PT. BERDIKARI kepada Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah.

- Beberapa minggu kemudian DADYO HERMANTO menginformasikan kepada ASEP SUDRAJAT SANUSI bahwa Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah sedang membutuhkan pupuk urea tablet, atas informasi tersebut ASEP SUDRAJAT SANUSI bersama-sama dengan FEBY PRIYATNA KUSUMAH dan ELISABETH MARIYATI kembali menemui DADYO HERMANTO di Hotel Graha Santika Semarang. Kemudian DADYO HERMANTO memperkenalkan ASEP SUDRAJAT SANUSI kepada BAMBANG WURYANTO (Kepala Biro Pembinaan Sumber Daya Hutan (Binhut) Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah), TEGUH JATI (Kasi Persemaian dan Tanaman Perum PERHUTANI Unit 1 Jawa Tengah). Pada pertemuan tersebut ASEP SUDRAJAT SANUSI menyatakan keinginan dan kesanggupan PT. BERDIKARI untuk memenuhi kebutuhan pupuk urea tablet pada Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah kepada BAMBANG WURYANTO yang selanjutnya menanyakan kepada ASEP SUDRAJAT SANUSI besaran *cashback* atau *fee* untuk Perum PERHUTANI apabila PT. BERDIKARI mengerjakan proyek pengadaan pupuk urea tablet tersebut dan ASEP SUDRAJAT SANUSI menanggapi bahwa perhitungan jumlah *cashback* atau *fee* akan dilakukan oleh Terdakwa.
- Setelah pertemuan di Semarang tersebut, ASEP SUDRAJAT SANUSI memanggil Terdakwa di ruang kerjanya di Kantor PT. BERDIKARI untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan pihak Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah dan meminta Terdakwa mengikuti perkembangan rencana proyek pengadaan pupuk urea tablet pada Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah tersebut.

Untuk kepentingan itu Terdakwa diangkat oleh ASEP SUDRAJAT SANUSI menjadi *Vice President* pada Biro Direksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Korporat PT. BERDIKARI berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 029/05/BDK/DIR/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010.

- Dalam rangka mengikuti perkembangan rencana proyek pengadaan pupuk urea tablet pada Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah, Terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan dengan DADYO HERMANTO, BAMBANG WURYANTO dan TEGUH JATI untuk membahas teknis produksi, harga pupuk urea tablet dan *cashback* atau

Hal. 4 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fee yang akan diberikan kepada DADYO HERMANTO dan Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah, selanjutnya disepakati *cashback* atau fee yang akan diberikan untuk DADYO HERMANTO sebesar Rp50,00/kg (*lima puluh rupiah per kilogram*) dan untuk Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah sebesar Rp275,00/kg (*dua ratus tujuh puluh lima rupiah per kilogram*).

- Atas kesepakatan tersebut, Terdakwa melaporkannya kepada ASEP SUDRAJAT SANUSI dan disetujui oleh ASEP SUDRAJAT SANUSI yang juga menyampaikan agar *cashback* atau fee tersebut dimasukkan dalam perhitungan harga untuk mitra PT. BERDIKARI yang akan melakukan pekerjaan maklon pupuk urea tablet apabila PT. BERDIKARI memperoleh proyek pengadaan pupuk urea tablet pada Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah, selain itu ASEP SUDRAJAT SANUSI juga menyampaikan agar Terdakwa menghubungi ISKANDAR ZAKARIA (CV. JAYA MEKANOTAMA) sebagai mitra untuk pekerjaan maklon tablet pupuk urea.
- Menindaklanjuti arahan ASEP SUDRAJAT SANUSI, Terdakwa menemui ISKANDAR ZAKARIA di Kantor CV. JAYA MEKANOTAMA. Dalam pertemuan itu Terdakwa menunjuk ISKANDAR ZAKARIA untuk melaksanakan pekerjaan maklon tablet pupuk urea dengan harga yang sudah ditentukan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp1.000,00/kg (*seribu rupiah per kilogram*) dengan kesepakatan sebesar 40% (*empat puluh persen*) dari pembayaran pekerjaan menjadi bagian untuk Terdakwa. Kemudian mengetahui ISKANDAR ZAKARIA tidak mempunyai modal untuk melakukan pekerjaan, Terdakwa mengarahkan ISKANDAR ZAKARIA bekerja sama dengan ARIS HADIANTO dan KURNIAWAN HERLABANG.
- Atas arahan Terdakwa, ISKANDAR ZAKARIA melakukan pertemuan dengan ARIS HADIANTO membicarakan modal untuk pembuatan maklon tablet pupuk urea yang akan dilakukan oleh CV. JAYA MEKANOTAMA, kemudian disepakati seluruh modal berasal dari ARIS HADIANTO dan pembayaran pekerjaan dari PT. BERDIKARI dibayarkan melalui rekening milik ARIS HADIANTO. Kesepakatan itu oleh ISKANDAR ZAKARIA dilaporkan kepada Terdakwa.
- Setelah PT. BERDIKARI mendapatkan proyek pengadaan pupuk urea tablet dari Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah, pada tanggal 7 September 2010 ditandatangani Perjanjian Jual Beli Nomor : 5/SJ/I



yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Maklon Tablet antara PT. BERDIKARI dengan CV. JAYA MEKANOTAMA pada tanggal 27 September 2010 Nomor : 037/01/BDK/DIR/IX/2010 dengan harga maklon Rp1.000,00/kg (*seribu rupiah per kilogram*) dan jumlah maklon urea tablet sebanyak 1.490.661 kg (*satu juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh satu kilogram*).

- Pada saat pekerjaan maklon tablet pupuk urea yang dilakukan oleh CV. JAYA MEKANOTAMA mencapai jumlah 1.339.300 kg (*satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus kilogram*), PT. BERDIKARI melakukan pembayaran secara bertahap melalui rekening pada Bank BCA Nomor 08830536052 atas nama ARIS HADIANTO, selanjutnya ARIS HADIANTO mentransfer uang bagian Terdakwa ke rekening BCA Nomor 4361180245 atas nama SITI MARWA dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 22 Oktober 2010, PT. BERDIKARI melakukan pembayaran kepada CV. JAYA MEKANOTAMA melalui rekening ARIS HADIANTO sebesar Rp290.081.000,00 (*dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh satu ribu rupiah*), kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp116.032.400,00 (*seratus enam belas juta tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah*) pada tanggal 25 Oktober 2010.
- b. Pada tanggal 21 Desember 2010, PT. BERDIKARI melakukan 2 (dua) kali pembayaran kepada CV. JAYA MEKANOTAMA melalui rekening ARIS HADIANTO masing-masing sebesar Rp142.607.200,00 (*seratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh ribu dua ratus rupiah*) sehingga keseluruhannya sebesar Rp285.214.400,00 (*dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah*), kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp114.085.760,00 (*seratus empat belas juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*) pada tanggal 22 Desember 2010.
- c. Pada tanggal 7 Januari 2011, PT. BERDIKARI melakukan pembayaran kepada CV. JAYA MEKANOTAMA melalui rekening ARIS HADIANTO sebesar Rp357.273.600,00 (*tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp142.909.440,00 (*seratus empat puluh dua juta sembilan ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) pada tanggal 10 Januari 2011.

- d. Pada tanggal 12 Januari 2011, PT. BERDIKARI melakukan pembayaran kepada CV. JAYA MEKANOTAMA melalui rekening ARIS HADIANTO sebesar Rp406.732.000,00 (*empat ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) dan pada hari yang sama ARIS HADIANTO mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp162.692.800,00 (*seratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).
- Selain menerima uang sebagai *cashback* atau *fee* tersebut, Terdakwa juga menerima uang dari ARIS HADIANTO melalui rekening BCA Nomor 4361180245 atas nama SITI MARWA yang seluruhnya sebesar Rp56.500.000,00 (*lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) dengan rincian :
- Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).
 - Tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*).
 - Tanggal 12 Januari 2011 sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*).
 - Tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dan
 - Tanggal 11 April 2011 sebesar Rp49.000.000,00 (*empat puluh sembilan juta rupiah*)

Terdakwa juga menerima uang dari ISKANDAR ZAKARIA sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1250007697865 atas nama SITI MARWA dengan rincian :

- Tanggal 9 Februari 2011 sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*)
- Tanggal 10 Februari 2011 sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*)

Sehingga keseluruhan uang yang diterima Terdakwa dari ARIS HADIANTO dan ISKANDAR ZAKARIA sebesar Rp595.220.400,00 (*lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah*) yang oleh Terdakwa diserahkan kepada ASEP SUDRADJAT SANUSI, BAMBANG WURYANTO, DADYO HERMANTO dan beberapa Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) di lingkungan Perum PERHUTANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit I Jawa Tengah sesuai kesepakatan Terdakwa dengan BAMBANG WURYANTO dengan perincian sebagai berikut :

- a. ASEP SUDRAJAT SANUSI sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*)
- b. BAMBANG WURYANTO sebesar Rp334.825.000,00 (*tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*)
- c. Beberapa KPH di lingkungan Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah sebesar Rp167.412.500,00 (*seratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*)
- d. DADYO HERMANTO sebesar Rp31.906.610,00 (*tiga puluh satu juta sembilan ratus enam ribu enam ratus sepuluh rupiah*)

Sedangkan uang yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp31.076.290,00 (*tiga puluh satu juta tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*).

b. Pekerjaan Pembuatan Pupuk Urea Tablet Tahun 2011

- Pada tanggal 7 Maret 2011 PT. BERDIKARI memasukkan penawaran ke Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah untuk pekerjaan pupuk urea tablet dengan surat Nomor : 171/06/BDK/DIR/III/2011 yang ditandatangani oleh ASEP SUDRAJAT SANUSI selaku Direktur Utama PT. BERDIKARI.
- Pada tanggal 8 Maret 2011, ASEP SUDRAJAT SANUSI melakukan pertemuan dengan pihak Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah yang dihadiri antara lain oleh ASEP SUDRAJAT SANUSI, BAMBANG BUDHIARTO dan BAMBANG WURYANTO membicarakan penawaran harga pupuk urea tablet yang disepakati sebesar Rp5.935,00/kg (*lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah per kilogram*).
- Pada tanggal 9 Maret 2011, PT. BERDIKARI memperoleh proyek pengadaan pupuk urea tablet pada Perum PERHUTANI berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 3/SJ/I yang ditandatangani oleh HERU SISWANTO selaku Kepala Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah dan ASEP SUDRAJAT SANUSI selaku Direktur Utama PT. BERDIKARI.
- Menindaklanjuti perjanjian tersebut, ASEP SUDRADJAT SANUSI meminta Terdakwa dan ELISABETH MARIYATI menemui BAMBANG WURYANTO di Kantor Perum PERHUTANI Unit 1 Jawa Tengah guna membicarakan *cashback* atau *fee* sebagaimana pengadaan tahun sebelumnya dan disepakati *cashback* atau *fee* yang akan diberikan

Hal. 8 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk KPH di lingkungan Perum PERHUTANI Unit 1 Jawa Tengah sebesar Rp125,00/kg (*seratus dua puluh lima rupiah per kilogram*) dan untuk Perum PERHUTANI Unit 1 Jawa Tengah sebesar Rp200,00/kg (*dua ratus rupiah per kilogram*). Atas kesepakatan itu Terdakwa menyampaikan kepada ASEP SUDRAJAT SANUSI dan disetujui oleh ASEP SUDRAJAT SANUSI.

- Dalam rangka melaksanakan perjanjian PT. BERDIKARI dengan Perum PERHUTANI dan sebagaimana pelaksanaan pengadaan pupuk urea tablet pada tahun sebelumnya, Terdakwa atas permintaan ASEP SUDRADJAT SANUSI menemui FITRI HADI SANTOSA dan SRI ASTUTI untuk penunjukan sebagai mitra pembuatan pupuk urea tablet dengan memasukkan penawaran harga sebesar Rp4.745,00/kg (*empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah per kilogram*) kepada PT. BERDIKARI dengan kesepakatan sebesar Rp400,00/kg (*empat ratus rupiah per kilogram*) menjadi bagian Terdakwa. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, FITRI HADI SANTOSA memasukkan penawaran dengan menggunakan PT. SARI INDAH TEGUH sedangkan SRI ASTUTI memasukkan penawaran dengan menggunakan CV. TIMUR ALAM RAYA.
- Pada tanggal 17 Maret 2011, PT. BERDIKARI mengadakan Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi dengan CV. TIMUR ALAM RAYA Nomor : 001/31/BDK/DIR/III/2011 sebanyak 2.056.885 kg (*dua juta lima puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima kilogram*) dengan harga sebesar Rp4.745,00/kg (*empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah per kilogram*) dan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 28 Maret 2011 s/d 16 April 2011. Pada tanggal 7 Juni 2011 dilakukan Addendum Perjanjian dengan Nomor : 104/06/BDK/VP/VI/2011 dengan merubah jumlah pupuk urea tablet yang harus dipenuhi oleh CV. TIMUR ALAM RAYA menjadi 2.044.472,80 kg (*dua juta empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua koma delapan puluh kilogram*) dengan jangka waktu pengerjaan tanggal 28 Maret 2011 s/d 15 Juni 2011.
- Pada hari yang sama, PT. BERDIKARI juga mengadakan Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi dengan PT. SARI INDAH TEGUH Nomor : 002/31/BDK/DIR/III/2011 sebanyak 634.734 kg (*enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah per*

Hal. 9 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram) dengan harga Rp4.745,00/kg (*empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah per kilogram*).

- Untuk melaksanakan perjanjian tersebut, FITRI HADI SANTOSA melakukan pertemuan dengan BUDIANTO HALIM WIDJAJA dan RINAWATI guna membicarakan modal serta bahan baku pembuatan pupuk urea tablet yang kemudian disepakati modal berasal dari BUDIANTO HALIM WIDJAJA sedangkan bahan baku akan disediakan oleh RINAWATI. Pada saat itu disepakati pula pembayaran pekerjaan untuk PT. SARI INDAH TEGUH melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1020005513301 atas nama BUDIANTO HALIM WIDJAJA.
- Atas pelaksanaan pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet oleh PT. SARI INDAH TEGUH, PT. BERDIKARI melakukan pembayaran melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1020005513301 atas nama BUDIANTO HALIM WIDJAJA sebesar Rp2.471.599.757,00 (*dua miliar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*) dengan rincian :
 - a. Tanggal 6 April 2011 sebesar Rp542.126.309,00 (*lima ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan rupiah*)
 - b. Tanggal 15 April 2011 sebesar Rp361.784.682,00 (*tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah*)
 - c. Tanggal 29 April sebesar Rp147.095.000,00 (*seratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu rupiah*) dan sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*)
 - d. Tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp190.226.655,00 (*seratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*)
 - e. Tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp624.098.928,00 (*enam ratus dua puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*)
 - f. Tanggal 14 Juni 2011 sebesar Rp306.268.183,00 (*tiga ratus enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah*)
- Setelah uang pembayaran masuk ke rekening BUDIANTO HALIM WIDJAJA, kemudian Terdakwa menerima *cashback* atau *fee* dari BUDIANTO HALIM WIDJAJA sebesar Rp272.837.871,00 (*dua ratus*

Hal. 10 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 7 April 2011 sebesar Rp57.126.060,00 (*lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri nomor 1250007697865 atas nama SITI MARWA.
- b. Tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp104.227.110,00 (*seratus empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah*) melalui rekening BCA Nomor 4361180245 atas nama SITI MARWA.
- c. Tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) melalui rekening BCA Nomor 4361180245 atas nama SITI MARWA.
- d. Tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp76.484.701,00 (*tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus satu rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1250007697865 atas nama SITI MARWA.
- e. Tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1250007697865 atas nama SITI MARWA.
- Atas pelaksanaan pekerjaan oleh CV. TIMUR ALAM RAYA, PT. BERDIKARI melakukan pembayaran melalui SRI ASTUTI sebesar Rp8.996.572.728,00 (*delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah*) dengan rincian :
 - a. Tanggal 24 April 2011 sebesar Rp1.951.983.865,00 (*satu miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah*)
 - b. Tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp2.155.849.431,00 (*dua miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah*)
 - c. Tanggal 24 Mei 2011 sebesar Rp3.798.237.666,00 (*tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah*)
 - d. Tanggal 24 Juni 2011 sebesar Rp905.367.568,00 (*sembilan ratus lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 22 Juli 2011 sebesar Rp185.134.198,00 (*seratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*)
- Selanjutnya *cashback* atau *fee* untuk Terdakwa ditransfer oleh SRI ASTUTI ke rekening Terdakwa sebesar Rp884.000.000,00 (*delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 11 April 2011 ditransfer ke rekening BCA Nomor 4361180245 atas nama SITI MARWA sebesar Rp195.000.000,00 (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*)
 - b. Tanggal 2 Mei 2011 ditransfer ke rekening BCA Nomor 4361180245 atas nama SITI MARWA sebesar Rp65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*)
 - c. Tanggal 4 Mei 2011 ditransfer ke rekening BCA Nomor 4361180245 atas nama SITI MARWA sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*)
 - d. Tanggal 25 Mei 2011 ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1250007697865 atas nama SITI MARWA sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*)
 - e. Tanggal 27 Mei 2011 ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1250007697865 atas nama SITI MARWA sebesar Rp320.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*) dan Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*)
 - f. Tanggal 3 Juni 2011 ditransfer ke rekening BCA Nomor 4361180245 atas nama SITI MARWA sebesar Rp155.000.000,00 (*seratus lima puluh lima juta rupiah*)
 - g. Tanggal 17 Juni 2011 ditransfer ke rekening BCA Nomor 4361180245 atas nama SITI MARWA sebesar Rp43.500.000,00 (*empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*)
 - h. Tanggal 28 Juni 2011 ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1250007697865 atas nama SITI MARWA sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*)
- Kemudian pada tanggal 8 September 2011, Terdakwa diangkat oleh ASEP SUDRAJAT SANUSI sebagai Pjs. General Manager SBU Niaga dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 024/05/BDK/DIR/IX/2011.
- Sekitar Oktober 2011 Terdakwa menyampaikan rencana pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet pada PT. BERDIKARI kepada FITRI HADI SANTOSA yang selanjutnya memberitahukan kepada BUDIANTO HALIM WIDJAJA dan RINAWATI. Untuk itu mereka sepakat ikut serta

Hal. 12 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proyek tersebut dengan menggunakan perusahaan PT. BINTANG SAPTARI.

- Pada tanggal 26 Oktober 2011, PT. BERDIKARI mengadakan perjanjian jual beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi dengan PT. BINTANG SAPTARI untuk pengadaan pupuk urea tablet sebanyak 986.993,70 kg (*sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh kilogram*) dan harga Rp4.795/kg (*empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah per kilogram*) melalui perjanjian Nomor : 002/33/BDK/DIR/XI/2011 yang ditandatangani oleh ASEP SUDRAJAT SANUSI dan FITRI HADI SANTOSA.
- Pada hari yang sama, PT. BERDIKARI juga mengadakan Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi dengan CV. TIMUR ALAM RAYA untuk pengadaan pupuk urea tablet sebanyak 928.614,18 kg (*sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat belas koma delapan belas kilogram*) dan harga Rp4.795,00/kg (*empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah per kilogram*) melalui perjanjian Nomor : 033/33/BDK/DIR/XI/2011, yang ditandatangani oleh ASEP SUDRAJAT SANUSI dan HASIM SUTIONO.
- Atas pelaksanaan pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet oleh PT. BINTANG SAPTARI, PT. BERDIKARI melakukan pembayaran kepada PT. BINTANG SAPTARI melalui rekening BUDIANTO HALIM WIDJAJA pada Bank Mandiri Nomor 1020005513301 sebesar Rp4.005.119.426,80 (*empat miliar lima juta seratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah delapan puluh sen*) dengan perincian :
 - a. Tanggal 11 November 2011 sebesar Rp946.526.958,30 (*sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah tiga puluh sen*)
 - b. Tanggal 30 November 2011 sebesar Rp692.415.599,00 (*enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah*)
 - c. Tanggal 7 Desember 2011 sebesar Rp692.415.598,50 (*enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah lima puluh sen*)
 - d. Tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp1.673.761.271,00 (*satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah*)

Hal. 13 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas pembayaran tersebut, Terdakwa menerima *cashback* atau *fee* dari BUDIANTO HALIM WIDJAJA secara tunai sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) pada tanggal 8 Desember 2011.
- Untuk pelaksanaan pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet oleh CV. TIMUR ALAM RAYA, PT. BERDIKARI melakukan pembayaran melalui SRI ASTUTI sebesar Rp3.294.900.586,69 (*tiga miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen*) dengan perincian :
 - a. Tanggal 11 November 2011 sebesar Rp37.800.000,00 (*tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*) dan sebesar Rp809.582.557,18 (*delapan ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah delapan belas sen*)
 - b. Tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp947.121.279,75 (*sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen*)
 - c. Tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp37.800.000,00 (*tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*)
 - d. Tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp1.116.641.930,76 (*satu milyar seratus enam belas juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah tujuh puluh enam sen*)
 - e. Tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp345.954.819,00 (*tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*)
- Setelah pembayaran untuk CV. TIMUR ALAM RAYA diterima melalui SRI ASTUTI selanjutnya Terdakwa menerima *cashback* atau *fee* dari SRI ASTUTI, sebesar Rp320.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*) dengan rincian :
 - a. Tanggal 5 Desember 2011 melalui rekening BCA Nomor 436 1180 245 atas nama SITI MARWA sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
 - b. Tanggal 6 Desember 2011 melalui rekening BCA Nomor 436 118 0245 atas nama SITI MARWA sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
 - c. Tanggal 22 Desember 2011 melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1250007697865 atas nama SITI MARWA sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).

Hal. 14 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanggal 23 Desember 2011 melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1250007697865 atas nama SITI MARWA sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- Atas pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet pada tahun 2011 di PT. BERDIKARI, Terdakwa menerima uang dari SRI ASTUTI dan BUDIANTO HALIM WIDAJAJA yang seluruhnya sebesar Rp1.676.837.871,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

c. Pekerjaan Pembuatan Pupuk Urea Tablet Tahun 2012

- Pada sekitar awal tahun 2012 setelah dilantik menjadi Direktur Keuangan PT. BERDIKARI, Terdakwa bersama-sama dengan ERNI YANUARNI dan ELIZABETH MARIYATI melakukan pertemuan dengan DWI WIJAHJONO (Kepala Biro Kelola SDH dan Pengembangan Koperasi Perum PERHUTANI Unit 1 Jawa Tengah) dan TEGUH HADI SANTOSO (Kepala Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah). Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kesiapan PT. BERDIKARI untuk mengerjakan proyek urea tablet dan meminta agar kerja sama yang telah terjalin sejak tahun 2010 dapat dilanjutkan, atas penyampaian Terdakwa, TEGUH HADI SANTOSO menyetujuinya.
- Pada tanggal 21 Februari 2012, PT. BERDIKARI memperoleh pekerjaan pembuatan urea tablet Kwartal I tahun 2012 dari Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor : 03/SJ/I tanggal 21 Februari 2012 yang ditandatangani oleh TEGUH HADI SISWANTO selaku Kepala Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah dan LIBRATO EL ARIF selaku Direktur Utama PT. BERDIKARI.
- Dalam rangka pelaksanaan perjanjian tersebut, Terdakwa memerintahkan ERNI YANUARNI yang menggantikan posisi Terdakwa selaku Pjs General Manager SBU Niaga PT. BERDIKARI untuk menunjuk SRI ASTUTI dan RINAWATI sebagai mitra pelaksana proyek pembuatan pupuk urea tablet tahun 2012. Atas perintah Terdakwa dimaksud, ERNI YANUARNI melaporkannya kepada ALVIN PURNADI selaku Direktur Operasional PT. BERDIKARI dan disetujui oleh ALVIN PURNADI.
- Mengetahui ALVIN PURNADI menyetujui penunjukan itu, Terdakwa mengarahkan ERNI YANUARNI agar harga penawaran dari mitra memperhitungkan *cashback* atau *fee* sebesar Rp450,00/kg yang

Hal. 15 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



menjadi bagian Terdakwa. Atas arahan tersebut, ERNI YANUARNI menyampaikannya kepada SRI ASTUTI dan RINAWATI yang kemudian disepakati harga penawaran termasuk PPN sebesar Rp5.050,00/kg (*lima ribu lima puluh rupiah per kilogram*) dan untuk pelaksanaan pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet dimaksud, SRI ASTUTI menggunakan CV. TIMUR ALAM RAYA sedangkan RINAWATI menggunakan PT. BINTANG SAPTARI.

- Atas pekerjaan yang dilakukan oleh CV. TIMUR ALAM RAYA, PT. BERDIKARI melakukan pembayaran kepada CV. TIMUR ALAM RAYA sebesar Rp5.495.505.724,66 (*lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah enam puluh enam sen*) sedangkan untuk pekerjaan yang dilakukan oleh PT. BINTANG SAPTARI, PT. BERDIKARI melakukan pembayaran kepada PT. BINTANG SAPTARI sebesar Rp4.113.907.557,60 (*empat miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah enam puluh sen*).
- Setelah menerima pembayaran dari PT. BERDIKARI, Terdakwa menerima *cashback* atau *fee* dari SRI ASTUTI melalui ERNI YANUARNI sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dan Terdakwa juga menerima *cashback* atau *fee* dari BUDIANTO HALIM WIDJAJA melalui ELIZABETH MARIYATI sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), sehingga seluruhnya sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- Atas penerimaan *cashback* atau *fee* dari CV. TIMUR ALAM RAYA serta PT. BINTANG SAPTARI, Terdakwa kemudian menyerahkan kepada : ERNI YANUARNI sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) yang kemudian sebesar Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*) melalui ELIZABETH MARIYATI diberikan kepada DWI WITJAHJONO, sebesar Rp290.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh juta rupiah*) dalam penguasaan ERNI YANUARNI dan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dipergunakan oleh Terdakwa.
- PT. BERDIKARI juga mengerjakan proyek pembuatan urea tablet Kwartal II Tahun 2012 dari Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah berdasarkan perjanjian Nomor : 03/SJ/I tanggal 21 Februari 2012 yang ditandatangani oleh TEGUH HADI SISWANTO dan LIBRATO EL ARIF.
- Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Terdakwa memerintahkan ERNI YANUARNI untuk menunjuk SRI ASTUTI sebagai pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek dengan menggunakan perusahaan selain CV. TIMUR ALAM RAYA untuk menghindari kecurigaan. Atas perintah itu ERNI YANUARNI menyampaikan kepada SRI ASTUTI yang selanjutnya menggunakan PT. BUNGA TANI dan PT. SUMBER AGUNG dengan kesepakatan *cashback* atau *fee* sebesar Rp450/kg (*empat ratus lima puluh rupiah per kilogram*) sebagai bagian Terdakwa.

- Selain kedua perusahaan tersebut, LIBRATO EL ARIF juga menunjuk PT. LANCAR RIZKY untuk bersama-sama dengan PT. BUNGA TANI dan PT. SUMBER AGUNG melaksanakan pekerjaan pembuatan urea tablet kuartal II Tahun 2012 dengan kesepakatan *cashback* atau *fee* sebesar Rp450/kg (*empat ratus lima puluh rupiah per kilogram*) sebagai bagian Terdakwa.
- Atas pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet oleh PT. SUMBER AGUNG, PT. BERDIKARI melakukan pembayaran sebesar Rp3.324.533.501,00 (*tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah*) dan pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet oleh PT. BUNGA TANI, PT. BERDIKARI melakukan pembayaran sebesar Rp1.844.161.440,00 (*satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah*) sedangkan untuk pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet oleh PT. LANCAR RIZKI, PT. BERDIKARI melakukan pembayaran sebesar Rp1.770.958.029,00 (*satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah*).
- Setelah menerima pembayaran dari PT. BERDIKARI, kemudian Terdakwa menerima *cashback* atau *fee* secara tunai dari SRI ASTUTI melalui ERNI YANUARNI dan ELIZABETH MARIYATI sebesar Rp195.000.000,00 (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*), selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada :
 - ERNI YANUARNI sebesar Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*)
 - ELIZABETH MARIYATI sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang kemudian sebesar Rp105.000.000,00 (*seratus lima juta rupiah*) diberikan kepada DWI WITJAHJONO melalui AMINULLAH dan NURUL FIKRI guna dibagikan kepada Pejabat dan Pegawai Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah yaitu :

Hal. 17 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. TEGUH HADI SANTOSO sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*).
- b. SLAMET WIBOWO sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- c. DWI WITJAHJONO sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- d. IING MOH ICHSAN sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
- e. IMAM FUJI RAHARJO sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
- f. YULIUS sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
- g. Kasi dan Staf sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*)
Sedangkan sisanya sebesar Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) dalam penguasaan ERNI YANUARNI dan ELISABETH MARIYATI.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SITI MARWA selaku Penyelenggara Negara yaitu sebagai *Vice President* pada Biro Direksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Korporat PT. BERDIKARI sejak Agustus 2010 sampai dengan September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BERDIKARI Nomor : 029/05/BDK/DIR/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010, sebagai Pjs General Manager SBU Niaga sejak September 2011 sampai dengan Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BERDIKARI Nomor : 024/05/BDK/DIR/IX/2011 tanggal 8 September 2011 dan sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi PT. BERDIKARI sejak bulan Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-248/MBU/ 2011 tanggal 16 Desember 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan April 2010 sampai dengan Desember 2012, bertempat di Kantor PT. BERDIKARI, Jalan Medan Barat Nomor 1, Jakarta Pusat dan Jalan Yos Sudarso Nomor 3-11 Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat

Hal. 18 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah berupa uang sebesar Rp2.967.058.271,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)* dari ARIS HADIANTO, ISKANDAR ZAKARIA, BUDIANTO HALIM WIDJAJA, FITRI HADI SANTOSA dan SRI ASTUTI, *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya* yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah uang sebesar Rp2.967.058.271,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku *Vice President* pada Biro Direksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Korporat PT. BERDIKARI sejak Agustus 2010 sampai dengan September 2011, selaku Pjs General Manager SBU Niaga sejak September 2011 sampai dengan Desember 2011, dan selaku Direktur Keuangan dan Administrasi PT. BERDIKARI sejak bulan Desember 2011 *atau menurut pikiran* ARIS HADIANTO, ISKANDAR ZAKARIA, BUDIANTO HALIM WIDJAJA, FITRI HADI SANTOSA dan SRI ASTUTI *ada hubungan dengan jabatan* Terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Pekerjaan Pembuatan Maklon Urea Tablet pada tahun 2010

- Pada sekitar April 2010, ASEP SUDRAJAT SANUSI (Direktur Utama PT. BERDIKARI periode 2009-2011) bersama-sama dengan FEBY PRIYATNA KUSUMAH (Asisten Manager SBU Niaga II PT. BERDIKARI dan ELISABETH MARIYATI (Karyawan PT. BERDIKARI Semarang) melakukan pertemuan dengan DADYO HERMANTO di Hotel Graha Santika Semarang. Dalam pertemuan tersebut ASEP SUDRAJAT SANUSI meminta bantuan DADYO HERMANTO untuk menawarkan pupuk dari PT. BERDIKARI kepada Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah.
- Beberapa minggu kemudian DADYO HERMANTO menginformasikan kepada ASEP SUDRAJAT SANUSI bahwa Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah sedang membutuhkan pupuk urea tablet, atas informasi tersebut ASEP SUDRAJAT SANUSI bersama-sama dengan FEBY PRIYATNA KUSUMAH dan ELISABETH MARIYATI kembali menemui DADYO HERMANTO di Hotel Graha Santika Semarang. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADYO HERMANTO memperkenalkan ASEP SUDRAJAT SANUSI kepada BAMBANG WURYANTO (Kepala Biro Pembinaan Sumber Daya Hutan (Binhut) Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah), TEGUH JATI (Kasi Persemaian dan Tanaman Perum PERHUTANI Unit 1 Jawa Tengah). Pada pertemuan tersebut ASEP SUDRAJAT SANUSI menyatakan keinginan dan kesanggupan PT. BERDIKARI untuk memenuhi kebutuhan pupuk urea tablet pada Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah kepada BAMBANG WURYANTO yang selanjutnya menanyakan kepada ASEP SUDRAJAT SANUSI besaran *cashback* atau *fee* untuk Perum PERHUTANI apabila PT. BERDIKARI mengerjakan proyek pengadaan pupuk urea tablet tersebut dan ASEP SUDRAJAT SANUSI menanggapi bahwa perhitungan jumlah *cashback* atau *fee* akan dilakukan oleh Terdakwa.

- Setelah pertemuan di Semarang tersebut, ASEP SUDRAJAT SANUSI memanggil Terdakwa di ruang kerjanya di Kantor PT. BERDIKARI untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan pihak Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah dan meminta Terdakwa mengikuti perkembangan rencana proyek pengadaan pupuk urea tablet pada Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah tersebut.

Untuk kepentingan itu Terdakwa diangkat oleh ASEP SUDRAJAT SANUSI menjadi *Vice President* pada Biro Direksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Korporat PT. BERDIKARI berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 029/05/BDK/DIR/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010.

- Dalam rangka mengikuti perkembangan rencana proyek pengadaan pupuk urea tablet pada Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah, Terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan dengan DADYO HERMANTO, BAMBANG WURYANTO dan TEGUH JATI untuk membahas teknis produksi, harga pupuk urea tablet dan *cashback* atau *fee* yang akan diberikan kepada DADYO HERMANTO dan Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah, selanjutnya disepakati *cashback* atau *fee* yang akan diberikan untuk DADYO HERMANTO sebesar Rp50,00/kg (*lima puluh rupiah per kilogram*) dan untuk Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah sebesar Rp275,00/kg (*dua ratus tujuh puluh lima rupiah per kilogram*).
- Atas kesepakatan tersebut, Terdakwa melaporkannya kepada ASEP SUDRAJAT SANUSI dan disetujui oleh ASEP SUDRAJAT SANUSI

Hal. 20 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga menyampaikan agar *cashback* atau *fee* tersebut dimasukkan dalam perhitungan harga untuk mitra PT. BERDIKARI yang akan melakukan pekerjaan maklon pupuk urea tablet apabila PT. BERDIKARI memperoleh proyek pengadaan pupuk urea tablet pada Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah, selain itu ASEP SUDRAJAT SANUSI juga menyampaikan agar Terdakwa menghubungi ISKANDAR ZAKARIA (CV. JAYA MEKANOTAMA) sebagai mitra untuk pekerjaan maklon tablet pupuk urea.

- Menindaklanjuti arahan ASEP SUDRAJAT SANUSI, Terdakwa menemui ISKANDAR ZAKARIA di Kantor CV. JAYA MEKANOTAMA. Dalam pertemuan itu Terdakwa menunjuk ISKANDAR ZAKARIA untuk melaksanakan pekerjaan maklon tablet pupuk urea dengan harga yang sudah ditentukan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp1.000,00/kg (*seribu rupiah per kilogram*) dengan kesepakatan sebesar 40% (*empat puluh persen*) dari pembayaran pekerjaan menjadi bagian untuk Terdakwa. Kemudian mengetahui ISKANDAR ZAKARIA tidak mempunyai modal untuk melakukan pekerjaan, Terdakwa mengarahkan ISKANDAR ZAKARIA bekerja sama dengan ARIS HADIANTO dan KURNIAWAN HERLAMBAH.
- Atas arahan Terdakwa, ISKANDAR ZAKARIA melakukan pertemuan dengan ARIS HADIANTO membicarakan modal untuk pembuatan maklon tablet pupuk urea yang akan dilakukan oleh CV. JAYA MEKANOTAMA, kemudian disepakati seluruh modal berasal dari ARIS HADIANTO dan pembayaran pekerjaan dari PT. BERDIKARI dibayarkan melalui rekening milik ARIS HADIANTO. Kesepakatan itu oleh ISKANDAR ZAKARIA dilaporkan kepada Terdakwa.
- Setelah PT. BERDIKARI mendapatkan proyek pengadaan pupuk urea tablet dari Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah, pada tanggal 7 September 2010 ditandatangani Perjanjian Jual Beli Nomor : 5/SJ/I yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Maklon Tablet antara PT. BERDIKARI dengan CV. JAYA MEKANOTAMA pada tanggal 27 September 2010 Nomor : 037/01/BDK/DIR/IX/2010 dengan harga maklon Rp1.000,00/kg (*seribu rupiah per kilogram*) dan jumlah maklon urea tablet sebanyak 1.490.661 kg (*satu juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh satu kilogram*).
- Pada saat pekerjaan maklon tablet pupuk urea yang dilakukan oleh CV. JAYA MEKANOTAMA mencapai jumlah 1.339.300 kg (*satu juta tiga*

Hal. 21 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus kilogram), PT. BERDIKARI melakukan pembayaran secara bertahap melalui rekening pada Bank BCA Nomor 08830536052 atas nama ARIS HADIANTO, selanjutnya ARIS HADIANTO mentransfer uang bagian Terdakwa ke rekening BCA Nomor 4361180245 atas nama SITI MARWA dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 22 Oktober 2010, PT. BERDIKARI melakukan pembayaran kepada CV. JAYA MEKANOTAMA melalui rekening ARIS HADIANTO sebesar Rp290.081.000,00 (*dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh satu ribu rupiah*), kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp116.032.400,00 (*seratus enam belas juta tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah*) pada tanggal 25 Oktober 2010.
- b. Pada tanggal 21 Desember 2010, PT. BERDIKARI melakukan 2 (dua) kali pembayaran kepada CV. JAYA MEKANOTAMA melalui rekening ARIS HADIANTO masing-masing sebesar Rp142.607.200,00 (*seratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh ribu dua ratus rupiah*) sehingga keseluruhannya sebesar Rp285.214.400,00 (*dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah*), kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp114.085.760,00 (*seratus empat belas juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*) pada tanggal 22 Desember 2010.
- c. Pada tanggal 7 Januari 2011, PT. BERDIKARI melakukan pembayaran kepada CV. JAYA MEKANOTAMA melalui rekening ARIS HADIANTO sebesar Rp357.273.600,00 (*tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp142.909.440,00 (*seratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah*) pada tanggal 10 Januari 2011.
- d. Pada tanggal 12 Januari 2011, PT. BERDIKARI melakukan pembayaran kepada CV. JAYA MEKANOTAMA melalui rekening ARIS HADIANTO sebesar Rp406.732.000,00 (*empat ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) dan pada hari yang sama ARIS HADIANTO mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar

Hal. 22 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp162.692.800,00 (*seratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).

- Selain menerima uang sebagai *cashback* atau *fee* tersebut, Terdakwa juga menerima uang dari ARIS HADIANTO melalui rekening BCA Nomor 4361180245 atas nama SITI MARWA yang seluruhnya sebesar Rp56.500.000,00 (*lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) dengan rincian :

- a. Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- b. Tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*).
- c. Tanggal 12 Januari 2011 sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*).
- d. Tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dan.
- e. Tanggal 11 April 2011 sebesar Rp49.000.000,00 (*empat puluh sembilan juta rupiah*).

Terdakwa juga menerima uang dari ISKANDAR ZAKARIA sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1250007697865 atas nama SITI MARWA dengan rincian :

- a. Tanggal 9 Februari 2011 sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*).
- b. Tanggal 10 Februari 2011 sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*).

Sehingga keseluruhan uang yang diterima Terdakwa dari ARIS HADIANTO dan ISKANDAR ZAKARIA sebesar Rp595.220.400,00 (*lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah*) yang oleh Terdakwa diserahkan kepada ASEP SUDRADJAT SANUSI, BAMBANG WURYANTO, DADYO HERMANTO dan beberapa Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) di lingkungan Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah sesuai kesepakatan Terdakwa dengan BAMBANG WURYANTO dengan perincian sebagai berikut :

- a. ASEP SUDRADJAT SANUSI sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).
- b. BAMBANG WURYANTO sebesar Rp334.825.000,00 (*tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).



- c. Beberapa KPH di lingkungan Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah sebesar Rp167.412.500,00 (*seratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*).
- d. DADYO HERMANTO sebesar Rp31.906.610,00 (*tiga puluh satu juta sembilan ratus enam ribu enam ratus sepuluh rupiah*).

Dan uang yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp31.076.290,00 (*tiga puluh satu juta tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*).

b. Pekerjaan Pembuatan Pupuk Urea Tablet Tahun 2011

- Pada tanggal 7 Maret 2011 PT. BERDIKARI memasukkan penawaran ke Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah untuk pekerjaan pupuk urea tablet dengan surat Nomor : 171/06/BDK/DIR/III/2011 yang ditandatangani oleh ASEP SUDRAJAT SANUSI selaku Direktur Utama PT. BERDIKARI.
- Pada tanggal 8 Maret 2011, ASEP SUDRAJAT SANUSI melakukan pertemuan dengan pihak Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah yang dihadiri antara lain oleh ASEP SUDRAJAT SANUSI, BAMBANG BUDHIARTO dan BAMBANG WURYANTO membicarakan penawaran harga pupuk urea tablet yang disepakati sebesar Rp5.935,00/kg (*lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah per kilogram*).
- Pada tanggal 9 Maret 2011, PT. BERDIKARI memperoleh proyek pengadaan pupuk urea tablet pada Perum PERHUTANI berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 3/SJ/I yang ditandatangani oleh HERU SISWANTO selaku Kepala Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah dan ASEP SUDRAJAT SANUSI selaku Direktur Utama PT. BERDIKARI.
- Menindaklanjuti perjanjian tersebut, ASEP SUDRADJAT SANUSI meminta Terdakwa dan ELISABETH MARIYATI menemui BAMBANG WURYANTO di Kantor Perum PERHUTANI Unit 1 Jawa Tengah guna membicarakan *fee* sebagaimana pengadaan tahun sebelumnya dan disepakati *fee* yang akan diberikan untuk KPH di lingkungan Perum PERHUTANI Unit 1 Jawa Tengah sebesar Rp125,00/kg (*seratus dua puluh lima rupiah per kilogram*) dan untuk Perum PERHUTANI Unit 1 Jawa Tengah sebesar Rp200,00/kg (*dua ratus rupiah per kilogram*). Atas kesepakatan itu Terdakwa menyampaikan kepada ASEP SUDRAJAT SANUSI dan disetujui oleh ASEP SUDRAJAT SANUSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam rangka melaksanakan perjanjian PT. BERDIKARI dengan Perum PERHUTANI dan sebagaimana pelaksanaan pengadaan pupuk urea tablet pada tahun sebelumnya, Terdakwa atas permintaan ASEP SUDRADJAT SANUSI menemui FITRI HADI SANTOSA dan SRI ASTUTI untuk penunjukan sebagai mitra pembuatan pupuk urea tablet dengan memasukkan penawaran harga sebesar Rp4.745,00/kg (*empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah per kilogram*) kepada PT. BERDIKARI. Atas penyampaian Terdakwa tersebut, FITRI HADI SANTOSA memasukkan penawaran dengan menggunakan PT. SARI INDAH TEGUH sedangkan SRI ASTUTI memasukkan penawaran dengan menggunakan CV. TIMUR ALAM RAYA.
- Pada tanggal 17 Maret 2011, PT. BERDIKARI mengadakan Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi dengan CV. TIMUR ALAM RAYA Nomor : 001/31/BDK/DIR/III/2011 sebanyak 2.056.885 kg (*dua juta lima puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima kilogram*) dengan harga sebesar Rp4.745,00/kg (*empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah per kilogram*) dan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 28 Maret 2011 s/d 16 April 2011. Pada tanggal 7 Juni 2011 dilakukan Addendum Perjanjian dengan Nomor : 104/06/BDK/VP/VI/2011 dengan merubah jumlah pupuk urea tablet yang harus dipenuhi oleh CV. TIMUR ALAM RAYA menjadi 2.044.472,80 kg (*dua juta empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua koma delapan puluh kilogram*) dengan jangka waktu pengerjaan tanggal 28 Maret 2011 s/d 15 Juni 2011.
- Pada hari yang sama, PT. BERDIKARI juga mengadakan Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi dengan PT. SARI INDAH TEGUH Nomor : 002/31/BDK/DIR/III/2011 sebanyak 634.734 kg (*enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah per kilogram*) dengan harga Rp4.745,00/kg (*empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah per kilogram*).
- Untuk melaksanakan perjanjian tersebut, FITRI HADI SANTOSA melakukan pertemuan dengan BUDIANTO HALIM WIDJAJA dan RINAWATI guna membicarakan modal serta bahan baku pembuatan pupuk urea tablet yang kemudian disepakati modal berasal dari BUDIANTO HALIM WIDJAJA sedangkan bahan baku akan disediakan oleh RINAWATI. Pada saat itu disepakati pula pembayaran pekerjaan

Hal. 25 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk PT. SARI INDAH TEGUH melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1020005513301 atas nama BUDIANTO HALIM WIDJAJA.

- Atas pelaksanaan pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet oleh PT. SARI INDAH TEGUH, PT. BERDIKARI melakukan pembayaran melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1020005513301 atas nama BUDIANTO HALIM WIDJAJA sebesar Rp2.471.599.757,00 (*dua miliar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*) dengan rincian :
 - a. Tanggal 6 April 2011 sebesar Rp542.126.309,00 (*lima ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*).
 - b. Tanggal 15 April 2011 sebesar Rp361.784.682,00 (*tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah*).
 - c. Tanggal 29 April sebesar Rp147.095.000,00 (*seratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu rupiah*) dan sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).
 - d. Tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp190.226.655,00 (*seratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*).
 - e. Tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp624.098.928,00 (*enam ratus dua puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*).
 - f. Tanggal 14 Juni 2011 sebesar Rp306.268.183,00 (*tiga ratus enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah*).
- Setelah uang pembayaran masuk ke rekening BUDIANTO HALIM WIDJAJA, kemudian Terdakwa menerima *cashback* atau *fee* dari BUDIANTO HALIM WIDJAJA sebesar Rp272.837.871,00 (*dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 7 April 2011 sebesar Rp57.126.060,00 (*lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu enam puluh rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri nomor 1250007697865 atas nama SITI MARWA.

Hal. 26 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp104.227.110,00 (*seratus empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah*) melalui rekening BCA Nomor 4361180245 atas nama SITI MARWA.
- c. Tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) melalui rekening BCA Nomor 4361180245 atas nama SITI MARWA.
- d. Tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp76.484.701,00 (*tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus satu rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1250007697865 atas nama SITI MARWA.
- e. Tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1250007697865 atas nama SITI MARWA.
- Atas pelaksanaan pekerjaan oleh CV. TIMUR ALAM RAYA, PT. BERDIKARI melakukan pembayaran melalui SRI ASTUTI sebesar Rp8.996.572.728,00 (*delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah*) dengan rincian:
 - a. Tanggal 24 April 2011 sebesar Rp1.951.983.865,00 (*satu miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah*).
 - b. Tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp2.155.849.431,00 (*dua miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah*).
 - c. Tanggal 24 Mei 2011 sebesar Rp3.798.237.666,00 (*tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah*).
 - d. Tanggal 24 Juni 2011 sebesar Rp905.367.568,00 (*sembilan ratus lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*).
 - e. Tanggal 22 Juli 2011 sebesar Rp185.134.198,00 (*seratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- Selanjutnya SRI ASTUTI mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp884.000.000,00 (*delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 27 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



- a. Tanggal 11 April 2011 ditransfer ke rekening BCA Nomor 4361180245 atas nama SITI MARWA sebesar Rp195.000.000,00 (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*).
 - b. Tanggal 2 Mei 2011 ditransfer ke rekening BCA Nomor 4361180245 atas nama SITI MARWA sebesar Rp65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*).
 - c. Tanggal 4 Mei 2011 ditransfer ke rekening BCA Nomor 4361180245 atas nama SITI MARWA sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*).
 - d. Tanggal 25 Mei 2011 ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1250007697865 atas nama SITI MARWA sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
 - e. Tanggal 27 Mei 2011 ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1250007697865 atas nama SITI MARWA sebesar Rp320.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*) dan Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
 - f. Tanggal 3 Juni 2011 ditransfer ke rekening BCA Nomor 4361180245 atas nama SITI MARWA sebesar Rp155.000.000,00 (*seratus lima puluh lima juta rupiah*).
 - g. Tanggal 17 Juni 2011 ditransfer ke rekening BCA Nomor 4361180245 atas nama SITI MARWA sebesar Rp43.500.000,00 (*empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
 - h. Tanggal 28 Juni 2011 ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1250007697865 atas nama SITI MARWA sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- Kemudian pada tanggal 8 September 2011, Terdakwa diangkat oleh ASEP SUDRAJAT SANUSI sebagai Pjs. General Manager SBU Niaga dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 024/05/BDK/DIR/IX/2011.
 - Sekitar Oktober 2011 Terdakwa menyampaikan rencana pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet pada PT. BERDIKARI kepada FITRI HADI SANTOSA yang selanjutnya FITRI HADI SANTOSA memberitahukan kepada BUDIANTO HALIM WIDJAJA dan RINAWATI. Untuk itu mereka sepakat ikut serta dalam proyek tersebut dengan menggunakan perusahaan PT. BINTANG SAPTARI.
 - Pada tanggal 26 Oktober 2011, PT. BERDIKARI mengadakan perjanjian jual beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi dengan PT. BINTANG SAPTARI untuk pengadaan pupuk urea tablet sebanyak 986.993,70 kg (*sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga koma*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh kilogram) dan harga Rp4.795/kg (*empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah per kilogram*) melalui perjanjian Nomor : 002/33/BDK/DIR/XI/2011 yang ditandatangani oleh ASEP SUDRAJAT SANUSI dan FITRI HADI SANTOSA.

- Pada hari yang sama, PT. BERDIKARI juga mengadakan Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi dengan CV. TIMUR ALAM RAYA untuk pengadaan pupuk urea tablet sebanyak 928.614,18 kg (*sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat belas koma delapan belas kilogram*) dan harga Rp4.795,00/kg (*empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah per kilogram*) melalui perjanjian Nomor : 033/33/BDK/DIR/XI/2011, yang ditandatangani oleh ASEP SUDRAJAT SANUSI dan HASIM SUTIONO.
- Atas pelaksanaan pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet oleh PT. BINTANG SAPTARI, PT. BERDIKARI melakukan pembayaran kepada PT. BINTANG SAPTARI melalui rekening BUDIANTO HALIM WIDJAJA pada Bank Mandiri Nomor 1020005513301 sebesar Rp4.005.119.426,80 (*empat miliar lima juta seratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah delapan puluh sen*) dengan perincian :
 - a. Tanggal 11 November 2011 sebesar Rp946.526.958,30 (*sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah tiga puluh sen*).
 - b. Tanggal 30 November 2011 sebesar Rp692.415.599,00 (*enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
 - c. Tanggal 7 Desember 2011 sebesar Rp692.415.598,50 (*enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah lima puluh sen*).
 - d. Tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp1.673.761.271,00 (*satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- Atas pembayaran tersebut, Terdakwa menerima uang dari BUDIANTO HALIM WIDJAJA secara tunai sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) pada tanggal 8 Desember 2011.
- Untuk pelaksanaan pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet oleh CV. TIMUR ALAM RAYA, PT. BERDIKARI melakukan pembayaran melalui SRI ASTUTI sebesar Rp3.294.900.586,69 (*tiga miliar dua ratus*

Hal. 29 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen) dengan rincian :

- a. Tanggal 11 November 2011 sebesar Rp37.800.000,00 (*tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*) dan sebesar Rp809.582.557,18 (*delapan ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah delapan belas sen*).
 - b. Tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp947.121.279,75 (*sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen*).
 - c. Tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp37.800.000,00 (*tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*).
 - d. Tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp1.116.641.930,76 (*satu milyar seratus enam belas juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah tujuh puluh enam sen*).
 - e. Tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp345.954.819,00 (*tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*).
- Setelah pembayaran untuk CV. TIMUR ALAM RAYA diterima melalui SRI ASTUTI selanjutnya Terdakwa menerima *cashback* atau *fee* dari SRI ASTUTI, sebesar Rp320.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*) dengan rincian :
- a. Tanggal 5 Desember 2011 melalui rekening BCA Nomor 436 1180 245 atas nama SITI MARWA sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).
 - b. Tanggal 6 Desember 2011 melalui rekening BCA Nomor 436 118 0245 atas nama SITI MARWA sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
 - c. Tanggal 22 Desember 2011 melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1250007697865 atas nama SITI MARWA sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
 - d. Tanggal 23 Desember 2011 melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1250007697865 atas nama SITI MARWA sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- Atas pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet pada tahun 2011 di PT. BERDIKARI, Terdakwa menerima uang dari SRI ASTUTI dan BUDIANTO HALIM WIDAJAJA yang seluruhnya sebesar Rp1.676.837.871,00 (*satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

c. Pekerjaan Pembuatan Pupuk Urea Tablet Tahun 2012

- Pada sekitar awal tahun 2012 setelah dilantik menjadi Direktur Keuangan PT. BERDIKARI, Terdakwa bersama-sama dengan ERNI YANUARNI dan ELIZABETH MARIYATI melakukan pertemuan dengan DWI WIJAHJONO (Kepala Biro Kelola SDH dan Pengembangan Koperasi Perum PERHUTANI Unit 1 Jawa Tengah) dan TEGUH HADI SANTOSO (Kepala Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah). Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kesiapan PT. BERDIKARI untuk mengerjakan proyek urea tablet dan meminta agar kerja sama yang telah terjalin sejak tahun 2010 dapat dilanjutkan, atas penyampaian Terdakwa, TEGUH HADI SANTOSO menyetujuinya.
- Pada tanggal 21 Februari 2012, PT. BERDIKARI memperoleh pekerjaan pembuatan urea tablet Kwartal I tahun 2012 dari Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor : 03/SJ/I tanggal 21 Februari 2012 yang ditandatangani oleh TEGUH HADI SISWANTO selaku Kepala Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah dan LIBRATO EL ARIF selaku Direktur Utama PT. BERDIKARI.
- Dalam rangka pelaksanaan perjanjian tersebut, Terdakwa memerintahkan ERNI YANUARNI yang menggantikan posisi Terdakwa selaku Pjs General Manager SBU Niaga PT. BERDIKARI untuk menunjuk SRI ASTUTI dan RINAWATI sebagai mitra pelaksana proyek pembuatan pupuk urea tablet tahun 2012. Atas perintah Terdakwa dimaksud, ERNI YANUARNI melaporkannya kepada ALVIN PURNADI selaku Direktur Operasional PT. BERDIKARI dan disetujui oleh ALVIN PURNADI, selanjutnya untuk pelaksanaan pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet dimaksud, SRI ASTUTI menggunakan CV. TIMUR ALAM RAYA sedangkan RINAWATI menggunakan PT. BINTANG SAPTARI.
- Atas pekerjaan yang dilakukan oleh CV. TIMUR ALAM RAYA, PT. BERDIKARI melakukan pembayaran kepada CV. TIMUR ALAM RAYA sebesar Rp5.495.505.724,66 (*lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah enam puluh enam sen*) sedangkan atas pekerjaan yang dilakukan oleh PT. BINTANG SAPTARI, PT. BERDIKARI melakukan pembayaran kepada PT. BINTANG SAPTARI sebesar Rp4.113.907.557,60 (*empat miliar*

Hal. 31 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah enam puluh sen).

- Setelah menerima pembayaran dari PT. BERDIKARI, Terdakwa menerima uang dari SRI ASTUTI melalui ERNI YANUARNI sebesar Rp450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dan Terdakwa juga menerima uang dari BUDIANTO HALIM WIDJAJA melalui ELIZABETH MARIYATI sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), sehingga seluruhnya sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- Atas penerimaan uang dari CV. TIMUR ALAM RAYA serta PT. BINTANG SAPTARI, Terdakwa kemudian menyerahkan kepada : ERNI YANUARNI sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) yang kemudian sebesar Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*) melalui ELISABETH MARIYATI diberikan kepada DWI WITJAHJONO, sebesar Rp290.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh juta rupiah*) dalam penguasaan ERNI YANUARNI dan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dipergunakan oleh Terdakwa.
- PT. BERDIKARI juga mengerjakan proyek pembuatan urea tablet Kwartal II Tahun 2012 dari Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah berdasarkan perjanjian Nomor : 03/SJ/I tanggal 21 Februari 2012 yang ditandatangani oleh TEGUH HADI SISWANTO dan LIBRATO EL ARIF.
- Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Terdakwa memerintahkan ERNI YANUARNI untuk menunjuk SRI ASTUTI sebagai pelaksana proyek dengan menggunakan perusahaan selain CV. TIMUR ALAM RAYA untuk menghindari kecurigaan. Atas perintah itu ERNI YANUARNI menyampaikan kepada SRI ASTUTI yang selanjutnya menggunakan PT. BUNGA TANI dan PT. SUMBER AGUNG.
- Selain kedua perusahaan tersebut, LIBRATO EL ARIF juga menunjuk PT. LANCAR RIZKY untuk bersama-sama dengan PT. BUNGA TANI dan PT. SUMBER AGUNG melaksanakan pekerjaan pembuatan urea tablet kuartal II Tahun 2012.
- Atas pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet oleh PT. SUMBER AGUNG, PT. BERDIKARI melakukan pembayaran sebesar Rp3.324.533.501,00 (*tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah*) dan atas pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet oleh PT. BUNGA TANI, PT. BERDIKARI melakukan pembayaran sebesar Rp1.844.161.440,00 (*satu miliar*

Hal. 32 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) sedangkan atas pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet oleh PT. LANCAR RIZKI, PT. BERDIKARI melakukan pembayaran sebesar Rp1.770.958.029,00 (*satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah*).

- Setelah menerima pembayaran dari PT. BERDIKARI, kemudian Terdakwa menerima pemberian uang tunai dari SRI ASTUTI melalui ERNI YANUARNI dan ELIZABETH MARIYATI sebesar Rp195.000.000,00 (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*), selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada:

1. ERNI YANUARNI sebesar Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*).
 2. ELIZABETH MARIYATI sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang kemudian sebesar Rp105.000.000,00 (*seratus lima juta rupiah*) diberikan kepada DWI WITJAHJONO melalui AMINULLAH dan NURUL FIKRI guna dibagikan kepada Pejabat dan Pegawai Perum PERHUTANI Unit I Jawa Tengah yaitu :
 - a. TEGUH HADI SANTOSO sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*).
 - b. SLAMET WIBOWO sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
 - c. DWI WITJAHJONO sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
 - d. IING MOH ICHSAN sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
 - e. IMAM FUJI RAHARJO sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
 - f. YULIUS sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
 - g. Kasi dan Staf sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*)
- Sedangkan sisanya sebesar Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) dalam penguasaan ERNI YANUARNI dan ELISABETH MARIYATI.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Hal. 33 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 7 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SITI MARWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 KUHP dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI MARWA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 1. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual beli Pupuk antara Perum Perhutani I Jawa Tengah dengan PT. Berdikari (Persero) Nomor : 5/SJ/I tanggal 7 September 2010, yang ditandatangani oleh Ir. Heru Siswanto, MBA (Kepala Perum Perhutani I Jawa Tengah) dan Drs. Asep Sudrajat Sanusi (Direktur Utama PT. Berdikari (Persero)), beserta lampirannya yaitu : copy 1 (satu) lembar surat PT. Pupuk Kujang Nomor : 590/PK/DU/III/2010, tanggal 11 Maret 2010 perihal Penunjukan Distributor Pupuk Urea, NPK Kujang dan Organik Non Subsidi dari Direktur Utama PT. Pupuk Kujang (Drs. Aas Asikin Idat) kepada Direktur PT. Berdikari (Persero).
 2. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual beli Pupuk antara Perum Perhutani I Jawa Tengah dengan PT. Berdikari (Persero) Nomor : 3/SJ/I tanggal 9 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Ir. Heru Siswanto, MBA (Kepala Perum Perhutani I Jawa Tengah) dan Drs. Asep Sudrajat Sanusi (Direktur Utama PT. Berdikari (Persero)) ;

Hal. 34 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Maklon Tablet antara PT. Berdikari (Persero) dan CV. Jaya Mekanotama Nomor : 037/01/BDK/ DIR/IX/2010 tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi (Direktur Utama PT. Berdikari (Persero)) dan Iskandar Zakaria (Direktur CV. Jaya Mekanotama) ;
4. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi antara PT. Berdikari (Persero) dan PT. Sari Indah Teguh Nomor : 002/31/BDK/DIR/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi (Direktur Utama PT. Berdikari (Persero)) dan Muhamad Abdullatif (Direktur PT. Sari Indah Teguh) ;
5. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi antara PT. Berdikari (Persero) dan PT. Bintang Saptari Nomor : 002/33/BDK/DIR/XI/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi (Direktur Utama PT. Berdikari (Persero)) dan Fitri Hadi Santosa (Direktur PT. Bintang Saptari) ;
6. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Sucofindo Cibitung, Nomor : 739/06/TRD/GM/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 perihal Surat Permohonan Uji Mutu Pupuk, yang ditandatangani oleh Siti Marwa (GM SBU Niaga) ;
7. Copy 2 (dua) lembar Report Analysis PT. SUCOFINDO, Kantor Surabaya, dengan nomor Sertifikat : 13228/DBBOAE, tanggal 4 November 2011, yang ditandatangani oleh Khoiril Anam (SBU General Services) ;
8. Copy 2 (dua) lembar Report Analysis PT. SUCOFINDO, Kantor Cibitung-Bekasi, dengan nomor Sertifikat : 24365/DBBP AE, tanggal 1 November 2011, yang ditandatangani oleh Yulia Rahmawati (SBU General Services) ;
9. Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Timur Alam Raya, Nomor : 033/01/BDK/NIAGA/X/ 2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Siti Marwa (GM Niaga) dan Hasim Sutiono (Direktur CV. Timur Alam Raya), dengan nama pekerjaan : Jasa proses pembentukan urea tablet dengan pemberian warna biru ;

Hal. 35 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Copy 1 (satu) lembar memo ref : 08/memo/VP PPUK/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 dari Siti Marwa (VP PPUK) kepada Asep Sudrajat Sanusi (Dirut PT. Berdikari) dan Aulijati Wachjudiningsih (Direktur Operasional), perihal : Penetapan Mitra Produksi Urea Tablet, beserta lampirannya ;
11. Copy 2 (dua) lembar Report Analysis PT. SUCOFINDO, Kantor Cibitung-Bekasi, dengan nomor Sertifikat : 44215/DBBPAD, tanggal 16 November 2010, yang ditandatangani oleh Masri (SBU General Services) ;
12. Copy 1 (satu) lembar PT. Pupuk Kujang Nomor : 3406/GMSAR/IX/2010, tanggal 1 September 2010, perihal : Dukungan Pasokan Urea kepada Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, yang ditandatangani oleh Hilman Taufik (GM Pemasaran) ;
13. Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Tuan Iskandar Zakaria dengan Tuan Aris Hadiano Nomor : 01/SEWA-int/BDG/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Sdr. Iskandar Zulkarnain dan Aris Hadiano ;
14. Copy 1 (satu) bundel Memo dengan ref : 52/Memo/GM-Niaga/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni beserta lampirannya ;
15. Copy 1 (satu) bundel Memo tanpa nomor tanggal 28 Maret 2012 perihal Kronologis Pengadaan Urea Tablet yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku PJS General Manager SBU Niaga beserta lampirannya ;
16. Copy 1 (satu) bundel Buku Manual-I Pedoman Pelaksanaan Sistem & Prosedur Keuangan & Operasional PT. Berdikari (Persero) Stategic Business Unit Niaga ;
17. Copy 1 (satu) bundel Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT. Berdikari (Persero) ;
18. Copy 1 (satu) bundel Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara tanggal 3 September 2008 beserta lampirannya ;
19. Copy 1 (satu) bundel Data Nama Supplier Pupuk Tahun 2010-

Hal. 36 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 PT. Berdikari (Persero) ;

20. Copy 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 022/04/BDK/DIR/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Penugasan sebagai Panitia Pengadaan dan Tim Counter Part seleksi mitra produksi pupuk ;
21. Copy 2 (dua) lembar Addendum Surat Perjanjian Peminjaman Dana tertanggal 7 April 2011 yang ditandatangani oleh Budianto Halim Widjaja selaku Penyedia Dana dan Siti Marwa sebagai Penerima Dana beserta lampirannya ;
22. 1 (satu) ordner warna hitam bertuliskan Purchase Notice Trading II Tahun 2010 yang berisi bundel asli PO (Purchase Order) dan Receipt Notice dari PT. Berdikari (Persero) ke CV. Jaya Mekanotama ;
23. 1 (satu) bundel asli invoice dari PT. Berdikari (Persero) ke KPH Perum Perhutani Unit I wilayah Jawa Tengah Periode Tahun 2010 ;
24. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Timur Alam Raya dengan No. Voucher 318/SPP, Nomor SPP : 314/SPP/TRD2/JKT/12/2011 tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp947.121.279,75 beserta lampirannya ;
25. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Timur Alam Raya dengan No. Voucher 319/SPP, Nomor SPP : 315/SPP/TRD2/JKT/12/2011 tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp1.673.761.272,00 beserta lampirannya ;
26. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Bintang Saptari dengan No. Voucher 820/MEM, Nomor SPP : 294/SPP/TRD2/JKT/11/2011 tanggal 30 November 2011 sebesar Rp692.415.598,50 beserta lampirannya ;
27. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Bintang Saptari dengan No. Voucher 304/SPP, Nomor SPP : 287/SPP/TRD2/JKT/11/2011 tanggal 11 November 2011 sebesar Rp946.526.958,30 beserta lampirannya ;
28. 1 (satu) bundel asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal

Hal. 37 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30 November 2011 dari PT. Berdikari (Persero) untuk PT. Bintang Saptari di rekening Mandiri nomor 165-00-0025941-7 sebesar Rp692.415.598,50 beserta lampirannya ;
29. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Timur Alam Raya dengan No. Voucher 303/SPP, Nomor SPP : 283/SPP/TRD2/JKT/11/2011 tanggal 11 November 2011 sebesar Rp809.582.557,18 beserta lampirannya ;
30. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Sari Indah Teguh dengan No. Voucher 106/SPP, Nomor SPP : 94/SPP/TRD2/JKT/04/2011 tanggal 15 April 2011 sebesar Rp361.784.682,00 beserta lampirannya ;
31. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Sari Indah Teguh dengan No. Voucher 98/SPP, Nomor SPP : 83/SPP/TRD2/JKT/03/2011 tanggal 6 April 2011 sebesar Rp542.126.309,00 beserta lampirannya ;
32. 1 (satu) bundel asli Receipt Note No : 20/RN/TRD2/JKT/04/2011 tanggal 5 April 2011 oleh Timur Alam Raya yang ditandatangani oleh Chrisny Januarini dan Nofrisel ;
33. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Jaya Mekanotama dengan No. Voucher 7/SPP, Nomor SPP : 408/SPP/TRD2/JKT/12/2010 tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp285.214.400,00 beserta lampirannya ;
34. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Jaya Mekanotama dengan No. Voucher 331/SPP, Nomor SPP : 345/SPP/TRD2/JKT/10/2010 tanggal 22 Oktober 2010 sebesar Rp290.081.000,00 beserta lampirannya ;
35. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Sari Indah Teguh dengan No. Voucher 113/SPP, Nomor SPP : 101/SPP/TRD2/JKT/04/2011 tanggal 29 April 2011 sebesar Rp147.095.000,00 beserta lampirannya ;
36. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Sari Indah Teguh dengan No. Voucher 118/SPP, Nomor SPP : 102/SPP/TRD2/JKT/04/2011 tanggal 29 April 2011 sebesar Rp300.000.000,00 dan No. Voucher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119/SPP, Nomor SPP : 102/SPP/TRD2/JKT/04/2011 tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp190.226.655,00 beserta lampirannya ;
37. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Sari Indah Teguh dengan No. Voucher 150/SPP, Nomor SPP : 146/SPP/TRD2/JKT/05/2011 tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp624.098.928,00 beserta lampirannya ;
38. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Sari Indah Teguh dengan No. Voucher 180/SPP, Nomor SPP : 175/SPP/TRD2/JKT/06/2011 tanggal 14 Juni 2011 sebesar Rp306.268.182,00 beserta lampirannya dari ordner warna hitam yang bertuliskan TRD 2, SPP 151-220, 4, Tahun 2011 ;
39. 2 (dua) lembar print Rekening Koran Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Ketapang Indah atas nama BERDIKARI nomer rekening 1150068000068 periode 1 Januari 2011 s.d. 31 Januari 2011 ;
40. 2 (dua) lembar print Rekening Koran Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Ketapang Indah atas nama BERDIKARI nomer rekening 1150068000068 periode 1 Februari 2011 s.d. 28 Februari 2011 ;
41. 2 (dua) lembar print Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Ketapang Indah atas nama BERDIKARI nomer rekening 1150068000068 periode 1 Maret 2011 s.d. 30 Maret 2011 ;
42. 3 (tiga) lembar print Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Ketapang Indah atas nama BERDIKARI nomer rekening 1150068000068 periode 1 Mei 2011 s.d. 31 Mei 2011 ;
43. 1 (satu) lembar Schedule Penagihan ke Perum Perhutani Unit 1 Data per 22 November 2011 ;
44. 1 (satu) lembar Tagihan Urea Tablet ke Perum Perhutani Unit 1 Jateng Urea Tablet KW 1-2012 (Maret-April 2012) Data per 11 Mei 2012 ;
45. 1 (satu) bundel Form Pengajuan SPP No : 254/SPP/BTRD/JKT/03/2012 tanggal 12 Maret 2012 bertuliskan Catatan : Pembayaran PPN untuk Pengadaan Pupuk Urea Tablet Non Subsidi Perum Perhutani Unit 1 Jateng Kuartal IV Tahun 2011 kepada PT. Bintang Saptari, JAKARTA yang ditandatangani

Hal. 39 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukung ;

46. 1 (satu) bundel copy memo Ref :195/Memo/GM Niaga/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011 Dari GM SBU Niaga kepada Direktur Adm dan Keuangan Perihal Permohonan Penerbitan Bank Garansi oleh Indonesia EXIM BANK yang ditandatangani oleh Siti Marwa selaku General Manager beserta dokumen pendukung ;
47. 1 (satu) bundel copy Surat Pembuatan Jaminan pelaksanaan Indonesia Eximbank No : 726/06/BDK/DIR/X/2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari tanggal 17 Oktober 2011 beserta dokumen pendukung ;
48. 1 (satu) bendel copy Surat Perbaikan Jaminan Pelaksanaan Indonesia Eximbank No : 726/06/BDK/DIR/XI/2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari tanggal 1 November 2011 beserta dokumen pendukung ;
49. 1 (satu) bundel copy memo Ref : 53/Memo/GM-Niaga/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 Dari Pjs GM SBU Niaga kepada Bapak Alvin Purnadi/Direktur Operasional dan Pemasaran Perihal Permintaan Penerbitan Jaminan Pelaksanaan yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs GM SBU Niaga beserta dokumen pendukung ;
50. 6 (enam) lembar copy dokumen bertuliskan NA kalkulasi LABA (RUGI) UREA TABLET KE PERHUTANI JATENG EXCLUDE PPN;
51. 2 (dua) lembar print bertuliskan BUKU BESAR PT. Berdikari (Persero) – Divisi Niaga : Kantor Pusat tanggal 01/04/2012 sampai dengan 30/04/2012 ;
52. Copy 2 (dua) lembar buku besar PT. Berdikari (Persero) – SBU Niaga 2 : Komersial, periode 01/01/2010 sampai dengan 03/03/2016, akun : 030.01.01.0, nama : Sari Indah Teguh – Purwakarta ;
53. Copy 1 (satu) bundel buku besar PT. Berdikari (Persero) – SBU Niaga 2 : Komersial, periode 01/01/2010 sampai dengan

Hal. 40 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/03/2016, akun : 030.01.01.0, nama : CV. Jaya Mekanotama - Bandung ;

54. Copy 2 (dua) lembar buku besar PT. Berdikari (Persero) – SBU Niaga 2 : Komersial, periode 01/01/2010 sampai dengan 31/12/2016, akun : 030.01.01.0, nama : Bintang Saptari – Tangerang ;
55. Copy 2 (dua) lembar buku besar PT. Berdikari (Persero) – SBU Niaga 2 : Komersial, periode 01/01/2011 sampai dengan 31/12/2016, akun : 030.01.01.0, nama : Bintang Saptari – Tangerang ;
56. Copy 2 (dua) lembar dokumen Buku Besar PT. Berdikari (Persero) SBU Niaga 2 Komersial 01/01/2010 sampai dengan 03/03/2016 ;
57. Copy 1 (satu) bendel Buku Besar PT. Berdikari (Persero) SBU Niaga 2 Kantor Pusat 01/01/2012 sampai dengan 03/03/2016 ;
58. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar copy slip Setoran Bank Mandiri ditujukan kepada PT. Pupuk Kujang dengan Nomor Rekening 1327006001081 dengan nominal Rp1.323.500.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Pembayaran PPN Pupuk Urea 5500 ton ;
59. 1 lembar copy slip Setoran Bank Mandiri tanggal 18 Oktober 2010 ditujukan kepada PT. Pupuk Kujang dengan Nomor Rekening 1320076001081 dengan nominal Rp3.596.000.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk SPP 340 Urea 1.450.000 kg x Rp2.480,00 beserta dokumen pendukungnya ;
60. 1 (satu) lembar asli dan 4 (empat) lembar copy slip Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2010 ditujukan kepada Aris Hadiano dengan Nomor Rekening 8830536052 dengan nominal Rp290.081.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk SPP.345 DP 20% pesanan 1.450.405 kg x Rp1.000/kg ;
61. 1 (satu) lembar asli slip Setoran Bank Mandiri tanggal 7 Januari 2011 ditujukan kepada Aris Hadiano dengan Nomor Rekening 8830536052 (BCA Cabang Gading Serpong) dengan nominal Rp357.273.600,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Pembayaran Tahap Ke 3 Partial Urea Tablet ;

Hal. 41 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar asli slip Setoran Bank Mandiri tanggal 18 Februari 2011 ditujukan kepada Iskandar Zakaria dengan Nomor Rekening 2821221279 (BCA Cabang Maranatha Bandung) dengan nominal Rp350.000.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Pembayaran Urea Tablet ;
63. 1 (satu) lembar asli slip Setoran Bank Mandiri tanggal 14 Maret 2011 ditujukan kepada Iskandar Zakaria dengan Nomor Rekening 1320004428976 dengan nominal Rp127.250.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Pembayaran Pupuk Urea Tablet ke KPH Majalengka dan KPH Sukabumi (SPP.70/TRD2);
64. 1 (satu) lembar asli slip Setoran Bank Mandiri tanggal 13 Mei 2011 ditujukan kepada Sri Astuti dengan Nomor Rekening 1420007012403 dengan nominal Rp2.155.849.431,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Pembayaran Pupuk Urea Tablet 499.775 kg beserta dokumen pendukung ;
65. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar copy slip Setoran Bank Mandiri tanggal 24 Mei 2011 ditujukan kepada Sri Astuti dengan Nomor Rekening 1420007012403 dengan nominal Rp1.000.000.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Pembayaran Pupuk Urea Tablet Tahap I 123/SPP/TRD/JKT/05/2011 ;
66. 2 (dua) lembar asli slip Setoran Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2011 ditujukan kepada Budianto Halim Widjaja dengan Nomor Rekening 1020005513301 dengan nominal Rp624.098.928,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Pembayaran Pupuk Urea Tablet SPP/TRD2 ;
67. 1 (satu) lembar asli slip Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2011 ditujukan kepada Budianto H dengan Nomor Rekening 6500070488 dengan nominal Rp306.268.182,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk SPP 175/TRD2 Inv.FT/006 Urea Tablet 71.000 kg ;
68. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar slip Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2011 ditujukan kepada Sri Astuti dengan Nomor Rekening 1420007012403 dengan nominal Rp452.683.784,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk SPP 179/TRD2 inv.024 pembayaran 50% Urea Tablet tahap-4

Hal. 42 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209.885 kg ;

69. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar slip Setoran Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2011 ditujukan kepada Sri Astuti dengan Nomor Rekening 1420007012403 dengan nominal Rp452.683.784,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk SPP 179/TRD2 inv.024 Pelunasan ;
70. 2 (dua) lembar asli slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 30 November 2011 ditujukan kepada PT. Bintang Saptari dengan Nomor Rekening 1650000259417 dengan nominal Rp692.415.598,50,00 dari PT. Berdikari (Persero) ;
71. 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar copy slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 16 Desember 2011 ditujukan kepada PT. Bintang Saptari dengan Nomor Rekening 1650000259417 dengan nominal Rp836.880.636,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk pembayaran SPP 315 Tahap I ;
72. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar copy slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 13 Desember 2011 ditujukan kepada CV. Timur Alam Raya dengan Nomor Rekening 115601000024305 dengan nominal Rp947.121.279,75,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk pembayaran Tahap I untuk Pengadaan Pupuk Urea Tablet Non Subsidi ;
73. 1 (satu) lembar copy slip bilyet giro Mandiri No. FI 094239 tanggal 22 Juli 2011 sejumlah Rp17.696.250,00 untuk Sri Astuti pada rekening BCA nomor rekening 0871241979 dan slip bilyet giro Mandiri No. FI 094239 tanggal 22 Juli 2011 sejumlah Rp185.134.198,00 kepada Sri Astuti pada rekening Mandiri dengan nomor rekening 1420007012403 ;
74. 1 (satu) lembar asli slip Setoran Bank Mandiri tanggal 24 Mei 2011 ditujukan kepada Sri Astuti dengan Nomor Rekening 1420007012403 (Bank Mandiri) dengan nominal Rp2.798.237.666,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Pembayaran SPP 123 tahap II ;
75. 1 (satu) lembar copy slip bilyet giro Mandiri No. FI 094338 tanggal 23 Mei 2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 untuk Sri Astuti pada Bank Mandiri nomor rekening 1420007012403 ;
76. 1 (satu) lembar copy slip bilyet giro Mandiri No. FI 094345

Hal. 43 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2011 sejumlah Rp150.000.000,00 untuk Sri Astuti pada Bank BCA nomor rekening 0871241979 ;

77. Copy 1 (satu) lembar Perhitungan Penghasilan Baru Direksi dan Staf PT. Berdikari (Persero) ;
78. Copy 1 (satu) bendel Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : Per-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara beserta tanggal 27 Desember 2010 beserta lampiran dokumen pendukung ;
79. Copy 4 (empat) lembar Surat Keputusan No. 044/05/BDK/DIR/XII/2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdri. Siti Marwa Karena Diangkat Sebagai Direksi PT. Berdikari (Persero) tanggal 22 Desember 2011 ;
80. Copy 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Berdikari Nomor : Kep-248/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan serta Pengalihan Tugas Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Berdikari tanggal 16 Desember 2011 ;
81. Copy 3 (tiga) lembar Kontrak Manajemen antara Direksi PT. Berdikari (Persero) dengan Pemegang Saham PT. Berdikari (Persero) tanggal 16 Desember 2011 ;
82. Copy 1 (satu) bendel dokumen Surat Permohonan Persetujuan Revisi Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Direksi PT. Berdikari (Persero) Nomor : 040/06/BDK/DIR/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 beserta lampiran dokumen pendukung ;
83. Copy 6 (enam) lembar dokumen Laporan Rekapitulasi Gaji Karyawan PT. Berdikari (Persero) Kantor Pusat Periode Tahun 2010 ;
84. 1 (satu) lembar copy daftar rekening Bank Rakyat Indonesia milik direksi dan staf PT. Berdikari (Persero) ;
85. 1 (satu) bundel copy Pernyataan Pejabat PT. Berdikari (Persero) tanggal 12 September 2011 yang ditandatangani oleh Siti Marwa ;
86. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Pelantikan Anggota-Anggota

Hal. 44 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Berdikari tanggal 16 Desember 2011 beserta lampirannya ;

87. 1 (satu) lembar asli Petikan Surat Keputusan No. 004/05/BDK/DIR/II/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penyesuaian Gaji/ Penghasilan dan Jabatan Karyawan sesuai dengan Skala Penggajian dan Tunjangan Jabatan PT. Berdikari (Persero) beserta lampirannya ;
88. 1 (satu) lembar asli Petikan Surat Keputusan No. 044/05/BDK/DIR/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdri. Siti Marwa Karena Diangkat Sebagai Direksi PT. Berdikari (Persero) beserta lampirannya ;
89. 1 (satu) bundel asli Petikan Surat Keputusan No. 025/05/BDK/DIR/II/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris PT. Berdikari United Livestock ;
90. 1 (satu) lembar print out Pra Kalkulasi Harga & Margin Pupuk Urea Tablet yang dicetak dari flash disk milik LISNA merek Kingston warna putih biru pada tanggal 3 Maret 2016 ;
91. 1 (satu) bundel copy Petikan Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Berdikari Nomor : KEP-248/MBU/2011 tanggal 16 Desember 2011 ;
92. 1 (satu) bundel copy kuitansi Titipan Pembayaran Biaya Sewa Mesin Tahap I a.n. Aris Hadiananto sebesar Rp116.032.400,00 tanggal 26 Oktober 2010 dari Siti Marwa kepada Iskandar Zakaria ;
93. 1 (satu) bundel copy kuitansi Titipan Pembayaran Biaya Sewa Mesin Tahap II a.n. Aris Hadiananto sebesar Rp114.085.760,00 tanggal 24 Desember 2010 dari Siti Marwa kepada Iskandar Zakaria ;
94. 1 (satu) bundel copy kuitansi Titipan Pembayaran Biaya Sewa Mesin Tahap III a.n. Aris Hadiananto sebesar Rp140.773.120,00 tanggal 12 Januari 2011 dari Siti Marwa kepada Iskandar Zakaria ;
95. 1 (satu) bundel copy kuitansi Titipan Pembayaran Biaya Sewa Mesin Tahap IV a.n. Aris Hadiananto sebesar Rp162.692.800,00 tanggal 14 Januari 2011 dari Siti Marwa kepada Iskandar

Hal. 45 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakaria ;

96. 1 (satu) bundel copy kuitansi Titipan Pembayaran Biaya Sewa Mesin Tahap V a.n. Aris Hadianto sebesar Rp16.415.920,00 tanggal 17 Januari 2011 dari Siti Marwa kepada Iskandar Zakaria ;
97. 1 (satu) lembar asli dari PT. Sari Indah Teguh perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Cara Pembayaran Kontrak No. 002/31/BDK/DIR/III/2011 tanggal 20 Maret 2011 ;
98. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Peminjaman Dana Sebesar 6.500 USD tanggal 7 April 2011 antara Budianto Halim Widjaja dengan Siti Marwa yang dibuat oleh Notaris Mirella Hutabarat S.H ;
99. 1 (satu) bundel asli Addendum Surat Perjanjian Peminjaman Dana sebesar 6.500 USD tanggal 7 April 2011 antara Budianto Halim Widjaja dengan Siti Marwa yang dibuat oleh Notaris Mirella Hutabarat S.H. beserta lampirannya ;
100. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp59.238.000,00 dari Siti Marwa kepada Budianto Halim Widjaja dengan no. rek. mandiri 102-000-551-3301 dengan catatan Pelunasan Tahap 3 Pinjaman Pribadi ;
101. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp20.200.800,00 dari Siti Marwa kepada Budianto Halim Widjaja dengan no. rek. mandiri 102-000-551-3301 dengan catatan Pelunasan Tahap 4 Pinjaman Pribadi ;
102. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp81.989.000,00 dari Siti Marwa kepada Budianto Halim Widjaja dengan no. rek. mandiri 102-000-551-3301 dengan catatan pembayaran hutang pribadi tahap 2 ;
103. 1 (satu) lembar copy Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp77.977.000,00 tanggal 31 Juli 2012 dari Siti Marwa kepada Budianto Halim Widjaja dengan berita Pelunasan Tahap 1 Pinjaman Dana tanggal 7 April 2011 ;
104. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp96.020.000,00 dari Siti Marwa kepada Budianto Halim Widjaja dengan no. rek. mandiri 102-000-551-3301 dengan catatan Pelunasan dan Kompensansi 1/6-2011,

Hal. 46 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/6 dan Hutang 8/12-2011;

105. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Siti Marwa terhadap Sri Astuti sebesar Rp320.000.000,00 tanggal 29 Juni 2015 beserta lampirannya ;
106. 1 (satu) bundel copy Kesepakatan Jual Beli Town House Jalan Sapta Nomor 50 Kav. 05, RT. 001, RW. 001 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan beserta lampirannya ;
107. 1 (satu) lembar asli Form Pengiriman Uang Western Union dari Hendra Syarifuddin kepada penerima Annisah Rp60.018.559,00 tanggal 13 Februari 2012 beserta lampirannya ;
108. 1 (satu) lembar asli Form Pengiriman Uang Western Union dari Tuti Rahmawati kepada penerima Abdul Mustapha Rp60.018.559,00 tanggal 13 Februari 2012 beserta lampirannya ;
109. 1 (satu) lembar asli Form Pengiriman Uang Western Union dari Hendra Syarifuddin kepada penerima Kasim Rp60.018.559,00 tanggal 13 Februari 2012 beserta lampirannya ;
110. 1 (satu) lembar asli Form Pengiriman Uang Western Union dari Tuti Rahmawati kepada penerima Annisah Rp59.885.036,00 tanggal 13 Februari 2012 beserta lampirannya ;
111. 1 (satu) lembar asli setoran Mandiri dari Siti Marwa kepada Anis Azhari sebesar Rp40.000.000,00 tanggal 20 Juli 2012 ;
112. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran (Account Statement) dengan Nomor Rekening : 1150068000068 dengan currency Rupiah, Kantor Cabang Pembantu Jakarta Ketapang Indah Periode : 1 January 2012 – 31 January 2012 ;
113. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 1150068000068 dengan currency Rupiah, Kantor Cabang Pembantu Jakarta Ketapang Indah Periode : 1 Februari 2011 – 28 Februari 2011 ;
114. 1 (satu) bundel print out Informasi Rekening - Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 319-3067910, Nama Pemilik Rekening : Berdikari (Persero) dengan currency Rupiah, Periode : 31 Desember 2010 – 31 January 2011 ;
115. 1 (satu) bundel copy print out Informasi Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 3193067910, Nama Pemilik Rekening :

Hal. 47 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdikari (Persero) dengan currency Rupiah, Periode : 31 Januari 2012 – 29 Februari 2012 ;

116. 1 (satu) lembar copy Surat PT. Pupuk Kujang kepada PT. Berdikari tentang Penunjukan Distributor Pupuk Urea, NPK Kujang dan Organik Non-Subsidi Nomor 590/PK/DU/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 ;
117. 1 (satu) lembar copy Surat PT. Pupuk Kujang kepada Perum Perhutani tentang Dukungan Pasokan Urea kepada PT. Berdikari Nomor 340/GM/SAR/IX/2010 tanggal 1 September 2010 ;
118. 1 (satu) lembar kertas dimana pada pojok kiri atas bertuliskan "PERUM PERHUTANI UNIT I, JATENG; DATA KEBUTUHAN KUARTAL-IV 2012 : elisabeth, dengan kolom antara lain No., Nama KPH, TOTAL, REAL ADM 200, ADM 125+25, KP 50, TIM 50 **serta terdapat tulisan tangan diantaranya pemalang 18.026, *) dibulatkan pemby, 200 jt + KPH net ;**
119. 1 (satu) lembar kertas dimana pada pojok kiri atas bertuliskan "PERUM PERHUTANI UNIT I, JATENG; DATA KEBUTUHAN KUARTAL-IV 2012 : elisabeth, dengan kolom antara lain No., Nama KPH, TOTAL, REAL ADM 200, ADM 125+25, KP 50, TIM 50 **serta terdapat tulisan tangan diantaranya Rina, Tuti, Iksan + Teguh ;**
120. 1 (satu) lembar kertas dimana pada pojok kiri atas bertuliskan "PERUM PERHUTANI UNIT I, JATENG; DATA KEBUTUHAN KUARTAL-IV 2012 : elisabeth, dengan kolom antara lain No., Nama KPH, TOTAL, REAL ADM 200, ADM 125+25, KP 50, TIM 50 **serta terdapat tulisan tangan diantaranya Adv 200 jt ;**
121. 1 (satu) lembar kertas dimana pada pojok kiri atas bertuliskan "PERUM PERHUTANI UNIT I, JATENG; DATA KEBUTUHAN KUARTAL-IV 2012 : elisabeth, dengan kolom antara lain No., Nama KPH, TOTAL ORDER, ADM, TIM, TOTAL, dimana pada kolom bawah dengan total nilai 126.000.000 dilingkari dan bertuliskan ++ ;
122. 1 (satu) lembar kertas dimana pada pojok kiri atas bertuliskan "PERUM PERHUTANI UNIT I, JATENG; DATA KEBUTUHAN KUARTAL-IV 2012 : elisabeth, dengan kolom antara lain No.,

Hal. 48 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama KPH, TOTAL ORDER, ADM, TIM, TOTAL, serta terdapat tulisan tangan **ANDRI** dan **93.000.000**, dan ditandatangani oleh ANDRI 9/11 ;

123. 1 (satu) lembar kertas dimana pada pojok kiri atas bertuliskan "PERUM PERHUTANI UNIT I, JATENG; DATA KEBUTUHAN KUARTAL-IV 2012 : elisabeth, dengan kolom antara lain No., Nama KPH, TOTAL ORDER, ADM, TIM, TOTAL, serta terdapat tulisan tangan **transfer + 1.500.000** ;
124. 1 (satu) Agenda Note Book asli motif warna orange ;
125. 1 (satu) Agenda asli warna orange bertuliskan A'Zone Design bertandatangan Marwa ;
126. 1 (satu) lembar print out Data Personalia Tenaga Ahli/Teknis yang diperlukan PT. Sari Indah Teguh ;
127. 1 (satu) lembar print out Daftar Peralatan PT. Sari Indah Teguh yang distempel pada bagian belakang ;
128. 1 (satu) lembar print out Data Pengalaman Perusahaan PT. Sari Indah Teguh ;
129. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan PT. Berdikari (Persero) dengan Nomor : 5/SJ/I tanggal 7 September 2010 yang ditandatangani oleh Ir. Heru Siswanto, MBA selaku Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) beserta lampiran PO-nya ;
130. (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan PT Berdikari (Persero) dengan Nomor 3/SJ/I tanggal 21 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Teguh Hadi Siswanto, MM selaku Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) Librato El Arif beserta lampiran PO-nya ;
131. 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan PT. Berdikari (Persero) dengan Nomor : 8/SJ/I tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Teguh Hadi Siswanto, MM selaku Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) Librato El Arif beserta lampiran PO-nya ;

Hal. 49 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) lembar rekapitulasi kebutuhan pupuk urea tablet per KPH berikut jatah cashback adm & team tertanggal 27/5/13 ;
133. 1 (satu) buku agenda warna coklat keputihan dengan list coklat tua pada halaman depan tertulis Rados Organizer ;
134. Print out yang dilegalisir mutasi rekening atas nama SITI MARWA nomor rekening 6910225489 dari tanggal 4 Januari 2010 s/d 28 Desember 2015 ;
135. Print out yang dilegalisir mutasi rekening atas nama SITI MARWA nomor rekening 6910283667 dari tanggal 11 November 2010 s/d 15 Juni 2011 ;
136. Print out yang dilegalisir mutasi rekening atas nama SITI MARWA nomor rekening 3197027820 dari tanggal 23 Desember 2009 s/d 15 Mei 2013 ;
137. Print out yang dilegalisir mutasi rekening atas nama SITI MARWA nomor rekening 4361180245 dari tanggal 4 Januari 2010 s/d 31 Desember 2012 ;
138. Print out yang dilegalisir formulir pembukaan rekening dan mutasi rekening atas nama ARIS HADIANTO nomor rekening 8830536052 dari tanggal 4 Januari 2010 s/d 31 Desember 2012 ;
139. Print out yang dilegalisir formulir pembukaan rekening dan mutasi rekening atas nama Ir. FEBY PRIYATNA KUSUMAH nomor rekening 3191921419 dari tanggal 11 Januari 2010 s/d 31 Desember 2012 ;
140. Asli 1 (satu) bundel PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK UREA TABLET NON SUBSIDI ANTARA BUDIANTO HALIM WIDJAJA DAN DEDI SURYAMAN tanggal 21 Maret 2011 ;
141. Asli 1 (satu) bundel PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK UREA TABLET NON SUBSIDI ANTARA PT. BINTANG SAPTARI DAN DEDI SURYAMAN tanggal 26 Oktober 2011 ;
142. Asli 1 (satu) bundel PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK UREA TABLET NON SUBSIDI ANTARA PT. BINTANG SAPTARI DAN DEDI SURYAMAN tanggal 1 Maret 2012 ;
143. Copy 1 (satu) lembar Surat Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Nomor : 198/004.1/Tek/I tanggal 26 Agustus 2010 kepada Direktur Utama PT. Pupuk Kujang, perihal : Pengadaan

Hal. 50 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk anorganik, yang ditandatangani oleh Ir. Heru Siswanto, MBA (Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah), beserta lampirannya berupa : Copy 1 (satu) lembar Kebutuhan Pupuk An organik Triwulan IV tahun 2010 Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, dan Copy 1 (satu) lembar Spesifikasi Teknis Pupuk Tablet Urea ;

144. Copy 1 (satu) lembar Surat Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Nomor : 102/004.1/Pan/I tanggal 2 September 2010 kepada Pimpinan PT. Berdikari (Persero), perihal : Permintaan penawaran, yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Budhiarto, MM (Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kantor Unit I Perum Perhutani), beserta lampirannya ;
145. Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Berdikari (Persero) Nomor : 579/06/BDK/DIR/IX/2010 tanggal 3 September 2010, kepada Kepala Unit Perum Perhutani, Perihal : Penawaran Pupuk Tablet Urea, yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi ;
146. Copy 1 (satu) lembar Memo, dari Bagian Perencanaan dan Pengembangan Usaha PT. Berdikari (Persero) Kepada : Direktur Utama PT. Berdikari (Persero), tanggal 7 September 2010, Perihal : Pertemuan dengan Perum Perhutani Unit I Jateng PT. Berdikari (Persero) ;
147. Copy 1 (satu) lembar Surat PT Berdikari (Persero) Nomor : 15/PO/BDK/TRD/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010, kepada PT. Pupuk Kujang, Up : Asep Sukma Ibrada (Manager Pemasaran), yang ditandatangani oleh Nofrisel (GM Komersial), beserta lampirannya sebagai berikut : Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Berdikari (Persero) Nomor : 10/BDK/TRD/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010, kepada Manager P & PD PT. Pupuk Kujang, yang ditandatangani oleh Siti Marwa (VP Product Development), dan Copy 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri ;
148. Copy 1 (satu) lembar Rekap Prakalkulasi Pupuk Urea Tablet, Harga / Kg : Rp4.763,00 ;
149. Copy 1 (satu) lembar laporan Hasil Pertemuan dengan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah ;
150. 1 (satu) bundel print laporan transaksi Bank BCA Cabang KCP Sungkono nomor rekening 00871241979 atas nama SRI

Hal. 51 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



- ASTUTI periode 13/07/2010 sampai dengan 31/12/2012 ;
151. 1 (satu) bundel print laporan transaksi Bank Mandiri nomor rekening 1420007012403 atas nama SRI ASTUTI periode 1 Jan 2011 s/d 31 Dec 2012 ;
 152. 1 (satu) bundel print laporan transaksi Bank BRI Cabang KCP Surabaya Diponegoro nomor rekening 115601005710503 atas nama SRI ASTUTI periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 ;
 153. Salinan mutasi rekening atas nama SITI MARWA di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk nomor rekening 1250007697865 dari tanggal 2 Januari 2010 s/d 31 Desember 2015 ;
 154. Salinan mutasi rekening atas nama SITI MARWA di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk nomor rekening 1150011117373 dari tanggal 4 November 2014 s/d 31 Desember 2015 ;
 155. Salinan mutasi rekening atas nama SITI MARWA di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk nomor rekening 1250010086734 dari tanggal 31 Januari 2010 s/d 22 Desember 2012 ;
 156. Copy 1 (satu) rangkap Akta Notaris H. Mochamad Sofi Ariotedjo, SH di Klaten untuk pendirian CV. Lancar Rizki tanggal 28 Oktober 2009 No. 17 ;
 157. 1 (satu) rangkap print out rekening giro Bank Mandiri Cabang Klaten dengan No. rekening : 1380007603892 dengan nama Lancar Rizki, Periode : 1 Juni 2012 s/d 31 Desember 2015 ;
 158. 1 (satu) rangkap print out rekening tahapan BCA KCP Klaten atas nama Anwar Rosyid Jatmiko dengan nomor rekening : 00306213436 periode Januari 2012 s/d 22 Desember 2015 ;
 159. Asli 1 (satu) lembar print out REKAP TAGIHAN DAN PEMBAYARAN KEPADA PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH Penjualan Jakarta yang diparaf tanggal 7 April 2016 oleh IWAN SETIAWAN sesuai dengan sistem Bfast beserta lampiran pendukungnya ;
 160. Asli 1 (satu) lembar print out REKAP TAGIHAN DAN PEMBAYARAN KEPADA PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH Penjualan Surabaya yang diparaf tanggal 7 April 2016 oleh IWAN SETIAWAN sesuai dengan sistem Bfast beserta lampiran pendukungnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Asli 1 (satu) lembar print out REKAP MITRA UREA TABLET yang diparaf tanggal 7 April 2016 oleh IWAN SETIAWAN sesuai dengan sistem Bfast beserta lampiran pendukungnya ;
162. Asli 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Keuangan Bank BCA Cabang KCU Cianjur nomor rekening 01830613877 atas nama DEDI SURYAMAN periode 02/2011-04/2011, 09/2011-11/2011 dan 02-2012 s/d 04-2012 ;
163. Asli 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Keuangan Bank Mandiri Cabang Cianjur nomor rekening 1320010793520 atas nama DEDI SURYAMAN periode 1-Feb-2011 s/d 30 Apr-2011, 1-Sep-2011 s/d 30-Apr-2011 dan 1-Feb-2012 s/d 30-Apr-2012 ;
164. 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari ARIS HADIANTO nomor rekening 8830536052 ke SITI MARWA nomor rekening 4361180245 tanggal 22 Desember 2010 dengan nominal Rp114.085.760,00 yang dilegalisir dengan kalimat copy sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh EVI ROSMAULI M ;
165. 1 (satu) lembar foto copy yang berisi 2 (dua) slip pemindahan dana antar rekening BCA dari ARIS HADIANTO nomor rekening 8830536052 ke SITI MARWA nomor rekening 4361180245 yang masing-masing tertanggal 25 Oktober 2010 dengan nominal Rp116.032.400,00 dan tertanggal 12 Januari 2011 dengan nominal Rp162.692.800,00 yang dilegalisir dengan kalimat copy sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh EVI ROSMAULI M ;
166. 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari ARIS HADIANTO nomor rekening 8830536052 ke SITI MARWA nomor rekening 4361180245 tanggal 10 Januari 2011 dengan nominal Rp140.773.120,00 yang dilegalisir dengan kalimat copy sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh EVI ROSMAULI M ;
167. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan PT. Berdikari (Persero) kepada KPH Blora, KPH Telawa, KPH Pati, KPH Randublatung, KPH Mantingan, KPH Kebunharjo, KPH Purwodadi, KPH Cepu, KPH Blora, KPH Gundih, KPH Kendal Periode April s/d Mei 2011 berikut lampirannya ;

Hal. 53 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) lembar asli bertuliskan catatan dana masuk ke rekening Mandiri (Siti Marwa) ;
169. 2 (dua) lembar print-out rekap yang berjudul RIIL PERMINTAAN PENGEMBALIAN DANA UREA TABLET KE MARWA yang juga terdapat coretan tulisan tangan "mandiri : 1880056658825" ;
170. 1 (satu) bundel Aplikasi Setoran Tunai dari Bank Mandiri dengan penerima Ongki Wijaya Ismail sejumlah Rp200.000.000,00 tanggal 10 Januari 2013 berikut lampirannya ;
171. 1 (satu) bundel slip Pengiriman Uang dari Bank BRI dengan pengirim Sri Astuti dan penerima PT. Bunga Tani sejumlah Rp270.030.000,00 tanggal 28 Desember 2012 berikut lampirannya ;
172. 1 (satu) lembar slip Pengiriman Uang dari Bank BRI dengan pengirim Sri Astuti dan penerima Sri Astuti (BCA-SBY) sejumlah Rp175.030.000,00 tanggal 8 Januari 2013 ;
173. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi antara PT. Berdikari (Persero) dan CV. Timur Alam Raya Nomor : 001/31/BDK/DIR/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 ;
174. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi antara PT. Berdikari (Persero) dan CV. Timur Alam Raya Nomor : 033/33/BDK/DIR/XI/2011 tanggal 26 Oktober 2011 ;
175. 1 (satu) lembar asli Penawaran Harga Urea Tablet yang dikeluarkan PT. Berdikari (Persero) dengan Nomor : 699/06/TRD/GM/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Siti Marwa selaku General Manager ;
176. 1 (satu) lembar asli Surat Perihal Perubahan Harga Urea Tablet yang ditujukan kepada Dirut PT. Berdikari (Persero) dari Hasim Sutiono selaku Dirut CV. Timur Alam Raya Nomor : 101/UT-TAR/2011 tanggal 10 Oktober 2011 ;
177. 1 (satu) bundel copy yang dicap sesuai dengan aslinya Akta Pendirian CV. Timur Alam Raya No. 2 tanggal 17 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Budidarwin Setyawan Gurita Juwono, SH di Pasuruan ;
178. 1 (satu) bundel copy akta nomor 26 tanggal 22 April 2004 yang dibuat oleh Notaris PITOYO KUSUMO, SH, M.Hum beralamat di

Hal. 54 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raden Ajeng Kartini 34 Nganjuk 64412 Telp. (0358) 321580 ;

179. 1 (satu) bundel copy dilegalisir akta nomor 27 tanggal 28 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris PITOYO KUSUMO, SH, M.Hum beralamat di Jalan Raden Ajeng Kartini 34 Nganjuk 64412 Telp. (0358) 321580 ;
180. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk di rekening 1250007697865 atas nama SITI MARWA tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp100.000.000,00 beserta lampirannya ;
181. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk di rekening 1250007697865 atas nama SITI MARWA tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp200.000.000,00 beserta lampirannya ;
182. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk di rekening 1250007697865 atas nama SITI MARWA tanggal 3 Juni 2011 sebesar Rp80.000.000,00 ;
183. 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan penyeter SITI MARWA dengan penerima SITI MARWA nomor rekening 1250007697865 tanggal 24 Februari 2011 sebesar Rp24.000.000,00 ;
184. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk di rekening 1250007697865 atas nama SITI MARWA tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp320.000.000,00 beserta lampirannya ;
185. 1 (satu) lembar foto copy formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk di rekening 1250007697865 atas nama SITI MARWA tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp150.000.000,00 ;
186. 1 (satu) lembar foto copy formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk di rekening 1250007697865 atas nama SITI MARWA tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp50.000.000,00 ;
187. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi setoran/transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan pengirim BUDIANTO dengan penerima SITI MARWA nomor rekening 1250007697865 tanggal 1 Mei 2011 sebesar Rp76.484.701,00 ;

Hal. 55 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi setoran/transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan pengirim SRI ASTUTI sumber dana transaksi debit rekening 1420007012403 dengan penerima SITI MARWA nomor rekening 1250007697865 tanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp320.000.000,00 ;
189. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi setoran/transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan pengirim BUDI dengan penerima SITI MARWA nomor rekening 1250007697865 tanggal 7 April 2011 sebesar Rp57.126.060,00 ;
190. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi setoran/transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan pengirim BUDIANTO HALIM W dengan penerima SITI MARWA nomor rekening 1250007697865 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp200.000.000,00 ;
191. 1 (satu) bundel Dokumen KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERHUTANI NOMOR 283/KPTS/DIR/2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PERUM PERHUTANI beserta lampiran pendukungnya ;
192. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 402/052.2/Kel.SDH/I Perihal Pengadaan Pupuk Pemeliharaan Tanaman JPP Triwulan IV tanggal 16 September 2010 beserta lampiran pendukungnya ;
193. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 341/052.2/Kel.SDH/I Perihal Pengadaan Pupuk Pemeliharaan Tanaman JPP Triwulan IV 2011 tanggal 10 Oktober 2011 beserta lampiran pendukungnya ;
194. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 73/052.1/Kel.SDH/I Perihal Pengadaan Pupuk Pemeliharaan Tanaman JPP Triwulan I 2012 tanggal 24 Februari 2012 beserta lampiran pendukungnya ;
195. 1 (satu) bundel copy Dokumen Lembar Disposisi tanggal masuk 11 Oktober 2012 Kode 052.2/c Perihal Pengadaan Pupuk Pemeliharaan Tanaman JPP Tkw IV 2012 beserta lampiran pendukungnya ;
196. 1 (satu) lembar Asli surat Perum Perhutani kepada Pimpinan PT. Berdikari (Persero) Nomor : 102/004.I/Pan/I tanggal 2

Hal. 56 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2010 perihal : Permintaan Penawaran yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Budhiarto, MM selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Unit I Perum Perhutani ;

197. 1 (satu) lembar Asli Negosiasi/Klarifikasi Penawaran Pengadaan Pupuk Tablet Urea Triwulan IV Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Perum Perhutani Unit I tanggal 6 September 2010 beserta lampiran pendukungnya ;
198. 1 (satu) lembar Asli Negosiasi/Klarifikasi Penawaran Pengadaan Pupuk Tablet Urea Triwulan I Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Perum Perhutani Unit I tanggal 8 Maret 2011 beserta lampiran pendukungnya ;
199. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 226a/041.4/Kel. SDH/I tanggal 6 September 2010 dari Ka Biro Kelola SDH perihal Perjanjian Jual Beli Pupuk dengan PT. Berdikari tahun 2010 beserta lampirannya berupa Nota Dinas Nomor : 110A/Seknit.I LH/I ;
200. 3 (tiga) lembar asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa dan Penerimaan Barang/Jasa serta Penyedia Barang/Pelaksana ;
201. 2 (dua) lembar Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea Tablet Urea Triwulan IV Tahun 2011 tanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Perum Perhutani Unit I ;
202. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Pupuk Urea Tablet Nomor : 46/SG/IX/10 tanggal 6 September 2010 yang ditujukan kepada Kepala Unit Perum Perhutani Kantor Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan ditandatangani oleh Kurniawan Herlambang, ST selaku Direktur Utama PT. Mitra Swadiri Sejahtera ;
203. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Pupuk Urea Tablet Nomor : 46/SG/IX/10 tanggal 6 September 2010 yang ditujukan kepada Kepala Unit Perum Perhutani Kantor Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah ditandatangani oleh Kurniawan Herlambang, ST selaku Direktur Utama PT. Mitra Swadiri Sejahtera ;
204. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Pupuk Urea Tablet Nomor : 579/06/BDK/DIR/IX/2010 tanggal 3 September 2010 yang



ditujukan kepada Kepala Unit Perum Perhutani Kantor Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama ;

205. 1 (satu) bundel asli Lembar Disposisi tanggal 16 Februari 2011 dengan Nota Dinas ND 35/0061/Kel. SDH/I perihal : Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemupukan JPP tahun 2010 beserta lampirannya ;
206. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor : 58/052.6/Tek/I Perihal Pupuk Urea Tablet tanggal 26 April 2011 beserta lampiran pendukungnya ;
207. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Pupuk Tablet Urea Triwulan IV Tahun 2010 Kantor Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Semarang beserta lampiran pendukungnya ;
208. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Kelengkapan Company Profile PT. Berdikari (Persero), PT. Mitra Swadiri Sejahtera Tangerang dan PT. ITC Jakarta ;
209. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. PP Berdikari (Persero) yang dibuat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah RAHARTI SUDJARDJATI, S.H. ;
210. 1 (satu) bundel asli Dokumen Perjanjian Jual Beli Pupuk antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan PT. Berdikari (Persero), Nomor : 08/SJ/I, yang ditandatangani oleh Ir. Teguh Hadi Siswanto (Perhutani Unit I) dan Librato El Arif (Dirut PT. Berdikari (Persero)) tanggal 18 September 2012 ;
211. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dengan Nomor : 169/004.1/Pan/I , tanggal 6 September 2012 perihal : Penawaran Pupuk dari Ketua Pengadaan Barang/Jasa Perum Perhutani Unit I (Ir. SR Slamet Wibowo, MM) kepada Direktur PT. Berdikari (Persero), beserta lampiran pendukungnya ;
212. 1 (satu) lembar asli dokumen surat PT. Berdikari (Persero) dengan Nomor : 828/06/BDK/DIR/IX/2012, tanggal 12 September 2012 perihal : Penawaran Pupuk Urea Tablet dan Distribusi, dari Direktur Operasi dan Pemasaran (Alvin Purnadi) kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Perum Perhutani Unit I Jateng, beserta lampirannya ;



213. 1 (satu) asli dokumen lembar Nota Dinas Nomor : 30/Kel.SDH/I tanggal 2 Februari 2012, perihal perpanjangan kerjasama PT. Berdikari (Persero) tahun 2012, dari Kepala Biro Kelola SDH kepada Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, beserta 2 lembar disposisi sebagai lampirannya ;
214. 1 (satu) asli dokumen lembar surat Nomor : 021/18/BDK/DIR/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 perihal Penawaran Pupuk Urea Tablet dan Distribusi, dari Direktur Utama (Librato El Arief) kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, beserta lampirannya ;
215. 1 (satu) asli dokumen lembar Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi Penawaran Pengadaan Pupuk Tablet Urea tahun 2012, beserta lampirannya, tanggal 18 September 2012, beserta lampirannya ;
216. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat PT. Dwipa Jaya Makmur Nomor : 102/DJM/11/2012, tanggal 4 Februari 2012 perihal penawaran pupuk, dari Sri Astuti (Direktur) kepada Ir. Heru Siswanto, MBA (Kepala Kantor Perum Perhutani Jawa Tengah) ;
217. 2 (dua) lembar asli Dokumen Pakta Integritas Perum Perhutani Unit I Jateng, untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan, tanggal 21 Februari 2012 ;
218. 1 (satu) bundel asli Dokumen Perjanjian Jual Beli Pupuk antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan PT. Berdikari (Persero), Nomor : 03/SJ/I, yang ditandatangani oleh Ir. Teguh Hadi Siswanto (Perhutani Unit I) dan Librato El Arif (Direktur PT. Berdikari (Persero)) tanggal 21 Februari 2012 ;
219. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri Nomor : 136 000 10 82210 atas nama DWI WITJAHJONO, IR. MB, periode 28 April 2012 ;
220. 1 (satu) lembar data kebutuhan Pupuk Urea Tablet Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan data cash back yang diberikan ke masing-masing KPH untuk pengadaan Triwulan I/2013 ;
221. 1 (satu) lembar data kebutuhan Pupuk Urea Tablet Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan data cash back yang diberikan ke masing-masing KPH untuk pengadaan Triwulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2013 ;

222. 1 (satu) lembar data kebutuhan Pupuk Urea Tablet Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan data cash back yang diberikan ke masing-masing KPH untuk pengadaan Triwulan IV/2014 ;
223. 1 (satu) bendel copy dokumen Surat Keputusan No. 024/05/BDK/DIR/IX/2011 tentang "ROTASI dan PROMOSI KARYAWAN/TI PT. BERDIKARI (Persero) beserta lampiran pendukungnya ;
224. 1 (satu) bendel copy dokumen Surat Keputusan No. 029/05/BDK/ DIR/VIII/2010 tentang "ROTASI/MUTASI & PROMOSI KARYAWAN/TI beserta lampiran pendukungnya ;
225. 1 (satu) bendel Peraturan Perusahaan PT. Berdikari (Persero) Tahun 2008-2010 ;
226. 1 (satu) bendel scan dokumen Surat Komisaris PT. Berdikari (Persero) Nomor S-016/KOM/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 Perihal Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT. Berdikari (Persero) ;
227. 1 (satu) bendel copy dokumen Surat Keputusan No. 026/KPTS/A/ 2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT. Berdikari (Persero) ;
228. Asli 1 (satu) lembar kuitansi Pengembalian Pembatalan Sewa Gudang Pupuk Urea dari Elisabeth sebesar Rp50.000.000,00 tertanggal 21 Maret 2012 di Semarang yang ditandatangani oleh Budianto Halim Widjaja ;
229. Copy 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 27-2-2012 sebesar IDR 50.000.000 yang bertuliskan Nama Penyetor Budianto ;
230. Copy 1 (satu) lembar kuitansi sewa gudang urea tablet milik PT. Bintang Saptari sebesar Rp50.000.000,00 tertanggal 27 Februari 2012 di Semarang yang ditandatangani oleh Elisabeth. M ;
231. Copy 2 (dua) lembar Risalah Rapat Dekom dengan Direksi PT. Berdikari (Persero) tanggal 29 Juli 2010 dengan agenda : "Meningkatkan Koordinasi BOD untuk Peningkatan Kinerja Perusahaan" ;

Hal. 60 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. Copy 1 (satu) bundel Surat Permohonan Persetujuan Revisi Struktur Organisasi PT. Berdikari (Persero) tanggal 11 April 2011 dengan Nomor : 260/06/BDK/DIR/IV/2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi ;
233. Copy 1 (satu) lembar Surat Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Revisi Struktur Organisasi PT. Berdikari (Persero) tanggal 9 September 2011 dengan Nomor : S-30/KOM/IX/2011 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Direksi PT. Berdikari (Persero) ;
234. Copy 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT. Berdikari (Persero) tanggal 12 September 2011 dengan Nomor : S-12a/KOM/IX/2011 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Direksi PT. Berdikari (Berdikari) ;
235. Copy 6 (enam) lembar Kronologis Pembentukan SBU Niaga 2 ;
236. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir halaman 7 dan 9 register surat di bawah tangan yang dibukukan ;
237. Foto copy legalisir surat perjanjian peminjaman dana antara BUDIANTO HALIM WIDJAJA dengan SITI MARWA tertanggal 7 April 2011 ;
238. Foto copy legalisir addendum surat perjanjian peminjaman dana antara BUDIANTO HALIM WIDJAJA dengan SITI MARWA tertanggal 12 Mei 2011 ;
239. Foto copy legalisir addendum surat perjanjian peminjaman dana antara BUDIANTO HALIM WIDJAJA dengan SITI MARWA tertanggal 1 Juni 2011 ;
240. Foto copy legalisir addendum surat perjanjian peminjaman dana antara BUDIANTO HALIM WIDJAJA dengan SITI MARWA tertanggal 20 Juni 2011 ;
241. Foto copy legalisir addendum surat perjanjian peminjaman dana antara BUDIANTO HALIM WIDJAJA dengan SITI MARWA tertanggal 8 Desember 2011 ;
242. 4 (empat) lembar print out yang berisi foto "HP, identitas HP serta pesan singkat yang ada di dalam HP" ;
243. 1 (satu) bundel hasil print out Mutasi Rekening Tahapan BCA nomor rekening 02821221279 atas nama ISKANDAR ZAKARIA

Hal. 61 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 1 November 2010 s/d 31 Januari 2011 ;

244. 1 (satu) lembar copy memo internal No. 25/MEMO/GM SBU Niaga/VIII/2010 dari GM SBU Niaga kepada Direktur Operasional, tanggal 18 Agustus 2010, perihal perjalanan dinas ke Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah ;
245. Asli data pembayaran pekerjaan pupuk urea tablet unit 1 Jawa Tengah (Penjualan Jakarta) yang ditandatangani oleh AFRIZUL selaku Direktur Umum dan SDM ;
246. Asli data pembayaran mitra urea tablet PT. Berdikari (Persero) yang ditandatangani oleh AFRIZUL selaku Direktur Umum dan SDM ;
247. Print out yang dilegalisir mutasi rekening atas nama SITI MARWA nomor rekening 4361180245 dari tanggal 2 Januari 2013 s/d 31 Desember 2015 ;
248. Print out yang dilegalisir mutasi rekening atas nama HENDRA SYARIFUDDIN nomor rekening 6030721584 dari tanggal 15 Januari 2010 s/d 31 Desember 2015 ;
249. Print out dilegalisir rekapitulasi pendistribusian urea tablet tahun 2012 (TW IV) ;
250. 1 (satu) lembar foto copy legalisir data kebutuhan KPH Perum Perhutani unit 1, KW IV Tahun 2011, pabrik Jatim/Lamongan (CV. Timur Alam Raya) ;
251. 1 (satu) bundel Akta Notaris Alexander Wijaya, S.H., M.Kn Pendirian PT. Bintang Saptari tanggal 13 April 2011 Nomor 4 ;
252. 2 (dua) lembar print out permintaan SM untuk biaya operasional dari Kwartal I 2011 sampai dengan Semester IV 2012 ;
253. 1 (satu) rangkap laporan transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama CV. TIMUR ALAM RAYA nomor rekening 1156-01-000024-30-5, periode bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 ;
254. 1 (satu) rangkap laporan transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama PT. TIMUR ALAM RAYA nomor rekening 1156-01-000077-30-8, periode bulan Februari 2012 s/d Desember 2012 ;
255. 1 (satu) lembar print out email hitungan biaya operasional antara alamat email stmarwa@gmail.com dengan tutihasim.gading mas@yahoo.com ;
256. 1 (satu) lembar print out sms tertanggal 24 Juli 2016 ;

Hal. 62 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



257. 2 (dua) lembar print out pinjaman SITI MARWA dan pengembalian ibu SITI MARWA ;
258. 2 (dua) lembar print out pinjaman via transfer orang lain dan pengembalian ibu SITI MARWA ;
259. 1 (satu) perangkat penyimpanan data jenis : Eksternal Hardisk USB 3.0; merek : Western Digital; Model : WD My Passport 0748; Serial No. WXQ1C5290767; Total capacity : 500,074,283,008 bytes = 466 GB, Warna : Silver-Hitam; dengan tas dompet hitam dan kabel USB 3.0. ;
260. 1 (satu) perangkat penyimpanan data jenis : USB Flashdisk; merek : Kingston; Model : Kingston DT 101 II; Serial No.: 001 D0F 0CC F 4 A5B8C120E0106; Total capacity: 4,063,232,000 bytes = 3.8 GB, Warna : Merah Muda-Silver; dengan tulisan "Kingston Data Traveler 4GB" ;
261. 1 (satu) perangkat penyimpanan data jenis : USB Flashdisk; Model : USB Flash Disk; Serial No. AA04012700007456; Total capacity : 1,014,497,280 bytes = 968 MB; Warna: Hitam-Silver; dengan tulisan "VANDISK" ;
262. 1 (satu) keping Blu Ray Disk (BD-R) merek Maxell, Kapasitas 25 Gb, SN : BRF663RL11112393 6 LA R2, pada bagian permukaan atas tertulis tulisan tangan "Data B. Erni" dan tanda tangan dengan nama "Erni Y" tertanggal 7/3/16 ;
263. 1 (satu) buah flash disk berwarna putih abu-abu merek KINGSTON, tipe DataTraveler G3, kapasitas 4 GB, SN: 001 CC0 7CED 91 FAA1B16A0086 (dilihat menggunakan software USBDeview) ;
264. 1 (satu) buah flash disk berwarna silver merek HP, kapasitas 2 GB, SN : AA04012700007684 (dilihat menggunakan software USBDeview) ;
265. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Hard Disk 2,5" SATA, merek Hitachi, Model : HTS545016B9A300, serial number : QCGHBSBH, Kapasitas : 160 GB milik Sdri. Erni Yanuarni ;
266. 1 (satu) buah external harddisk warna silver Western Digital My Passport dengan P/n:WDBACX0010BSL-01, S/N : WX51A9126354, beserta dengan kabel data USB 3.0 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P/n: 4064-705084-016;

267. 1 (satu) buah HDD 2,5 inch, merek HGST, Tipe HTS 7250 50 A 7 E630, S/N : WE0DEZLV, Kapasitas : 500 GB ;
268. 1 (satu) CD merek GT-PRO kapasitas 700 MB dengan SN PA15194713077106120008, dengan tulisan tangan Data Th. 2014 tanggal 26/4-2016 dengan tanda tangan atas nama CATUR ;
269. 1 (satu) CD merek GT-PRO kapasitas 700 MB dengan SN PA151948315077106112254, dengan tulisan tangan Data dari Komputer bersama Biro Pembinaan SDH (It 5) tanggal 26/4-2016 dengan tanda tangan atas nama SRI WIYATNI ;
270. Uang senilai Rp51.904.300,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus rupiah), yang disetor ke rekening nomor : 0378.01.000168.30.62 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 15 April 2016 pukul 08:01:01 WIB, pada lembar slip tertulis : Penyetor ROBERTO ESDYANTO PARD, Ket : KPK QQ RPL 175 IDR TUK TIT IPN PD BRI ;
271. Uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 15:12:54 WIB, pada lembar slip tertulis : Penyetor HENDRAT SUHARNANTONO, Ket : PENGEMBALIAN UANG AN. HENDRAT SUHARNANTONO ;
272. Uang senilai Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 10:38:18 WIB, pada lembar slip tertulis: Penyetor RONALD G. SUITELA ;
273. Uang senilai Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 28 April

Hal. 64 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 pukul 09:32:55 WIB, pada lembar slip tertulis : Penyetor
SR. SLAMET WIBOWO, Ket : Pengembalian ;

274. Uang senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.306 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 28 April 2016 pukul 09:32:14 WIB, pada lembar slip tertulis : Penyetor TEGUH HADI SISWANTO, Ket : PENGEMBALIAN DARI TEGUH HADI SISWANTO ;
275. Uang senilai Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 28 April 2016 pukul 08:50:24 WIB, pada lembar slip tertulis Ket : PENGEMBALIAN DARI DWI WITJAHJONO ;
276. Uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 28 April 2016 pukul 13:57:00 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian an. Yulistyo Ananta Soejoso ;
277. Uang senilai Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 29 April 2016 pukul 08:25:43 WIB, pada lembar slip tertulis Ket : PENGEMBALIAN DARI TEGUH JATI WALUYO ;
278. Uang senilai Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPKQQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 2 Mei 2016 pukul 08:48:17 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian an. Endro Koesdijanto ;
279. Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar

Hal. 65 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 2 Mei 2016 pukul 09:40:52 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian an. Bambang Wuryanto ;

280. Uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank Mandiri, tanggal 2 Mei 2016 pukul 12:11:04 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian dari Prihono Mardi ;

281. Uang senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 2 Mei 2016 pukul 12:03:49 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian an. Bambang Budiharto ;

282. Uang senilai Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 2 Mei 2016 pukul 12:09:44 WIB, pada lembar slip tertulis Ket : PENGEMBALIAN UANG DARI ABDUL HASAN ;

283. Uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.306 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 2 Mei 2016 pukul 11:35:18 WIB, pada lembar slip tertulis Ket : PENGEMBALIAN an. Imam Puji Rahajo ;

284. Uang senilai Rp4.325.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 2 Mei 2016 pukul 15:16:49 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. Iwan Setiawan W ;

285. Uang senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip

Hal. 66 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 08:12:53 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. A. Fajar Agung S. ;

286. Uang senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 09:58:27 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. Erwin ;

287. Uang senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 09:10:52 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. TRI SETYA PRATAMA ;

288. Uang senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 10:17:38 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. Hendi Satriarto ;

289. Uang senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 10:19:32 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. Herdian Suhartono ;

290. Uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 09:37:09 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang yang diberikan oleh Bambang Wuryanto an. HERU SISWANTO ;

291. Uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 08:12:53 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. Gunawan Sidik Pramono ;
292. Uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 11:06:58 WIB ;
293. Uang senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 12:01:07 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang MOCH ISKAK ;
294. Uang senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 12:12:58 WIB, pada lembar slip tertulis an. Setiawan ;
295. Uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip transfer ATM BANK BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 13:29:00 WIB ;
296. Uang senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 13:45:32 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian Hadiah ;
297. Uang senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) berikut bukti slip transfer ATM Bank BRI dari rekening 040701000281505 tanggal 3 Mei 2016 sebesar Rp9.000.000,00 ;
298. Uang senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6

Hal. 68 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 14:29:08 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. Toni Suratno ;

299. Uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 14:32:31 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. SUDARWANTO ;

300. Uang senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 14:35:25 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian Uang Gunawan Catur ;

301. Uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 14:37:13 WIB, pada lembar slip tertulis Ket : PENGEMBALIAN UANG JOKO SUNARTO ;

302. Uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 15:25:17 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. TEDDY MSI ;

303. Uang senilai Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 14:29:08 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. Isnin Soiban ;

304. Uang senilai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu)



lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 4 Mei 2016 pukul 09:12:57 WIB, pada lembar slip tertulis Ket : PENGEMBALIAN UANG AN NANANG SUWANDI ;

305. Uang senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BRI, tanggal 29 April 2016 pukul 14:30:21 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian dari IING MOH ICHSAN ;
306. Uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.62 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 23 Mei 2016 pukul 14:54:21 WIB, pada lembar slip tertulis : Penyetor Joko Setiono, Ket : Pengembalian Uang an. Joko Setiono ;
307. Uang senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 29 Juli 2016 pukul 10:10:21 WIB, pada lembar slip tertulis : Penyetor M. IKHSAN ;
308. Uang tunai sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) beserta slip tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 1 Agustus 2016 dari pengirim Hasim Sutiono ke KPK QQ RPL 175 KPK ;
309. Uang tunai sebesar Rp312.400.000,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) beserta slip tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 2 Agustus 2016 dari pengirim Hasim Sutiono ke KPK QQ RPL 175 KPK ;
310. Uang senilai Rp3.967.100,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus rupiah) yang disetor ke rekening nomor 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 9 Mei 2016 pukul 15:28:26 ;
311. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi antara PT. Berdikari (Persero) dan CV. Timur Alam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Nomor : 001/31/BDK/DIR/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi (Direktur Utama PT. Berdikari (Persero)) dan Hasim Sutiono (Direktur CV. Timur Alam Raya), beserta lampirannya yaitu : copy 1 (satu) bundel Addendum Perjanjian No. 104/06/BDK/VP/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011, tentang Pengadaan Urea Tablet Non Subsidi KW 1, 2011 Perum Perhutani Unit 1, Jateng antara antara PT. Berdikari (Persero) dan CV. Timur Alam Raya ;

312. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi antara PT. Berdikari (Persero) dan CV. Timur Alam Raya Nomor : 003/33/BDK/DIR/XI/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi (Direktur Utama PT. Berdikari (Persero)) dan Hasim Sutiono (Direktur CV. Timur Alam Raya) ;

313. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi antara PT. Berdikari (Persero) dan CV. Timur Alam Raya Nomor : 033/33/BDK/DIR/XI/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi (Direktur Utama PT. Berdikari (Persero)) dan Hasim Sutiono (Direktur CV. Timur Alam Raya) ;

314. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Dwipa Jaya Makmur kepada PT. Berdikari (Persero) Nomor : 015/MKT-MTR/11, perihal : Penawaran Harga Angkutan Urea Tablet, tanggal 5 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh : Hasim Sutiono ;

315. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Timur Alam Raya (up. : Hasim Sutiono), Nomor : 699/06/TRD/GM/ X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 perihal Penawaran Harga Urea Tablet, yang ditandatangani oleh Siti Marwa (General Manager SBU Trading) ;

316. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Trimegah Blackcore (u.p : Sumardi), Nomor : 684 /06/TRD/BDK/X/ 2011 tanggal 7 Oktober 2011 perihal Permintaan order, yang ditandatangani oleh Siti Marwa (General Manager SBU Trading), beserta lampirannya ;

317. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Berdikari (persero) kepada PT. Indoricaindah Sejati (u.p : Sumardi), nomor : 683/06/

Hal. 71 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRD/BDK/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011 perihal Permintaan order, yang ditandatangani oleh Siti Marwa (General Manager SBU Trading) ;

318. Copy 1 (satu) lembar surat Perintah kerja PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Dwipa Jaya Makmur, Nomor : 034/01/BDK/NIAGA/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Siti Marwa (GM Niaga) dan Hasim Sutiono (Direktur PT. Dwipa Jaya Makmur), dengan nama Pekerjaan : Jasa angkutan urea tablet dari Lamongan Jawa Timur ke seluruh BKP Perum Perhutani Unit I, Jawa Tengah kuartal IV – 2011 ;
319. Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Cipta Multi Buana Perkasa kepada PT. Berdikari (U.p. Siti Marwa), Nomor : 0016/MR-CS/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010, perihal : Penawaran harga Carton Box, yang ditandatangani oleh Sumardi (Marketing) ;
320. Copy 1 (satu) lembar Surat Ellent Plastik Industri kepada PT. Berdikari (U.p. Siti Marwa), tanggal 30 Desember 2010, perihal : Penawaran Harga Plastik, yang ditandatangani oleh Tanty (Marketing) ;
321. Copy 1 (satu) bundel Surat Tugas untuk melaksanakan tugas proyek pelaksanaan PSO Tahun Anggaran 2011 dengan nomor surat tugas : No. 023/04/BDK/DIR/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) Asep Sudrajat Sanusi ;
322. Copy 1 (satu) lembar Memo Perihal Usulan Daftar Rekanan Terseleksi Produksi Pupuk Organik Granul (POG) dan Pupuk NPK dengan nomor ref : 100/Memo/GM-Niaga 2/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku General Manager ;
323. Copy 1 (satu) bundel Surat Keputusan dengan Nomor : 005/05/BDK/DIR/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Penetapan Daftar Rekanan Terseleksi Mitra Produksi Pupuk Organik Granul (POG) Dan Pupuk NPK PT. Berdikari (Persero) Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) Asep Sudrajat Sanusi beserta lampirannya ;

Hal. 72 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324. Copy 1 (satu) bundel Laporan Akhir Panitia Seleksi Mitra Produksi PT. Berdikari (Persero) No. 02/SK-Panitia/IV/2011 tanggal 20 April 2011 beserta lampirannya ;
325. Copy 1 (satu) bundel Surat Keputusan Dengan Nomor : 015/05/BDK/DIR/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Penetapan Daftar Rekanan Terpilih Mitra Produksi Pupuk Organik Granul (POG) dan Pupuk NPK PT. Berdikari (Persero) Tahun 2011 beserta lampirannya ;
326. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Produksi Pupuk Organik Granul antara PT. Berdikari (Persero) dengan PT. Imsiar dengan nomor perjanjian : No. 014/01/BDK/DIR/V/2011 dan No. 039/SK-IMSIAR/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 ;
327. Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Harga Pekerjaan Kerjasama Produksi Pupuk Organik Granul PT. Berdikari (Persero) No. 05/BA/BLP-BDK/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 ;
328. Copy 1 (satu) bundel yang berisi satu lembar Cek List Dokumen Seleksi Mitra CV. Putra Haka Perkasa (NPK) tanggal 7 Maret 2011 beserta lampirannya ;
329. Asli 1 (satu) bundel Surat Keputusan No. 030/05/BDK/DIR/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 tentang Penetapan Daftar Rekanan Terseleksi Program Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Pupuk Organik Cair PT. Berdikari (Persero) Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) beserta lampirannya ;
330. Asli 1 (satu) bundel Surat Keputusan No. 050/05/BDK/DIR/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 tentang Penetapan Mitra Produksi Terpilih Pupuk Organik Cair (POC) PT. Berdikari (Persero) Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) beserta lampirannya ;
331. Copy 1 (satu) bundel Laporan Akhir Panitia Seleksi Mitra Produksi Tahun Anggaran 2011 No. 037/SK-Panitia/IX/2011 tanggal 23 September 2011 yang ditandatangani oleh M. Aminullah Hassan selaku Ketua Panitia Seleksi dan Nurul Fitri Arifin selaku Ketua Tim Counterpart beserta lampirannya ;

Hal. 73 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332. Copy 1 (satu) lembar Pengumuman Pendaftaran Daftar Rekanan Terseleksi Nomor : 909/06/TRD/GM/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku General Manager PT. Berdikari (Persero) SBU PSO ;
333. Copy 1 (satu) bundel Surat Keputusan No. 014/05/BDK/DIR/V/2010 tanggal 16 Mei 2010 tentang Penetapan Daftar Rekanan Terseleksi Program Bantuan Langsung Pupuk (BLP) PT. Berdikari (Persero) Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) beserta lampirannya ;
334. Copy 1 (satu) lembar Pengumuman Seleksi Mitra Produksi Nomor : 001/PL/PAN-PSO/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Nofrisel selaku Ketua Panitia Seleksi Mitra Produksi ;
335. Asli 1 (satu) bundel Laporan Akhir Panitia Seleksi Mitra Produksi Pupuk Organik Granul dan Pupuk NPK Tahun Anggaran 2010 No. 004/PL/PAN-PSO/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010 yang ditandatangani Nofrisel selaku Ketua Panitia Seleksi Mitra Produksi ;
336. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Panitia PSO No. 05/BA-PS/BDK/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 beserta lampiran daftar hadir ;
337. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pembukaan Dokumen Seleksi Mitra Produksi tanggal 31 Mei 2010 beserta lampiran daftar hadir ;
338. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pembukaan Dokumen Seleksi Mitra Produksi Pupuk NPK tanggal 31 Mei 2010 beserta lampiran daftar hadir ;
339. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Teknis Dokumen Seleksi Mitra Produksi Pupuk Organik Granul tanggal 24 Mei 2010 ;
340. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Teknis Dokumen Seleksi Mitra Produksi Pupuk Organik Granul tanggal 24 Mei 2010 beserta lampiran daftar hadir ;
341. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Evaluasi Akhir Seleksi Mitra Produksi Pupuk Organik Granul Dan Pupuk NPK tanggal 8

Hal. 74 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010 beserta lampiran daftar hadir ;

342. Copy 1 (satu) bundel Nilai Skor Calon Mitra Produksi POG PT. Berdikari (Persero) ;
343. Copy 1 (satu) bundel Surat Keputusan No. 022/05/BDK/DIR/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penetapan Mitra Produksi Pupuk Terpilih Program Bantuan Langsung Pupuk (BLP) PT. Berdikari (Persero) Tahun 2010 beserta lampirannya ;
344. Asli 1 (satu) lembar Pengumuman Mitra Terpilih Produksi Pupuk Organik Granul (POG) Dan Pupuk NPK Tahun Anggaran 2010 Nomor : 908/06/BDK/DIR/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 ;
345. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Timur Alam Raya dengan No. Voucher 320/SPP, Nomor SPP : 316/SPP/TRD2/JKT/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp37.800.000,00 beserta lampirannya dari ordner warna hitam yang bertuliskan TRD 2, SPP 281, 6, Tahun 2011 ;
346. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Timur Alam Raya dengan No. Voucher 294/SPP, Nomor SPP : 282/SPP/TRD2/JKT/11/2011 tanggal 11 November 2011 sebesar Rp37.800.000,00 beserta lampirannya dari ordner warna hitam yang bertuliskan TRD 2, SPP 281, 6, Tahun 2011 ;
347. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Jaya Mekanotama dengan No. Voucher 66/SPP, Nomor SPP : 69/SPP/TRD2/JKT/03/2011 tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp18.157.500,00 beserta lampirannya ;
348. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Jaya Mekanotama dengan No. Voucher 64/SPP, Nomor SPP : 70/SPP/TRD2/JKT/03/2011 tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp127.250.000,00 beserta lampirannya dari ordner warna hitam yang bertuliskan TRD 2, SPP 61-100, 2, Tahun 2011 ;
349. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Jaya Mekanotama dengan No. Voucher 65/SPP, Nomor SPP : 67/SPP/TRD2/JKT/03/2011 tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp3.136.000,00 beserta lampirannya dari

Hal. 75 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ordner warna hitam yang bertuliskan TRD 2, SPP 61-100, 2, Tahun 2011 ;
350. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Jaya Mekanotama dengan No. Voucher 70/SPP, Nomor SPP : 56/SPP/TRD2/JKT/02/2011 tanggal 24 Februari 2011 sebesar Rp7.336.000,00 beserta lampirannya dari ordner warna hitam yang bertuliskan Trading 2, SPP 1-60, 1, Tahun 2011 ;
351. 1 (satu) bundel asli Perintah Penerimaan Uang PT. Berdikari (Persero) diterima dari Mitra Swadiri Sejahtera dengan No. Voucher 137/MEM, Nomor PPU : 149/PPU/BTRD/JKT/01/32012 sebesar Rp363.927.002,81 tanggal 2 Januari 2012 beserta lampirannya dari ordner warna hitam yang bertuliskan BTRD PPU 111-220, 2, Tahun 2012 ;
352. 1 (satu) bundel asli kuitansi PT. Berdikari (Persero) diterima dari PT. Bintang Saptari dengan No. 12/KEU/BTRD/JKT/01/2012 tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp27.352.240,00 yang ditandatangani oleh Dian Andriani Nurul Inayah beserta lampirannya dari ordner warna hitam yang bertuliskan BTRD PPU 1-110, 1, Tahun 2012 ;
353. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Jaya Mekanotama dengan No. Voucher 227/SPP, Nomor SPP : 212/SPP/TRD2/JKT/07/2011 tanggal 5 Agustus 2011 sebesar Rp1.600.000,00 beserta lampirannya dari ordner warna hitam yang bertuliskan TRD 2, SPP 151-220, Tahun 2011 ;
354. 1 (satu) bundel Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan PT. Berdikari (Persero) Tahun 2011 ;
355. 1 (satu) bundel Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan PT. Berdikari (Persero) Tahun 2012 ;
356. 1 (satu) bundel Form Pengajuan SPP No : 316/SPP/TRD2/JKT/12/2011 tanggal 9 Desember 2011 bertuliskan Catatan : Pemby Pelunasan untuk Pengadaan Plastik Urea Tablet Non Subsidi sebanyak 180.000 lembar @ Rp420,00 sesuai PO No : 843/06/TRD/GM/BDK/X/2011 No Ref. Invoice No : 021/K-TAR/XI/ 2011 dibayarkan kepada PT. Timur Alam Raya,

Hal. 76 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKARTA TIMUR yang ditandatangani oleh Siti Marwa selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukung ;

357. 1 (satu) lembar copy memo Ref : 226/Memo/GM-Niaga/XI/2011 tanggal 10 November 2011 Dari Pjs GM SBU Niaga kepada Direktur Operasional dan Pemasaran PT. Berdikari (Persero) Perihal Permohonan Pembayaran Parsial untuk Angkutan Pupuk Urea Tablet dari Jabar ke KPH-KPH Perum Perhutani Unit 1 Jateng Kuartal IV Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Siti Marwa selaku Pjs GM Niaga SBU Niaga ;
358. 1 (satu) bundel copy Form Pengajuan SPP No : 234/SPP/BTRD/JKT/03/2012 tanggal 8 Maret 2012 bertuliskan Catatan : Keterangan SPP : Pembayaran Uang Muka 30% untuk Pengadaan Pupuk NPK 15-15-15 Ekspor Myanmar, Karung dan Silinder dengan Quantity Pupuk 500.000 kg, Karung 12.000 lbr, dan Biaya Silinder (Sesuai Kontrak Kerjasama No. 003/01/BDK/DIR/II/2012; No Ref: Invoice No: 101/TAR-II/2012 dibayarkan kepada PT. Timur Alam Raya, SIDOARJO sebesar Rp620.421.818,00 (enam ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukung ;
359. 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran DP 50% Angkutan Pupuk Urea Tablet dari Gresik dan Cianjur ke Area KPH Jawa Tengah dari PT. Berdikari (Persero) ke Baroz Tranz Perkasa sebesar Rp271.103.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga ribu rupiah) tanggal 7 Maret 2012 beserta lampiran dokumen Surat Perintah Kerja No. /II/LOG/GM/III/2012 ;
360. 1 (satu) bundel copy Form Pengajuan SPP No : 430/SPP/BTRD/JKT/05/2012 tanggal 4 Mei 2012 bertuliskan Catatan : Biaya Pupuk NPK 15-15-15 Ekspor Myanmar dengan kuantiti sebesar 500.000 kg, setelah dikurangi Down Payment 30% Rp599.700.000,00; No. Ref: Invoice No. 122/TAR-IV/2012 dibayarkan kepada PT. Timur Alam Raya sebesar Rp1.399.300.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen

Hal. 77 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung ;

361. 1 (satu) bundel copy Form Pengajuan SPP No : 953/SPP/PSO/JKT/07/2011 tanggal 21 Juli 2011 bertuliskan Catatan : Keterangan SPP : Biaya jasa proses POG sebanyak 1 unit sesuai PO No. 53/05/2011 dan bahan baku POG sebanyak 750.000 kg sesuai PO No. 31/05/2011 diperhitungkan dengan pengurangan karung Rp70.950.000,00 dan pupuk hayati Rp56.250.000; No. Ref : 008/K-TAR/VI/2011 dan 009/K-TAR/VI/2009 dibayarkan kepada PT. Timur Alam Raya, SIDOARJO sebesar Rp780.300.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku General Manager Niaga II beserta dokumen pendukung ;
362. 1 (bundel) memo No : 005/40/BDK/ASM/IX/2011 tanggal 5 September 2011 dari Bagian Pajak kepada Mgr. Keuangan Hal Kelebihan Nilai Potong PPH Psl 23 atas Jasa Produksi Pupuk POG Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Iman Adhi N selaku Bagian Pajak beserta dokumen pendukung ;
363. 1 (bundel) copy Surat Permohonan Pembayaran Tahap III Bantuan Langsung Pupuk (BLP) TA. 2011 Nomor : 462/06/BDK/DIR/VI/ 2011 tanggal 30 Juni 2011 kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang ditandatangani oleh Anggiat I Sitohang selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Berdikari (Persero) beserta dokumen pendukung ;
364. 3 (tiga) lembar copy Surat Tugas No. 23/04/BDK/DIR/V/2011 tentang Pelaksanaan tugas Proyek Pelaksanaan PSO Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) tanggal 23 Mei 2011 ;
365. 1 (satu) set Surat Nomor 315/06/BDK/DIR/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 Perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka BLP 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) ;
366. 1 (satu) bundel Rincian Pembayaran Mitra Tahap I Tahun 2011 melalui Rek Danamon tanggal 25 Juli 2011 beserta dokumen

Hal. 78 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pendukung ;
367. 1 (satu) bundel Rincian Pembayaran Mitra Tahap II Tahun 2011 melalui Rek Bukopin tanggal 28 Juli 2011 beserta dokumen pendukung ;
368. 1 (satu) bundel Rincian Pembayaran Mitra Tahap III Tahun 2011 melalui Rek Danamon tanggal 5 Agustus 2011 beserta dokumen pendukung ;
369. 1 (satu) bundel Rincian Pembayaran Mitra Tahap IV Tahun 2011 melalui Rek Danamon tanggal 25 Agustus 2011 beserta dokumen pendukung ;
370. 1 (satu) bundel Memo dari Senior Manager Keuangan dan Akuntansi PT. Berdikari (Persero) kepada Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Berdikari Perihal Pembayaran Mitra Tahap 5 BLP Tahun 2011 tanggal 4 November 2011 beserta dokumen pendukung ;
371. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Daftar tagihan pupuk NPK 18;7;7 BLP TA. 2011 Tahap 6 beserta dokumen pendukung ;
372. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Daftar Tagihan Pupuk Organik Granul BLP T.A 2011 Tahap 7 beserta dokumen pendukung ;
373. 1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang Bank Bukopin dari PT. Berdikari (Persero) ke PT. Randhoetatah Cemerlang sebesar Rp590.150.000,00 ;
374. 1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang Bank Bukopin dari PT. Berdikari (Persero) ke PT. Formitra Multi Prakasa sebesar Rp569.747.475,00 ;
375. 1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang Bank Bukopin dari PT. Berdikari (Persero) ke PT. Jadimas Indonesia sebesar Rp260.815.500,00 ;
376. 1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang Bank Bukopin dari PT. Berdikari (Persero) ke PT. Vitafarm Indonesia sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
377. 1 (satu) lembar copy slip Pengiriman Uang Bank Bukopin dari PT. Berdikari (Persero) ke PT. Vitafarm Indonesia sebesar Rp590.348.000,00 ;
378. 1 (satu) bundel copy dokumen Form Pengajuan SPP No.

Hal. 79 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

883/SPP/JKT/11/2012 tanggal 12/11/2012 dibayarkan kepada CV. Sumber Agung sejumlah Rp2.388.390.880,00 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukungnya ;

379. 1 (satu) lembar asli dokumen slip Setoran Bank Jateng dan kuitansi asli dari Elisabeth kepada Edy Widodo untuk biaya bogkar muat dan langsir urea tablet di KPH Pekalongan Timur sejumlah Rp3.733.600,00 beserta dokumen pendukungnya ;
380. 1 (satu) bundel copy dokumen Memo dengan No. Ref. 417/Memo/GM-Niaga/XI/2012 tanggal 8 November 2012 dari GM SBU Niaga kepada Direktur Operasional dan Pemasaran perihal Permohonan Pembayaran Pupuk Urea Tablet 249.233 kg ke CV. Sumber Agung Tahap I beserta dokumen pendukungnya ;
381. 1 (satu) bundel copy dokumen Form Pengajuan SPP No. 947/SPP/BTRD/JKT/12/2012 tanggal 05/12/2012 dibayarkan kepada CV. Lancar Rizki sejumlah Rp1.908.004.259,34 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukungnya ;
382. 1 (satu) bundel copy dokumen Form Pengajuan SPP No. 896/SPP/BTRD/JKT/11/2012 tanggal 20/11/2012 dibayarkan kepada Berkah Karya Mandiri sejumlah Rp375.160.278,91 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukungnya ;
383. 1 (satu) bundel copy dokumen Form Pengajuan SPP No. 921/SPP/BTRD/JKT/11/2012 tanggal 22/11/2012 dibayarkan kepada Bunga Tani sejumlah Rp2.028.577.584,37 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukungnya ;
384. 1 (satu) bundel copy dokumen Form Pengajuan SPP No. 778/SPP/BTRD/JKT/09/2012 tanggal 28/09/2012 dibayarkan kepada Pupuk Kujang sejumlah Rp136.014.750,00 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukungnya ;
385. 5 (lima) lembar copy dokumen Form Pengajuan SPP No. 751/SPP/BTRD/JKT/09/2012 tanggal 13/09/2012 dibayarkan

Hal. 80 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



kepada Pupuk Kujang sejumlah Rp14.896.959.750,00 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukungnya ;

386. 2 (dua) lembar copy Rekap Pembayaran Mitra KPDT Tahun 2012 ;
387. Asli 1 (satu) buku ekspedisi Holding Tahun 2010 ;
388. Asli 1 (satu) bundel Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Berdikari (Persero) tentang Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan tahun buku 2011 ;
389. Copy 1 (satu) lembar check list dokumen tagihan BLP PT. Berdikari untuk Pembayaran Uang Muka beserta 1 (satu) bundel lampiran dokumen pendukungnya ;
390. Asli 3 (tiga) lembar Daftar no rekening provinsi dan kabupaten Pemulihan Kesuburan Lahan (PKL) dan Bantuan Pupuk Langsung (BLP) TA. 2010 PT. Berdikari (Persero) ;
391. Asli 1 (satu) lembar memo ref : 106/memo/GM Niaga/IV/2011 tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh GM SBU Niaga Komersial : Nofrisel, perihal : Permohonan Penerbitan Bank Garansi, beserta 1 (satu) bundel lampiran dokumen pendukungnya ;
392. Copy 2 (dua) lembar Surat Pesanan Barang (order) nomor : 03/004.1/MNT/I/2011 tanggal 11 April 2011 dari Kesatuan Pemangkuan Hutan Mantingan kepada POT Berdikari, yang ditandatangani oleh Hendi Satiarto (KPH Mantingan) dan Hendra Syarifuddin (PT Berdikari), untuk pemesanan 79.737,9 kg Pupuk urea tablet ;
393. Copy 1 (satu) lembar memo ref : 134/memo/GM Niaga/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh GM SBU Niaga Komersial : Nofrisel, perihal : Permohonan Perpanjangan dan Penerbitan Bank Garansi Pengadaan Pupuk Urea Tablet Tahap II Kuartal I tahun 2011 Perum Perhutani Unit I Jateng, beserta 1 (satu) bundel lampiran dokumen pendukungnya ;
394. Copy 1 (satu) lembar surat Nomor : 943/06/BDK/DIR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap II Bantuan Langsung Pupuk (BLP) APBNP TA 2011, dari Direktur Keuangan PT. Berdikari (Anggiat I. Sitohang) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian beserta 1 (satu) bundel lampiran dokumen pendukungnya ;
395. Copy 1 (satu) lembar check list dokumen tagihan BLP PT. Berdikari Untuk Tagihan Tahap III beserta 1 (satu) bundel lampiran dokumen pendukungnya ;
396. Copy 1 (satu) lembar surat Nomor : 943/06/BDK/DIR/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap II Bantuan Langsung Pupuk (BLP) APBN TA 2011, dari Direktur Keuangan PT. Berdikari (Anggiat I. Sitohang) kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian beserta lampiran dokumen pendukungnya ;
397. Copy 1 (satu) lembar surat Nomor : 815/06/BDK/DIR/XI/2011 tanggal 8 November 2011 Perihal : Permohonan Pembayaran Uang Muka BLP TA 2011, dari Direktur Utama PT. Berdikari (Asep Sudrajat Sanusi) kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian beserta lampiran dokumen pendukungnya ;
398. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Langsung Pupuk Majemuk NPK, Pupuk Organik Granul, dan Pupuk Organik Cair Tahun Anggaran 2011, antara Direktorat Pupuk dan Pestisida Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian dengan PT. Berdikari (Persero) ;
399. Copy 1 (satu) bundel dokumen Permintaan Pencairan Dana Cadangan Subsidi Bantuan Langsung Pupuk (BLP) APBN-P TA. 2010 tanggal 11 Februari 2011 beserta lampiran dokumen pendukung ;
400. Copy 3 (tiga) lembar Transfer Dana tanggal 30 November 2011 ;
401. 2 (dua) lembar print Neraca Saldo PT. Berdikari (Persero)-SBU Niaga 2 PSO Periode 01/01/2010 sampai dengan 04/03/2016 ;
402. 3 (tiga) lembar print Laporan Laba/Rugi PT. Berdikari (Persero) SBU Niaga 2 PSO Laporan sampai dengan bulan Desember 2011 ;
403. 3 (tiga) lembar print Laporan Laba/Rugi PT. Berdikari (Persero) SBU Niaga 2 PSO Laporan sampai dengan Bulan Desember 2010;
404. 1 (satu) lembar print Buku Besar PT. Berdikari (Persero) SBU Niaga 2 PSO 01/01/2011 sampai dengan 31/12/2011 ;

Hal. 82 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



405. Copy 7 (tujuh) lembar dokumen Buku Besar Besar PT. Berdikari (Persero) SBU Niaga 2 PSO 01/01/2010 sampai dengan 03/03/2016 dilegalisir ;
406. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar copy slip Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2010 ditujukan kepada Kurniawan Herlambang dengan Nomor Rekening 5375003446 dengan nominal Rp223.599.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk SPP 344 Byr Uang Muka 50% kemasan Pupuk Urea Tablet 10 gr ;
407. 1 (satu) lembar asli dan 4 (empat) lembar copy slip Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2010 ditujukan kepada PT. Pupuk Kujang dengan Nomor Rekening 1320076001081 dengan nominal Rp2.480.000.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Urea Prill 1.000.000 kg x Rp2.480/kg ;
408. 1 (satu) lembar asli slip Setoran Bank BCA tanggal 26 Januari 2011 ditujukan kepada PT. Pupuk Kujang dengan Nomor Rekening 1320076001081 (Bank Mandiri Cabang Dawuan Cikampek) dengan nominal Rp4.905.750.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk SPP 22/TRD.2 beserta dokumen pendukungnya ;
409. 2 (dua) lembar asli slip Setoran Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2011 ditujukan kepada Sri Astuti dengan Nomor Rekening 0871241974 dengan nominal Rp150.000.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Ongkos angkut urea SPP 666/Blog ;
410. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar slip Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2011 ditujukan kepada Budianto H dengan Nomor Rekening 0871241979 dengan nominal Rp275.690.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk SPP 157/TRD2 pelunasan karton box Inv.102 ;
411. 1 (satu) lembar copy slip bilyet giro Mandiri No. FI 094226 tanggal 7 Juni 2011 sejumlah Rp250.574.970,00. Untuk Sri Astuti pada rekening BCA nomor rekening 0871241979 dan 1 (satu) lembar asli & copy slip Setoran Bank Mandiri tanggal 8 Juni 2011 ditujukan kepada Sri Astuti dengan Nomor Rekening 0871241979 (BCA Cabang Semarang) dengan nominal Rp250.574.970,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Angkutan Urea Tablet ;

412. Copy 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penagihan Bantuan Langsung Pupuk TA. 2010 beserta lampiran dokumen pendukung ;
413. Copy 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pembayaran BLP TA. 2010 APBN & APBN-P PT. Berdikari (Persero) beserta lampiran dokumen pendukung ;
414. Copy 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Tahun Anggaran 2010 Tahap 5 Nomor : 801/06/BDK/DIR/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Anggiat I Sitohang selaku Direktur Administrasi dan Keuangan ;
415. Copy 4 (empat) lembar Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 24/Kpts/OT.160/B/II2011 tanggal 3 November 2011 tentang Alokasi Bantuan Langsung Pupuk Majemuk NPK, Pupuk Organik Granul dan Pupuk Organik Cair per Provinsi Tahun Anggaran 2011 ;
416. Copy 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/SR.130/10/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Pupuk Majemuk NPK, Pupuk Organik Granul dan Pupuk Organik Cair Tahun Anggaran 2011 tanggal 31 Oktober 2011 beserta lampiran dokumen pendukung ;
417. Copy 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 16/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2011 tanggal 18 Maret 2011 beserta lampiran dokumen pendukung ;
418. Copy 3 (tiga) lembar Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 33/HK.310/C/12/2010 tentang Perubahan Alokasi Paket Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan Tahun Anggaran 2010 tanggal 27 Desember 2010 ;
419. Copy 8 (delapan) lembar dokumen Surat Permintaan Pencairan Dana Cadangan Pelatihan dan Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) TA. 2010 Tahap I, II dan III PT. Berdikari (Persero) tanggal 11 Februari 2011 yang

Hal. 84 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. Udhoro Kasih Anggoro selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

420. Copy 1 (satu) bendel dokumen Rekapitulasi Tagihan BLP TA 2010 beserta lampiran dokumen pendukung ;
421. Copy 8 (delapan) lembar Undangan Rapat Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Sarana Produksi beserta lampiran dokumen pendukung ;
422. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 449/06/BDK/DIR/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 ;
423. Copy 1 (satu) bendel dokumen print email Permintaan Penawaran Pupuk dari Sugeng Widodo widodo.wdo@gmail.com kepada alvinpurnadi@yahoo.co.id tanggal 1 Agustus 2012 09:39 beserta lampiran dokumen pendukung ;
424. Copy 1 (satu) bendel dokumen Penagihan BLP 2011 ke Kemtan beserta lampiran dokumen pendukung ;
425. Copy 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Pembayaran No. BA.55/PPK/PSP/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 ;
426. Copy 1 (satu) lembar dokumen Surat Konfirmasi Order Karung No : 335/06/BDK/DIR/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 ditandatangani oleh Asep S. Sudrajat selaku Direktur Utama PT. Berdikari ;
427. Copy 1 (satu) bendel memo Perihal Pengadaan Karung POG dan NPK tanggal 6 Mei 2011 dari GM Niaga kepada Bpk. Asep S. Sanusi/Direktur Utama ;
428. Copy 1 (satu) bendel dokumen Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT. Berdikari (Persero) ;
429. 1 (satu) bundel copy Surat PT. Berdikari (Persero) perihal Tanggapan LHP Atas Pelaksanaan Kegiatan BLP TA 2011 Nomor : 823/06/BDK/IX/2012 tanggal 14 September 2012 beserta lampirannya ;
430. 1 (satu) bundel copy Kontrak Manajemen antara Direksi PT. Berdikari (Persero) dengan Pemegang Saham PT. Berdikari (Persero) tanggal 16 Desember 2011 ;
431. 1 (satu) bundel copy undangan rapat dari Kementerian Pertanian Nomor : 1303/TU.220/B5/9/2012 tanggal 10

Hal. 85 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2012 beserta lampirannya ;

432. 1 (satu) bundel copy Pakta Integritas Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah yang dibuat pada bulan Maret 2011 beserta lampirannya ;
433. 1 (satu) bundel asli Pemberitahuan Tata Cara Pengadaan Barang & Jasa Nomor : S-402/S.MBU.2/2012 tanggal 3 Oktober 2012 beserta lampirannya ;
434. 1 (satu) bundel copy Evaluasi Pelaksanaan BLP Tahun 2011 ;
435. 1 (satu) bundel copy Hand Out Laporan Akhir Panitia Seleksi Mitra Produksi Tahun Anggaran 2011 No. 02/SK-Panitia/IV/2011 tanggal 20 April 2011 beserta lampirannya ;
436. 1 (satu) bundel copy Time Schedule Pelaksanaan BLP TA-2011 beserta lampirannya ;
437. 1 (satu) bundel copy surat tugas PT. Berdikari (Persero) No. 023/04/BDK/DIR/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 ;
438. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan PT. Berdikari (Persero) No. 011/05/BDK/DIR/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 beserta lampirannya ;
439. 1 (satu) bundel copy Dokumen Seleksi Pekerjaan Pemilihan Mitra Produksi Pupuk Organik Granul Jenis POG PT. Berdikari (Persero) Tahun 2010 ;
440. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Lunas dari Indosurya Inti Finance No. 029/IIF-IH/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 a.n. Siti Marwa untuk Jaminan BPKB Toyota Corolla Altis 1.8 G AT 2010/B 888 TAR/I 00915284 ;
441. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pencabutan Pemblokiran BPKB dari Indosurya Inti Finance No. 013/Adm-MKT/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 a.n. Sri Astuti untuk pencabutan pemblokiran BPKB Toyota Corolla Altis 1.8 G AT 2010/B 888 TAR/I 00915284 ;
442. 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Indosurya Inti Finance No. 023/ADM-KRED/S.KET/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 a.n. Siti Marwa untuk BPKB Toyota Fortuner 2.5G AT Tahun 2014 No. Mesin 2KDU471026 beserta lampirannya ;
443. 1 (satu) bundel asli perihal Persetujuan Fasilitas Kredit Multi Guna Pembelian Property UOB No. 15/PSC/SPK/KLG/0106

Hal. 86 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Agustus 2015 a.n. Siti Marwa sebesar Rp500.000.000,00 beserta lampirannya ;

444. 1 (satu) bundel print out CMS – Mandiri Bank Statement dengan Nomor Rekening : 1150068000068, Nama Pemilik Rekening : Berdikari (Persero) dengan currency Rupiah, Kantor Cabang Pembantu Jakarta Ketapang Indah, Branch : 12600 Periode : 01 January 2010 - 31 January 2010 ;
445. 1 (satu) bundel print out Informasi Rekening-Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 319-3067910, Nama Pemilik Rekening : Berdikari (Persero) dengan currency Rupiah, Periode : 31 Desember 2009 - 31 January 2010 ;
446. 1 (satu) lembar kertas putih bergaris dimana pada bagian atas bertuliskan "PT. FORMITRA MULTI PRAKASA" dan didalamnya dinataranya bertuliskan ADM 100, Tims Asper, Kasie, Karo 75+25, marketing 25 ;
447. 1 (satu) Agenda asli warna hijau bercapkan Perum Perhutani ;
448. 1 (satu) Agenda asli berhologram bertuliskan PETRONAS Twin Towers Malaysia ;
449. 1 (satu) Agenda asli Bank BJB bertuliskan Agenda 2011 ;
450. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) PT. Sari Indah Teguh dengan Nomor : 449/SPMK.Pr/KPA-DBM/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta Dinas Bina Marga Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani oleh Ir. Wawan Kustiawan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Bina Marga Kabupaten Purwakarta pada tanggal 30 Juli 2007 ;
451. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) PT. Sari Indah Teguh dengan Nomor : 15/SPMK/KPA-DBMP/II/2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta Dinas Bina Marga Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani oleh Benny Kurniawan, BE selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Bina Marga Kabupaten Purwakarta pada tanggal 11 Februari 2009 ;

Hal. 87 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

452. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) PT. Sari Indah Teguh dengan Nomor : 12/SPMK/KPA-DBMP/II/2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta Dinas Bina Marga Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani oleh Benny Kurniawan, BE selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Bina Marga Kabupaten Purwakarta pada tanggal 11 Februari 2009 ;
453. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama dalam Rangka Penyerahan Terakhir (FHO) dari Departemen Pekerjaan Umum Diektorat Jenderal Sumber Daya Air dengan Nomor : 02/BA.PEM.T/SNVT/PPSAC/VI/2006, tanggal 23 Juni 2006, Pekerjaan : Konstruksi Rehabilitasi Situ Cikamar Kabupaten : Purwakarta Tahun Anggaran : 2005, Satker Sementara PPSA Citarum beserta lampirannya ;
454. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Terakhir Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Situ Cikamar Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2005 Nomor : 10/BA.Ka.SNVT.PPSAC/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Ir. Noor Tjahjono, Dipl.HE. selaku Kepala SNVT PPSA Citarum sebagai Pihak Kesatu dan Muhammad Abdullatif selaku Direktur PT. Sari Indah Teguh selaku Pihak Kedua ;
455. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Program Pembangunan Kabupaten Purwakarta Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2005 kepada PT. Sari Indah Teguh dengan Nomor SPMK : 07/SPPP/XI/2005 tanggal 23 November 2005 ;
456. Copy 1 (satu) bundel Purchase Order Pupuk PT. Berdikari tahun 2014 beserta lampiran pendukung ;
457.) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan PT. Berdikari (Persero) dengan Nomor : 02/SJ/I tanggal 22 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Teguh Hadi Siswanto, MM selaku Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) Librato El Arif beserta lampiran PO-nya ;

Hal. 88 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

458. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan PT. Berdikari (Persero) dengan Nomor : 8/SJ/I tanggal 10 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Teguh Hadi Siswanto, MM selaku Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) Librato El Arif beserta lampiran PO-nya ;
459. Asli 2 (dua) odner warna hitam polos merek Benex LABELA bertuliskan "Doc Biaya-Biaya" yang berisi dokumen pembayaran Biaya Overhead PT. Berdikari dalam rangka proyek pupuk urea tablet tahun 2010 - 2013 beserta lampiran pendukungnya ;
460. Asli 2 (dua) odner warna hitam polos merek SIKA bertuliskan "Dokumen Mitra (1)" dan "Doc Mitra (2)" yang berisi dokumen pembayaran kepada mitra-mitra PT. Berdikari dalam rangka proyek pupuk urea tablet tahun 2010 - 2014 beserta lampiran pendukungnya ;
461. Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Pupuk Kujang Nomor : 590/PK/DU/III/2010, tanggal 11 Maret 2010 kepada Direktur PT. Berdikari (Persero), perihal : Penunjukan Distributor Pupuk Urea, NPK Kujang dan Organik Non Subsidi, yang ditandatangani oleh Drs. Aas Asikin Idat (Dirut PT. Pupuk Kujang) ;
462. Copy 1 (satu) lembar Report of Analysis Sucofindo, Certificate No. 44215/DBBPAD, tanggal 16 November 2010 ;
463. 1 (satu) rangkap print out rekening tahapan BCA KCP Klaten atas nama Anwar Rosyid Jatmiko dengan nomor rekening : 00306213436 periode Januari 2013 s/d 22 Desember 2013 ;
464. Asli 1 (satu) lembar print out REKAP TAGIHAN DAN PEMBAYARAN KEPADA PERHUTANI UNIT III JABAR & BANTEN Penjualan Jakarta yang diparaf tanggal 7 April 2016 oleh IWAN SETIAWAN sesuai dengan sistem Bfast beserta lampiran pendukungnya ;
465. Asli 1 (satu) lembar print out REKAP MITRA KEMASAN yang diparaf tanggal 7 April 2016 oleh IWAN SETIAWAN sesuai dengan sistem Bfast beserta lampiran pendukungnya ;
466. Asli 1 (satu) lembar print out REKAP MITRA ANGKUTAN yang

Hal. 89 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diparaf tanggal 7 April 2016 oleh IWAN SETIAWAN sesuai dengan sistem Bfast beserta lampiran pendukungnya ;

467. 1 (satu) bundel Surat Jalan/Pengantar yang dikeluarkan PT. Berdikari (Persero) dengan perihal Pupuk Urea Tablet "Berdikari" kepada BKPH Dalen, BKPH Kuncen, BKPH Kragilan, BKPH Segorogunung, KPH Gundih, KPH Telawa, KPH Mantingan, Periode Desember 2014 berikut lampirannya ;
468. 1 (satu) sertifikat asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nomor TDP 09.05.1.51.04125 dengan nama perusahaan DWIPA JAYA MAKMUR. PT dengan Penanggung Jawab/Pengurus : Hashim Sutiono yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Pusat tanggal 21 September 2007 yang berlaku hingga 21 September 2012 ;
469. 1 (satu) bundel kuitansi a.n. Hendra sejumlah Rp100.000,00 guna ongkos bongkar pupuk yang diterima Sukino tanggal 9 November 2011 berikut lampirannya ;
470. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan PT. Berdikari (Persero) berupa pengiriman barang jenis tablet ke Pati Klumobangsri tanggal 30 November 2011 berikut lampirannya ;
471. 1 (satu) bundel kuitansi a.n. David (supir truk) sejumlah Rp333.500,00 guna ongkos bongkar pupuk urea tablet di kantor BKPH Sojomerto yang menerima a.n. Teguh tanggal 11 November 2011 berikut lampirannya ;
472. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan PT. Berdikari (Persero) berupa pengiriman barang jenis urea tablet dan karton kosong ke Subah bulan November 2011 berikut lampirannya ;
473. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan PT. Berdikari (Persero) berupa pengiriman barang jenis urea tablet ke Karas tanggal 30 November 2011 berikut lampirannya ;
474. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan PT. Berdikari (Persero) berupa pengiriman barang jenis tablet ke Pekalongan tanggal 30 November 2011 berikut lampirannya ;
475. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdikari (Persero) berupa pengiriman barang jenis tablet ke Blungun tanggal 30 November 2011 berikut lampirannya ;

476. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan PT.

Berdikari (Persero) berupa pengiriman barang jenis tablet ke Kalinanas tanggal 30 November 2011 berikut lampirannya ;

477. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan PT.

Berdikari (Persero) berupa pengiriman barang jenis tablet ke Kadung Cempleng tanggal 5 Desember 2011 berikut lampirannya ;

478. 1 (satu) bundel Formulir Kiriman Uang dari Bank BNI dengan

penerima Mohammad Royan sejumlah Rp550.000.000,00 tanggal 29 Januari 2014 berikut lampirannya ;

479. 1 (satu) lembar slip Pengiriman Uang dari Bank BCA dengan

pengirim Sri Astuti dan penerima PT. Bunga Tani sejumlah Rp600.030.000,00 tanggal 10 Januari 2013 ;

480. 1 (satu) lembar slip Aplikasi Setoran Tunai dari Bank Mandiri

dengan pengirim Sri Astuti dan penerima Hery Arifin sejumlah Rp53.000.000,00 tanggal 31 Januari 2013 berikut lampirannya ;

481. 1 (satu) bundel asli Cek BRI dengan nomor seri CEK

CE0585451 ;

482. 1 (satu) bundel asli Cek BRI dengan nomor seri CEK

CE0615876 (sisa 21 lembar cek kosong) ;

483. 1 (satu) lembar Purchase Order yang dikeluarkan oleh CV.

Timur Alam Raya dengan No. 033/TAR-X/2011 tanggal 20 Oktober 2011;

484. 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asaasi

Manusia Republik Indonesia Nomor : W8-02796 HT.01.01-Tahun 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dwipa Jaya Makmur tanggal 20 September 2007 ;

485. 3 (tiga) lembar dokumen IZIN USAHA INDUSTRI (MELALUI

TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP) NOMOR : 104/M/SK/ILMK/IX/1998 ;

486. 1 (satu) lembar foto copy legalisir pembukaan rekening PT.

Bank Mandiri (Persero), Tbk atas nama SITI MARWA tanggal 24 Februari 2011 ;

487. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir aplikasi transfer PT.

Hal. 91 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri (Persero), Tbk dari rekening SITI MARWA dengan nomor rekening 1250007697865 ke Westpac Bank atas nama MOHAMED ABDUL KAREEM RASSAN dengan nomor rekening 775450 tanggal 18 Oktober 2011 sebesar Rp22.830.000,00 atau USD 2,500 ;

488. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir aplikasi transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dari rekening SITI MARWA dengan nomor rekening 1250007697865 ke Westpac Bank atas nama MOHAMED ABDUL KAREEM RASSAN dengan nomor rekening 775450 tanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp19.066.600,00 atau USD 2,000 ;

489. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir aplikasi transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dari rekening SITI MARWA dengan nomor rekening 1250007697865 ke Westpac Bank atas nama MOHAMED ABDUL KAREEM RASSAN dengan nomor rekening 775450 tanggal 3 Juni 2011 sebesar Rp8.103.300,00 atau USD 850 ;

490. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat deposito berjangka nomor AC 764938 PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk atas nama SITI MARWA sebesar Rp100.000.000,00 beserta lampirannya ;

491. 1 (satu) lembar foto copy legalisir pencairan surat deposito berjangka nomor AC 764938 PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk atas nama SITI MARWA sebesar Rp100.000.000,00 beserta lampirannya ;

492. 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan pengirim ELLI SETYANA dengan penerima SITI MARWA nomor rekening 1250007697865 tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp11.453.000,00 ;

493. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi setoran/transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan pengirim SITI MARWA yang dananya bersumber dari pemindahbukuan giro dengan cek No FE 081102 atas nama CATURNAWA AGRITAMA NUSANTARA nomor rekening 101-00-21059959 dengan penerima SITI MARWA nomor rekening 1250007697865 tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp300.000.000,00 ;

Hal. 92 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

494. 1 (satu) bundel Dokumen KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERHUTANI Nomor : 636/KPTS/DIR/2013 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PERUM PERHUTANI beserta lampiran pendukungnya ;
495. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 102/006.7/UM/DIR perihal Perubahan SK Direksi No. 636.KPTS/Dir/2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor beserta lampiran pendukungnya ;
496. 1 (satu) bundel Dokumen KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SURAKARTA tentang PEKERJAAN PENGADAAN PUPUK UREA TABLET UNTUK TAN. JPP. TH. 2009 DAN 2010 beserta lampiran pendukungnya ;
497. 1 (satu) bundel Dokumen KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SURAKARTA tentang PEKERJAAN PENGADAAN PUPUK UREA TABLET SURAT ORDER 07/004.1/SPB/SRA/I tanggal 20 November 2010 beserta lampiran pendukungnya ;
498. 1 (satu) bundel Dokumen KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SURAKARTA tentang PEKERJAAN PENGADAAN PUPUK UREA TABLET TRIWULAN IV TAHUN 2011 SPB. NO. 08/004.1/ Order/Sra/I tanggal 14 November 2011 beserta lampiran pendukungnya ;
499. 1 (satu) bundel Dokumen KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SURAKARTA PEKERJAAN PENGADAAN PUPUK UREA TABLET TANAMAN JPP.TRIWULAN I TH. 2012 SPB. NO. 02/004.1/SPB/ SRA/I tanggal 15 Maret 2012 beserta lampiran pendukungnya ;
500. 1 (satu) bundel Dokumen KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SURAKARTA PEKERJAAN PENGADAAN PUPUK UREA TABLET TRIWULAN IV TAHUN 2012 SPB. NO. 06/004.1/SPB/SRA/I tanggal 26 November 2012 beserta lampiran pendukungnya ;
501. 1 (satu) bundel Dokumen KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SURAKARTA PEKERJAAN PENGADAAN PUPUK UREA TABLET TRIWULAN I TAHUN 2013 SPB. NO. 03/004.1/Order/Sra/I tanggal 10 Mei 2013 beserta lampiran pendukungnya ;

Hal. 93 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

502. 1 (satu) bundel Dokumen KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SURAKARTA PEKERJAAN PENGADAAN PUPUK UREA TABLET TRIWULAN IV TAHUN 2013 SPB. NO. 07/004.1/ORDER/SRA/I tanggal 6 November 2013 beserta lampiran pendukungnya ;
503. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 354/052.2/Kel.SDH/I Perihal Pengadaan Pupuk Pemeliharaan Tanaman Silin Triwulan IV 2013 tanggal 31 Juli 2013 beserta lampiran pendukungnya ;
504. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 215/052.2/KelSDH/I tanggal 25 Agustus 2010 kepada Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dari Ka Biro Kelola SDH perihal : Pengadaan Pupuk Pemupukan JPP 2010 ;
505. 1 (satu) lembar asli surat Perum Perhutani Nomor : 33/004.1/Pan/I tanggal 10 Maret 2011 kepada segenap Administratur/KKPH kecuali KPH Banyumas Barat dan Banyumas Timur dalam Wilayah Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Ir. Heru Siswanto, MBA ;
506. 1 (satu) lembar asli draft surat Perihal : Permintaan Penawaran Nomor : 102/004.I/Pan/I. ;
507. 1 (satu) bundel asli Dokumen BERITA ACARA PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN PUPUK UREA TABLET TAHUN 2012 tanggal 12 September 2012 ;
508. 1 (satu) lembar copy Dokumen Nomor 198/004.1/Tek/I Perihal Pengadaan Pupuk Anorganik tanggal 26 Agustus 2010 ;
509. 1 (satu) lembar copy Dokumen Nomor 340/052.2/SDH/Dir Perihal Pengadaan Pupuk Triwulan III Tahun 2010 dan Pelaksanaan Pemupukan tanggal 10 Agustus 2010 ;
510. 2 (dua) lembar copy Dokumen Nomor : 103/004.1/Pan/I Perihal Permintaan Penawaran tanggal 2 September 2010 ;
511. 1 (satu) lembar disposisi tanggal 18 Agustus 2010 Perihal Pengadaan Pupuk Triwulan III Tahun 2010 & Pelaksanaan Pemupukan ;

Hal. 94 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

512. 3 (tiga) lembar asli disposisi tanggal 26 Agustus Perihal Pengadaan Pupuk Pemupukan JPP tahun 2010 ;
513. 1 (satu) lembar copy Lembar Disposisi tanggal 16 Agustus 2010 Pengadaan Pupuk tw III th 2010 & Pelaksanaan pemupukan ;
514. 1 (satu) lembar copy Lembar Disposisi tanggal 12 Agustus 2010 ;
515. 1 (satu) lembar print out RENCANA JADUAL KEGIATAN PANITIA ;
516. 1 (satu) bundel copy Dokumen Lembar Disposisi tanggal 13 Maret 2014 No. surat 78/0066/Bin.SDH/I Perihal Undangan ;
517. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Pesanan Barang Nomor 02/SJ/I tanggal 10 September 2013 beserta lampiran pendukungnya ;
518. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MITRA SWADIRI SEJAHTERA yang dibuat Notaris/PPAT NIXON RUDI DEWA HASIBUAN, SH. ;
519. 1 (satu) lembar asli Dokumen Jadwal Kegiatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Perum Perhutani Unit I, yang ditandatangani oleh Ir. SR Slamet Wibowo, MM. ;
520. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nota Dinas Nomor : 108/ND/002.1/Pan/I tanggal 3 September 2012, perihal : Pemberitahuan mulai diproses Pengadaan Pupuk Tablet tahun 2012, dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Perum Perhutani Unit I. ;
521. 1 (satu) lembar asli dokumen surat PT. Mega Eltra Nomor : 063/KC/ME/II/2012 tanggal 16 Februari 2012, perihal : Penawaran Pupuk Urea Tablet dari Endang Triwahyuni (Kepala Cabang) kepada Kepala Perum Perhutani Unit I, beserta 2 lembar disposisi sebagai lampirannya ;
522. 1 (satu) lembar asli dokumen surat PT. Mega Eltra Nomor : 081/KC/ME/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, perihal : Penawaran

Hal. 95 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Pupuk Urea Tablet dari Endang Triwahyuni (Kepala Cabang) kepada Kepala Perum Perhutani Unit I ;

523. 2 (dua) lembar asli dokumen surat Nomor : 73/052.1/Kel.SDH/I tanggal 24 Februari 2012 dari Kepala Perum Perhutani Unit I (Ir. Teguh Hadi Siswanto) kepada Segenap Administratur/KKPH, kecuali KPH Banyumas Barat, Banyumas Timur, dan Pekalongan Barat, dalam wilayah Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, perihal : Pengadaan Pupuk Pemeliharaan Tanaman JPP Triwulan I 2012 ;
524. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Pekalongan Timur tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
525. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Randublatung tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
526. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Kedu Utara tahun 2012 dan 2011 ;
527. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Kedu Selatan tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
528. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Kendal tahun 2010, 2011 dan 2012
529. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Kebonharjo tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
530. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Pekalongan Barat tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
531. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Mantingan tahun 2011 dan 2012 ;
532. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Blora tahun 2010 dan 2011 ;
533. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Gundih tahun 2010, 2011 dan 2012 ;

Hal. 96 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



534. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Purwodadi tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
535. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Pemalang tahun 2011 dan 2012 ;
536. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Telawa tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
537. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Balapulang tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
538. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Pati tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
539. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Cepu tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
540. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Semarang tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
541. 1 (satu) lembar Foto A Beautiful Golf Course You Ever Played in Magelang, Borobudur Golf & Country Club tanggal 21 September 2013 ;
542. Buku Agenda berwarna hijau muda dengan logo PT. Berdikari (Persero).
543. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk Urea Tablet KPH Mantingan tahun 2010 ;
544. 1 (satu) bundel Dokumen Berkas Pengadaan Pupuk Urea Tablet KPH Pemalang tahun 2010 ;
545. 1 (satu) bendel asli buku Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Berdikari (Persero) dan Serikat Pekerja PT. Berdikari (Persero) ;
546. Copy 1 (satu) bundel Surat tanggal 22 April 2010 dengan Nomor : Und-04/Kom/I/2010 perihal : Undangan rapat yang akan diadakan pada tanggal 28 April 2010 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT. Berdikari (Persero), Para SM & GM PT. Berdikari (Persero) dan Manajer Keuangan dan Manajer Akuntansi ;

547. Copy 1 (satu) bundel Surat tanggal 20 Mei 2010 dengan Nomor : Und-05/Kom/V/2010 perihal : Undangan Rapat yang akan diadakan tanggal 25 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Direksi PT. Berdikari (Persero), Para SM & GM PT. Berdikari (Persero) dan Manajer Keuangan dan Manajer Akuntansi ;
548. Copy 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dewan Komisaris PT. Berdikari (Persero) tanggal 18 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Tumik Kristianingsih selaku Sekretaris Dewan Komisaris PT. Berdikari (Persero) ;
549. Copy 1 (satu) bundel surat tanggal 1 Juli 2010 dengan Nomor : Und-08/Kom/VII/2010 perihal : Undangan Rapat yang akan diadakan tanggal 5 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Anggota Dewan Komisaris & Komite Audit dan Dewan Komisaris PT. Berdikari (Persero) tanggal 12 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Tumik Kristianingsih selaku Sekretaris Dewan Komisaris PT. Berdikari (Persero) ;
550. a. Copy 1 (satu) bundel surat tanggal 7 Juli 2010 dengan Nomor : Und-10/Kom/VII/2010 perihal : Undangan Rapat yang akan diadakan tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Direksi PT. Berdikari (Persero), Anggota Komisaris, Komite Audit, Para SM & GM PT. Berdikari (Persero), Ka. SPI, Manajer Keuangan dan Manajer Akuntansi beserta Notulen Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang perlu klarifikasi dan tindak lanjut ;
- b. Copy 1 (satu) bundel Rapat Komisaris – Direksi PT. Berdikari (Persero) Kinerja s/d Mei 2010 tanggal 12 Juli 2010 ;
- c. Copy 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dewan Komisaris - Direksi PT. Berdikari (Persero) tanggal 12 Juli 2010 ;

Hal. 98 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

551. Copy 1 (satu) bundel surat tanggal 15 Juli 2010 dengan Nomor : Und-11/Kom/VII/2010 perihal : Undangan Rapat yang akan diadakan tanggal 19 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Anggota Dewan Komisaris & Komite Audit beserta Risalah Rapat tanggal 19 Juli 2010 ;
552. Copy 1 (satu) bundel surat tanggal 15 Juli 2010 dengan Nomor : Und-12/Kom/VII/2010 perihal : Undangan Rapat yang akan diadakan tanggal 20 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Direksi PT. Berdikari (Persero) & Anggota Dewan Komisaris ;
553. Copy 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dewan Komisaris-Direksi PT. Berdikari (Persero) tanggal 29 Juli 2010 dengan yang ditandatangani oleh Tumik Kristianingsih selaku Sekretaris Dewan Komisaris tanggal 2 Agustus 2010 ;
554. Copy 1 (satu) bundel Undangan Rapat tanggal 20 September dengan Nomor : Und-17/Kom/IX/2010 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Direksi PT. Berdikari (Persero), Anggota Komisaris, Komite Audit, Para SM & GM PT. Berdikari (Persero) dan Manajer Keuangan dan Manajer Akuntansi dan Risalah Rapat tanggal 22 September 2010;
555. Copy 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT. Berdikari (Persero) tanggal 31 Oktober 2008 dengan Nomor : S-06/KOM/X/2008 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Direksi PT. Berdikari (Persero) ;
556. Copy 1 (satu) bundel Surat Permohonan Persetujuan Struktur Organisasi PT. Berdikari (Persero) tanggal 21 Februari 2011 dengan Nomor : 136/06/BDK/DIR/II/2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Berdikari (Persero) ;

Hal. 99 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

557. Copy 1 (satu) bundel Surat Perubahan Struktur Organisasi PT. Berdikari (Persero) tanggal 6 April 2011 dengan Nomor : 13/KOM/IV/2011 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Direksi Komisaris PT. Berdikari (Persero) ;
558. Asli 1 (satu) bundel Invoice PT. Artha Christa General Trading dengan No. Invoice : 020555 tanggal 17 Maret 2011 kepada CV. By Diel yang beralamat Kp. Penembong Girang RT. 02/04, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur beserta lampiran pendukungnya ;
559. Asli data pembayaran pekerjaan pupuk urea tablet unit 1 Jawa Tengah (Penjualan Surabaya) yang ditandatangani oleh AFRIZUL selaku Direktur Umum dan SDM ;
560. Asli data pembayaran pekerjaan pupuk urea tablet unit III Jawa Barat (Penjualan Jakarta) yang ditandatangani oleh AFRIZUL selaku Direktur Umum dan SDM ;
561. Asli data pembayaran mitra kemasan PT. Berdikari (Persero) yang ditandatangani oleh AFRIZUL selaku Direktur Umum dan SDM ;
562. Asli data pembayaran mitra angkutan PT. Berdikari (Persero) yang ditandatangani oleh AFRIZUL selaku Direktur Umum dan SDM ;
563. 2 (dua) lembar print out dilegalisir alokasi distribusi urea tablet triwulan I/2013 ;
564. 2 (dua) lembar print out dilegalisir alokasi distribusi urea tablet triwulan IV/2013 ;
565. 1 (satu) lembar print out dilegalisir alokasi distribusi urea tablet triwulan I/2014 ;
566. 2 (dua) lembar print out dilegalisir alokasi distribusi urea tablet triwulan IV/2014 ;

Dipergunakan pada perkara lain.

Hal. 100 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa SITI MARWA membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 5 Desember 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan SITI MARWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual beli Pupuk antara Perum Perhutani I Jawa Tengah dengan PT. Berdikari (Persero) Nomor : 5/SJ/I tanggal 7 September 2010, yang ditandatangani oleh Ir. Heru Siswanto, MBA (Kepala Perum Perhutani I Jawa Tengah) dan Drs. Asep Sudrajat Sanusi (Direktur Utama PT. Berdikari (Persero)), beserta lampirannya yaitu : copy 1 (satu) lembar surat PT. Pupuk Kujang Nomor : 590/PK/DU/III/2010, tanggal 11 Maret 2010 perihal Penunjukan Distributor Pupuk Urea, NPK Kujang dan Organik Non Subsidi dari Direktur Utama PT. Pupuk Kujang (Drs. Aas Asikin Idat) kepada Direktur PT. Berdikari (Persero).
 2. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual beli Pupuk antara Perum Perhutani I Jawa Tengah dengan PT. Berdikari (Persero) Nomor : 3/SJ/I tanggal 9 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Ir. Heru Siswanto, MBA (Kepala Perum Perhutani I Jawa Tengah) dan Drs. Asep Sudrajat Sanusi (Direktur Utama PT. Berdikari (Persero)) ;
 3. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Maklon Tablet antara PT. Berdikari (Persero) dan CV. Jaya Mekanotama Nomor : 037/01/BDK/DIR/IX/2010 tanggal 27 September 2010 yang

Hal. 101 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi (Direktur Utama PT. Berdikari (Persero)) dan Iskandar Zakaria (Direktur CV. Jaya Mekanotama) ;

4. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi antara PT. Berdikari (Persero) dan PT. Sari Indah Teguh Nomor : 002/31/BDK/DIR/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi (Direktur Utama PT. Berdikari (Persero)) dan Muhamad Abdullatif (Direktur PT. Sari Indah Teguh) ;
5. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi antara PT. Berdikari (Persero) dan PT. Bintang Saptari Nomor : 002/33/BDK/DIR/XI/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi (Direktur Utama PT. Berdikari (Persero)) dan Fitri Hadi Santosa (Direktur PT. Bintang Saptari) ;
6. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Sucofindo Cibitung, Nomor : 739/06/TRD/GM/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 perihal Surat Permohonan Uji Mutu Pupuk, yang ditandatangani oleh Siti Marwa (GM SBU Niaga) ;
7. Copy 2 (dua) lembar Report Analysis PT. SUCOFINDO, Kantor Surabaya, dengan nomor Sertifikat : 13228/DBBOAE, tanggal 4 November 2011, yang ditandatangani oleh Khoiril Anam (SBU General Services) ;
8. Copy 2 (dua) lembar Report Analysis PT. SUCOFINDO, Kantor Cibitung-Bekasi, dengan nomor Sertifikat : 24365/DBBPAAE, tanggal 1 November 2011, yang ditandatangani oleh Yulia Rahmawati (SBU General Services) ;
9. Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Timur Alam Raya, Nomor : 033/01/BDK/NIAGA/X/ 2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Siti Marwa (GM Niaga) dan Hasim Sutiono (Direktur CV. Timur Alam Raya), dengan nama pekerjaan : Jasa proses pembentukan urea tablet dengan pemberian warna biru ;
10. Copy 1 (satu) lembar memo ref : 08/memo/VP PPUK/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 dari Siti Marwa (VP PPUK) kepada Asep Sudrajat Sanusi (Dirut PT. Berdikari) dan Aulijati

Hal. 102 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wachjudiningsih (Direktur Operasional), perihal : Penetapan Mitra Produksi Urea Tablet, beserta lampirannya ;

11. Copy 2 (dua) lembar Report Analysis PT. SUCOFINDO, Kantor Cibitung-Bekasi, dengan nomor Sertifikat : 44215/DBBPAD, tanggal 16 November 2010, yang ditandatangani oleh Masri (SBU General Services) ;
12. Copy 1 (satu) lembar PT. Pupuk Kujang Nomor : 3406/GMSAR/IX/2010, tanggal 1 September 2010, perihal : Dukungan Pasokan Urea kepada Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, yang ditandatangani oleh Hilman Taufik (GM Pemasaran) ;
13. Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Tuan Iskandar Zakaria dengan Tuan Aris Hadiano Nomor : 01/SEWA-int/BDG/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Sdr. Iskandar Zulkarnain dan Aris Hadiano ;
14. Copy 1 (satu) bundel Memo dengan ref : 52/Memo/GM-Niaga/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni beserta lampirannya ;
15. Copy 1 (satu) bundel Memo tanpa nomor tanggal 28 Maret 2012 perihal Kronologis Pengadaan Urea Tablet yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku PJS General Manager SBU Niaga beserta lampirannya ;
16. Copy 1 (satu) bundel Buku Manual-I Pedoman Pelaksanaan Sistem & Prosedur Keuangan & Operasional PT. Berdikari (Persero) Statagic Business Unit Niaga ;
17. Copy 1 (satu) bundel Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT. Berdikari (Persero) ;
18. Copy 1 (satu) bundel Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara tanggal 3 September 2008 beserta lampirannya ;
19. Copy 1 (satu) bundel Data Nama Supplier Pupuk Tahun 2010-2012 PT. Berdikari (Persero) ;
20. Copy 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 022/04/BDK/DIR/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Penugasan sebagai Panitia

Hal. 103 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan dan Tim Counter Part seleksi mitra produksi pupuk ;
21. Copy 2 (dua) lembar Addendum Surat Perjanjian Peminjaman Dana tertanggal 7 April 2011 yang ditandatangani oleh Budianto Halim Widjaja selaku Penyedia Dana dan Siti Marwa sebagai Penerima Dana beserta lampirannya ;
 22. 1 (satu) ordner warna hitam bertuliskan Purchase Notice Trading II Tahun 2010 yang berisi bundel asli PO (Purchase Order) dan Receipt Notice dari PT. Berdikari (Persero) ke CV. Jaya Mekanotama ;
 23. 1 (satu) bundel asli invoice dari PT. Berdikari (Persero) ke KPH Perum Perhutani Unit I wilayah Jawa Tengah Periode Tahun 2010 ;
 24. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Timur Alam Raya dengan No. Voucher 318/SPP, Nomor SPP : 314/SPP/TRD2/JKT/12/2011 tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp947.121.279,75 beserta lampirannya ;
 25. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Timur Alam Raya dengan No. Voucher 319/SPP, Nomor SPP : 315/SPP/TRD2/JKT/12/2011 tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp1.673.761.272,00 beserta lampirannya ;
 26. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Bintang Saptari dengan No. Voucher 820/MEM, Nomor SPP : 294/SPP/TRD2/JKT/11/2011 tanggal 30 November 2011 sebesar Rp692.415.598,50 beserta lampirannya ;
 27. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Bintang Saptari dengan No. Voucher 304/SPP, Nomor SPP : 287/SPP/TRD2/JKT/11/2011 tanggal 11 November 2011 sebesar Rp946.526.958,30 beserta lampirannya ;
 28. 1 (satu) bundel asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 30 November 2011 dari PT. Berdikari (Persero) untuk PT. Bintang Saptari di rekening Mandiri nomor 165-00-0025941-7 sebesar Rp692.415.598,50 beserta lampirannya ;

Hal. 104 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Timur Alam Raya dengan No. Voucher 303/SPP, Nomor SPP : 283/SPP/TRD2/JKT/11/2011 tanggal 11 November 2011 sebesar Rp809.582.557,18 beserta lampirannya ;
30. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Sari Indah Teguh dengan No. Voucher 106/SPP, Nomor SPP : 94/SPP/TRD2/JKT/04/2011 tanggal 15 April 2011 sebesar Rp361.784.682,00 beserta lampirannya ;
31. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Sari Indah Teguh dengan No. Voucher 98/SPP, Nomor SPP : 83/SPP/TRD2/JKT/03/2011 tanggal 6 April 2011 sebesar Rp542.126.309,00 beserta lampirannya ;
32. 1 (satu) bundel asli Receipt Note No : 20/RN/TRD2/JKT/04/2011 tanggal 5 April 2011 oleh Timur Alam Raya yang ditandatangani oleh Chrisny Januarini dan Nofrisel ;
33. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Jaya Mekanotama dengan No. Voucher 7/SPP, Nomor SPP : 408/SPP/TRD2/JKT/12/2010 tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp285.214.400,00 beserta lampirannya ;
34. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Jaya Mekanotama dengan No. Voucher 331/SPP, Nomor SPP : 345/SPP/TRD2/JKT/10/2010 tanggal 22 Oktober 2010 sebesar Rp290.081.000,00 beserta lampirannya ;
35. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Sari Indah Teguh dengan No. Voucher 113/SPP, Nomor SPP : 101/SPP/TRD2/JKT/04/2011 tanggal 29 April 2011 sebesar Rp147.095.000,00 beserta lampirannya ;
36. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Sari Indah Teguh dengan No. Voucher 118/SPP, Nomor SPP : 102/SPP/TRD2/JKT/04/2011 tanggal 29 April 2011 sebesar Rp300.000.000,00 dan No. Voucher 119/SPP, Nomor SPP : 102/SPP/TRD2/JKT/04/2011 tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp190.226.655,00 beserta lampirannya ;
37. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari

Hal. 105 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Persero) kepada PT. Sari Indah Teguh dengan No. Voucher 150/SPP, Nomor SPP : 146/SPP/TRD2/JKT/05/2011 tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp624.098.928,00 beserta lampirannya ;
38. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Sari Indah Teguh dengan No. Voucher 180/SPP, Nomor SPP : 175/SPP/TRD2/JKT/06/2011 tanggal 14 Juni 2011 sebesar Rp306.268.182,00 beserta lampirannya dari ordner warna hitam yang bertuliskan TRD 2, SPP 151-220, 4, Tahun 2011 ;
39. 2 (dua) lembar print Rekening Koran Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Ketapang Indah atas nama BERDIKARI nomer rekening 1150068000068 periode 1 Januari 2011 s.d. 31 Januari 2011 ;
40. 2 (dua) lembar print Rekening Koran Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Ketapang Indah atas nama BERDIKARI nomer rekening 1150068000068 periode 1 Februari 2011 s.d. 28 Februari 2011 ;
41. 2 (dua) lembar print Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Ketapang Indah atas nama BERDIKARI nomer rekening 1150068000068 periode 1 Maret 2011 s.d. 30 Maret 2011 ;
42. 3 (tiga) lembar print Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Ketapang Indah atas nama BERDIKARI nomer rekening 1150068000068 periode 1 Mei 2011 s.d. 31 Mei 2011 ;
43. 1 (satu) lembar Schedule Penagihan ke Perum Perhutani Unit 1 Data per 22 November 2011 ;
44. 1 (satu) lembar Tagihan Urea Tablet ke Perum Perhutani Unit 1 Jateng Urea Tablet KW 1-2012 (Maret-April 2012) Data per 11 Mei 2012 ;
45. 1 (satu) bundel Form Pengajuan SPP No : 254/SPP/BTRD/JKT/03/2012 tanggal 12 Maret 2012 bertuliskan Catatan : Pembayaran PPN untuk Pengadaan Pupuk Urea Tablet Non Subsidi Perum Perhutani Unit 1 Jateng Kuartal IV Tahun 2011 kepada PT. Bintang Saptari, JAKARTA yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukung ;
46. 1 (satu) bundel copy memo Ref :195/Memo/GM Niaga/X/2011

Hal. 106 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Oktober 2011 Dari GM SBU Niaga kepada Direktur Adm dan Keuangan Perihal Permohonan Penerbitan Bank Garansi oleh Indonesia EXIM BANK yang ditandatangani oleh Siti Marwa selaku General Manager beserta dokumen pendukung ;

47. 1 (satu) bundel copy Surat Pembuatan Jaminan pelaksanaan Indonesia Eximbank No : 726/06/BDK/DIR/X/2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari tanggal 17 Oktober 2011 beserta dokumen pendukung ;
48. 1 (satu) bendel copy Surat Perbaikan Jaminan Pelaksanaan Indonesia Eximbank No : 726/06/BDK/DIR/XI/2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari tanggal 1 November 2011 beserta dokumen pendukung ;
49. 1 (satu) bundel copy memo Ref : 53/Memo/GM-Niaga/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 Dari Pjs GM SBU Niaga kepada Bapak Alvin Purnadi/Direktur Operasional dan Pemasaran Perihal Permintaan Penerbitan Jaminan Pelaksanaan yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs GM SBU Niaga beserta dokumen pendukung ;
50. 6 (enam) lembar copy dokumen bertuliskan NA kalkulasi LABA (RUGI) UREA TABLET KE PERHUTANI JATENG EXCLUDE PPN;
51. 2 (dua) lembar print bertuliskan BUKU BESAR PT. Berdikari (Persero) – Divisi Niaga : Kantor Pusat tanggal 01/04/2012 sampai dengan 30/04/2012 ;
52. Copy 2 (dua) lembar buku besar PT. Berdikari (Persero) – SBU Niaga 2 : Komersial, periode 01/01/2010 sampai dengan 03/03/2016, akun : 030.01.01.0, nama : Sari Indah Teguh – Purwakarta ;
53. Copy 1 (satu) bundel buku besar PT. Berdikari (Persero) – SBU Niaga 2 : Komersial, periode 01/01/2010 sampai dengan 03/03/2016, akun : 030.01.01.0, nama : CV. Jaya Mekanotama - Bandung ;
54. Copy 2 (dua) lembar buku besar PT. Berdikari (Persero) – SBU

Hal. 107 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Niaga 2 : Komersial, periode 01/01/2010 sampai dengan 31/12/2016, akun : 030.01.01.0, nama : Bintang Saptari – Tangerang ;
55. Copy 2 (dua) lembar buku besar PT. Berdikari (Persero) – SBU Niaga 2 : Komersial, periode 01/01/2011 sampai dengan 31/12/2016, akun : 030.01.01.0, nama : Bintang Saptari – Tangerang ;
56. Copy 2 (dua) lembar dokumen Buku Besar PT. Berdikari (Persero) SBU Niaga 2 Komersial 01/01/2010 sampai dengan 03/03/2016 ;
57. Copy 1 (satu) bendel Buku Besar PT. Berdikari (Persero) SBU Niaga 2 Kantor Pusat 01/01/2012 sampai dengan 03/03/2016 ;
58. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar copy slip Setoran Bank Mandiri ditujukan kepada PT. Pupuk Kujang dengan Nomor Rekening 1327006001081 dengan nominal Rp1.323.500.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Pembayaran PPN Pupuk Urea 5500 ton ;
59. 1 lembar copy slip Setoran Bank Mandiri tanggal 18 Oktober 2010 ditujukan kepada PT. Pupuk Kujang dengan Nomor Rekening 1320076001081 dengan nominal Rp3.596.000.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk SPP 340 Urea 1.450.000 kg x Rp2.480,00 beserta dokumen pendukungnya ;
60. 1 (satu) lembar asli dan 4 (empat) lembar copy slip Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2010 ditujukan kepada Aris Hadiano dengan Nomor Rekening 8830536052 dengan nominal Rp290.081.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk SPP.345 DP 20% pesanan 1.450.405 kg x Rp1.000/kg ;
61. 1 (satu) lembar asli slip Setoran Bank Mandiri tanggal 7 Januari 2011 ditujukan kepada Aris Hadiano dengan Nomor Rekening 8830536052 (BCA Cabang Gading Serpong) dengan nominal Rp357.273.600,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Pembayaran Tahap Ke 3 Partial Urea Tablet ;
62. 1 (satu) lembar asli slip Setoran Bank Mandiri tanggal 18 Februari 2011 ditujukan kepada Iskandar Zakaria dengan Nomor Rekening 2821221279 (BCA Cabang Maranatha Bandung) dengan nominal Rp350.000.000,00 dari PT. Berdikari

Hal. 108 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) untuk Pembayaran Urea Tablet ;

63. 1 (satu) lembar asli slip Setoran Bank Mandiri tanggal 14 Maret 2011 ditujukan kepada Iskandar Zakaria dengan Nomor Rekening 1320004428976 dengan nominal Rp127.250.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Pembayaran Pupuk Urea Tablet ke KPH Majalengka dan KPH Sukabumi (SPP.70/TRD2);
64. 1 (satu) lembar asli slip Setoran Bank Mandiri tanggal 13 Mei 2011 ditujukan kepada Sri Astuti dengan Nomor Rekening 1420007012403 dengan nominal Rp2.155.849.431,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Pembayaran Pupuk Urea Tablet 499.775 kg beserta dokumen pendukung ;
65. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar copy slip Setoran Bank Mandiri tanggal 24 Mei 2011 ditujukan kepada Sri Astuti dengan Nomor Rekening 1420007012403 dengan nominal Rp1.000.000.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Pembayaran Pupuk Urea Tablet Tahap I 123/SPP/TRD/JKT/05/2011 ;
66. 2 (dua) lembar asli slip Setoran Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2011 ditujukan kepada Budianto Halim Widjaja dengan Nomor Rekening 1020005513301 dengan nominal Rp624.098.928,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Pembayaran Pupuk Urea Tablet SPP/TRD2 ;
67. 1 (satu) lembar asli slip Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2011 ditujukan kepada Budianto H dengan Nomor Rekening 6500070488 dengan nominal Rp306.268.182,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk SPP 175/TRD2 Inv.FT/006 Urea Tablet 71.000 kg ;
68. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar slip Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2011 ditujukan kepada Sri Astuti dengan Nomor Rekening 1420007012403 dengan nominal Rp452.683.784,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk SPP 179/TRD2 inv.024 pembayaran 50% Urea Tablet tahap-4 209.885 kg ;
69. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar slip Setoran Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2011 ditujukan kepada Sri Astuti dengan Nomor Rekening 1420007012403 dengan nominal

Hal. 109 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp452.683.784,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk SPP 179/TRD2 inv.024 Pelunasan ;
70. 2 (dua) lembar asli slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 30 November 2011 ditujukan kepada PT. Bintang Saptari dengan Nomor Rekening 1650000259417 dengan nominal Rp692.415.598,50,00 dari PT. Berdikari (Persero) ;
71. 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar copy slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 16 Desember 2011 ditujukan kepada PT. Bintang Saptari dengan Nomor Rekening 1650000259417 dengan nominal Rp836.880.636,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk pembayaran SPP 315 Tahap I ;
72. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar copy slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 13 Desember 2011 ditujukan kepada CV. Timur Alam Raya dengan Nomor Rekening 115601000024305 dengan nominal Rp947.121.279,75,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk pembayaran Tahap I untuk Pengadaan Pupuk Urea Tablet Non Subsidi ;
73. 1 (satu) lembar copy slip bilyet giro Mandiri No. FI 094239 tanggal 22 Juli 2011 sejumlah Rp17.696.250,00 untuk Sri Astuti pada rekening BCA nomor rekening 0871241979 dan slip bilyet giro Mandiri No. FI 094239 tanggal 22 Juli 2011 sejumlah Rp185.134.198,00 kepada Sri Astuti pada rekening Mandiri dengan nomor rekening 1420007012403 ;
74. 1 (satu) lembar asli slip Setoran Bank Mandiri tanggal 24 Mei 2011 ditujukan kepada Sri Astuti dengan Nomor Rekening 1420007012403 (Bank Mandiri) dengan nominal Rp2.798.237.666,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Pembayaran SPP 123 tahap II ;
75. 1 (satu) lembar copy slip bilyet giro Mandiri No. FI 094338 tanggal 23 Mei 2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 untuk Sri Astuti pada Bank Mandiri nomor rekening 1420007012403 ;
76. 1 (satu) lembar copy slip bilyet giro Mandiri No. FI 094345 tanggal 30 Mei 2011 sejumlah Rp150.000.000,00 untuk Sri Astuti pada Bank BCA nomor rekening 0871241979 ;
77. Copy 1 (satu) lembar Perhitungan Penghasilan Baru Direksi dan Staf PT. Berdikari (Persero) ;

Hal. 110 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Copy 1 (satu) bendel Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : Per-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara beserta tanggal 27 Desember 2010 beserta lampiran dokumen pendukung ;
79. Copy 4 (empat) lembar Surat Keputusan No. 044/05/BDK/DIR/XII/2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdri. Siti Marwa Karena Diangkat Sebagai Direksi PT. Berdikari (Persero) tanggal 22 Desember 201 ;1
80. Copy 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Berdikari Nomor : Kep-248/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan serta Pengalihan Tugas Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Berdikari tanggal 16 Desember 2011 ;
81. Copy 3 (tiga) lembar Kontrak Manajemen antara Direksi PT. Berdikari (Persero) dengan Pemegang Saham PT. Berdikari (Persero) tanggal 16 Desember 2011 ;
82. Copy 1 (satu) bendel dokumen Surat Permohonan Persetujuan Revisi Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Direksi PT. Berdikari (Persero) Nomor : 040/06/BDK/DIR/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 beserta lampiran dokumen pendukung ;
83. Copy 6 (enam) lembar dokumen Laporan Rekapitulasi Gaji Karyawan PT. Berdikari (Persero) Kantor Pusat Periode Tahun 2010 ;
84. 1 (satu) lembar copy daftar rekening Bank Rakyat Indonesia milik direksi dan staf PT. Berdikari (Persero) ;
85. 1 (satu) bundel copy Pernyataan Pejabat PT. Berdikari (Persero) tanggal 12 September 2011 yang ditandatangani oleh Siti Marwa ;
86. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Pelantikan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Berdikari tanggal 16 Desember 2011 beserta lampirannya ;
87. 1 (satu) lembar asli Petikan Surat Keputusan No. 004/05/BDK/DIR/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penyesuaian Gaji/

Hal. 111 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan dan Jabatan Karyawan sesuai dengan Skala Penggajian dan Tunjangan Jabatan PT. Berdikari (Persero) beserta lampirannya ;

88. 1 (satu) lembar asli Petikan Surat Keputusan No. 044/05/BDK/DIR/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdri. Siti Marwa Karena Diangkat Sebagai Direksi PT. Berdikari (Persero) beserta lampirannya ;
89. 1 (satu) bundel asli Petikan Surat Keputusan No. 025/05/BDK/DIR/II/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris PT. Berdikari United Livestock ;
90. 1 (satu) lembar print out Pra Kalkulasi Harga & Margin Pupuk Urea Tablet yang dicetak dari flash disk milik LISNA merek Kingston warna putih biru pada tanggal 3 Maret 2016 ;
91. 1 (satu) bundel copy Petikan Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Berdikari Nomor : KEP-248/MBU/2011 tanggal 16 Desember 2011 ;
92. 1 (satu) bundel copy kuitansi Titipan Pembayaran Biaya Sewa Mesin Tahap I a.n. Aris Hadiano sebesar Rp116.032.400,00 tanggal 26 Oktober 2010 dari Siti Marwa kepada Iskandar Zakaria ;
93. 1 (satu) bundel copy kuitansi Titipan Pembayaran Biaya Sewa Mesin Tahap II a.n. Aris Hadiano sebesar Rp114.085.760,00 tanggal 24 Desember 2010 dari Siti Marwa kepada Iskandar Zakaria ;
94. 1 (satu) bundel copy kuitansi Titipan Pembayaran Biaya Sewa Mesin Tahap III a.n. Aris Hadiano sebesar Rp140.773.120,00 tanggal 12 Januari 2011 dari Siti Marwa kepada Iskandar Zakaria ;
95. 1 (satu) bundel copy kuitansi Titipan Pembayaran Biaya Sewa Mesin Tahap IV a.n. Aris Hadiano sebesar Rp162.692.800,00 tanggal 14 Januari 2011 dari Siti Marwa kepada Iskandar Zakaria ;
96. 1 (satu) bundel copy kuitansi Titipan Pembayaran Biaya Sewa Mesin Tahap V a.n. Aris Hadiano sebesar Rp16.415.920,00 tanggal 17 Januari 2011 dari Siti Marwa kepada Iskandar

Hal. 112 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zakaria ;

97. 1 (satu) lembar asli dari PT. Sari Indah Teguh perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Cara Pembayaran Kontrak No. 002/31/BDK/DIR/III/2011 tanggal 20 Maret 2011 ;
98. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Peminjaman Dana Sebesar 6.500 USD tanggal 7 April 2011 antara Budianto Halim Widjaja dengan Siti Marwa yang dibuat oleh Notaris Mirella Hutabarat S.H ;
99. 1 (satu) bundel asli Addendum Surat Perjanjian Peminjaman Dana sebesar 6.500 USD tanggal 7 April 2011 antara Budianto Halim Widjaja dengan Siti Marwa yang dibuat oleh Notaris Mirella Hutabarat S.H. beserta lampirannya ;
100. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp59.238.000,00 dari Siti Marwa kepada Budianto Halim Widjaja dengan no. rek. mandiri 102-000-551-3301 dengan catatan Pelunasan Tahap 3 Pinjaman Pribadi ;
101. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp20.200.800,00 dari Siti Marwa kepada Budianto Halim Widjaja dengan no. rek. mandiri 102-000-551-3301 dengan catatan Pelunasan Tahap 4 Pinjaman Pribadi ;
102. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp81.989.000,00 dari Siti Marwa kepada Budianto Halim Widjaja dengan no. rek. mandiri 102-000-551-3301 dengan catatan pembayaran hutang pribadi tahap 2 ;
103. 1 (satu) lembar copy Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp77.977.000,00 tanggal 31 Juli 2012 dari Siti Marwa kepada Budianto Halim Widjaja dengan berita Pelunasan Tahap 1 Pinjaman Dana tanggal 7 April 2011 ;
104. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp96.020.000,00 dari Siti Marwa kepada Budianto Halim Widjaja dengan no. rek. mandiri 102-000-551-3301 dengan catatan Pelunasan dan Kompensansi 1/6-2011, 1/6 dan Hutang 8/12-2011;
105. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Siti Marwa terhadap Sri Astuti sebesar Rp320.000.000,00 tanggal 29 Juni 2015 beserta lampirannya ;

Hal. 113 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) bundel copy Kesepakatan Jual Beli Town House Jalan Sapta Nomor 50 Kav. 05, RT. 001, RW. 001 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan beserta lampirannya ;
107. 1 (satu) lembar asli Form Pengiriman Uang Western Union dari Hendra Syarifuddin kepada penerima Annisah Rp60.018.559,00 tanggal 13 Februari 2012 beserta lampirannya ;
108. 1 (satu) lembar asli Form Pengiriman Uang Western Union dari Tuti Rahmawati kepada penerima Abdul Mustapha Rp60.018.559,00 tanggal 13 Februari 2012 beserta lampirannya ;
109. 1 (satu) lembar asli Form Pengiriman Uang Western Union dari Hendra Syarifuddin kepada penerima Kasim Rp60.018.559,00 tanggal 13 Februari 2012 beserta lampirannya ;
110. 1 (satu) lembar asli Form Pengiriman Uang Western Union dari Tuti Rahmawati kepada penerima Annisah Rp59.885.036,00 tanggal 13 Februari 2012 beserta lampirannya ;
111. 1 (satu) lembar asli setoran Mandiri dari Siti Marwa kepada Anis Azhari sebesar Rp40.000.000,00 tanggal 20 Juli 2012 ;
112. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran (Account Statement) dengan Nomor Rekening : 1150068000068 dengan currency Rupiah, Kantor Cabang Pembantu Jakarta Ketapang Indah Periode : 1 January 2012 – 31 January 2012 ;
113. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 1150068000068 dengan currency Rupiah, Kantor Cabang Pembantu Jakarta Ketapang Indah Periode : 1 Februari 2011 – 28 Februari 2011 ;
114. 1 (satu) bundel print out Informasi Rekening - Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 319-3067910, Nama Pemilik Rekening : Berdikari (Persero) dengan currency Rupiah, Periode : 31 Desember 2010 – 31 January 2011 ;
115. 1 (satu) bundel copy print out Informasi Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 3193067910, Nama Pemilik Rekening : Berdikari (Persero) dengan currency Rupiah, Periode : 31 Januari 2012 – 29 Februari 2012 ;

Hal. 114 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



116. 1 (satu) lembar copy Surat PT. Pupuk Kujang kepada PT. Berdikari tentang Penunjukan Distributor Pupuk Urea, NPK Kujang dan Organik Non-Subsidi Nomor 590/PK/DU/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 ;
117. 1 (satu) lembar copy Surat PT. Pupuk Kujang kepada Perum Perhutani tentang Dukungan Pasokan Urea kepada PT. Berdikari Nomor 340/GM/SAR/IX/2010 tanggal 1 September 2010 ;
118. 1 (satu) lembar kertas dimana pada pojok kiri atas bertuliskan "PERUM PERHUTANI UNIT I, JATENG; DATA KEBUTUHAN KUARTAL-IV 2012 : elisabeth, dengan kolom antara lain No., Nama KPH, TOTAL, REAL ADM 200, ADM 125+25, KP 50, TIM 50 **serta terdapat tulisan tangan diantaranya pemalang 18.026, *) dibulatkan pemby, 200 jt + KPH net ;**
119. 1 (satu) lembar kertas dimana pada pojok kiri atas bertuliskan "PERUM PERHUTANI UNIT I, JATENG; DATA KEBUTUHAN KUARTAL-IV 2012 : elisabeth, dengan kolom antara lain No., Nama KPH, TOTAL, REAL ADM 200, ADM 125+25, KP 50, TIM 50 **serta terdapat tulisan tangan diantaranya Rina, Tuti, Iksan + Teguh ;**
120. 1 (satu) lembar kertas dimana pada pojok kiri atas bertuliskan "PERUM PERHUTANI UNIT I, JATENG; DATA KEBUTUHAN KUARTAL-IV 2012 : elisabeth, dengan kolom antara lain No., Nama KPH, TOTAL, REAL ADM 200, ADM 125+25, KP 50, TIM 50 **serta terdapat tulisan tangan diantaranya Adv 200 jt ;**
121. 1 (satu) lembar kertas dimana pada pojok kiri atas bertuliskan "PERUM PERHUTANI UNIT I, JATENG; DATA KEBUTUHAN KUARTAL-IV 2012 : elisabeth, dengan kolom antara lain No., Nama KPH, TOTAL ORDER, ADM, TIM, TOTAL, dimana pada kolom bawah dengan total nilai 126.000.000 dilingkari dan bertuliskan ++ ;
122. 1 (satu) lembar kertas dimana pada pojok kiri atas bertuliskan "PERUM PERHUTANI UNIT I, JATENG; DATA KEBUTUHAN KUARTAL-IV 2012 : elisabeth, dengan kolom antara lain No., Nama KPH, TOTAL ORDER, ADM, TIM, TOTAL, serta terdapat tulisan tangan **ANDRI dan 93.000.000**, dan ditandatangani oleh



ANDRI 9/11 ;

123. 1 (satu) lembar kertas dimana pada pojok kiri atas bertuliskan "PERUM PERHUTANI UNIT I, JATENG; DATA KEBUTUHAN KUARTAL-IV 2012 : elisabeth, dengan kolom antara lain No., Nama KPH, TOTAL ORDER, ADM, TIM, TOTAL, serta terdapat tulisan tangan **transfer + 1.500.000** ;
124. 1 (satu) Agenda Note Book asli motif warna orange ;
125. 1 (satu) Agenda asli warna orange bertuliskan A'Zone Design bertandatangan Marwa ;
126. 1 (satu) lembar print out Data Personalia Tenaga Ahli/Teknis yang diperlukan PT. Sari Indah Teguh ;
127. 1 (satu) lembar print out Daftar Peralatan PT. Sari Indah Teguh yang distempel pada bagian belakang ;
128. 1 (satu) lembar print out Data Pengalaman Perusahaan PT. Sari Indah Teguh ;
129. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan PT. Berdikari (Persero) dengan Nomor : 5/SJ/I tanggal 7 September 2010 yang ditandatangani oleh Ir. Heru Siswanto, MBA selaku Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) beserta lampiran PO-nya ;
130. (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan PT Berdikari (Persero) dengan Nomor 3/SJ/I tanggal 21 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Teguh Hadi Siswanto, MM selaku Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) Librato El Arif beserta lampiran PO-nya ;
131. 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan PT. Berdikari (Persero) dengan Nomor : 8/SJ/I tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Teguh Hadi Siswanto, MM selaku Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) Librato El Arif beserta lampiran PO-nya ;
132. 1 (satu) lembar rekapitulasi kebutuhan pupuk urea tablet per KPH berikut jatah cashback adm & team tertanggal 27/5/13 ;

Hal. 116 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) buku agenda warna coklat keputihan dengan list coklat tua pada halaman depan tertulis Rados Organizer ;
134. Print out yang dilegalisir mutasi rekening atas nama SITI MARWA nomor rekening 6910225489 dari tanggal 4 Januari 2010 s/d 28 Desember 2015 ;
135. Print out yang dilegalisir mutasi rekening atas nama SITI MARWA nomor rekening 6910283667 dari tanggal 11 November 2010 s/d 15 Juni 2011 ;
136. Print out yang dilegalisir mutasi rekening atas nama SITI MARWA nomor rekening 3197027820 dari tanggal 23 Desember 2009 s/d 15 Mei 2013 ;
137. Print out yang dilegalisir mutasi rekening atas nama SITI MARWA nomor rekening 4361180245 dari tanggal 4 Januari 2010 s/d 31 Desember 2012 ;
138. Print out yang dilegalisir formulir pembukaan rekening dan mutasi rekening atas nama ARIS HADIANTO nomor rekening 8830536052 dari tanggal 4 Januari 2010 s/d 31 Desember 2012 ;
139. Print out yang dilegalisir formulir pembukaan rekening dan mutasi rekening atas nama Ir. FEBY PRIYATNA KUSUMAH nomor rekening 3191921419 dari tanggal 11 Januari 2010 s/d 31 Desember 2012 ;
140. Asli 1 (satu) bundel PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK UREA TABLET NON SUBSIDI ANTARA BUDIANTO HALIM WIDJAJA DAN DEDI SURYAMAN tanggal 21 Maret 2011 ;
141. Asli 1 (satu) bundel PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK UREA TABLET NON SUBSIDI ANTARA PT. BINTANG SAPTARI DAN DEDI SURYAMAN tanggal 26 Oktober 2011 ;
142. Asli 1 (satu) bundel PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK UREA TABLET NON SUBSIDI ANTARA PT. BINTANG SAPTARI DAN DEDI SURYAMAN tanggal 1 Maret 2012 ;
143. Copy 1 (satu) lembar Surat Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Nomor : 198/004.1/Tek/I tanggal 26 Agustus 2010 kepada Direktur Utama PT. Pupuk Kujang, perihal : Pengadaan pupuk anorganik, yang ditandatangani oleh Ir. Heru Siswanto, MBA (Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah), beserta

Hal. 117 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya berupa : Copy 1 (satu) lembar Kebutuhan Pupuk An organik Triwulan IV tahun 2010 Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, dan Copy 1 (satu) lembar Spesifikasi Teknis Pupuk Tablet Urea ;

144. Copy 1 (satu) lembar Surat Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Nomor : 102/004.1/Pan/I tanggal 2 September 2010 kepada Pimpinan PT. Berdikari (Persero), perihal : Permintaan penawaran, yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Budhiarto, MM (Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kantor Unit I Perum Perhutani), beserta lampirannya ;
145. Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Berdikari (Persero) Nomor : 579/06/BDK/DIR/IX/2010 tanggal 3 September 2010, kepada Kepala Unit Perum Perhutani, Perihal : Penawaran Pupuk Tablet Urea, yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi ;
146. Copy 1 (satu) lembar Memo, dari Bagian Perencanaan dan Pengembangan Usaha PT. Berdikari (Persero) Kepada : Direktur Utama PT. Berdikari (Persero), tanggal 7 September 2010, Perihal : Pertemuan dengan Perum Perhutani Unit I Jateng PT. Berdikari (Persero) ;
147. Copy 1 (satu) lembar Surat PT Berdikari (Persero) Nomor : 15/PO/BDK/TRD/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010, kepada PT. Pupuk Kujang, Up : Asep Sukma Ibrada (Manager Pemasaran), yang ditandatangani oleh Nofrisel (GM Komersial), beserta lampirannya sebagai berikut : Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Berdikari (Persero) Nomor : 10/BDK/TRD/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010, kepada Manager P & PD PT. Pupuk Kujang, yang ditandatangani oleh Siti Marwa (VP Product Development), dan Copy 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri ;
148. Copy 1 (satu) lembar Rekap Prakalkulasi Pupuk Urea Tablet, Harga / Kg : Rp4.763,00 ;
149. Copy 1 (satu) lembar laporan Hasil Pertemuan dengan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah ;
150. 1 (satu) bundel print laporan transaksi Bank BCA Cabang KCP Sungkono nomor rekening 00871241979 atas nama SRI ASTUTI periode 13/07/2010 sampai dengan 31/12/2012 ;
151. 1 (satu) bundel print laporan transaksi Bank Mandiri nomor

Hal. 118 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1420007012403 atas nama SRI ASTUTI periode 1 Jan 2011 s/d 31 Dec 2012 ;

152. 1 (satu) bundel print laporan transaksi Bank BRI Cabang KCP Surabaya Diponegoro nomor rekening 115601005710503 atas nama SRI ASTUTI periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 ;
153. Salinan mutasi rekening atas nama SITI MARWA di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk nomor rekening 1250007697865 dari tanggal 2 Januari 2010 s/d 31 Desember 2015 ;
154. Salinan mutasi rekening atas nama SITI MARWA di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk nomor rekening 1150011117373 dari tanggal 4 November 2014 s/d 31 Desember 2015 ;
155. Salinan mutasi rekening atas nama SITI MARWA di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk nomor rekening 1250010086734 dari tanggal 31 Januari 2010 s/d 22 Desember 2012 ;
156. Copy 1 (satu) rangkap Akta Notaris H. Mochamad Sofi Ariotedjo, SH di Klaten untuk pendirian CV. Lancar Rizki tanggal 28 Oktober 2009 No. 17 ;
157. 1 (satu) rangkap print out rekening giro Bank Mandiri Cabang Klaten dengan No. rekening : 1380007603892 dengan nama Lancar Rizki, Periode : 1 Juni 2012 s/d 31 Desember 2015 ;
158. 1 (satu) rangkap print out rekening tahapan BCA KCP Klaten atas nama Anwar Rosyid Jatmiko dengan nomor rekening : 00306213436 periode Januari 2012 s/d 22 Desember 2015 ;
159. Asli 1 (satu) lembar print out REKAP TAGIHAN DAN PEMBAYARAN KEPADA PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH Penjualan Jakarta yang diparaf tanggal 7 April 2016 oleh IWAN SETIAWAN sesuai dengan sistem Bfast beserta lampiran pendukungnya ;
160. Asli 1 (satu) lembar print out REKAP TAGIHAN DAN PEMBAYARAN KEPADA PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH Penjualan Surabaya yang diparaf tanggal 7 April 2016 oleh IWAN SETIAWAN sesuai dengan sistem Bfast beserta lampiran pendukungnya ;
161. Asli 1 (satu) lembar print out REKAP MITRA UREA TABLET yang diparaf tanggal 7 April 2016 oleh IWAN SETIAWAN sesuai

Hal. 119 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sistem Bfast beserta lampiran pendukungnya ;

162. Asli 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Keuangan Bank BCA Cabang KCU Cianjur nomor rekening 01830613877 atas nama DEDI SURYAMAN periode 02/2011-04/2011, 09/2011-11/2011 dan 02-2012 s/d 04-2012 ;
163. Asli 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Keuangan Bank Mandiri Cabang Cianjur nomor rekening 1320010793520 atas nama DEDI SURYAMAN periode 1-Feb-2011 s/d 30 Apr-2011, 1-Sep-2011 s/d 30-Apr-2011 dan 1-Feb-2012 s/d 30-Apr-2012 ;
164. 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari ARIS HADIANTO nomor rekening 8830536052 ke SITI MARWA nomor rekening 4361180245 tanggal 22 Desember 2010 dengan nominal Rp114.085.760,00 yang dilegalisir dengan kalimat copy sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh EVI ROSMAULI M ;
165. 1 (satu) lembar foto copy yang berisi 2 (dua) slip pemindahan dana antar rekening BCA dari ARIS HADIANTO nomor rekening 8830536052 ke SITI MARWA nomor rekening 4361180245 yang masing-masing tertanggal 25 Oktober 2010 dengan nominal Rp116.032.400,00 dan tertanggal 12 Januari 2011 dengan nominal Rp162.692.800,00 yang dilegalisir dengan kalimat copy sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh EVI ROSMAULI M ;
166. 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari ARIS HADIANTO nomor rekening 8830536052 ke SITI MARWA nomor rekening 4361180245 tanggal 10 Januari 2011 dengan nominal Rp140.773.120,00 yang dilegalisir dengan kalimat copy sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh EVI ROSMAULI M ;
167. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan PT. Berdikari (Persero) kepada KPH Blora, KPH Telawa, KPH Pati, KPH Randublatung, KPH Mantingan, KPH Kebunharjo, KPH Purwodadi, KPH Cepu, KPH Blora, KPH Gundih, KPH Kendal Periode April s/d Mei 2011 berikut lampirannya ;
168. 1 (satu) lembar asli bertuliskan catatan dana masuk ke rekening Mandiri (Siti Marwa) ;

Hal. 120 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 2 (dua) lembar print-out rekap yang berjudul RIIL PERMINTAAN PENGEMBALIAN DANA UREA TABLET KE MARWA yang juga terdapat coretan tulisan tangan "mandiri : 1880056658825" ;
170. 1 (satu) bundel Aplikasi Setoran Tunai dari Bank Mandiri dengan penerima Ongki Wijaya Ismail sejumlah Rp200.000.000,00 tanggal 10 Januari 2013 berikut lampirannya ;
171. 1 (satu) bundel slip Pengiriman Uang dari Bank BRI dengan pengirim Sri Astuti dan penerima PT. Bunga Tani sejumlah Rp270.030.000,00 tanggal 28 Desember 2012 berikut lampirannya ;
172. 1 (satu) lembar slip Pengiriman Uang dari Bank BRI dengan pengirim Sri Astuti dan penerima Sri Astuti (BCA-SBY) sejumlah Rp175.030.000,00 tanggal 8 Januari 2013 ;
173. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi antara PT. Berdikari (Persero) dan CV. Timur Alam Raya Nomor : 001/31/BDK/DIR/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 ;
174. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi antara PT. Berdikari (Persero) dan CV. Timur Alam Raya Nomor : 033/33/BDK/DIR/XI/2011 tanggal 26 Oktober 2011 ;
175. 1 (satu) lembar asli Penawaran Harga Urea Tablet yang dikeluarkan PT. Berdikari (Persero) dengan Nomor : 699/06/TRD/GM/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Siti Marwa selaku General Manager ;
176. 1 (satu) lembar asli Surat Perihal Perubahan Harga Urea Tablet yang ditujukan kepada Dirut PT. Berdikari (Persero) dari Hasim Sutiono selaku Dirut CV. Timur Alam Raya Nomor : 101/UT-TAR/2011 tanggal 10 Oktober 2011 ;
177. 1 (satu) bundel copy yang dicap sesuai dengan aslinya Akta Pendirian CV. Timur Alam Raya No. 2 tanggal 17 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Budidarwin Setyawan Gurita Juwono, SH di Pasuruan ;
178. 1 (satu) bundel copy akta nomor 26 tanggal 22 April 2004 yang dibuat oleh Notaris PITOYO KUSUMO, SH, M.Hum beralamat di Jalan Raden Ajeng Kartini 34 Nganjuk 64412 Telp. (0358) 321580 ;

Hal. 121 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) bundel copy dilegalisir akta nomor 27 tanggal 28 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris PITOYO KUSUMO, SH, M.Hum beralamat di Jalan Raden Ajeng Kartini 34 Nganjuk 64412 Telp. (0358) 321580 ;
180. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk di rekening 1250007697865 atas nama SITI MARWA tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp100.000.000,00 beserta lampirannya ;
181. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk di rekening 1250007697865 atas nama SITI MARWA tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp200.000.000,00 beserta lampirannya ;
182. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk di rekening 1250007697865 atas nama SITI MARWA tanggal 3 Juni 2011 sebesar Rp80.000.000,00 ;
183. 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan penyeter SITI MARWA dengan penerima SITI MARWA nomor rekening 1250007697865 tanggal 24 Februari 2011 sebesar Rp24.000.000,00 ;
184. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk di rekening 1250007697865 atas nama SITI MARWA tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp320.000.000,00 beserta lampirannya ;
185. 1 (satu) lembar foto copy formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk di rekening 1250007697865 atas nama SITI MARWA tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp150.000.000,00 ;
186. 1 (satu) lembar foto copy formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk di rekening 1250007697865 atas nama SITI MARWA tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp50.000.000,00 ;
187. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi setoran/transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan pengirim BUDIANTO dengan penerima SITI MARWA nomor rekening 1250007697865 tanggal 1 Mei 2011 sebesar Rp76.484.701,00 ;
188. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi setoran/transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan pengirim SRI ASTUTI sumber

Hal. 122 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana transaksi debet rekening 1420007012403 dengan penerima SITI MARWA nomor rekening 1250007697865 tanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp320.000.000,00 ;

189. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi setoran/transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan pengirim BUDI dengan penerima SITI MARWA nomor rekening 1250007697865 tanggal 7 April 2011 sebesar Rp57.126.060,00 ;
190. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi setoran/transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan pengirim BUDIANTO HALIM W dengan penerima SITI MARWA nomor rekening 1250007697865 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp200.000.000,00 ;
191. 1 (satu) bundel Dokumen KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERHUTANI NOMOR 283/KPTS/DIR/2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PERUM PERHUTANI beserta lampiran pendukungnya ;
192. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 402/052.2/Kel.SDH/I Perihal Pengadaan Pupuk Pemeliharaan Tanaman JPP Triwulan IV tanggal 16 September 2010 beserta lampiran pendukungnya ;
193. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 341/052.2/Kel.SDH/I Perihal Pengadaan Pupuk Pemeliharaan Tanaman JPP Triwulan IV 2011 tanggal 10 Oktober 2011 beserta lampiran pendukungnya ;
194. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 73/052.1/Kel.SDH/I Perihal Pengadaan Pupuk Pemeliharaan Tanaman JPP Triwulan I 2012 tanggal 24 Februari 2012 beserta lampiran pendukungnya ;
195. 1 (satu) bundel copy Dokumen Lembar Disposisi tanggal masuk 11 Oktober 2012 Kode 052.2/c Perihal Pengadaan Pupuk Pemeliharaan Tanaman JPP Tkw IV 2012 beserta lampiran pendukungnya ;
196. 1 (satu) lembar Asli surat Perum Perhutani kepada Pimpinan PT. Berdikari (Persero) Nomor : 102/004.I/Pan/I tanggal 2 September 2010 perihal : Permintaan Penawaran yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Budhiarto, MM selaku Panitia

Hal. 123 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Kantor Unit I Perum Perhutani ;

197. 1 (satu) lembar Asli Negosiasi/Klarifikasi Penawaran Pengadaan Pupuk Tablet Urea Triwulan IV Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Perum Perhutani Unit I tanggal 6 September 2010 beserta lampiran pendukungnya ;
198. 1 (satu) lembar Asli Negosiasi/Klarifikasi Penawaran Pengadaan Pupuk Tablet Urea Triwulan I Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Perum Perhutani Unit I tanggal 8 Maret 2011 beserta lampiran pendukungnya ;
199. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 226a/041.4/Kel. SDH/I tanggal 6 September 2010 dari Ka Biro Kelola SDH perihal Perjanjian Jual Beli Pupuk dengan PT. Berdikari tahun 2010 beserta lampirannya berupa Nota Dinas Nomor : 110A/Seknit.I LH/I ;
200. 3 (tiga) lembar asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa dan Penerimaan Barang/Jasa serta Penyedia Barang/Pelaksana ;
201. 2 (dua) lembar Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea Tablet Urea Triwulan IV Tahun 2011 tanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Perum Perhutani Unit I ;
202. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Pupuk Urea Tablet Nomor : 46/SG/IX/10 tanggal 6 September 2010 yang ditujukan kepada Kepala Unit Perum Perhutani Kantor Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan ditandatangani oleh Kurniawan Herlambang, ST selaku Direktur Utama PT. Mitra Swadiri Sejahtera ;
203. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Pupuk Urea Tablet Nomor : 46/SG/IX/10 tanggal 6 September 2010 yang ditujukan kepada Kepala Unit Perum Perhutani Kantor Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah ditandatangani oleh Kurniawan Herlambang, ST selaku Direktur Utama PT. Mitra Swadiri Sejahtera ;
204. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Pupuk Urea Tablet Nomor : 579/06/BDK/DIR/IX/2010 tanggal 3 September 2010

Hal. 124 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Kepala Unit Perum Perhutani Kantor Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama ;

205. 1 (satu) bundel asli Lembar Disposisi tanggal 16 Februari 2011 dengan Nota Dinas ND 35/0061/Kel. SDH/I perihal : Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemupukan JPP tahun 2010 beserta lampirannya ;
206. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor : 58/052.6/Tek/I Perihal Pupuk Urea Tablet tanggal 26 April 2011 beserta lampiran pendukungnya ;
207. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Pupuk Tablet Urea Triwulan IV Tahun 2010 Kantor Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Semarang beserta lampiran pendukungnya ;
208. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Kelengkapan Company Profile PT. Berdikari (Persero), PT. Mitra Swadiri Sejahtera Tangerang dan PT. ITC Jakarta ;
209. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. PP Berdikari (Persero) yang dibuat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah RAHARTI SUDJARDJATI, S.H. ;
210. 1 (satu) bundel asli Dokumen Perjanjian Jual Beli Pupuk antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan PT. Berdikari (Persero), Nomor : 08/SJ/I, yang ditandatangani oleh Ir. Teguh Hadi Siswanto (Perhutani Unit I) dan Librato El Arif (Dirut PT. Berdikari (Persero)) tanggal 18 September 2012 ;
211. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dengan Nomor : 169/004.1/Pan/I , tanggal 6 September 2012 perihal : Penawaran Pupuk dari Ketua Pengadaan Barang/Jasa Perum Perhutani Unit I (Ir. SR Slamet Wibowo, MM) kepada Direktur PT. Berdikari (Persero), beserta lampiran pendukungnya ;
212. 1 (satu) lembar asli dokumen surat PT. Berdikari (Persero) dengan Nomor : 828/06/BDK/DIR/IX/2012, tanggal 12 September 2012 perihal : Penawaran Pupuk Urea Tablet dan Distribusi, dari Direktur Operasi dan Pemasaran (Alvin Purnadi) kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Perum Perhutani Unit I Jateng, beserta lampirannya ;

Hal. 125 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (satu) asli dokumen lembar Nota Dinas Nomor : 30/Kel.SDH/I tanggal 2 Februari 2012, perihal perpanjangan kerjasama PT. Berdikari (Persero) tahun 2012, dari Kepala Biro Kelola SDH kepada Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, beserta 2 lembar disposisi sebagai lampirannya ;
214. 1 (satu) asli dokumen lembar surat Nomor : 021/18/BDK/DIR/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 perihal Penawaran Pupuk Urea Tablet dan Distribusi, dari Direktur Utama (Librato El Arief) kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, beserta lampirannya ;
215. 1 (satu) asli dokumen lembar Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi Penawaran Pengadaan Pupuk Tablet Urea tahun 2012, beserta lampirannya, tanggal 18 September 2012, beserta lampirannya ;
216. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat PT. Dwipa Jaya Makmur Nomor : 102/DJM/11/2012, tanggal 4 Februari 2012 perihal penawaran pupuk, dari Sri Astuti (Direktur) kepada Ir. Heru Siswanto, MBA (Kepala Kantor Perum Perhutani Jawa Tengah) ;
217. 2 (dua) lembar asli Dokumen Pakta Integritas Perum Perhutani Unit I Jateng, untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan, tanggal 21 Februari 2012 ;
218. 1 (satu) bundel asli Dokumen Perjanjian Jual Beli Pupuk antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan PT. Berdikari (Persero), Nomor : 03/SJ/I, yang ditandatangani oleh Ir. Teguh Hadi Siswanto (Perhutani Unit I) dan Librato El Arif (Direktur PT. Berdikari (Persero)) tanggal 21 Februari 2012 ;
219. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri Nomor : 136 000 10 82210 atas nama DWI WITJAHJONO, IR. MB, periode 28 April 2012 ;
220. 1 (satu) lembar data kebutuhan Pupuk Urea Tablet Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan data cash back yang diberikan ke masing-masing KPH untuk pengadaan Triwulan I/2013 ;
221. 1 (satu) lembar data kebutuhan Pupuk Urea Tablet Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan data cash back yang diberikan ke masing-masing KPH untuk pengadaan Triwulan

Hal. 126 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2013 ;

222. 1 (satu) lembar data kebutuhan Pupuk Urea Tablet Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan data cash back yang diberikan ke masing-masing KPH untuk pengadaan Triwulan IV/2014 ;
223. 1 (satu) bendel copy dokumen Surat Keputusan No. 024/05/BDK/DIR/IX/2011 tentang "ROTASI dan PROMOSI KARYAWAN/TI PT. BERDIKARI (Persero) beserta lampiran pendukungnya ;
224. 1 (satu) bendel copy dokumen Surat Keputusan No. 029/05/BDK/ DIR/VIII/2010 tentang "ROTASI/MUTASI & PROMOSI KARYAWAN/TI beserta lampiran pendukungnya ;
225. 1 (satu) bendel Peraturan Perusahaan PT. Berdikari (Persero) Tahun 2008-2010 ;
226. 1 (satu) bendel scan dokumen Surat Komisaris PT. Berdikari (Persero) Nomor S-016/KOM/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 Perihal Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT. Berdikari (Persero) ;
227. 1 (satu) bendel copy dokumen Surat Keputusan No. 026/KPTS/A/ 2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT. Berdikari (Persero) ;
228. Asli 1 (satu) lembar kuitansi Pengembalian Pembatalan Sewa Gudang Pupuk Urea dari Elisabeth sebesar Rp50.000.000,00 tertanggal 21 Maret 2012 di Semarang yang ditandatangani oleh Budianto Halim Widjaja ;
229. Copy 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 27-2-2012 sebesar IDR 50.000.000 yang bertuliskan Nama Penyetor Budianto ;
230. Copy 1 (satu) lembar kuitansi sewa gudang urea tablet milik PT. Bintang Saptari sebesar Rp50.000.000,00 tertanggal 27 Februari 2012 di Semarang yang ditandatangani oleh Elisabeth. M ;
231. Copy 2 (dua) lembar Risalah Rapat Dekom dengan Direksi PT. Berdikari (Persero) tanggal 29 Juli 2010 dengan agenda : "Meningkatkan Koordinasi BOD untuk Peningkatan Kinerja Perusahaan" ;

Hal. 127 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. Copy 1 (satu) bundel Surat Permohonan Persetujuan Revisi Struktur Organisasi PT. Berdikari (Persero) tanggal 11 April 2011 dengan Nomor : 260/06/BDK/DIR/IV/2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi ;
233. Copy 1 (satu) lembar Surat Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Revisi Struktur Organisasi PT. Berdikari (Persero) tanggal 9 September 2011 dengan Nomor : S-30/KOM/IX/2011 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Direksi PT. Berdikari (Persero) ;
234. Copy 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT. Berdikari (Persero) tanggal 12 September 2011 dengan Nomor : S-12a/KOM/IX/2011 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Direksi PT. Berdikari (Berdikari) ;
235. Copy 6 (enam) lembar Kronologis Pembentukan SBU Niaga 2 ;
236. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir halaman 7 dan 9 register surat di bawah tangan yang dibukukan ;
237. Foto copy legalisir surat perjanjian peminjaman dana antara BUDIANTO HALIM WIDJAJA dengan SITI MARWA tertanggal 7 April 2011 ;
238. Foto copy legalisir addendum surat perjanjian peminjaman dana antara BUDIANTO HALIM WIDJAJA dengan SITI MARWA tertanggal 12 Mei 2011 ;
239. Foto copy legalisir addendum surat perjanjian peminjaman dana antara BUDIANTO HALIM WIDJAJA dengan SITI MARWA tertanggal 1 Juni 2011 ;
240. Foto copy legalisir addendum surat perjanjian peminjaman dana antara BUDIANTO HALIM WIDJAJA dengan SITI MARWA tertanggal 20 Juni 2011 ;
241. Foto copy legalisir addendum surat perjanjian peminjaman dana antara BUDIANTO HALIM WIDJAJA dengan SITI MARWA tertanggal 8 Desember 2011 ;
242. 4 (empat) lembar print out yang berisi foto "HP, identitas HP serta pesan singkat yang ada di dalam HP" ;
243. 1 (satu) bundel hasil print out Mutasi Rekening Tahapan BCA nomor rekening 02821221279 atas nama ISKANDAR ZAKARIA

Hal. 128 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 1 November 2010 s/d 31 Januari 2011 ;

244. 1 (satu) lembar copy memo internal No. 25/MEMO/GM SBU Niaga/VIII/2010 dari GM SBU Niaga kepada Direktur Operasional, tanggal 18 Agustus 2010, perihal perjalanan dinas ke Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah ;
245. Asli data pembayaran pekerjaan pupuk urea tablet unit 1 Jawa Tengah (Penjualan Jakarta) yang ditandatangani oleh AFRIZUL selaku Direktur Umum dan SDM ;
246. Asli data pembayaran mitra urea tablet PT. Berdikari (Persero) yang ditandatangani oleh AFRIZUL selaku Direktur Umum dan SDM ;
247. Print out yang dilegalisir mutasi rekening atas nama SITI MARWA nomor rekening 4361180245 dari tanggal 2 Januari 2013 s/d 31 Desember 2015 ;
248. Print out yang dilegalisir mutasi rekening atas nama HENDRA SYARIFUDDIN nomor rekening 6030721584 dari tanggal 15 Januari 2010 s/d 31 Desember 2015 ;
249. Print out dilegalisir rekapitulasi pendistribusian urea tablet tahun 2012 (TW IV) ;
250. 1 (satu) lembar foto copy legalisir data kebutuhan KPH Perum Perhutani unit 1, KW IV Tahun 2011, pabrik Jatim/Lamongan (CV. Timur Alam Raya) ;
251. 1 (satu) bundel Akta Notaris Alexander Wijaya, S.H., M.Kn Pendirian PT. Bintang Saptari tanggal 13 April 2011 Nomor 4 ;
252. 2 (dua) lembar print out permintaan SM untuk biaya operasional dari Kwartal I 2011 sampai dengan Semester IV 2012 ;
253. 1 (satu) rangkap laporan transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama CV. TIMUR ALAM RAYA nomor rekening 1156-01-000024-30-5, periode bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 ;
254. 1 (satu) rangkap laporan transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama PT. TIMUR ALAM RAYA nomor rekening 1156-01-000077-30-8, periode bulan Februari 2012 s/d Desember 2012 ;
255. 1 (satu) lembar print out email hitungan biaya operasional antara alamat email stmarwa@gmail.com dengan tutihasim.gading mas@yahoo.com ;
256. 1 (satu) lembar print out sms tertanggal 24 Juli 2016 ;

Hal. 129 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. 2 (dua) lembar print out pinjaman SITI MARWA dan pengembalian ibu SITI MARWA ;
258. 2 (dua) lembar print out pinjaman via transfer orang lain dan pengembalian ibu SITI MARWA ;
259. 1 (satu) perangkat penyimpanan data jenis : Eksternal Hardisk USB 3.0; merek : Western Digital; Model : WD My Passport 0748; Serial No. WXQ1C5290767; Total capacity : 500,074,283,008 bytes = 466 GB, Warna : Silver-Hitam; dengan tas dompet hitam dan kabel USB 3.0. ;
260. 1 (satu) perangkat penyimpanan data jenis : USB Flashdisk; merek : Kingston; Model : Kingston DT 101 II; Serial No.: 001 D0F 0CC F 4 A5B8C120E0106; Total capacity: 4,063,232,000 bytes = 3.8 GB, Warna : Merah Muda-Silver; dengan tulisan "Kingston Data Traveler 4GB" ;
261. 1 (satu) perangkat penyimpanan data jenis : USB Flashdisk; Model : USB Flash Disk; Serial No. AA04012700007456; Total capacity : 1,014,497,280 bytes = 968 MB; Warna: Hitam-Silver; dengan tulisan "VANDISK" ;
262. 1 (satu) keping Blu Ray Disk (BD-R) merek Maxell, Kapasitas 25 Gb, SN : BRF663RL11112393 6 LA R2, pada bagian permukaan atas tertulis tulisan tangan "Data B. Erni" dan tanda tangan dengan nama "Erni Y" tertanggal 7/3/16 ;
263. 1 (satu) buah flash disk berwarna putih abu-abu merek KINGSTON, tipe DataTraveler G3, kapasitas 4 GB, SN: 001 CC0 7CED 91 FAA1B16A0086 (dilihat menggunakan software USBDeview) ;
264. 1 (satu) buah flash disk berwarna silver merek HP, kapasitas 2 GB, SN : AA04012700007684 (dilihat menggunakan software USBDeview) ;
265. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Hard Disk 2,5" SATA, merek Hitachi, Model : HTS545016B9A300, serial number : QCGHBSBH, Kapasitas : 160 GB milik Sdri. Erni Yanuarni ;
266. 1 (satu) buah external harddisk warna silver Western Digital My Passport dengan P/n:WDBACX0010BSL-01, S/N : WX51A9126354, beserta dengan kabel data USB 3.0 dengan

Hal. 130 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P/n: 4064-705084-016;

267. 1 (satu) buah HDD 2,5 inch, merek HGST, Tipe HTS 7250 50 A 7 E630, S/N : WE0DEZLV, Kapasitas : 500 GB ;
268. 1 (satu) CD merek GT-PRO kapasitas 700 MB dengan SN PA15194713077106120008, dengan tulisan tangan Data Th. 2014 tanggal 26/4-2016 dengan tanda tangan atas nama CATUR ;
269. 1 (satu) CD merek GT-PRO kapasitas 700 MB dengan SN PA151948315077106112254, dengan tulisan tangan Data dari Komputer bersama Biro Pembinaan SDH (It 5) tanggal 26/4-2016 dengan tanda tangan atas nama SRI WIYATNI ;
270. Uang senilai Rp51.904.300,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus rupiah), yang disetor ke rekening nomor : 0378.01.000168.30.62 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 15 April 2016 pukul 08:01:01 WIB, pada lembar slip tertulis : Penyetor ROBERTO ESDYANTO PARD, Ket : KPK QQ RPL 175 IDR TUK TIT IPN PD BRI ;
271. Uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 15:12:54 WIB, pada lembar slip tertulis : Penyetor HENDRAT SUHARNANTONO, Ket : PENGEMBALIAN UANG AN. HENDRAT SUHARNANTONO ;
272. Uang senilai Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 10:38:18 WIB, pada lembar slip tertulis: Penyetor RONALD G. SUITELA ;
273. Uang senilai Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 28 April

Hal. 131 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 pukul 09:32:55 WIB, pada lembar slip tertulis : Penyetor
SR. SLAMET WIBOWO, Ket : Pengembalian ;

274. Uang senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.306 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 28 April 2016 pukul 09:32:14 WIB, pada lembar slip tertulis : Penyetor TEGUH HADI SISWANTO, Ket : PENGEMBALIAN DARI TEGUH HADI SISWANTO ;
275. Uang senilai Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 28 April 2016 pukul 08:50:24 WIB, pada lembar slip tertulis Ket : PENGEMBALIAN DARI DWI WITJAHJONO ;
276. Uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 28 April 2016 pukul 13:57:00 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian an. Yulistyo Ananta Soejoso ;
277. Uang senilai Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 29 April 2016 pukul 08:25:43 WIB, pada lembar slip tertulis Ket : PENGEMBALIAN DARI TEGUH JATI WALUYO ;
278. Uang senilai Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPKQQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 2 Mei 2016 pukul 08:48:17 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian an. Endro Koesdijanto ;
279. Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar

Hal. 132 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 2 Mei 2016 pukul 09:40:52 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian an. Bambang Wuryanto ;

280. Uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank Mandiri, tanggal 2 Mei 2016 pukul 12:11:04 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian dari Prihono Mardi ;
281. Uang senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 2 Mei 2016 pukul 12:03:49 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian an. Bambang Budiharto ;
282. Uang senilai Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 2 Mei 2016 pukul 12:09:44 WIB, pada lembar slip tertulis Ket : PENGEMBALIAN UANG DARI ABDUL HASAN ;
283. Uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.306 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 2 Mei 2016 pukul 11:35:18 WIB, pada lembar slip tertulis Ket : PENGEMBALIAN an. Imam Puji Rahajo ;
284. Uang senilai Rp4.325.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 2 Mei 2016 pukul 15:16:49 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. Iwan Setiawan W ;
285. Uang senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 08:12:53 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. A. Fajar Agung S. ;

286. Uang senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 09:58:27 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. Erwin ;

287. Uang senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 09:10:52 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. TRI SETYA PRATAMA ;

288. Uang senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 10:17:38 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. Hendi Satriarto ;

289. Uang senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 10:19:32 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. Herdian Suhartono ;

290. Uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 09:37:09 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang yang diberikan oleh Bambang Wuryanto an. HERU SISWANTO ;

291. Uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ

Hal. 134 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 08:12:53 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. Gunawan Sidik Pramono ;
292. Uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 11:06:58 WIB ;
293. Uang senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 12:01:07 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang MOCH ISKAK ;
294. Uang senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 12:12:58 WIB, pada lembar slip tertulis an. Setiawan ;
295. Uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip transfer ATM BANK BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 13:29:00 WIB ;
296. Uang senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 13:45:32 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian Hadiah ;
297. Uang senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) berikut bukti slip transfer ATM Bank BRI dari rekening 040701000281505 tanggal 3 Mei 2016 sebesar Rp9.000.000,00 ;
298. Uang senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6

Hal. 135 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 14:29:08 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. Toni Suratno ;

299. Uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 14:32:31 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. SUDARWANTO ;

300. Uang senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 14:35:25 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian Uang Gunawan Catur ;

301. Uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 14:37:13 WIB, pada lembar slip tertulis Ket : PENGEMBALIAN UANG JOKO SUNARTO ;

302. Uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 15:25:17 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. TEDDY MSI ;

303. Uang senilai Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 14:29:08 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. Isnin Soiban ;

304. Uang senilai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu)

Hal. 136 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 4 Mei 2016 pukul 09:12:57 WIB, pada lembar slip tertulis Ket : PENGEMBALIAN UANG AN NANANG SUWANDI ;

305. Uang senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BRI, tanggal 29 April 2016 pukul 14:30:21 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian dari IING MOH ICHSAN ;
306. Uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.62 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 23 Mei 2016 pukul 14:54:21 WIB, pada lembar slip tertulis : Penyetor Joko Setiono, Ket : Pengembalian Uang an. Joko Setiono ;
307. Uang senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 29 Juli 2016 pukul 10:10:21 WIB, pada lembar slip tertulis : Penyetor M. IKHSAN ;
308. Uang tunai sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) beserta slip tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 1 Agustus 2016 dari pengirim Hasim Sutiono ke KPK QQ RPL 175 KPK ;
309. Uang tunai sebesar Rp312.400.000,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) beserta slip tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 2 Agustus 2016 dari pengirim Hasim Sutiono ke KPK QQ RPL 175 KPK ;
310. Uang senilai Rp3.967.100,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus rupiah) yang disetor ke rekening nomor 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 9 Mei 2016 pukul 15:28:26 ;
311. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi antara PT. Berdikari (Persero) dan CV. Timur Alam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Nomor : 001/31/BDK/DIR/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi (Direktur Utama PT. Berdikari (Persero)) dan Hasim Sutiono (Direktur CV. Timur Alam Raya), beserta lampirannya yaitu : copy 1 (satu) bundel Addendum Perjanjian No. 104/06/BDK/VP/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011, tentang Pengadaan Urea Tablet Non Subsidi KW 1, 2011 Perum Perhutani Unit 1, Jateng antara antara PT. Berdikari (Persero) dan CV. Timur Alam Raya ;

312. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi antara PT. Berdikari (Persero) dan CV. Timur Alam Raya Nomor : 003/33/BDK/DIR/XI/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi (Direktur Utama PT. Berdikari (Persero)) dan Hasim Sutiono (Direktur CV. Timur Alam Raya) ;

313. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi antara PT. Berdikari (Persero) dan CV. Timur Alam Raya Nomor : 033/33/BDK/DIR/XI/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi (Direktur Utama PT. Berdikari (Persero)) dan Hasim Sutiono (Direktur CV. Timur Alam Raya) ;

314. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Dwipa Jaya Makmur kepada PT. Berdikari (Persero) Nomor : 015/MKT-MTR/11, perihal : Penawaran Harga Angkutan Urea Tablet, tanggal 5 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh : Hasim Sutiono ;

315. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Timur Alam Raya (up. : Hasim Sutiono), Nomor : 699/06/TRD/GM/ X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 perihal Penawaran Harga Urea Tablet, yang ditandatangani oleh Siti Marwa (General Manager SBU Trading) ;

316. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Trimegah Blackcore (u.p : Sumardi), Nomor : 684 /06/TRD/BDK/X/ 2011 tanggal 7 Oktober 2011 perihal Permintaan order, yang ditandatangani oleh Siti Marwa (General Manager SBU Trading), beserta lampirannya ;

317. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Berdikari (persero) kepada PT. Indoricaindah Sejati (u.p : Sumardi), nomor : 683/06/

Hal. 138 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRD/BDK/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011 perihal Permintaan order, yang ditandatangani oleh Siti Marwa (General Manager SBU Trading) ;

318. Copy 1 (satu) lembar surat Perintah kerja PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Dwipa Jaya Makmur, Nomor : 034/01/BDK/NIAGA/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Siti Marwa (GM Niaga) dan Hasim Sutiono (Direktur PT. Dwipa Jaya Makmur), dengan nama Pekerjaan : Jasa angkutan urea tablet dari Lamongan Jawa Timur ke seluruh BKP Perum Perhutani Unit I, Jawa Tengah kuartal IV – 2011 ;
319. Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Cipta Multi Buana Perkasa kepada PT. Berdikari (U.p. Siti Marwa), Nomor : 0016/MR-CS/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010, perihal : Penawaran harga Carton Box, yang ditandatangani oleh Sumardi (Marketing) ;
320. Copy 1 (satu) lembar Surat Ellent Plastik Industri kepada PT. Berdikari (U.p. Siti Marwa), tanggal 30 Desember 2010, perihal : Penawaran Harga Plastik, yang ditandatangani oleh Tanty (Marketing) ;
321. Copy 1 (satu) bundel Surat Tugas untuk melaksanakan tugas proyek pelaksanaan PSO Tahun Anggaran 2011 dengan nomor surat tugas : No. 023/04/BDK/DIR/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) Asep Sudrajat Sanusi ;
322. Copy 1 (satu) lembar Memo Perihal Usulan Daftar Rekanan Terseleksi Produksi Pupuk Organik Granul (POG) dan Pupuk NPK dengan nomor ref : 100/Memo/GM-Niaga 2/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku General Manager ;
323. Copy 1 (satu) bundel Surat Keputusan dengan Nomor : 005/05/BDK/DIR/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Penetapan Daftar Rekanan Terseleksi Mitra Produksi Pupuk Organik Granul (POG) Dan Pupuk NPK PT. Berdikari (Persero) Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) Asep Sudrajat Sanusi beserta lampirannya ;

Hal. 139 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324. Copy 1 (satu) bundel Laporan Akhir Panitia Seleksi Mitra Produksi PT. Berdikari (Persero) No. 02/SK-Panitia/IV/2011 tanggal 20 April 2011 beserta lampirannya ;
325. Copy 1 (satu) bundel Surat Keputusan Dengan Nomor : 015/05/BDK/DIR/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Penetapan Daftar Rekanan Terpilih Mitra Produksi Pupuk Organik Granul (POG) dan Pupuk NPK PT. Berdikari (Persero) Tahun 2011 beserta lampirannya ;
326. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Produksi Pupuk Organik Granul antara PT. Berdikari (Persero) dengan PT. Imsiar dengan nomor perjanjian : No. 014/01/BDK/DIR/V/2011 dan No. 039/SK-IMSIAR/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 ;
327. Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Harga Pekerjaan Kerjasama Produksi Pupuk Organik Granul PT. Berdikari (Persero) No. 05/BA/BLP-BDK/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 ;
328. Copy 1 (satu) bundel yang berisi satu lembar Cek List Dokumen Seleksi Mitra CV. Putra Haka Perkasa (NPK) tanggal 7 Maret 2011 beserta lampirannya ;
329. Asli 1 (satu) bundel Surat Keputusan No. 030/05/BDK/DIR/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 tentang Penetapan Daftar Rekanan Terseleksi Program Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Pupuk Organik Cair PT. Berdikari (Persero) Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) beserta lampirannya ;
330. Asli 1 (satu) bundel Surat Keputusan No. 050/05/BDK/DIR/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 tentang Penetapan Mitra Produksi Terpilih Pupuk Organik Cair (POC) PT. Berdikari (Persero) Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) beserta lampirannya ;
331. Copy 1 (satu) bundel Laporan Akhir Panitia Seleksi Mitra Produksi Tahun Anggaran 2011 No. 037/SK-Panitia/IX/2011 tanggal 23 September 2011 yang ditandatangani oleh M. Aminullah Hassan selaku Ketua Panitia Seleksi dan Nurul Fitri Arifin selaku Ketua Tim Counterpart beserta lampirannya ;

Hal. 140 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332. Copy 1 (satu) lembar Pengumuman Pendaftaran Daftar Rekanan Terseleksi Nomor : 909/06/TRD/GM/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku General Manager PT. Berdikari (Persero) SBU PSO ;
333. Copy 1 (satu) bundel Surat Keputusan No. 014/05/BDK/DIR/V/2010 tanggal 16 Mei 2010 tentang Penetapan Daftar Rekanan Terseleksi Program Bantuan Langsung Pupuk (BLP) PT. Berdikari (Persero) Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) beserta lampirannya ;
334. Copy 1 (satu) lembar Pengumuman Seleksi Mitra Produksi Nomor : 001/PL/PAN-PSO/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Nofrisel selaku Ketua Panitia Seleksi Mitra Produksi ;
335. Asli 1 (satu) bundel Laporan Akhir Panitia Seleksi Mitra Produksi Pupuk Organik Granul dan Pupuk NPK Tahun Anggaran 2010 No. 004/PL/PAN-PSO/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010 yang ditandatangani Nofrisel selaku Ketua Panitia Seleksi Mitra Produksi ;
336. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Panitia PSO No. 05/BA-PS/BDK/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 beserta lampiran daftar hadir ;
337. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pembukaan Dokumen Seleksi Mitra Produksi tanggal 31 Mei 2010 beserta lampiran daftar hadir ;
338. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pembukaan Dokumen Seleksi Mitra Produksi Pupuk NPK tanggal 31 Mei 2010 beserta lampiran daftar hadir ;
339. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Teknis Dokumen Seleksi Mitra Produksi Pupuk Organik Granul tanggal 24 Mei 2010 ;
340. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Teknis Dokumen Seleksi Mitra Produksi Pupuk Organik Granul tanggal 24 Mei 2010 beserta lampiran daftar hadir ;
341. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Evaluasi Akhir Seleksi Mitra Produksi Pupuk Organik Granul Dan Pupuk NPK tanggal 8

Hal. 141 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010 beserta lampiran daftar hadir ;

342. Copy 1 (satu) bundel Nilai Skor Calon Mitra Produksi POG PT. Berdikari (Persero) ;
343. Copy 1 (satu) bundel Surat Keputusan No. 022/05/BDK/DIR/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penetapan Mitra Produksi Pupuk Terpilih Program Bantuan Langsung Pupuk (BLP) PT. Berdikari (Persero) Tahun 2010 beserta lampirannya ;
344. Asli 1 (satu) lembar Pengumuman Mitra Terpilih Produksi Pupuk Organik Granul (POG) Dan Pupuk NPK Tahun Anggaran 2010 Nomor : 908/06/BDK/DIR/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 ;
345. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Timur Alam Raya dengan No. Voucher 320/SPP, Nomor SPP : 316/SPP/TRD2/JKT/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp37.800.000,00 beserta lampirannya dari ordner warna hitam yang bertuliskan TRD 2, SPP 281, 6, Tahun 2011 ;
346. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Timur Alam Raya dengan No. Voucher 294/SPP, Nomor SPP : 282/SPP/TRD2/JKT/11/2011 tanggal 11 November 2011 sebesar Rp37.800.000,00 beserta lampirannya dari ordner warna hitam yang bertuliskan TRD 2, SPP 281, 6, Tahun 2011 ;
347. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Jaya Mekanotama dengan No. Voucher 66/SPP, Nomor SPP : 69/SPP/TRD2/JKT/03/2011 tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp18.157.500,00 beserta lampirannya ;
348. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Jaya Mekanotama dengan No. Voucher 64/SPP, Nomor SPP : 70/SPP/TRD2/JKT/03/2011 tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp127.250.000,00 beserta lampirannya dari ordner warna hitam yang bertuliskan TRD 2, SPP 61-100, 2, Tahun 2011 ;
349. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Jaya Mekanotama dengan No. Voucher 65/SPP, Nomor SPP : 67/SPP/TRD2/JKT/03/2011 tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp3.136.000,00 beserta lampirannya dari

Hal. 142 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ordner warna hitam yang bertuliskan TRD 2, SPP 61-100, 2, Tahun 2011 ;
350. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Jaya Mekanotama dengan No. Voucher 70/SPP, Nomor SPP : 56/SPP/TRD2/JKT/02/2011 tanggal 24 Februari 2011 sebesar Rp7.336.000,00 beserta lampirannya dari ordner warna hitam yang bertuliskan Trading 2, SPP 1-60, 1, Tahun 2011 ;
351. 1 (satu) bundel asli Perintah Penerimaan Uang PT. Berdikari (Persero) diterima dari Mitra Swadiri Sejahtera dengan No. Voucher 137/MEM, Nomor PPU : 149/PPU/BTRD/JKT/01/32012 sebesar Rp363.927.002,81 tanggal 2 Januari 2012 beserta lampirannya dari ordner warna hitam yang bertuliskan BTRD PPU 111-220, 2, Tahun 2012 ;
352. 1 (satu) bundel asli kuitansi PT. Berdikari (Persero) diterima dari PT. Bintang Saptari dengan No. 12/KEU/BTRD/JKT/01/2012 tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp27.352.240,00 yang ditandatangani oleh Dian Andriani Nurul Inayah beserta lampirannya dari ordner warna hitam yang bertuliskan BTRD PPU 1-110, 1, Tahun 2012 ;
353. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Jaya Mekanotama dengan No. Voucher 227/SPP, Nomor SPP : 212/SPP/TRD2/JKT/07/2011 tanggal 5 Agustus 2011 sebesar Rp1.600.000,00 beserta lampirannya dari ordner warna hitam yang bertuliskan TRD 2, SPP 151-220, Tahun 2011 ;
354. 1 (satu) bundel Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan PT. Berdikari (Persero) Tahun 2011 ;
355. 1 (satu) bundel Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan PT. Berdikari (Persero) Tahun 2012 ;
356. 1 (satu) bundel Form Pengajuan SPP No : 316/SPP/TRD2/JKT/12/2011 tanggal 9 Desember 2011 bertuliskan Catatan : Pemby Pelunasan untuk Pengadaan Plastik Urea Tablet Non Subsidi sebanyak 180.000 lembar @ Rp420,00 sesuai PO No : 843/06/TRD/GM/BDK/X/2011 No Ref. Invoice No : 021/K-TAR/XI/ 2011 dibayarkan kepada PT. Timur Alam Raya,

Hal. 143 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKARTA TIMUR yang ditandatangani oleh Siti Marwa selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukung ;

357. 1 (satu) lembar copy memo Ref : 226/Memo/GM-Niaga/XI/2011 tanggal 10 November 2011 Dari Pjs GM SBU Niaga kepada Direktur Operasional dan Pemasaran PT. Berdikari (Persero) Perihal Permohonan Pembayaran Parsial untuk Angkutan Pupuk Urea Tablet dari Jabar ke KPH-KPH Perum Perhutani Unit 1 Jateng Kuartal IV Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Siti Marwa selaku Pjs GM Niaga SBU Niaga ;
358. 1 (satu) bundel copy Form Pengajuan SPP No : 234/SPP/BTRD/JKT/03/2012 tanggal 8 Maret 2012 bertuliskan Catatan : Keterangan SPP : Pembayaran Uang Muka 30% untuk Pengadaan Pupuk NPK 15-15-15 Ekspor Myanmar, Karung dan Silinder dengan Quantity Pupuk 500.000 kg, Karung 12.000 lbr, dan Biaya Silinder (Sesuai Kontrak Kerjasama No. 003/01/BDK/DIR/II/2012; No Ref: Invoice No: 101/TAR-II/2012 dibayarkan kepada PT. Timur Alam Raya, SIDOARJO sebesar Rp620.421.818,00 (enam ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukung ;
359. 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran DP 50% Angkutan Pupuk Urea Tablet dari Gresik dan Cianjur ke Area KPH Jawa Tengah dari PT. Berdikari (Persero) ke Baroz Tranz Perkasa sebesar Rp271.103.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga ribu rupiah) tanggal 7 Maret 2012 beserta lampiran dokumen Surat Perintah Kerja No. /II/LOG/GM/III/2012 ;
360. 1 (satu) bundel copy Form Pengajuan SPP No : 430/SPP/BTRD/JKT/05/2012 tanggal 4 Mei 2012 bertuliskan Catatan : Biaya Pupuk NPK 15-15-15 Ekspor Myanmar dengan kuantiti sebesar 500.000 kg, setelah dikurangi Down Payment 30% Rp599.700.000,00; No. Ref: Invoice No. 122/TAR-IV/2012 dibayarkan kepada PT. Timur Alam Raya sebesar Rp1.399.300.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen

Hal. 144 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



pendukung ;

361. 1 (satu) bundel copy Form Pengajuan SPP No : 953/SPP/PSO/JKT/07/2011 tanggal 21 Juli 2011 bertuliskan Catatan : Keterangan SPP : Biaya jasa proses POG sebanyak 1 unit sesuai PO No. 53/05/2011 dan bahan baku POG sebanyak 750.000 kg sesuai PO No. 31/05/2011 diperhitungkan dengan pengurangan karung Rp70.950.000,00 dan pupuk hayati Rp56.250.000; No. Ref : 008/K-TAR/VI/2011 dan 009/K-TAR/VI/2009 dibayarkan kepada PT. Timur Alam Raya, SIDOARJO sebesar Rp780.300.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku General Manager Niaga II beserta dokumen pendukung ;
362. 1 (bundel) memo No : 005/40/BDK/ASM/IX/2011 tanggal 5 September 2011 dari Bagian Pajak kepada Mgr. Keuangan Hal Kelebihan Nilai Potong PPH Psl 23 atas Jasa Produksi Pupuk POG Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Iman Adhi N selaku Bagian Pajak beserta dokumen pendukung ;
363. 1 (bundel) copy Surat Permohonan Pembayaran Tahap III Bantuan Langsung Pupuk (BLP) TA. 2011 Nomor : 462/06/BDK/DIR/VI/ 2011 tanggal 30 Juni 2011 kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang ditandatangani oleh Anggiat I Sitohang selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Berdikari (Persero) beserta dokumen pendukung ;
364. 3 (tiga) lembar copy Surat Tugas No. 23/04/BDK/DIR/V/2011 tentang Pelaksanaan tugas Proyek Pelaksanaan PSO Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) tanggal 23 Mei 2011 ;
365. 1 (satu) set Surat Nomor 315/06/BDK/DIR/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 Perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka BLP 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) ;
366. 1 (satu) bundel Rincian Pembayaran Mitra Tahap I Tahun 2011 melalui Rek Danamon tanggal 25 Juli 2011 beserta dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pendukung ;
367. 1 (satu) bundel Rincian Pembayaran Mitra Tahap II Tahun 2011 melalui Rek Bukopin tanggal 28 Juli 2011 beserta dokumen pendukung ;
368. 1 (satu) bundel Rincian Pembayaran Mitra Tahap III Tahun 2011 melalui Rek Danamon tanggal 5 Agustus 2011 beserta dokumen pendukung ;
369. 1 (satu) bundel Rincian Pembayaran Mitra Tahap IV Tahun 2011 melalui Rek Danamon tanggal 25 Agustus 2011 beserta dokumen pendukung ;
370. 1 (satu) bundel Memo dari Senior Manager Keuangan dan Akuntansi PT. Berdikari (Persero) kepada Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Berdikari Perihal Pembayaran Mitra Tahap 5 BLP Tahun 2011 tanggal 4 November 2011 beserta dokumen pendukung ;
371. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Daftar tagihan pupuk NPK 18;7;7 BLP TA. 2011 Tahap 6 beserta dokumen pendukung ;
372. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Daftar Tagihan Pupuk Organik Granul BLP T.A 2011 Tahap 7 beserta dokumen pendukung ;
373. 1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang Bank Bukopin dari PT. Berdikari (Persero) ke PT. Randhoetatah Cemerlang sebesar Rp590.150.000,00 ;
374. 1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang Bank Bukopin dari PT. Berdikari (Persero) ke PT. Formitra Multi Prakasa sebesar Rp569.747.475,00 ;
375. 1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang Bank Bukopin dari PT. Berdikari (Persero) ke PT. Jadimas Indonesia sebesar Rp260.815.500,00 ;
376. 1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang Bank Bukopin dari PT. Berdikari (Persero) ke PT. Vitafarm Indonesia sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
377. 1 (satu) lembar copy slip Pengiriman Uang Bank Bukopin dari PT. Berdikari (Persero) ke PT. Vitafarm Indonesia sebesar Rp590.348.000,00 ;
378. 1 (satu) bundel copy dokumen Form Pengajuan SPP No.

Hal. 146 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

883/SPP/JKT/11/2012 tanggal 12/11/2012 dibayarkan kepada CV. Sumber Agung sejumlah Rp2.388.390.880,00 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukungnya ;

379. 1 (satu) lembar asli dokumen slip Setoran Bank Jateng dan kuitansi asli dari Elisabeth kepada Edy Widodo untuk biaya bogkar muat dan langsir urea tablet di KPH Pekalongan Timur sejumlah Rp3.733.600,00 beserta dokumen pendukungnya ;
380. 1 (satu) bundel copy dokumen Memo dengan No. Ref. 417/Memo/GM-Niaga/XI/2012 tanggal 8 November 2012 dari GM SBU Niaga kepada Direktur Operasional dan Pemasaran perihal Permohonan Pembayaran Pupuk Urea Tablet 249.233 kg ke CV. Sumber Agung Tahap I beserta dokumen pendukungnya ;
381. 1 (satu) bundel copy dokumen Form Pengajuan SPP No. 947/SPP/BTRD/JKT/12/2012 tanggal 05/12/2012 dibayarkan kepada CV. Lancar Rizki sejumlah Rp1.908.004.259,34 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukungnya ;
382. 1 (satu) bundel copy dokumen Form Pengajuan SPP No. 896/SPP/BTRD/JKT/11/2012 tanggal 20/11/2012 dibayarkan kepada Berkah Karya Mandiri sejumlah Rp375.160.278,91 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukungnya ;
383. 1 (satu) bundel copy dokumen Form Pengajuan SPP No. 921/SPP/BTRD/JKT/11/2012 tanggal 22/11/2012 dibayarkan kepada Bunga Tani sejumlah Rp2.028.577.584,37 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukungnya ;
384. 1 (satu) bundel copy dokumen Form Pengajuan SPP No. 778/SPP/BTRD/JKT/09/2012 tanggal 28/09/2012 dibayarkan kepada Pupuk Kujang sejumlah Rp136.014.750,00 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukungnya ;
385. 5 (lima) lembar copy dokumen Form Pengajuan SPP No. 751/SPP/BTRD/JKT/09/2012 tanggal 13/09/2012 dibayarkan

Hal. 147 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pupuk Kujang sejumlah Rp14.896.959.750,00 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukungnya ;

386. 2 (dua) lembar copy Rekap Pembayaran Mitra KPDT Tahun 2012 ;
387. Asli 1 (satu) buku ekspedisi Holding Tahun 2010 ;
388. Asli 1 (satu) bundel Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Berdikari (Persero) tentang Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan tahun buku 2011 ;
389. Copy 1 (satu) lembar check list dokumen tagihan BLP PT. Berdikari untuk Pembayaran Uang Muka beserta 1 (satu) bundel lampiran dokumen pendukungnya ;
390. Asli 3 (tiga) lembar Daftar no rekening provinsi dan kabupaten Pemulihan Kesuburan Lahan (PKL) dan Bantuan Pupuk Langsung (BLP) TA. 2010 PT. Berdikari (Persero) ;
391. Asli 1 (satu) lembar memo ref : 106/memo/GM Niaga/IV/2011 tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh GM SBU Niaga Komersial : Nofrisel, perihal : Permohonan Penerbitan Bank Garansi, beserta 1 (satu) bundel lampiran dokumen pendukungnya ;
392. Copy 2 (dua) lembar Surat Pesanan Barang (order) nomor : 03/004.1/MNT/I/2011 tanggal 11 April 2011 dari Kesatuan Pemangkuan Hutan Mantingan kepada POT Berdikari, yang ditandatangani oleh Hendi Satiarto (KPH Mantingan) dan Hendra Syarifuddin (PT Berdikari), untuk pemesanan 79.737,9 kg Pupuk urea tablet ;
393. Copy 1 (satu) lembar memo ref : 134/memo/GM Niaga/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh GM SBU Niaga Komersial : Nofrisel, perihal : Permohonan Perpanjangan dan Penerbitan Bank Garansi Pengadaan Pupuk Urea Tablet Tahap II Kuartal I tahun 2011 Perum Perhutani Unit I Jateng, beserta 1 (satu) bundel lampiran dokumen pendukungnya ;
394. Copy 1 (satu) lembar surat Nomor : 943/06/BDK/DIR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap II Bantuan Langsung Pupuk (BLP) APBNP TA 2011, dari Direktur Keuangan PT. Berdikari (Anggiat I. Sitohang) kepada

Hal. 148 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian beserta 1 (satu) bundel lampiran dokumen pendukungnya ;
395. Copy 1 (satu) lembar check list dokumen tagihan BLP PT. Berdikari Untuk Tagihan Tahap III beserta 1 (satu) bundel lampiran dokumen pendukungnya ;
396. Copy 1 (satu) lembar surat Nomor : 943/06/BDK/DIR/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap II Bantuan Langsung Pupuk (BLP) APBN TA 2011, dari Direktur Keuangan PT. Berdikari (Anggiat I. Sitohang) kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian beserta lampiran dokumen pendukungnya ;
397. Copy 1 (satu) lembar surat Nomor : 815/06/BDK/DIR/XI/2011 tanggal 8 November 2011 Perihal : Permohonan Pembayaran Uang Muka BLP TA 2011, dari Direktur Utama PT. Berdikari (Asep Sudrajat Sanusi) kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian beserta lampiran dokumen pendukungnya ;
398. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Langsung Pupuk Majemuk NPK, Pupuk Organik Granul, dan Pupuk Organik Cair Tahun Anggaran 2011, antara Direktorat Pupuk dan Pesticida Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian dengan PT. Berdikari (Persero) ;
399. Copy 1 (satu) bundel dokumen Permintaan Pencairan Dana Cadangan Subsidi Bantuan Langsung Pupuk (BLP) APBN-P TA. 2010 tanggal 11 Februari 2011 beserta lampiran dokumen pendukung ;
400. Copy 3 (tiga) lembar Transfer Dana tanggal 30 November 2011 ;
401. 2 (dua) lembar print Neraca Saldo PT. Berdikari (Persero)-SBU Niaga 2 PSO Periode 01/01/2010 sampai dengan 04/03/2016 ;
402. 3 (tiga) lembar print Laporan Laba/Rugi PT. Berdikari (Persero) SBU Niaga 2 PSO Laporan sampai dengan bulan Desember 2011 ;
403. 3 (tiga) lembar print Laporan Laba/Rugi PT. Berdikari (Persero) SBU Niaga 2 PSO Laporan sampai dengan Bulan Desember 2010;
404. 1 (satu) lembar print Buku Besar PT. Berdikari (Persero) SBU Niaga 2 PSO 01/01/2011 sampai dengan 31/12/2011 ;

Hal. 149 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405. Copy 7 (tujuh) lembar dokumen Buku Besar Besar PT. Berdikari (Persero) SBU Niaga 2 PSO 01/01/2010 sampai dengan 03/03/2016 dilegalisir ;
406. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar copy slip Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2010 ditujukan kepada Kurniawan Herlambang dengan Nomor Rekening 5375003446 dengan nominal Rp223.599.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk SPP 344 Byr Uang Muka 50% kemasan Pupuk Urea Tablet 10 gr ;
407. 1 (satu) lembar asli dan 4 (empat) lembar copy slip Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2010 ditujukan kepada PT. Pupuk Kujang dengan Nomor Rekening 1320076001081 dengan nominal Rp2.480.000.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Urea Prill 1.000.000 kg x Rp2.480/kg ;
408. 1 (satu) lembar asli slip Setoran Bank BCA tanggal 26 Januari 2011 ditujukan kepada PT. Pupuk Kujang dengan Nomor Rekening 1320076001081 (Bank Mandiri Cabang Dawuan Cikampek) dengan nominal Rp4.905.750.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk SPP 22/TRD.2 beserta dokumen pendukungnya ;
409. 2 (dua) lembar asli slip Setoran Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2011 ditujukan kepada Sri Astuti dengan Nomor Rekening 0871241974 dengan nominal Rp150.000.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Ongkos angkut urea SPP 666/Blog ;
410. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar slip Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2011 ditujukan kepada Budianto H dengan Nomor Rekening 0871241979 dengan nominal Rp275.690.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk SPP 157/TRD2 pelunasan karton box Inv.102 ;
411. 1 (satu) lembar copy slip bilyet giro Mandiri No. FI 094226 tanggal 7 Juni 2011 sejumlah Rp250.574.970,00. Untuk Sri Astuti pada rekening BCA nomor rekening 0871241979 dan 1 (satu) lembar asli & copy slip Setoran Bank Mandiri tanggal 8 Juni 2011 ditujukan kepada Sri Astuti dengan Nomor Rekening 0871241979 (BCA Cabang Semarang) dengan nominal Rp250.574.970,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk

Hal. 150 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Angkutan Urea Tablet ;

412. Copy 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penagihan Bantuan Langsung Pupuk TA. 2010 beserta lampiran dokumen pendukung ;
413. Copy 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pembayaran BLP TA. 2010 APBN & APBN-P PT. Berdikari (Persero) beserta lampiran dokumen pendukung ;
414. Copy 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Tahun Anggaran 2010 Tahap 5 Nomor : 801/06/BDK/DIR/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Anggiat I Sitohang selaku Direktur Administrasi dan Keuangan ;
415. Copy 4 (empat) lembar Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 24/Kpts/OT.160/B/II2011 tanggal 3 November 2011 tentang Alokasi Bantuan Langsung Pupuk Majemuk NPK, Pupuk Organik Granul dan Pupuk Organik Cair per Provinsi Tahun Anggaran 2011 ;
416. Copy 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/SR.130/10/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Pupuk Majemuk NPK, Pupuk Organik Granul dan Pupuk Organik Cair Tahun Anggaran 2011 tanggal 31 Oktober 2011 beserta lampiran dokumen pendukung ;
417. Copy 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 16/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2011 tanggal 18 Maret 2011 beserta lampiran dokumen pendukung ;
418. Copy 3 (tiga) lembar Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 33/HK.310/C/12/2010 tentang Perubahan Alokasi Paket Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan Tahun Anggaran 2010 tanggal 27 Desember 2010 ;
419. Copy 8 (delapan) lembar dokumen Surat Permintaan Pencairan Dana Cadangan Pelatihan dan Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) TA. 2010 Tahap I, II dan III PT. Berdikari (Persero) tanggal 11 Februari 2011 yang

Hal. 151 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. Udhoro Kasih Anggoro selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

420. Copy 1 (satu) bendel dokumen Rekapitulasi Tagihan BLP TA 2010 beserta lampiran dokumen pendukung ;
421. Copy 8 (delapan) lembar Undangan Rapat Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Sarana Produksi beserta lampiran dokumen pendukung ;
422. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 449/06/BDK/DIR/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 ;
423. Copy 1 (satu) bendel dokumen print email Permintaan Penawaran Pupuk dari Sugeng Widodo widodo.wdo@gmail.com kepada alvinpurnadi@yahoo.co.id tanggal 1 Agustus 2012 09:39 beserta lampiran dokumen pendukung ;
424. Copy 1 (satu) bendel dokumen Penagihan BLP 2011 ke Kemtan beserta lampiran dokumen pendukung ;
425. Copy 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Pembayaran No. BA.55/PPK/PSP/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 ;
426. Copy 1 (satu) lembar dokumen Surat Konfirmasi Order Karung No : 335/06/BDK/DIR/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 ditandatangani oleh Asep S. Sudrajat selaku Direktur Utama PT. Berdikari ;
427. Copy 1 (satu) bendel memo Perihal Pengadaan Karung POG dan NPK tanggal 6 Mei 2011 dari GM Niaga kepada Bpk. Asep S. Sanusi/Direktur Utama ;
428. Copy 1 (satu) bendel dokumen Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT. Berdikari (Persero) ;
429. 1 (satu) bundel copy Surat PT. Berdikari (Persero) perihal Tanggapan LHP Atas Pelaksanaan Kegiatan BLP TA 2011 Nomor : 823/06/BDK/IX/2012 tanggal 14 September 2012 beserta lampirannya ;
430. 1 (satu) bundel copy Kontrak Manajemen antara Direksi PT. Berdikari (Persero) dengan Pemegang Saham PT. Berdikari (Persero) tanggal 16 Desember 2011 ;
431. 1 (satu) bundel copy undangan rapat dari Kementerian Pertanian Nomor : 1303/TU.220/B5/9/2012 tanggal 10

Hal. 152 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 beserta lampirannya ;

432. 1 (satu) bundel copy Pakta Integritas Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah yang dibuat pada bulan Maret 2011 beserta lampirannya ;
433. 1 (satu) bundel asli Pemberitahuan Tata Cara Pengadaan Barang & Jasa Nomor : S-402/S.MBU.2/2012 tanggal 3 Oktober 2012 beserta lampirannya ;
434. 1 (satu) bundel copy Evaluasi Pelaksanaan BLP Tahun 2011 ;
435. 1 (satu) bundel copy Hand Out Laporan Akhir Panitia Seleksi Mitra Produksi Tahun Anggaran 2011 No. 02/SK-Panitia/IV/2011 tanggal 20 April 2011 beserta lampirannya ;
436. 1 (satu) bundel copy Time Schedule Pelaksanaan BLP TA-2011 beserta lampirannya ;
437. 1 (satu) bundel copy surat tugas PT. Berdikari (Persero) No. 023/04/BDK/DIR/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 ;
438. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan PT. Berdikari (Persero) No. 011/05/BDK/DIR/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 beserta lampirannya ;
439. 1 (satu) bundel copy Dokumen Seleksi Pekerjaan Pemilihan Mitra Produksi Pupuk Organik Granul Jenis POG PT. Berdikari (Persero) Tahun 2010 ;
440. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Lunas dari Indosurya Inti Finance No. 029/IIF-IH/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 a.n. Siti Marwa untuk Jaminan BPKB Toyota Corolla Altis 1.8 G AT 2010/B 888 TAR/I 00915284 ;
441. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pencabutan Pemblokiran BPKB dari Indosurya Inti Finance No. 013/Adm-MKT/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 a.n. Sri Astuti untuk pencabutan pemblokiran BPKB Toyota Corolla Altis 1.8 G AT 2010/B 888 TAR/I 00915284 ;
442. 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Indosurya Inti Finance No. 023/ADM-KRED/S.KET/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 a.n. Siti Marwa untuk BPKB Toyota Fortuner 2.5G AT Tahun 2014 No. Mesin 2KDU471026 beserta lampirannya ;
443. 1 (satu) bundel asli perihal Persetujuan Fasilitas Kredit Multi Guna Pembelian Property UOB No. 15/PSC/SPK/KLG/0106

Hal. 153 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Agustus 2015 a.n. Siti Marwa sebesar Rp500.000.000,00 beserta lampirannya ;

444. 1 (satu) bundel print out CMS – Mandiri Bank Statement dengan Nomor Rekening : 1150068000068, Nama Pemilik Rekening : Berdikari (Persero) dengan currency Rupiah, Kantor Cabang Pembantu Jakarta Ketapang Indah, Branch : 12600 Periode : 01 January 2010 - 31 January 2010 ;
445. 1 (satu) bundel print out Informasi Rekening-Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 319-3067910, Nama Pemilik Rekening : Berdikari (Persero) dengan currency Rupiah, Periode : 31 Desember 2009 - 31 January 2010 ;
446. 1 (satu) lembar kertas putih bergaris dimana pada bagian atas bertuliskan "PT. FORMITRA MULTI PRAKASA" dan didalamnya dinataranya bertuliskan ADM 100, Tims Asper, Kasie, Karo 75+25, marketing 25 ;
447. 1 (satu) Agenda asli warna hijau bercapkan Perum Perhutani ;
448. 1 (satu) Agenda asli berhologram bertuliskan PETRONAS Twin Towers Malaysia ;
449. 1 (satu) Agenda asli Bank BJB bertuliskan Agenda 2011 ;
450. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) PT. Sari Indah Teguh dengan Nomor : 449/SPMK.Pr/KPA-DBM/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta Dinas Bina Marga Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani oleh Ir. Wawan Kustiawan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Bina Marga Kabupaten Purwakarta pada tanggal 30 Juli 2007 ;
451. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) PT. Sari Indah Teguh dengan Nomor : 15/SPMK/KPA-DBMP/II/2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta Dinas Bina Marga Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani oleh Benny Kurniawan, BE selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Bina Marga Kabupaten Purwakarta pada tanggal 11 Februari 2009 ;

Hal. 154 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

452. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) PT. Sari Indah Teguh dengan Nomor : 12/SPMK/KPA-DBMP/II/2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta Dinas Bina Marga Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani oleh Benny Kurniawan, BE selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Bina Marga Kabupaten Purwakarta pada tanggal 11 Februari 2009 ;
453. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama dalam Rangka Penyerahan Terakhir (FHO) dari Departemen Pekerjaan Umum Diektorat Jenderal Sumber Daya Air dengan Nomor : 02/BA.PEM.T/SNVT/PPSAC/VI/2006, tanggal 23 Juni 2006, Pekerjaan : Konstruksi Rehabilitasi Situ Cikamar Kabupaten : Purwakarta Tahun Anggaran : 2005, Satker Sementara PPSA Citarum beserta lampirannya ;
454. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Terakhir Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Situ Cikamar Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2005 Nomor : 10/BA.Ka.SNVT.PPSAC/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Ir. Noor Tjahjono, Dipl.HE. selaku Kepala SNVT PPSA Citarum sebagai Pihak Kesatu dan Muhammad Abdullatif selaku Direktur PT. Sari Indah Teguh selaku Pihak Kedua ;
455. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Program Pembangunan Kabupaten Purwakarta Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2005 kepada PT. Sari Indah Teguh dengan Nomor SPMK : 07/SPPP/XI/2005 tanggal 23 November 2005 ;
456. Copy 1 (satu) bundel Purchase Order Pupuk PT. Berdikari tahun 2014 beserta lampiran pendukung ;
457.) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan PT. Berdikari (Persero) dengan Nomor : 02/SJ/I tanggal 22 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Teguh Hadi Siswanto, MM selaku Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) Librato El Arif beserta lampiran PO-nya ;

Hal. 155 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

458. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan PT. Berdikari (Persero) dengan Nomor : 8/SJ/I tanggal 10 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Teguh Hadi Siswanto, MM selaku Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) Librato El Arif beserta lampiran PO-nya ;
459. Asli 2 (dua) odner warna hitam polos merek Benex LABELA bertuliskan "Doc Biaya-Biaya" yang berisi dokumen pembayaran Biaya Overhead PT. Berdikari dalam rangka proyek pupuk urea tablet tahun 2010 - 2013 beserta lampiran pendukungnya ;
460. Asli 2 (dua) odner warna hitam polos merek SIKA bertuliskan "Dokumen Mitra (1)" dan "Doc Mitra (2)" yang berisi dokumen pembayaran kepada mitra-mitra PT. Berdikari dalam rangka proyek pupuk urea tablet tahun 2010 - 2014 beserta lampiran pendukungnya ;
461. Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Pupuk Kujang Nomor : 590/PK/DU/III/2010, tanggal 11 Maret 2010 kepada Direktur PT. Berdikari (Persero), perihal : Penunjukan Distributor Pupuk Urea, NPK Kujang dan Organik Non Subsidi, yang ditandatangani oleh Drs. Aas Asikin Idat (Dirut PT. Pupuk Kujang) ;
462. Copy 1 (satu) lembar Report of Analysis Sucofindo, Certificate No. 44215/DBBPAD, tanggal 16 November 2010 ;
463. 1 (satu) rangkap print out rekening tahapan BCA KCP Klaten atas nama Anwar Rosyid Jatmiko dengan nomor rekening : 00306213436 periode Januari 2013 s/d 22 Desember 2013 ;
464. Asli 1 (satu) lembar print out REKAP TAGIHAN DAN PEMBAYARAN KEPADA PERHUTANI UNIT III JABAR & BANTEN Penjualan Jakarta yang diparaf tanggal 7 April 2016 oleh IWAN SETIAWAN sesuai dengan sistem Bfast beserta lampiran pendukungnya ;
465. Asli 1 (satu) lembar print out REKAP MITRA KEMASAN yang diparaf tanggal 7 April 2016 oleh IWAN SETIAWAN sesuai dengan sistem Bfast beserta lampiran pendukungnya ;
466. Asli 1 (satu) lembar print out REKAP MITRA ANGKUTAN yang

Hal. 156 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparaf tanggal 7 April 2016 oleh IWAN SETIAWAN sesuai dengan sistem Bfast beserta lampiran pendukungnya ;

467. 1 (satu) bundel Surat Jalan/Pengantar yang dikeluarkan PT. Berdikari (Persero) dengan perihal Pupuk Urea Tablet "Berdikari" kepada BKPH Dalen, BKPH Kuncen, BKPH Kragilan, BKPH Segorogunung, KPH Gundih, KPH Telawa, KPH Mantingan, Periode Desember 2014 berikut lampirannya ;
468. 1 (satu) sertifikat asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nomor TDP 09.05.1.51.04125 dengan nama perusahaan DWIPA JAYA MAKMUR. PT dengan Penanggung Jawab/Pengurus : Hashim Sutiono yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Pusat tanggal 21 September 2007 yang berlaku hingga 21 September 2012 ;
469. 1 (satu) bundel kuitansi a.n. Hendra sejumlah Rp100.000,00 guna ongkos bongkar pupuk yang diterima Sukino tanggal 9 November 2011 berikut lampirannya ;
470. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan PT. Berdikari (Persero) berupa pengiriman barang jenis tablet ke Pati Klumobangsri tanggal 30 November 2011 berikut lampirannya ;
471. 1 (satu) bundel kuitansi a.n. David (supir truk) sejumlah Rp333.500,00 guna ongkos bongkar pupuk urea tablet di kantor BKPH Sojomerto yang menerima a.n. Teguh tanggal 11 November 2011 berikut lampirannya ;
472. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan PT. Berdikari (Persero) berupa pengiriman barang jenis urea tablet dan karton kosong ke Subah bulan November 2011 berikut lampirannya ;
473. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan PT. Berdikari (Persero) berupa pengiriman barang jenis urea tablet ke Karas tanggal 30 November 2011 berikut lampirannya ;
474. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan PT. Berdikari (Persero) berupa pengiriman barang jenis tablet ke Pekalongan tanggal 30 November 2011 berikut lampirannya ;
475. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan PT.

Hal. 157 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdikari (Persero) berupa pengiriman barang jenis tablet ke Blungun tanggal 30 November 2011 berikut lampirannya ;

476. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan PT.

Berdikari (Persero) berupa pengiriman barang jenis tablet ke Kalinanas tanggal 30 November 2011 berikut lampirannya ;

477. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan PT.

Berdikari (Persero) berupa pengiriman barang jenis tablet ke Kadung Cempleng tanggal 5 Desember 2011 berikut lampirannya ;

478. 1 (satu) bundel Formulir Kiriman Uang dari Bank BNI dengan

penerima Mohammad Royan sejumlah Rp550.000.000,00 tanggal 29 Januari 2014 berikut lampirannya ;

479. 1 (satu) lembar slip Pengiriman Uang dari Bank BCA dengan

pengirim Sri Astuti dan penerima PT. Bunga Tani sejumlah Rp600.030.000,00 tanggal 10 Januari 2013 ;

480. 1 (satu) lembar slip Aplikasi Setoran Tunai dari Bank Mandiri

dengan pengirim Sri Astuti dan penerima Hery Arifin sejumlah Rp53.000.000,00 tanggal 31 Januari 2013 berikut lampirannya ;

481. 1 (satu) bundel asli Cek BRI dengan nomor seri CEK

CE0585451 ;

482. 1 (satu) bundel asli Cek BRI dengan nomor seri CEK

CE0615876 (sisa 21 lembar cek kosong) ;

483. 1 (satu) lembar Purchase Order yang dikeluarkan oleh CV.

Timur Alam Raya dengan No. 033/TAR-X/2011 tanggal 20 Oktober 2011;

484. 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asaasi

Manusia Republik Indonesia Nomor : W8-02796 HT.01.01-Tahun 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dwipa Jaya Makmur tanggal 20 September 2007 ;

485. 3 (tiga) lembar dokumen IZIN USAHA INDUSTRI (MELALUI

TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP) NOMOR : 104/M/SK/ILMK/IX/1998 ;

486. 1 (satu) lembar foto copy legalisir pembukaan rekening PT.

Bank Mandiri (Persero), Tbk atas nama SITI MARWA tanggal 24 Februari 2011 ;

487. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir aplikasi transfer PT.

Hal. 158 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri (Persero), Tbk dari rekening SITI MARWA dengan nomor rekening 1250007697865 ke Westpac Bank atas nama MOHAMED ABDUL KAREEM RASSAN dengan nomor rekening 775450 tanggal 18 Oktober 2011 sebesar Rp22.830.000,00 atau USD 2,500 ;

488. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir aplikasi transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dari rekening SITI MARWA dengan nomor rekening 1250007697865 ke Westpac Bank atas nama MOHAMED ABDUL KAREEM RASSAN dengan nomor rekening 775450 tanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp19.066.600,00 atau USD 2,000 ;

489. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir aplikasi transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dari rekening SITI MARWA dengan nomor rekening 1250007697865 ke Westpac Bank atas nama MOHAMED ABDUL KAREEM RASSAN dengan nomor rekening 775450 tanggal 3 Juni 2011 sebesar Rp8.103.300,00 atau USD 850 ;

490. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat deposito berjangka nomor AC 764938 PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk atas nama SITI MARWA sebesar Rp100.000.000,00 beserta lampirannya ;

491. 1 (satu) lembar foto copy legalisir pencairan surat deposito berjangka nomor AC 764938 PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk atas nama SITI MARWA sebesar Rp100.000.000,00 beserta lampirannya ;

492. 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan pengirim ELLI SETYANA dengan penerima SITI MARWA nomor rekening 1250007697865 tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp11.453.000,00 ;

493. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi setoran/transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan pengirim SITI MARWA yang dananya bersumber dari pemindahbukuan giro dengan cek No FE 081102 atas nama CATURNAWA AGRITAMA NUSANTARA nomor rekening 101-00-21059959 dengan penerima SITI MARWA nomor rekening 1250007697865 tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp300.000.000,00 ;

Hal. 159 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

494. 1 (satu) bundel Dokumen KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERHUTANI Nomor : 636/KPTS/DIR/2013 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PERUM PERHUTANI beserta lampiran pendukungnya ;
495. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 102/006.7/UM/DIR perihal Perubahan SK Direksi No. 636.KPTS/Dir/2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor beserta lampiran pendukungnya ;
496. 1 (satu) bundel Dokumen KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SURAKARTA tentang PEKERJAAN PENGADAAN PUPUK UREA TABLET UNTUK TAN. JPP. TH. 2009 DAN 2010 beserta lampiran pendukungnya ;
497. 1 (satu) bundel Dokumen KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SURAKARTA tentang PEKERJAAN PENGADAAN PUPUK UREA TABLET SURAT ORDER 07/004.1/SPB/SRA/I tanggal 20 November 2010 beserta lampiran pendukungnya ;
498. 1 (satu) bundel Dokumen KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SURAKARTA tentang PEKERJAAN PENGADAAN PUPUK UREA TABLET TRIWULAN IV TAHUN 2011 SPB. No. 08/004.1/Order/Sra/I tanggal 14 November 2011 beserta lampiran pendukungnya ;
499. 1 (satu) bundel Dokumen KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SURAKARTA PEKERJAAN PENGADAAN PUPUK UREA TABLET TANAMAN JPP.TRIWULAN I TH. 2012 SPB. No. 02/004.1/SPB/SRA/I tanggal 15 Maret 2012 beserta lampiran pendukungnya ;
500. 1 (satu) bundel Dokumen KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SURAKARTA PEKERJAAN PENGADAAN PUPUK UREA TABLET TRIWULAN IV TAHUN 2012 SPB. No. 06/004.1/SPB/SRA/I tanggal 26 November 2012 beserta lampiran pendukungnya ;
501. 1 (satu) bundel Dokumen KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SURAKARTA PEKERJAAN PENGADAAN PUPUK UREA TABLET TRIWULAN I TAHUN 2013 SPB. No. 03/004.1/Order/Sra/I tanggal 10 Mei 2013 beserta lampiran pendukungnya ;

Hal. 160 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

502. 1 (satu) bundel Dokumen KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SURAKARTA PEKERJAAN PENGADAAN PUPUK UREA TABLET TRIWULAN IV TAHUN 2013 SPB. NO. 07/004.1/ORDER/SRA/I tanggal 6 November 2013 beserta lampiran pendukungnya ;
503. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 354/052.2/Kel.SDH/I Perihal Pengadaan Pupuk Pemeliharaan Tanaman Silin Triwulan IV 2013 tanggal 31 Juli 2013 beserta lampiran pendukungnya ;
504. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 215/052.2/KelSDH/I tanggal 25 Agustus 2010 kepada Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dari Ka Biro Kelola SDH perihal : Pengadaan Pupuk Pemupukan JPP 2010 ;
505. 1 (satu) lembar asli surat Perum Perhutani Nomor : 33/004.1/Pan/I tanggal 10 Maret 2011 kepada segenap Administratur/KKPH kecuali KPH Banyumas Barat dan Banyumas Timur dalam Wilayah Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Ir. Heru Siswanto, MBA ;
506. 1 (satu) lembar asli draft surat Perihal : Permintaan Penawaran Nomor : 102/004.I/Pan/I. ;
507. 1 (satu) bundel asli Dokumen BERITA ACARA PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN PUPUK UREA TABLET TAHUN 2012 tanggal 12 September 2012 ;
508. 1 (satu) lembar copy Dokumen Nomor 198/004.1/Tek/I Perihal Pengadaan Pupuk Anorganik tanggal 26 Agustus 2010 ;
509. 1 (satu) lembar copy Dokumen Nomor 340/052.2/SDH/Dir Perihal Pengadaan Pupuk Triwulan III Tahun 2010 dan Pelaksanaan Pemupukan tanggal 10 Agustus 2010 ;
510. 2 (dua) lembar copy Dokumen Nomor : 103/004.1/Pan/I Perihal Permintaan Penawaran tanggal 2 September 2010 ;
511. 1 (satu) lembar disposisi tanggal 18 Agustus 2010 Perihal Pengadaan Pupuk Triwulan III Tahun 2010 & Pelaksanaan Pemupukan ;

Hal. 161 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

512. 3 (tiga) lembar asli disposisi tanggal 26 Agustus Perihal Pengadaan Pupuk Pemupukan JPP tahun 2010 ;
513. 1 (satu) lembar copy Lembar Disposisi tanggal 16 Agustus 2010 Pengadaan Pupuk tw III th 2010 & Pelaksanaan pemupukan ;
514. 1 (satu) lembar copy Lembar Disposisi tanggal 12 Agustus 2010 ;
515. 1 (satu) lembar print out RENCANA JADUAL KEGIATAN PANITIA ;
516. 1 (satu) bundel copy Dokumen Lembar Disposisi tanggal 13 Maret 2014 No. surat 78/0066/Bin.SDH/I Perihal Undangan ;
517. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Pesanan Barang Nomor 02/SJ/I tanggal 10 September 2013 beserta lampiran pendukungnya ;
518. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MITRA SWADIRI SEJAHTERA yang dibuat Notaris/PPAT NIXON RUDI DEWA HASIBUAN, SH. ;
519. 1 (satu) lembar asli Dokumen Jadwal Kegiatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Perum Perhutani Unit I, yang ditandatangani oleh Ir. SR Slamet Wibowo, MM. ;
520. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nota Dinas Nomor : 108/ND/002.1/Pan/I tanggal 3 September 2012, perihal : Pemberitahuan mulai diproses Pengadaan Pupuk Tablet tahun 2012, dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Perum Perhutani Unit I. ;
521. 1 (satu) lembar asli dokumen surat PT. Mega Eltra Nomor : 063/KC/ME/II/2012 tanggal 16 Februari 2012, perihal : Penawaran Pupuk Urea Tablet dari Endang Triwahyuni (Kepala Cabang) kepada Kepala Perum Perhutani Unit I, beserta 2 lembar disposisi sebagai lampirannya ;
522. 1 (satu) lembar asli dokumen surat PT. Mega Eltra Nomor : 081/KC/ME/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, perihal : Penawaran

Hal. 162 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Pupuk Urea Tablet dari Endang Triwahyuni (Kepala Cabang) kepada Kepala Perum Perhutani Unit I ;

523. 2 (dua) lembar asli dokumen surat Nomor : 73/052.1/Kel.SDH/I tanggal 24 Februari 2012 dari Kepala Perum Perhutani Unit I (Ir. Teguh Hadi Siswanto) kepada Segenap Administratur/KKPH, kecuali KPH Banyumas Barat, Banyumas Timur, dan Pekalongan Barat, dalam wilayah Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, perihal : Pengadaan Pupuk Pemeliharaan Tanaman JPP Triwulan I 2012 ;
524. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Pekalongan Timur tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
525. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Randublatung tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
526. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Kedu Utara tahun 2012 dan 2011 ;
527. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Kedu Selatan tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
528. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Kendal tahun 2010, 2011 dan 2012
529. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Kebonharjo tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
530. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Pekalongan Barat tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
531. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Mantingan tahun 2011 dan 2012 ;
532. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Blora tahun 2010 dan 2011 ;
533. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Gundih tahun 2010, 2011 dan 2012 ;

Hal. 163 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Purwodadi tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
535. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Pemalang tahun 2011 dan 2012 ;
536. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Telawa tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
537. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Balapulang tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
538. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Pati tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
539. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Cepu tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
540. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Semarang tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
541. 1 (satu) lembar Foto A Beautiful Golf Course You Ever Played in Magelang, Borobudur Golf & Country Club tanggal 21 September 2013 ;
542. Buku Agenda berwarna hijau muda dengan logo PT. Berdikari (Persero).
543. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk Urea Tablet KPH Mantingan tahun 2010 ;
544. 1 (satu) bundel Dokumen Berkas Pengadaan Pupuk Urea Tablet KPH Pemalang tahun 2010 ;
545. 1 (satu) bendel asli buku Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Berdikari (Persero) dan Serikat Pekerja PT. Berdikari (Persero) ;
546. Copy 1 (satu) bundel Surat tanggal 22 April 2010 dengan Nomor : Und-04/Kom/I/2010 perihal : Undangan rapat yang akan diadakan pada tanggal 28 April 2010 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada

Hal. 164 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT. Berdikari (Persero), Para SM & GM PT. Berdikari (Persero) dan Manajer Keuangan dan Manajer Akuntansi ;

547. Copy 1 (satu) bundel Surat tanggal 20 Mei 2010 dengan Nomor : Und-05/Kom/V/2010 perihal : Undangan Rapat yang akan diadakan tanggal 25 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Direksi PT. Berdikari (Persero), Para SM & GM PT. Berdikari (Persero) dan Manajer Keuangan dan Manajer Akuntansi ;

548. Copy 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dewan Komisaris PT. Berdikari (Persero) tanggal 18 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Tumik Kristianingsih selaku Sekretaris Dewan Komisaris PT. Berdikari (Persero) ;

549. Copy 1 (satu) bundel surat tanggal 1 Juli 2010 dengan Nomor : Und-08/Kom/VII/2010 perihal : Undangan Rapat yang akan diadakan tanggal 5 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Anggota Dewan Komisaris & Komite Audit dan Dewan Komisaris PT. Berdikari (Persero) tanggal 12 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Tumik Kristianingsih selaku Sekretaris Dewan Komisaris PT. Berdikari (Persero) ;

- 550.
- Copy 1 (satu) bundel surat tanggal 7 Juli 2010 dengan Nomor : Und-10/Kom/VII/2010 perihal : Undangan Rapat yang akan diadakan tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada kepada Direksi PT. Berdikari (Persero), Anggota Komisaris, Komite Audit, Para SM & GM PT. Berdikari (Persero), Ka. SPI, Manajer Keuangan dan Manajer Akuntansi beserta Notulen Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang perlu klarifikasi dan tindak lanjut ;
 - Copy 1 (satu) bundel Rapat Komisaris – Direksi PT. Berdikari (Persero) Kinerja s/d Mei 2010 tanggal 12 Juli 2010 ;
 - Copy 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dewan Komisaris - Direksi PT. Berdikari (Persero) tanggal 12 Juli 2010 ;

Hal. 165 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

551. Copy 1 (satu) bundel surat tanggal 15 Juli 2010 dengan Nomor : Und-11/Kom/VII/2010 perihal : Undangan Rapat yang akan diadakan tanggal 19 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Anggota Dewan Komisaris & Komite Audit beserta Risalah Rapat tanggal 19 Juli 2010 ;
552. Copy 1 (satu) bundel surat tanggal 15 Juli 2010 dengan Nomor : Und-12/Kom/VII/2010 perihal : Undangan Rapat yang akan diadakan tanggal 20 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Direksi PT. Berdikari (Persero) & Anggota Dewan Komisaris ;
553. Copy 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dewan Komisaris-Direksi PT. Berdikari (Persero) tanggal 29 Juli 2010 dengan yang ditandatangani oleh Tumik Kristianingsih selaku Sekretaris Dewan Komisaris tanggal 2 Agustus 2010 ;
554. Copy 1 (satu) bundel Undangan Rapat tanggal 20 September dengan Nomor : Und-17/Kom/IX/2010 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Direksi PT. Berdikari (Persero), Anggota Komisaris, Komite Audit, Para SM & GM PT. Berdikari (Persero) dan Manajer Keuangan dan Manajer Akuntansi dan Risalah Rapat tanggal 22 September 2010 ;
555. Copy 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT. Berdikari (Persero) tanggal 31 Oktober 2008 dengan Nomor : S-06/KOM/X/2008 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Direksi PT. Berdikari (Persero) ;
556. Copy 1 (satu) bundel Surat Permohonan Persetujuan Struktur Organisasi PT. Berdikari (Persero) tanggal 21 Februari 2011 dengan Nomor : 136/06/BDK/DIR/II/2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Berdikari (Persero) ;

Hal. 166 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

557. Copy 1 (satu) bundel Surat Perubahan Struktur Organisasi PT. Berdikari (Persero) tanggal 6 April 2011 dengan Nomor : 13/KOM/IV/2011 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Direksi Komisaris PT. Berdikari (Persero) ;
558. Asli 1 (satu) bundel Invoice PT. Artha Christa General Trading dengan No. Invoice : 020555 tanggal 17 Maret 2011 kepada CV. By Diel yang beralamat Kp. Penembong Girang RT. 02/04, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur beserta lampiran pendukungnya ;
559. Asli data pembayaran pekerjaan pupuk urea tablet unit 1 Jawa Tengah (Penjualan Surabaya) yang ditandatangani oleh AFRIZUL selaku Direktur Umum dan SDM ;
560. Asli data pembayaran pekerjaan pupuk urea tablet unit III Jawa Barat (Penjualan Jakarta) yang ditandatangani oleh AFRIZUL selaku Direktur Umum dan SDM ;
561. Asli data pembayaran mitra kemasan PT. Berdikari (Persero) yang ditandatangani oleh AFRIZUL selaku Direktur Umum dan SDM ;
562. Asli data pembayaran mitra angkutan PT. Berdikari (Persero) yang ditandatangani oleh AFRIZUL selaku Direktur Umum dan SDM ;
563. 2 (dua) lembar print out dilegalisir alokasi distribusi urea tablet triwulan I/2013 ;
564. 2 (dua) lembar print out dilegalisir alokasi distribusi urea tablet triwulan IV/2013 ;
565. 1 (satu) lembar print out dilegalisir alokasi distribusi urea tablet triwulan I/2014 ;
566. 2 (dua) lembar print out dilegalisir alokasi distribusi urea tablet triwulan IV/2014 ;

Hal. 167 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI tanggal 7 Maret 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2017 Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 April 2017 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 April 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 10 Maret 2017 dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut pendapat kami, *Judex Facti* tingkat banding tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dalam pertimbangan hukum terkait pembuktian unsur "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*" dan unsur "*Menerima Hadiah*", yang selengkapnya kami uraikan sebagai berikut :

1. Mengenai Unsur "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*"

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding pada halaman 163 alinea kedua menyatakan "*bahwa perihal unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dimaksud Penuntut Umum di dalam memori bandingnya adalah sudah cukup jelas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya pada halaman 382 yang menyatakan di dalam kesimpulan pertimbangannya bahwa kedudukan Terdakwa dapat disamakan sebagai Pegawai Negeri*".

Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat banding karena menurut pendapat kami mengenai unsur ini yang terbukti adalah Penyelenggara Negara, karena dalam menjalankan tugas terkait pengadaan pupuk urea tablet untuk Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Terdakwa dalam kapasitas sebagai seorang *Vice President* pada Biro Direksi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha Korporat PT. BERDIKARI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Berdikari Nomor : 029/05/BDK/DIR/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010, yang mana berdasarkan persesuaian keterangan antara saksi BUDIANTO HALIM WIDJAJA, saksi ARIS HADIANTO, saksi FITRI HADI SANTOSA, saksi SRI ASTUTI dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa sengaja diangkat untuk posisi jabatan tersebut untuk pengembangan usaha PT. BERDIKARI khususnya karena saat itu akan menangani pengadaan pupuk urea tablet di Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah.

Dalam persidangan perkara *a quo* terungkap pula, bahwa sebelumnya jabatan *Vice President* pada Biro Direksi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha Korporat PT. BERDIKARI belum pernah ada, bahkan setelah Terdakwa diangkat menjadi Pjs General Manajer SBU Niaga berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. BERDIKARI Nomor : 024/05/BDK/DIR/IX/2010 tanggal 8 September 2011 maupun menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Keuangan dan Administrasi PT. BERDIKARI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT. BERDIKARI Nomor : KEP-248/MBU/2011 tanggal 16 Desember 2011, tidak ada orang lain yang ditunjuk untuk menggantikan posisi Terdakwa sebagai *Vice President* pada Biro Direksi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha Korporat PT. BERDIKARI dan tanggung jawab atas pekerjaan pengurusan proyek pengembangan usaha PT. BERDIKARI tetap melekat pada Terdakwa.

Fakta tersebut diperkuat oleh saksi BUDIANTO HALIM WIDJAJA, saksi ARIS HADIANTO, saksi FITRI HADI SANTOSA dan saksi SRI ASTUTI yang di persidangan menyatakan bahwa ketika ingin mendapatkan pekerjaan pupuk urea tablet pada tahun 2010, 2011 maupun 2012 selalu menemui Terdakwa dan setelah menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan selalu memberikan uang kepada Terdakwa sebagai *cashback* dengan cara melalui transfer ke rekening atas nama Terdakwa maupun secara tunai yang diserahkan secara langsung kepada Terdakwa atau melalui orang lain sesuai arahan Terdakwa.

Mengenai unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dalam berkas *splitsing* perkara *a quo* yaitu atas nama Terdakwa BUDIANTO HALIM WIDJAJA (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 101/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Januari 2017), Terdakwa ARIS HADIANTO (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 114/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Januari 2017) maupun Terdakwa SRI ASTUTI (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 116/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Januari 2017), pada putusan tingkat pertama mengenai "*unsur Penyelenggara Negara*", Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BERDIKARI Nomor : 071/05/BDK/DIR/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 BAB III tentang Golongan, Tingkat, Jabatan dan Penggajian Pasal 11 "Golongan dan Tingkatan dalam perusahaan ditetapkan bahwa Golongan 5, Tingkat L-26-L-35 termasuk dalam Eselon I".

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keputusan Direktur Utama PT. BERDIKARI Nomor : 029/05/BDK/DIRA/II/1/2010 tanggal 10 Agustus 2010 SITI MARWA diangkat sebagai Vice President (VP) pada Biro Direksi

Hal. 170 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha Korporat PT. BERDIKARI dengan tingkat jabatan Eselon I. Yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengurus pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet untuk memenuhi permintaan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah termasuk untuk bernegosiasi dengan mitra yang akan mengerjakan pembuatan pupuk urea tablet.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 024/05/BDK/DIR/IX/2010 tanggal 8 September 2011 SITI MARWA diangkat oleh ASEP SUDRAJAT SANUSI (Direktur Utama PT. BERDIKARI) sebagai Pjs. General Manager SBU Niaga PT. BERDIKARI dengan tingkat jabatan Eselon I, mempunyai tugas menjaga eksistensi target omzet dan laba dalam RKAP serta mempunyai wewenang melakukan negosiasi, dealing dengan customer terkait dengan penetrasi pasar dan peningkatan omzet.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT. BERDIKARI Nomor : KEP-248/MBU/2011, SITI MARWA diangkat oleh Menteri Negara BUMN sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi PT. BERDIKARI, mempunyai wewenang mencari funding, pendanaan, melakukan investasi yang diperlukan dalam optimalisasi dana idle perusahaan.

Menimbang, bahwa menurut ahli Dr. W. RIAWAN TJANDRA, SH, M.Hum terdapat perluasan pengertian Penyelenggara Negara karena melaksanakan fungsi strategis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dengan disebutkannya Bendahara dan Pimpinan Proyek pada penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang memberikan penjelasan mengenai "Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan Bendahara dan Pimpinan Proyek bukanlah Pejabat Struktural tetapi fungsional. Menurut ahli salah satu kriteria Pejabat Lain tersebut dengan menggunakan kriteria batas bawah yang disebut sebagai Penyelenggara Negara yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 berdasarkan pendekatan fungsional yaitu penyelenggara negara yang bersih dari KKN sehingga tidak tergantung dengan eselonisasi.

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli Dr. W. RIAWAN TJANDRA, SH, M.Hum di atas, secara fungsional jabatan sebagai Vice President pada Biro Direksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Korporat PT. BERDIKARI,



Pjs General Manager SBU Niaga PT. BERDIKARI maupun sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi PT. BERDIKARI yang diberikan kepada SITI MARWA mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk melakukan perbuatan sebagai perwujudan tindakan BUMN yang secara langsung juga merupakan tindakan pemerintah yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Tugas yang dijalankan SITI MARWA saat menjabat sebagai Vice President pada Biro Direksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Korporat PT. BERDIKARI, Pjs General Manager SBU Niaga PT. BERDIKARI maupun sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi PT. BERDIKARI sangat rentan terhadap praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

*Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat fungsi strategis tertentu yang dimiliki SITI MARWA dalam jabatannya sebagai Vice President pada Biro Direksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Korporat PT. BERDIKARI, Pjs General Manager SBU Niaga PT. BERDIKARI maupun sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi PT. BERDIKARI. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, maka **SITI MARWA termasuk dalam kategori Penyelenggara Negara.***

Oleh karena itu, menurut pendapat kami kapasitas Terdakwa SITI MARWA saat melakukan tindak pidana penyuapan dalam perkara *a quo* adalah **dalam kapasitas sebagai Penyelenggara Negara** yang sangat rentan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga kapasitas Terdakwa saat itu tidak hanya sekedar sebagai Pegawai Negeri.

2. Terdapat pertentangan pertimbangan Hakim mengenai unsur "Menerima Hadiah" dalam beberapa putusan perkara splistingnya

Mengenai unsur menerima hadiah, Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya halaman 163 alinea kedua juga menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan secara jelas dan terperinci dalam putusannya halaman 390-391 terkait *cashback* yang diterima Terdakwa seluruhnya sebesar Rp2.272.058.271,00 (*dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah*), oleh karena tidak adil dan patut apabila yang diterima saksi ERNI YANUARNI dan *fee* yang disalurkan kepada KPH-KPH oleh saksi ELISABETH MARIYATI harus dibebankan kepada Terdakwa, sedangkan *fee* atau *cashback* sebesar Rp354.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh empat*



juta rupiah) yang disebutkan diterima Terdakwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum tidak didukung alat/barang bukti yang sah.

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maupun Majelis Hakim tingkat banding, karena justru tidak adil dan tidak patut apabila Terdakwa hanya dinyatakan menerima uang sebagaimana tercantum putusan perkara *a quo*. Karena faktanya walaupun Terdakwa telah menjabat sebagai Direktur Keuangan pada tahun 2012 dan menyatakan tidak lagi terkait dengan pengurusan pengadaan pupuk urea untuk PT. BERDIKARI, namun kenyataannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kesepakatan mengenai penerimaan uang terkait pembuatan pupuk urea tablet tahun 2012 tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa saat masih menjabat sebagai Pjs General Manajer SBU Niaga PT. BERDIKARI, sementara saksi ERNI YANUARNI baru diangkat menggantikan Terdakwa pada akhir tahun 2011, sehingga Terdakwa hanya meneruskan pekerjaan Terdakwa saja dan tetap menerima uang dari para mitra atas arahan Terdakwa.

Mencermati jumlah uang yang dinikmati Terdakwa dalam putusan perkara *a quo* baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding hanya sebesar Rp2.272.058.271,00 (*dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah*), menunjukkan Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding hanya mempertimbangkan penerimaan uang dari para mitra yang dilakukan secara transfer ke rekening BCA Nomor 4361180245 atau rekening Bank Mandiri Nomor 1250007697865 atas nama SITI MARWA atas proyek pembuatan pupuk urea tablet untuk Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah tahun 2010 dan 2011 saja.

Bahwa rincian penerimaan uang Terdakwa sebesar Rp2.272.058.271,00 (*dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah*) yang diterima secara transfer ke rekening atas nama SITI MARWA pada BCA Nomor 4361180245 dan Bank Mandiri Nomor 1250007697865 berdasarkan perhitungan Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding yaitu sebagai berikut :

No	Pemberi	Nama mitra	Tanggal	Sebesar	Jumlah
1	ARIS	CV. JAYA	25 Oktober 2010	116.032.400	
	HADIANTO	MEKANOTAMA	27 Oktober 2010	1.500.000	
			22 Desember	114.085.760	



			27 Desember	2.000.000	592.220.400
			10 Januari 2011	140.773.120	
			10 Januari 2011	2.136.320	
			12 Januari 2011	162.692.800	
			12 Januari 2011	2.000.000	
			21 Januari 2011	2.000.000	
			11 April 2011	49.000.000	
2	ISKANDAR ZAKARIA	CV. JAYA MEKANOTAMA	9 Februari 2011	2.000.000	3.000.000
			10 Februari 2011	1.000.000	
3	BUDIANTO HALIM WIDJAJA	PT. BINTANG SAPTARI	7 Apr 2011	57.126.060	472.837.871
			2 Mei 2011	104.227.110	
			12 Mei 2011	20.000.000	
			1 Jun 2011	76.484.701	
			20 Jun 2011	15.000.000	
			8 Des 2011	200.000.000	
4	SRI ASTUTI	PT. TIMUR ALAM RAYA	11 Apr 2011	195.000.000	1.204.000.000
			2 Mei 2011	65.000.000	
			4 Mei 2011	2.000.000	
			25 Mei 2011	50.000.000	
			27 Mei 2011	323.500.000	
			3 Jun 2011	155.000.000	
			17 Jun 2011	43.500.000	
			28 Jun 2011	50.000.000	
			5 Des 2011	150.000.000	
			6 Des 2011	100.000.000	
			22 Des 2011	50.000.000	
			23 Des 2011	20.000.000	

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan uang-uang yang diterima oleh Terdakwa secara tunai yang diberikan oleh para mitra melalui orang lain atas pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet tahun 2012 seperti melalui saksi ELISABETH MARYATI dan saksi ERNI YANUARNI.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak konsisten dengan pertimbangan dalam beberapa perkara terkait lainnya yang diajukan secara terpisah (*splitsing*), salah satunya dalam **putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Januari 2017 atas nama Terdakwa BUDIANTO HALIM WIDJAJA**, Majelis Hakim pada halaman 257 alinea terakhir menyatakan *"Bahwa pemberian uang fee/cashback dari*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada SITI MARWA terkait pembuatan pupuk urea tablet tahun 2011 dan 2012 seluruhnya sebesar Rp522.837.871,00 (lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah). Adanya pemberian fee/cashback tersebut atas permintaan SITI MARWA yang disetujui oleh Terdakwa bersama-sama dengan FITRI HADI SANTOSA dan RINAWATI sebelum PT. SARI INDAH TEGUH maupun PT. BINTANG SAPTARI memperoleh pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet di PT. BERDIKARI baik pada tahun 2011 maupun 2012”.

Bahwa apabila Majelis Hakim konsisten dengan pertimbangannya pada perkara atas nama Terdakwa SITI MARWA maka jumlah yang telah diberikan oleh BUDIANTO HALIM WIDJAJA kepada SITI MARWA adalah sebesar Rp472.837.871,00 (*empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) sebagaimana rincian dalam tabel di atas poin 3. Namun dalam putusan perkara atas nama Terdakwa BUDIANTO HALIM WIDJAJA, Majelis Hakim justru mempertimbangkan pemberian uang BUDIANTO HALIM WIDJAJA kepada SITI MARWA pada tahun 2012 tepatnya sekitar bulan Februari 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) melalui ELISABETH MARIYATI (Staf Operasional dan Asisten Manajer di PT. BERDIKARI Semarang), sehingga jumlah uang yang telah diberikan BUDIANTO HALIM WIDJAJA kepada SITI MARWA sebesar **Rp472.837.871,00 + Rp50.000.000,00 = Rp522.837.871,00 (lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah).**

Hal senada juga kami temukan dalam **putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Januari 2017 atas nama Terdakwa SRI ASTUTI** yaitu Majelis Hakim mempertimbangkan pemberian uang yang dilakukan SRI ASTUTI pada tahun 2012 kepada SITI MARWA, walaupun diberikan tidak melalui transfer dan tidak diberikan secara langsung kepada SITI MARWA sebagaimana pertimbangan dalam putusannya halaman 189 alinea dan pertimbangan halaman 190 alinea pertama sebagai berikut :

”Menimbang, bahwa dari pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet tahun 2012. CV. Timur Alam Raya telah menerima pembayaran dari PT. BERDIKARI (Persero) sebesar Rp4.495.952.445,28 (empat miliar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat

Hal. 175 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



ratus empat puluh lima rupiah dua puluh delapan sen)”.

”Menimbang, bahwa setelah menerima pembayaran dari PT. BERDIKARI (Persero), Terdakwa menyerahkan cashback atau fee kepada SITI MARWA melalui ERNI YANUARNI sebesar Rp450,00 x produksi atau senilai Rp456.152.310,00 (empat ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah)”.

Selain itu dalam perkara yang sama, Majelis Hakim juga mempertimbangkan pemberian uang oleh SRI ASTUTI kepada SITI MARWA atas pelaksanaan proyek pembuatan pupuk urea tablet Kwartal IV tahun 2012 lainnya sebagaimana pertimbangan pada halaman 190 alinea ke-4 s/d 6 sebagai berikut :

”Menimbang, bahwa setelah melaksanakan pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet oleh CV. Sumber Agung, PT. BERDIKARI (Persero) melakukan pembayaran kepada CV. Sumber Agung sebesar Rp3.324.533.500,55 (tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah lima puluh lima sen)”.

”Menimbang, bahwa atas pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet oleh PT. Bunga Tani, PT. BERDIKARI (Persero) melakukan pembayaran sebesar Rp1.894.917.275,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)”.

”Menimbang, bahwa setelah menerima pembayaran dari PT. BERDIKARI (Persero), selanjutnya Terdakwa menyerahkan cashback atau fee kepada SITI MARWA melalui ERNI YANUARNI dan ELISABETH MARIYATI sebesar Rp322.868.750,00 (tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atas nama CV. Sumber Agung dan sebesar Rp184.091.705,00 (seratus delapan puluh empat juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atas nama PT. Bunga Tani”.

Bahwa BUDIANTO HALIM WIDJAJA dan SRI ASTUTI, keduanya sama-sama memperoleh proyek pembuatan pupuk urea tablet pada tahun 2012 yang mana saat itu jabatan Terdakwa sebagai Pjs General Manager SBU Niaga telah digantikan oleh ERNI YANUARNI, namun dalam kedua putusan perkara tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan pemberian uang oleh BUDIANTO HALIM WIDJAJA maupun SRI ASTUTI kepada Terdakwa atas proyek tahun 2012 sebagai uang-uang yang diterima oleh SITI MARWA. Padahal dalam pertimbangan putusan tingkat pertama maupun tingkat banding atas nama Terdakwa SITI MARWA, Majelis Hakim



menyatakan tidak adil dan patut apabila *fee* atau *cashback* yang diterima oleh saksi ERNI YANUARNI tersebut dan *fee* yang oleh saksi ELISABETH MARIYATI disalurkan kepada KPH-KPH, juga harus diperhitungkan kepada Terdakwa.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang berbeda-beda tersebut sangat membingungkan, mengingat nama-nama Hakim yang tergabung dalam Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* maupun perkara *splitsingnya* sama yaitu JHON HALASAN BUTAR-BUTAR, S.H., M.H., FRANGKI TAMBUNWUN, S.H., M.H., FAHZAL HENDRI, S.H., M.H., ANSYORI SYAIFUDIN, S.H. dan MOHAMMAD IDRIS MOH AMIN, S.H.

Selain itu, dalam putusan perkara atas nama Terdakwa BUDIANTO HALIM WIDJAJA maupun atas nama Terdakwa SRI ASTUTI, Majelis Hakim membenarkan atau mempertimbangkan bahwa kesepakatan atas *fee* atau *cashback* atas proyek pembuatan pupuk urea tablet tahun 2012 sudah dilakukan sebelumnya dengan Terdakwa. Hal tersebut sebagaimana pertimbangan Hakim halaman 190 alinea ke-3 putusan atas nama Terdakwa SRI ASTUTI yang selengkapny menyatakan :

"Menimbang, bahwa oleh karena CV. Timur Alam Raya sudah terlalu sering mendapatkan proyek di PT. BERDIKARI (Persero), dan untuk menghindari kecurigaan SITI MARWA memerintahkan ERNI YANUARNI untuk menunjuk Terdakwa sebagai mitra pelaksana proyek pada Kwartal IV, dengan menggunakan perusahaan lain untuk menghindari kecurigaan, karena CV. Timur Alam Raya sudah terlalu sering mendapatkan proyek di PT. BERDIKARI (Persero). Atas perintah tersebut, ERNI YANUARNI menyampaikan kepada Terdakwa yang selanjutnya menggunakan CV. Sumber Agung milik Terdakwa dan PT. BUNGA TANI milik ONGKI WIJAYA dengan kesepakatan cashback atau fee sebesar Rp450,00/kg (empat ratus lima puluh rupiah per kilogram) sesuai dengan perintah dari SITI MARWA.

Dan pertimbangan Hakim pada halaman 257 alinea terakhir putusan atas nama Terdakwa BUDIANTO HALIM WIDJAJA yang menyatakan **".... Adanya pemberian fee/cashback tersebut atas permintaan SITI MARWA yang disetujui oleh Terdakwa bersama-sama dengan FITRI HADI SANTOSA dan RINAWATI sebelum PT. SARI INDAH TEGUH maupun PT. BINTANG SAPTARI memperoleh pekerjaan pembuatan pupuk urea tablet di PT. BERDIKARI baik pada tahun 2011 maupun 2012"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pendapat kami uang yang diterima oleh Terdakwa dari para mitra pelaksana proyek pembuatan pupuk urea tablet tahun 2012 dalam perkara *a quo* haruslah dipertimbangkan sebagai penerimaan Terdakwa, karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding perkara *a quo* bertentangan dengan pertimbangan dalam perkara *splitsingnya* yang nyata-nyata perkaranya saling berkaitan.

Bahwa fakta pemberian *fee* atau *cashback* tidak selalu dilakukan secara transfer ke rekening milik Terdakwa atas nama SITI MARWA pada BCA Nomor 4361180245 maupun Bank Mandiri nomor 1250007697865, melainkan dapat juga diberikan tunai secara langsung kepada Terdakwa atau diberikan melalui orang lain atas sepengetahuan/arahan Terdakwa sudah terungkap dalam persidangan perkara *a quo* yaitu dari keterangan saksi ERNI YANUARNI, saksi SRI ASTUTI dan saksi ELISABETH MARYATI.

Bahwa para mitra tersebut telah beberapa kali memperoleh proyek di PT. BERDIKARI melalui Terdakwa, sehingga walaupun *fee* ataupun *cashback* atas proyek tahun 2012 diterima melalui ERNI YANUARNI maupun ELISABETH MARIYATI namun sebenarnya penerimaan uang tersebut masih termasuk dalam rangkaian perbuatan Terdakwa karena kesepakatan atas *fee* atau *cashback* tersebut telah dilakukan pada tahun sebelumnya, sementara ERNI YANUARNI hanya meneruskan tugas Terdakwa sesuai arahan/perintah Terdakwa.

Dengan demikian, menurut pendapat kami jumlah uang yang telah diterima Terdakwa dalam perkara *a quo* seluruhnya adalah sebesar Rp3.190.058.271,00 (*tiga miliar seratus sembilan puluh juta lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah*) sebagaimana tercantum surat tuntutan yang kami rincikan kembali dalam Memori Kasasi ini sebagai berikut :

No.	Pemberi & Nama Mitra	Nama mitra	Tanggal	Jumlah	Periode Pekerjaan	Cara Pembelian	Total Penerimaan Terdakwa
1.	ARIS HADIANTO	CV. JAYA MEKANO TAMA	25-10-2010	116.032.400	Triwulan IV 2010	Transfer kepada Terdakwa	
			27-10-2010	1.500.000	Triwulan IV 2010	Transfer kepada Terdakwa	

Hal. 178 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			22-12-2010	114.085.760	Triwulan IV 2010	Transfer kepada Terdakwa	592.220.400
			27-12-2010	2.000.000	Triwulan IV 2010	Transfer kepada Terdakwa	
			10-01-2011	140.773.120	Triwulan IV 2010	Transfer kepada Terdakwa	
			10-01-2011	2.136.320	Triwulan IV 2010	Transfer kepada Terdakwa	
			12-01-2011	162.692.800	Triwulan IV 2010	Transfer kepada Terdakwa	
			12-01-2011	2.000.000	Triwulan IV 2010	Transfer kepada Terdakwa	
			21 Jan 2011	2.000.000	Triwulan IV 2010	Transfer kepada Terdakwa	
			11 Apr 2011	49.000.000	Triwulan IV 2010	Transfer kepada Terdakwa	
2.	BUDianto HALIM WIDJAJA	PT. BINTANG SAPTARI	7 Apr 2011	57.126.060	Triwulan I 2011	Transfer kepada Terdakwa	472.837.871
			2 Mei 2011	104.227.110	Triwulan I 2011	Transfer kepada Terdakwa	
			12 Mei 2011	20.000.000	Triwulan I 2011	Transfer kepada Terdakwa	
			1 Jun 2011	76.484.701	Triwulan I 2011	Transfer kepada Terdakwa	
			20 Jun 2011	15.000.000	Triwulan I 2011	Transfer kepada Terdakwa	
			8 Des 2011	200.000.000	Triwulan IV 2011	Transfer kepada Terdakwa	
3.	SRI ASTUTI	PT. TIMUR ALAM RAYA	11 Apr 2011	195.000.000	Triwulan I 2011	Transfer kepada Terdakwa	
			2 Mei 2011	65.000.000	Triwulan I 2011	Transfer kepada Terdakwa	
			4 Mei 2011	2.000.000	Triwulan I 2011	Transfer kepada Terdakwa	

Hal. 179 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			25 Mei 2011	50.000.000	Triwulan I 2011	Transfer kepada Terdakwa	
			27 Mei 2011	323.500.000	Triwulan I 2011	Transfer kepada Terdakwa	
			3 Jun 2011	155.000.000	Triwulan I 2011	Transfer kepada Terdakwa	1.204.000.000
			17 Jun 2011	43.500.000	Triwulan I 2011	Transfer kepada Terdakwa	
			28 Jun 2011	50.000.000	Triwulan I 2011	Transfer kepada Terdakwa	
			5 Des 2011	150.000.000	Triwulan IV 2011	Transfer kepada Terdakwa	
			6 Des 2011	100.000.000	Triwulan IV 2011	Transfer kepada Terdakwa	
			22 Des 2011	50.000.000	Triwulan IV 2011	Transfer kepada Terdakwa	
			23 Des 2011	20.000.000	Triwulan IV 2011	Transfer kepada Terdakwa	
4.	BUDIANTO HALIM WIDJAJA	PT. BINTANG SAPTARI	Tidak ingat	50.000.000	Triwulan I 2012	Transfer kepada ELISA BETH MARYATI sesuai arahan Terdakwa	50.000.000
5.	SRI ASTUTI	PT. BUNGA TANI dan PT. SUMBER AGUNG	Tidak ingat	185.000.000	Triwulan IV 2012	Tunai ERNI YANUARNI terima dari Terdakwa untuk dibagikan	
			Tidak ingat	332.000.000	Triwulan IV 2012	Tunai ERNI YANUARNI terima dari Terdakwa untuk dibagikan	871.000.000
			Tidak ingat	354.000.000	Triwulan IV 2012	Tunai ERNI YANUARNI terima dari Terdakwa untuk dibagikan	

Hal. 180 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



	Jumlah						3.190.058. 271
--	--------	--	--	--	--	--	-------------------

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diuraikan dalam memori kasasi angka 1 dan 2 tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar ;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Vice President pada Biro Direksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Korporat PT. BERDIKARI dan sebagai General Manager SBU Niaga PT. BERDIKARI terbukti telah menerima *fee* atau *cashback* sebesar Rp2.272.058.271,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dalam proses penunjukan vendor yang akan mengerjakan pembuatan pupuk urea tablet yang kemudian akan dijual oleh PT. BERDIKARI untuk memenuhi kebutuhan PT. Perhutani Unit I Jawa Tengah, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 12 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki, karena meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah wewenang *Judex Facti*, akan tetapi secara kasuistis, prinsip tersebut dapat diterobos seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/kr/1979 tanggal 7 Juni 1982 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*), mengingat uang yang diterima Terdakwa dengan jumlah yang cukup besar yaitu sebesar Rp2.272.058.271,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), lagi pula Terdakwa melakukan gabungan beberapa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP, oleh karena itu lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki agar lebih memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti pidana denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum maenjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara dengan jumlah yang besar ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan anak dalam keadaan sakit ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 182 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI tanggal 7 Maret 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 5 Desember 2016 sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti pidana denda sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SITI MARWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "GABUNGAN BEBERAPA KORUPSI" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual beli Pupuk antara Perum Perhutani I Jawa Tengah dengan PT. Berdikari (Persero) Nomor : 5/SJ/I tanggal 7 September 2010, yang ditandatangani oleh Ir. Heru Siswanto, MBA (Kepala Perum Perhutani I Jawa Tengah) dan Drs. Asep Sudrajat Sanusi (Direktur Utama PT. Berdikari (Persero)), beserta lampirannya yaitu : copy 1 (satu) lembar surat PT. Pupuk Kujang Nomor : 590/PK/DU/III/2010, tanggal 11 Maret 2010 perihal Penunjukan Distributor Pupuk Urea, NPK Kujang dan Organik Non Subsidi dari Direktur Utama PT. Pupuk Kujang (Drs. Aas Asikin Idat) kepada Direktur PT. Berdikari (Persero).
 2. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual beli Pupuk antara Perum

Hal. 183 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhutani I Jawa Tengah dengan PT. Berdikari (Persero)
Nomor : 3/SJ/I tanggal 9 Maret 2011, yang ditandatangani oleh
Ir. Heru Siswanto, MBA (Kepala Perum Perhutani I Jawa
Tengah) dan Drs. Asep Sudrajat Sanusi (Direktur Utama PT.
Berdikari (Persero) ;

3. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Maklon Tablet antara PT.
Berdikari (Persero) dan CV. Jaya Mekanotama Nomor :
037/01/BDK/DIR/IX/2010 tanggal 27 September 2010 yang
ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi (Direktur Utama PT.
Berdikari (Persero)) dan Iskandar Zakaria (Direktur CV. Jaya
Mekanotama) ;
4. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet
Non Subsidi antara PT. Berdikari (Persero) dan PT. Sari Indah
Teguh Nomor : 002/31/BDK/DIR/III/2011 tanggal 17 Maret 2011
yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi (Direktur Utama
PT. Berdikari (Persero)) dan Muhamad Abdullatif (Direktur PT.
Sari Indah Teguh) ;
5. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet
Non Subsidi antara PT. Berdikari (Persero) dan PT. Bintang
Saptari Nomor : 002/33/BDK/DIR/XI/2011 tanggal 26 Oktober
2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi (Direktur
Utama PT. Berdikari (Persero)) dan Fitri Hadi Santosa (Direktur
PT. Bintang Saptari) ;
6. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Berdikari (Persero) kepada PT.
Sucofindo Cibitung, Nomor : 739/06/TRD/GM/X/2011 tanggal 21
Oktober 2011 perihal Surat Permohonan Uji Mutu Pupuk, yang
ditandatangani oleh Siti Marwa (GM SBU Niaga) ;
7. Copy 2 (dua) lembar Report Analysis PT. SUCOFINDO, Kantor
Surabaya, dengan nomor Sertifikat : 13228/DBBOAE, tanggal 4
November 2011, yang ditandatangani oleh Khoiril Anam (SBU
General Services) ;
8. Copy 2 (dua) lembar Report Analysis PT. SUCOFINDO, Kantor
Cibitung-Bekasi, dengan nomor Sertifikat : 24365/DBBP AE,
tanggal 1 November 2011, yang ditandatangani oleh Yulia
Rahmawati (SBU General Services) ;

Hal. 184 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Timur Alam Raya, Nomor : 033/01/BDK/NIAGA/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Siti Marwa (GM Niaga) dan Hasim Sutiono (Direktur CV. Timur Alam Raya), dengan nama pekerjaan : Jasa proses pembentukan urea tablet dengan pemberian warna biru ;
10. Copy 1 (satu) lembar memo ref : 08/memo/VP PPUK/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 dari Siti Marwa (VP PPUK) kepada Asep Sudrajat Sanusi (Dirut PT. Berdikari) dan Aulijati Wachjudiningsih (Direktur Operasional), perihal : Penetapan Mitra Produksi Urea Tablet, beserta lampirannya ;
11. Copy 2 (dua) lembar Report Analysis PT. SUCOFINDO, Kantor Cibitung-Bekasi, dengan nomor Sertifikat : 44215/DBBPAD, tanggal 16 November 2010, yang ditandatangani oleh Masri (SBU General Services) ;
12. Copy 1 (satu) lembar PT. Pupuk Kujang Nomor : 3406/GMSAR/IX/2010, tanggal 1 September 2010, perihal : Dukungan Pasokan Urea kepada Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, yang ditandatangani oleh Hilman Taufik (GM Pemasaran) ;
13. Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Tuan Iskandar Zakaria dengan Tuan Aris Hadiano Nomor : 01/SEWA-int/BDG/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Sdr. Iskandar Zulkarnain dan Aris Hadiano ;
14. Copy 1 (satu) bundel Memo dengan ref : 52/Memo/GM-Niaga/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni beserta lampirannya ;
15. Copy 1 (satu) bundel Memo tanpa nomor tanggal 28 Maret 2012 perihal Kronologis Pengadaan Urea Tablet yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku PJS General Manager SBU Niaga beserta lampirannya ;
16. Copy 1 (satu) bundel Buku Manual-I Pedoman Pelaksanaan Sistem & Prosedur Keuangan & Operasional PT. Berdikari (Persero) Statagic Business Unit Niaga ;
17. Copy 1 (satu) bundel Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di

Hal. 185 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lingkungan PT. Berdikari (Persero) ;
18. Copy 1 (satu) bundel Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara tanggal 3 September 2008 beserta lampirannya ;
 19. Copy 1 (satu) bundel Data Nama Supplier Pupuk Tahun 2010 - 2012 PT. Berdikari (Persero) ;
 20. Copy 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 022/04/BDK/DIR/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Penugasan sebagai Panitia Pengadaan dan Tim Counter Part seleksi mitra produksi pupuk ;
 21. Copy 2 (dua) lembar Addendum Surat Perjanjian Peminjaman Dana tertanggal 7 April 2011 yang ditandatangani oleh Budianto Halim Widjaja selaku Penyedia Dana dan Siti Marwa sebagai Penerima Dana beserta lampirannya ;
 22. 1 (satu) ordner warna hitam bertuliskan Purchase Notice Trading II Tahun 2010 yang berisi bundel asli PO (Purchase Order) dan Receipt Notice dari PT. Berdikari (Persero) ke CV. Jaya Mekanotama ;
 23. 1 (satu) bundel asli invoice dari PT. Berdikari (Persero) ke KPH Perum Perhutani Unit I wilayah Jawa Tengah Periode Tahun 2010 ;
 24. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Timur Alam Raya dengan No. Voucher 318/SPP, Nomor SPP : 314/SPP/TRD2/JKT/12/2011 tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp947.121.279,75 beserta lampirannya ;
 25. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Timur Alam Raya dengan No. Voucher 319/SPP, Nomor SPP : 315/SPP/TRD2/JKT/12/2011 tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp1.673.761.272,00 beserta lampirannya ;
 26. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Bintang Saptari dengan No. Voucher 820/MEM, Nomor SPP : 294/SPP/TRD2/JKT/11/2011 tanggal 30 November 2011 sebesar Rp692.415.598,50 beserta lampirannya ;

Hal. 186 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Bintang Saptari dengan No. Voucher 304/SPP, Nomor SPP : 287/SPP/TRD2/JKT/11/2011 tanggal 11 November 2011 sebesar Rp946.526.958,30 beserta lampirannya ;
28. 1 (satu) bundel asli Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 30 November 2011 dari PT. Berdikari (Persero) untuk PT. Bintang Saptari di rekening Mandiri nomor 165-00-0025941-7 sebesar Rp692.415.598,50 beserta lampirannya ;
29. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Timur Alam Raya dengan No. Voucher 303/SPP, Nomor SPP : 283/SPP/TRD2/JKT/11/2011 tanggal 11 November 2011 sebesar Rp809.582.557,18 beserta lampirannya ;
30. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Sari Indah Teguh dengan No. Voucher 106/SPP, Nomor SPP : 94/SPP/TRD2/JKT/04/2011 tanggal 15 April 2011 sebesar Rp361.784.682,00 beserta lampirannya ;
31. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Sari Indah Teguh dengan No. Voucher 98/SPP, Nomor SPP : 83/SPP/TRD2/JKT/03/2011 tanggal 6 April 2011 sebesar Rp542.126.309,00 beserta lampirannya ;
32. 1 (satu) bundel asli Receipt Note No : 20/RN/TRD2/JKT/04/2011 tanggal 5 April 2011 oleh Timur Alam Raya yang ditandatangani oleh Chrisny Januarini dan Nofrisel ;
33. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Jaya Mekanotama dengan No. Voucher 7/SPP, Nomor SPP : 408/SPP/TRD2/JKT/12/2010 tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp285.214.400,00 beserta lampirannya ;
34. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Jaya Mekanotama dengan No. Voucher 331/SPP, Nomor SPP : 345/SPP/TRD2/JKT/10/2010 tanggal 22 Oktober 2010 sebesar Rp290.081.000,00 beserta lampirannya ;
35. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Sari Indah Teguh dengan No. Voucher

Hal. 187 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113/SPP, Nomor SPP : 101/SPP/TRD2/JKT/04/2011 tanggal 29 April 2011 sebesar Rp147.095.000,00 beserta lampirannya ;
36. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Sari Indah Teguh dengan No. Voucher 118/SPP, Nomor SPP : 102/SPP/TRD2/JKT/04/2011 tanggal 29 April 2011 sebesar Rp300.000.000,00 dan No. Voucher 119/SPP, Nomor SPP : 102/SPP/TRD2/JKT/04/2011 tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp190.226.655,00 beserta lampirannya ;
37. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Sari Indah Teguh dengan No. Voucher 150/SPP, Nomor SPP : 146/SPP/TRD2/JKT/05/2011 tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp624.098.928,00 beserta lampirannya ;
38. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Sari Indah Teguh dengan No. Voucher 180/SPP, Nomor SPP : 175/SPP/TRD2/JKT/06/2011 tanggal 14 Juni 2011 sebesar Rp306.268.182,00 beserta lampirannya dari ordner warna hitam yang bertuliskan TRD 2, SPP 151-220, 4, Tahun 2011 ;
39. 2 (dua) lembar print Rekening Koran Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Ketapang Indah atas nama BERDIKARI nomer rekening 1150068000068 periode 1 Januari 2011 s.d. 31 Januari 2011 ;
40. 2 (dua) lembar print Rekening Koran Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Ketapang Indah atas nama BERDIKARI nomer rekening 1150068000068 periode 1 Februari 2011 s.d. 28 Februari 2011 ;
41. 2 (dua) lembar print Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Ketapang Indah atas nama BERDIKARI nomer rekening 1150068000068 periode 1 Maret 2011 s.d. 30 Maret 2011 ;
42. 3 (tiga) lembar print Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Ketapang Indah atas nama BERDIKARI nomer rekening 1150068000068 periode 1 Mei 2011 s.d. 31 Mei 2011 ;
43. 1 (satu) lembar Schedule Penagihan ke Perum Perhutani Unit 1 Data per 22 November 2011 ;
44. 1 (satu) lembar Tagihan Urea Tablet ke Perum Perhutani Unit 1 Jateng Urea Tablet KW 1-2012 (Maret-April 2012) Data per 11

Hal. 188 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 ;

45. 1 (satu) bundel Form Pengajuan SPP No : 254/SPP/BTRD/JKT/03/2012 tanggal 12 Maret 2012 bertuliskan Catatan : Pembayaran PPN untuk Pengadaan Pupuk Urea Tablet Non Subsidi Perum Perhutani Unit 1 Jateng Kuartal IV Tahun 2011 kepada PT. Bintang Saptari, JAKARTA yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukung ;
46. 1 (satu) bundel copy memo Ref :195/Memo/GM Niaga/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011 Dari GM SBU Niaga kepada Direktur Adm dan Keuangan Perihal Permohonan Penerbitan Bank Garansi oleh Indonesia EXIM BANK yang ditandatangani oleh Siti Marwa selaku General Manager beserta dokumen pendukung ;
47. 1 (satu) bundel copy Surat Pembuatan Jaminan pelaksanaan Indonesia Eximbank No : 726/06/BDK/DIR/X/2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari tanggal 17 Oktober 2011 beserta dokumen pendukung ;
48. 1 (satu) bendel copy Surat Perbaikan Jaminan Pelaksanaan Indonesia Eximbank No : 726/06/BDK/DIR/XI/2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari tanggal 1 November 2011 beserta dokumen pendukung ;
49. 1 (satu) bundel copy memo Ref : 53/Memo/GM-Niaga/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 Dari Pjs GM SBU Niaga kepada Bapak Alvin Purnadi/Direktur Operasional dan Pemasaran Perihal Permintaan Penerbitan Jaminan Pelaksanaan yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs GM SBU Niaga beserta dokumen pendukung ;
50. 6 (enam) lembar copy dokumen bertuliskan NA kalkulasi LABA (RUGI) UREA TABLET KE PERHUTANI JATENG EXCLUDE PPN;
51. 2 (dua) lembar print bertuliskan BUKU BESAR PT. Berdikari (Persero) – Divisi Niaga : Kantor Pusat tanggal 01/04/2012 sampai dengan 30/04/2012 ;

Hal. 189 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Copy 2 (dua) lembar buku besar PT. Berdikari (Persero) – SBU Niaga 2 : Komersial, periode 01/01/2010 sampai dengan 03/03/2016, akun : 030.01.01.0, nama : Sari Indah Teguh – Purwakarta ;
53. Copy 1 (satu) bundel buku besar PT. Berdikari (Persero) – SBU Niaga 2 : Komersial, periode 01/01/2010 sampai dengan 03/03/2016, akun : 030.01.01.0, nama : CV. Jaya Mekanotama - Bandung ;
54. Copy 2 (dua) lembar buku besar PT. Berdikari (Persero) – SBU Niaga 2 : Komersial, periode 01/01/2010 sampai dengan 31/12/2016, akun : 030.01.01.0, nama : Bintang Saptari – Tangerang ;
55. Copy 2 (dua) lembar buku besar PT. Berdikari (Persero) – SBU Niaga 2 : Komersial, periode 01/01/2011 sampai dengan 31/12/2016, akun : 030.01.01.0, nama : Bintang Saptari – Tangerang ;
56. Copy 2 (dua) lembar dokumen Buku Besar PT. Berdikari (Persero) SBU Niaga 2 Komersial 01/01/2010 sampai dengan 03/03/2016 ;
57. Copy 1 (satu) bendel Buku Besar PT. Berdikari (Persero) SBU Niaga 2 Kantor Pusat 01/01/2012 sampai dengan 03/03/2016 ;
58. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar copy slip Setoran Bank Mandiri ditujukan kepada PT. Pupuk Kujang dengan Nomor Rekening 1327006001081 dengan nominal Rp1.323.500.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Pembayaran PPN Pupuk Urea 5500 ton ;
59. 1 lembar copy slip Setoran Bank Mandiri tanggal 18 Oktober 2010 ditujukan kepada PT. Pupuk Kujang dengan Nomor Rekening 1320076001081 dengan nominal Rp3.596.000.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk SPP 340 Urea 1.450.000 kg x Rp2.480,00 beserta dokumen pendukungnya ;
60. 1 (satu) lembar asli dan 4 (empat) lembar copy slip Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2010 ditujukan kepada Aris Hadiano dengan Nomor Rekening 8830536052 dengan nominal Rp290.081.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk SPP.345 DP 20% pesanan 1.450.405 kg x Rp1.000/kg ;

Hal. 190 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar asli slip Setoran Bank Mandiri tanggal 7 Januari 2011 ditujukan kepada Aris Hadianto dengan Nomor Rekening 8830536052 (BCA Cabang Gading Serpong) dengan nominal Rp357.273.600,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Pembayaran Tahap Ke 3 Partial Urea Tablet ;
62. 1 (satu) lembar asli slip Setoran Bank Mandiri tanggal 18 Februari 2011 ditujukan kepada Iskandar Zakaria dengan Nomor Rekening 2821221279 (BCA Cabang Maranatha Bandung) dengan nominal Rp350.000.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Pembayaran Urea Tablet ;
63. 1 (satu) lembar asli slip Setoran Bank Mandiri tanggal 14 Maret 2011 ditujukan kepada Iskandar Zakaria dengan Nomor Rekening 1320004428976 dengan nominal Rp127.250.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Pembayaran Pupuk Urea Tablet ke KPH Majalengka dan KPH Sukabumi (SPP.70/TRD2);
64. 1 (satu) lembar asli slip Setoran Bank Mandiri tanggal 13 Mei 2011 ditujukan kepada Sri Astuti dengan Nomor Rekening 1420007012403 dengan nominal Rp2.155.849.431,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Pembayaran Pupuk Urea Tablet 499.775 kg beserta dokumen pendukung ;
65. 2 (dua) lembar asli dan 1 (satu) lembar copy slip Setoran Bank Mandiri tanggal 24 Mei 2011 ditujukan kepada Sri Astuti dengan Nomor Rekening 1420007012403 dengan nominal Rp1.000.000.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Pembayaran Pupuk Urea Tablet Tahap I 123/SPP/TRD/JKT/05/2011 ;
66. 2 (dua) lembar asli slip Setoran Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2011 ditujukan kepada Budianto Halim Widjaja dengan Nomor Rekening 1020005513301 dengan nominal Rp624.098.928,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Pembayaran Pupuk Urea Tablet SPP/TRD2 ;
67. 1 (satu) lembar asli slip Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2011 ditujukan kepada Budianto H dengan Nomor Rekening 6500070488 dengan nominal Rp306.268.182,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk SPP 175/TRD2 Inv.FT/006 Urea Tablet 71.000 kg ;

Hal. 191 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar slip Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2011 ditujukan kepada Sri Astuti dengan Nomor Rekening 1420007012403 dengan nominal Rp452.683.784,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk SPP 179/TRD2 inv.024 pembayaran 50% Urea Tablet tahap-4 209.885 kg ;
69. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar slip Setoran Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2011 ditujukan kepada Sri Astuti dengan Nomor Rekening 1420007012403 dengan nominal Rp452.683.784,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk SPP 179/TRD2 inv.024 Pelunasan ;
70. 2 (dua) lembar asli slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 30 November 2011 ditujukan kepada PT. Bintang Saptari dengan Nomor Rekening 1650000259417 dengan nominal Rp692.415.598,50,00 dari PT. Berdikari (Persero) ;
71. 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar copy slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 16 Desember 2011 ditujukan kepada PT. Bintang Saptari dengan Nomor Rekening 1650000259417 dengan nominal Rp836.880.636,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk pembayaran SPP 315 Tahap I ;
72. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar copy slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 13 Desember 2011 ditujukan kepada CV. Timur Alam Raya dengan Nomor Rekening 115601000024305 dengan nominal Rp947.121.279,75,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk pembayaran Tahap I untuk Pengadaan Pupuk Urea Tablet Non Subsidi ;
73. 1 (satu) lembar copy slip bilyet giro Mandiri No. FI 094239 tanggal 22 Juli 2011 sejumlah Rp17.696.250,00 untuk Sri Astuti pada rekening BCA nomor rekening 0871241979 dan slip bilyet giro Mandiri No. FI 094239 tanggal 22 Juli 2011 sejumlah Rp185.134.198,00 kepada Sri Astuti pada rekening Mandiri dengan nomor rekening 1420007012403 ;
74. 1 (satu) lembar asli slip Setoran Bank Mandiri tanggal 24 Mei 2011 ditujukan kepada Sri Astuti dengan Nomor Rekening 1420007012403 (Bank Mandiri) dengan nominal Rp2.798.237.666,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk

Hal. 192 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran SPP 123 tahap II ;

75. 1 (satu) lembar copy slip bilyet giro Mandiri No. FI 094338 tanggal 23 Mei 2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 untuk Sri Astuti pada Bank Mandiri nomor rekening 1420007012403 ;
76. 1 (satu) lembar copy slip bilyet giro Mandiri No. FI 094345 tanggal 30 Mei 2011 sejumlah Rp150.000.000,00 untuk Sri Astuti pada Bank BCA nomor rekening 0871241979 ;
77. Copy 1 (satu) lembar Perhitungan Penghasilan Baru Direksi dan Staf PT. Berdikari (Persero) ;
78. Copy 1 (satu) bendel Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : Per-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara beserta tanggal 27 Desember 2010 beserta lampiran dokumen pendukung ;
79. Copy 4 (empat) lembar Surat Keputusan No. 044/05/BDK/DIR/XII/2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdri. Siti Marwa Karena Diangkat Sebagai Direksi PT. Berdikari (Persero) tanggal 22 Desember 201 ;1
80. Copy 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Berdikari Nomor : Kep-248/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan serta Pengalihan Tugas Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Berdikari tanggal 16 Desember 2011 ;
81. Copy 3 (tiga) lembar Kontrak Manajemen antara Direksi PT. Berdikari (Persero) dengan Pemegang Saham PT. Berdikari (Persero) tanggal 16 Desember 2011 ;
82. Copy 1 (satu) bendel dokumen Surat Permohonan Persetujuan Revisi Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Direksi PT. Berdikari (Persero) Nomor : 040/06/BDK/DIR/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 beserta lampiran dokumen pendukung ;
83. Copy 6 (enam) lembar dokumen Laporan Rekapitulasi Gaji Karyawan PT. Berdikari (Persero) Kantor Pusat Periode Tahun 2010 ;
84. 1 (satu) lembar copy daftar rekening Bank Rakyat Indonesia

Hal. 193 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik direksi dan staf PT. Berdikari (Persero) ;

85. 1 (satu) bundel copy Pernyataan Pejabat PT. Berdikari (Persero) tanggal 12 September 2011 yang ditandatangani oleh Siti Marwa ;
86. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Pelantikan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Berdikari tanggal 16 Desember 2011 beserta lampirannya ;
87. 1 (satu) lembar asli Petikan Surat Keputusan No. 004/05/BDK/DIR/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penyesuaian Gaji/ Penghasilan dan Jabatan Karyawan sesuai dengan Skala Penggajian dan Tunjangan Jabatan PT. Berdikari (Persero) beserta lampirannya ;
88. 1 (satu) lembar asli Petikan Surat Keputusan No. 044/05/BDK/DIR/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdri. Siti Marwa Karena Diangkat Sebagai Direksi PT. Berdikari (Persero) beserta lampirannya ;
89. 1 (satu) bundel asli Petikan Surat Keputusan No. 025/05/BDK/DIR/II/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris PT. Berdikari United Livestock ;
90. 1 (satu) lembar print out Pra Kalkulasi Harga & Margin Pupuk Urea Tablet yang dicetak dari flash disk milik LISNA merek Kingston warna putih biru pada tanggal 3 Maret 2016 ;
91. 1 (satu) bundel copy Petikan Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Berdikari Nomor : KEP-248/MBU/2011 tanggal 16 Desember 2011 ;
92. 1 (satu) bundel copy kuitansi Titipan Pembayaran Biaya Sewa Mesin Tahap I a.n. Aris Hadiano sebesar Rp116.032.400,00 tanggal 26 Oktober 2010 dari Siti Marwa kepada Iskandar Zakaria ;
93. 1 (satu) bundel copy kuitansi Titipan Pembayaran Biaya Sewa Mesin Tahap II a.n. Aris Hadiano sebesar Rp114.085.760,00 tanggal 24 Desember 2010 dari Siti Marwa kepada Iskandar Zakaria ;
94. 1 (satu) bundel copy kuitansi Titipan Pembayaran Biaya Sewa Mesin Tahap III a.n. Aris Hadiano sebesar Rp140.773.120,00

Hal. 194 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2011 dari Siti Marwa kepada Iskandar Zakaria ;

95. 1 (satu) bundel copy kuitansi Titipan Pembayaran Biaya Sewa Mesin Tahap IV a.n. Aris Hadiano sebesar Rp162.692.800,00 tanggal 14 Januari 2011 dari Siti Marwa kepada Iskandar Zakaria ;
96. 1 (satu) bundel copy kuitansi Titipan Pembayaran Biaya Sewa Mesin Tahap V a.n. Aris Hadiano sebesar Rp16.415.920,00 tanggal 17 Januari 2011 dari Siti Marwa kepada Iskandar Zakaria ;
97. 1 (satu) lembar asli dari PT. Sari Indah Teguh perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Cara Pembayaran Kontrak No. 002/31/BDK/DIR/III/2011 tanggal 20 Maret 2011 ;
98. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Peminjaman Dana Sebesar 6.500 USD tanggal 7 April 2011 antara Budianto Halim Widjaja dengan Siti Marwa yang dibuat oleh Notaris Mirella Hutabarat S.H ;
99. 1 (satu) bundel asli Addendum Surat Perjanjian Peminjaman Dana sebesar 6.500 USD tanggal 7 April 2011 antara Budianto Halim Widjaja dengan Siti Marwa yang dibuat oleh Notaris Mirella Hutabarat S.H. beserta lampirannya ;
100. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp59.238.000,00 dari Siti Marwa kepada Budianto Halim Widjaja dengan no. rek. mandiri 102-000-551-3301 dengan catatan Pelunasan Tahap 3 Pinjaman Pribadi ;
101. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp20.200.800,00 dari Siti Marwa kepada Budianto Halim Widjaja dengan no. rek. mandiri 102-000-551-3301 dengan catatan Pelunasan Tahap 4 Pinjaman Pribadi ;
102. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp81.989.000,00 dari Siti Marwa kepada Budianto Halim Widjaja dengan no. rek. mandiri 102-000-551-3301 dengan catatan pembayaran hutang pribadi tahap 2 ;
103. 1 (satu) lembar copy Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp77.977.000,00 tanggal 31 Juli 2012 dari Siti Marwa kepada Budianto Halim Widjaja dengan berita Pelunasan Tahap 1

Hal. 195 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Dana tanggal 7 April 2011 ;

104. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp96.020.000,00 dari Siti Marwa kepada Budianto Halim Widjaja dengan no. rek. mandiri 102-000-551-3301 dengan catatan Pelunasan dan Kompensansi 1/6-2011, 1/6 dan Hutang 8/12-2011;
105. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Siti Marwa terhadap Sri Astuti sebesar Rp320.000.000,00 tanggal 29 Juni 2015 beserta lampirannya ;
106. 1 (satu) bundel copy Kesepakatan Jual Beli Town House Jalan Sapta Nomor 50 Kav. 05, RT. 001, RW. 001 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan beserta lampirannya ;
107. 1 (satu) lembar asli Form Pengiriman Uang Western Union dari Hendra Syarifuddin kepada penerima Annisah Rp60.018.559,00 tanggal 13 Februari 2012 beserta lampirannya ;
108. 1 (satu) lembar asli Form Pengiriman Uang Western Union dari Tuti Rahmawati kepada penerima Abdul Mustapha Rp60.018.559,00 tanggal 13 Februari 2012 beserta lampirannya ;
109. 1 (satu) lembar asli Form Pengiriman Uang Western Union dari Hendra Syarifuddin kepada penerima Kasim Rp60.018.559,00 tanggal 13 Februari 2012 beserta lampirannya ;
110. 1 (satu) lembar asli Form Pengiriman Uang Western Union dari Tuti Rahmawati kepada penerima Annisah Rp59.885.036,00 tanggal 13 Februari 2012 beserta lampirannya ;
111. 1 (satu) lembar asli setoran Mandiri dari Siti Marwa kepada Anis Azhari sebesar Rp40.000.000,00 tanggal 20 Juli 2012 ;
112. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran (Account Statement) dengan Nomor Rekening : 1150068000068 dengan currency Rupiah, Kantor Cabang Pembantu Jakarta Ketapang Indah Periode : 1 January 2012 – 31 January 2012 ;
113. 1 (satu) bundel print out Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 1150068000068 dengan currency Rupiah, Kantor Cabang Pembantu Jakarta Ketapang Indah Periode : 1 Februari 2011 – 28 Februari 2011 ;
114. 1 (satu) bundel print out Informasi Rekening - Rekening Koran

Hal. 196 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening : 319-3067910, Nama Pemilik Rekening : Berdikari (Persero) dengan currency Rupiah, Periode : 31 Desember 2010 – 31 January 2011 ;

115. 1 (satu) bundel copy print out Informasi Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 3193067910, Nama Pemilik Rekening : Berdikari (Persero) dengan currency Rupiah, Periode : 31 Januari 2012 – 29 Februari 2012 ;
116. 1 (satu) lembar copy Surat PT. Pupuk Kujang kepada PT. Berdikari tentang Penunjukan Distributor Pupuk Urea, NPK Kujang dan Organik Non-Subsidi Nomor 590/PK/DU/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 ;
117. 1 (satu) lembar copy Surat PT. Pupuk Kujang kepada Perum Perhutani tentang Dukungan Pasokan Urea kepada PT. Berdikari Nomor 340/GM/SAR/IX/2010 tanggal 1 September 2010 ;
118. 1 (satu) lembar kertas dimana pada pojok kiri atas bertuliskan "PERUM PERHUTANI UNIT I, JATENG; DATA KEBUTUHAN KUARTAL-IV 2012 : elisabeth, dengan kolom antara lain No., Nama KPH, TOTAL, REAL ADM 200, ADM 125+25, KP 50, TIM 50 **serta terdapat tulisan tangan diantaranya pemalang 18.026, *) dibulatkan pemby, 200 jt + KPH net ;**
119. 1 (satu) lembar kertas dimana pada pojok kiri atas bertuliskan "PERUM PERHUTANI UNIT I, JATENG; DATA KEBUTUHAN KUARTAL-IV 2012 : elisabeth, dengan kolom antara lain No., Nama KPH, TOTAL, REAL ADM 200, ADM 125+25, KP 50, TIM 50 **serta terdapat tulisan tangan diantaranya Rina, Tuti, Iksan + Teguh ;**
120. 1 (satu) lembar kertas dimana pada pojok kiri atas bertuliskan "PERUM PERHUTANI UNIT I, JATENG; DATA KEBUTUHAN KUARTAL-IV 2012 : elisabeth, dengan kolom antara lain No., Nama KPH, TOTAL, REAL ADM 200, ADM 125+25, KP 50, TIM 50 **serta terdapat tulisan tangan diantaranya Adv 200 jt ;**
121. 1 (satu) lembar kertas dimana pada pojok kiri atas bertuliskan "PERUM PERHUTANI UNIT I, JATENG; DATA KEBUTUHAN KUARTAL-IV 2012 : elisabeth, dengan kolom antara lain No., Nama KPH, TOTAL ORDER, ADM, TIM, TOTAL, dimana pada

Hal. 197 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolom bawah dengan total nilai 126.000.000 dilingkari dan
tertuliskan ++ ;

122. 1 (satu) lembar kertas dimana pada pojok kiri atas bertuliskan
"PERUM PERHUTANI UNIT I, JATENG; DATA KEBUTUHAN
KUARTAL-IV 2012 : elisabeth, dengan kolom antara lain No.,
Nama KPH, TOTAL ORDER, ADM, TIM, TOTAL, serta terdapat
tulisan tangan **ANDRI** dan **93.000.000**, dan ditandatangani oleh
ANDRI 9/11 ;
123. 1 (satu) lembar kertas dimana pada pojok kiri atas bertuliskan
"PERUM PERHUTANI UNIT I, JATENG; DATA KEBUTUHAN
KUARTAL-IV 2012 : elisabeth, dengan kolom antara lain No.,
Nama KPH, TOTAL ORDER, ADM, TIM, TOTAL, serta terdapat
tulisan tangan **transfer + 1.500.000** ;
124. 1 (satu) Agenda Note Book asli motif warna orange ;
125. 1 (satu) Agenda asli warna orange bertuliskan A'Zone Design
bertandatangan Marwa ;
126. 1 (satu) lembar print out Data Personalia Tenaga Ahli/Teknis
yang diperlukan PT. Sari Indah Teguh ;
127. 1 (satu) lembar print out Daftar Peralatan PT. Sari Indah Teguh
yang distempel pada bagian belakang ;
128. 1 (satu) lembar print out Data Pengalaman Perusahaan PT. Sari
Indah Teguh ;
129. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk antara Perum
Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan PT. Berdikari (Persero)
dengan Nomor : 5/SJ/I tanggal 7 September 2010 yang
ditandatangani oleh Ir. Heru Siswanto, MBA selaku Kepala
Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Asep Sudrajat Sanusi
selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) beserta lampiran
PO-nya ;
130. (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk antara Perum Perhutani
Unit I Jawa Tengah dengan PT Berdikari (Persero) dengan
Nomor 3/SJ/I tanggal 21 Februari 2012 yang ditandatangani
oleh Ir. Teguh Hadi Siswanto, MM selaku Kepala Perum
Perhutani Unit I Jawa Tengah dan selaku Direktur Utama PT.
Berdikari (Persero) Librato El Arif beserta lampiran PO-nya ;

Hal. 198 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan PT. Berdikari (Persero) dengan Nomor : 8/SJ/I tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Teguh Hadi Siswanto, MM selaku Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) Librato El Arif beserta lampiran PO-nya ;
132. 1 (satu) lembar rekapitulasi kebutuhan pupuk urea tablet per KPH berikut jatah cashback adm & team tertanggal 27/5/13 ;
133. 1 (satu) buku agenda warna coklat keputihan dengan list coklat tua pada halaman depan tertulis Rados Organizer ;
134. Print out yang dilegalisir mutasi rekening atas nama SITI MARWA nomor rekening 6910225489 dari tanggal 4 Januari 2010 s/d 28 Desember 2015 ;
135. Print out yang dilegalisir mutasi rekening atas nama SITI MARWA nomor rekening 6910283667 dari tanggal 11 November 2010 s/d 15 Juni 2011 ;
136. Print out yang dilegalisir mutasi rekening atas nama SITI MARWA nomor rekening 3197027820 dari tanggal 23 Desember 2009 s/d 15 Mei 2013 ;
137. Print out yang dilegalisir mutasi rekening atas nama SITI MARWA nomor rekening 4361180245 dari tanggal 4 Januari 2010 s/d 31 Desember 2012 ;
138. Print out yang dilegalisir formulir pembukaan rekening dan mutasi rekening atas nama ARIS HADIANTO nomor rekening 8830536052 dari tanggal 4 Januari 2010 s/d 31 Desember 2012 ;
139. Print out yang dilegalisir formulir pembukaan rekening dan mutasi rekening atas nama Ir. FEBY PRIYATNA KUSUMAH nomor rekening 3191921419 dari tanggal 11 Januari 2010 s/d 31 Desember 2012 ;
140. Asli 1 (satu) bundel PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK UREA TABLET NON SUBSIDI ANTARA BUDIANTO HALIM WIDJAJA DAN DEDI SURYAMAN tanggal 21 Maret 2011 ;
141. Asli 1 (satu) bundel PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK UREA TABLET NON SUBSIDI ANTARA PT. BINTANG SAPTARI DAN DEDI SURYAMAN tanggal 26 Oktober 2011 ;

Hal. 199 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Asli 1 (satu) bundel PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK UREA TABLET NON SUBSIDI ANTARA PT. BINTANG SAPTARI DAN DEDI SURYAMAN tanggal 1 Maret 2012 ;
143. Copy 1 (satu) lembar Surat Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Nomor : 198/004.1/Tek/I tanggal 26 Agustus 2010 kepada Direktur Utama PT. Pupuk Kujang, perihal : Pengadaan pupuk anorganik, yang ditandatangani oleh Ir. Heru Siswanto, MBA (Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah), beserta lampirannya berupa : Copy 1 (satu) lembar Kebutuhan Pupuk An organik Triwulan IV tahun 2010 Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, dan Copy 1 (satu) lembar Spesifikasi Teknis Pupuk Tablet Urea ;
144. Copy 1 (satu) lembar Surat Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Nomor : 102/004.1/Pan/I tanggal 2 September 2010 kepada Pimpinan PT. Berdikari (Persero), perihal : Permintaan penawaran, yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Budhiarto, MM (Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kantor Unit I Perum Perhutani), beserta lampirannya ;
145. Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Berdikari (Persero) Nomor : 579/06/BDK/DIR/IX/2010 tanggal 3 September 2010, kepada Kepala Unit Perum Perhutani, Perihal : Penawaran Pupuk Tablet Urea, yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi ;
146. Copy 1 (satu) lembar Memo, dari Bagian Perencanaan dan Pengembangan Usaha PT. Berdikari (Persero) Kepada : Direktur Utama PT. Berdikari (Persero), tanggal 7 September 2010, Perihal : Pertemuan dengan Perum Perhutani Unit I Jateng PT. Berdikari (Persero) ;
147. Copy 1 (satu) lembar Surat PT Berdikari (Persero) Nomor : 15/PO/BDK/TRD/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010, kepada PT. Pupuk Kujang, Up : Asep Sukma Ibrada (Manager Pemasaran), yang ditandatangani oleh Nofrisel (GM Komersial), beserta lampirannya sebagai berikut : Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Berdikari (Persero) Nomor : 10/BDK/TRD/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010, kepada Manager P & PD PT. Pupuk Kujang, yang ditandatangani oleh Siti Marwa (VP Product Development), dan Copy 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri ;

Hal. 200 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Copy 1 (satu) lembar Rekap Prakalkulasi Pupuk Urea Tablet, Harga / Kg : Rp4.763,00 ;
149. Copy 1 (satu) lembar laporan Hasil Pertemuan dengan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah ;
150. 1 (satu) bundel print laporan transaksi Bank BCA Cabang KCP Sungkono nomor rekening 00871241979 atas nama SRI ASTUTI periode 13/07/2010 sampai dengan 31/12/2012 ;
151. 1 (satu) bundel print laporan transaksi Bank Mandiri nomor rekening 1420007012403 atas nama SRI ASTUTI periode 1 Jan 2011 s/d 31 Dec 2012 ;
152. 1 (satu) bundel print laporan transaksi Bank BRI Cabang KCP Surabaya Diponegoro nomor rekening 115601005710503 atas nama SRI ASTUTI periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 ;
153. Salinan mutasi rekening atas nama SITI MARWA di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk nomor rekening 1250007697865 dari tanggal 2 Januari 2010 s/d 31 Desember 2015 ;
154. Salinan mutasi rekening atas nama SITI MARWA di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk nomor rekening 1150011117373 dari tanggal 4 November 2014 s/d 31 Desember 2015 ;
155. Salinan mutasi rekening atas nama SITI MARWA di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk nomor rekening 1250010086734 dari tanggal 31 Januari 2010 s/d 22 Desember 2012 ;
156. Copy 1 (satu) rangkap Akta Notaris H. Mochamad Sofi Ariotedjo, SH di Klaten untuk pendirian CV. Lancar Rizki tanggal 28 Oktober 2009 No. 17 ;
157. 1 (satu) rangkap print out rekening giro Bank Mandiri Cabang Klaten dengan No. rekening : 1380007603892 dengan nama Lancar Rizki, Periode : 1 Juni 2012 s/d 31 Desember 2015 ;
158. 1 (satu) rangkap print out rekening tahapan BCA KCP Klaten atas nama Anwar Rosyid Jatmiko dengan nomor rekening : 00306213436 periode Januari 2012 s/d 22 Desember 2015 ;
159. Asli 1 (satu) lembar print out REKAP TAGIHAN DAN PEMBAYARAN KEPADA PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH Penjualan Jakarta yang diparaf tanggal 7 April 2016 oleh IWAN SETIAWAN sesuai dengan sistem Bfast beserta lampiran

Hal. 201 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukungnya ;

160. Asli 1 (satu) lembar print out REKAP TAGIHAN DAN PEMBAYARAN KEPADA PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH Penjualan Surabaya yang diparaf tanggal 7 April 2016 oleh IWAN SETIAWAN sesuai dengan sistem Bfast beserta lampiran pendukungnya ;
161. Asli 1 (satu) lembar print out REKAP MITRA UREA TABLET yang diparaf tanggal 7 April 2016 oleh IWAN SETIAWAN sesuai dengan sistem Bfast beserta lampiran pendukungnya ;
162. Asli 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Keuangan Bank BCA Cabang KCU Cianjur nomor rekening 01830613877 atas nama DEDI SURYAMAN periode 02/2011-04/2011, 09/2011-11/2011 dan 02-2012 s/d 04-2012 ;
163. Asli 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Keuangan Bank Mandiri Cabang Cianjur nomor rekening 1320010793520 atas nama DEDI SURYAMAN periode 1-Feb-2011 s/d 30 Apr-2011, 1-Sep-2011 s/d 30-Apr-2011 dan 1-Feb-2012 s/d 30-Apr-2012 ;
164. 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari ARIS HADIANTO nomor rekening 8830536052 ke SITI MARWA nomor rekening 4361180245 tanggal 22 Desember 2010 dengan nominal Rp114.085.760,00 yang dilegalisir dengan kalimat copy sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh EVI ROSMAULI M ;
165. 1 (satu) lembar foto copy yang berisi 2 (dua) slip pemindahan dana antar rekening BCA dari ARIS HADIANTO nomor rekening 8830536052 ke SITI MARWA nomor rekening 4361180245 yang masing-masing tertanggal 25 Oktober 2010 dengan nominal Rp116.032.400,00 dan tertanggal 12 Januari 2011 dengan nominal Rp162.692.800,00 yang dilegalisir dengan kalimat copy sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh EVI ROSMAULI M ;
166. 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari ARIS HADIANTO nomor rekening 8830536052 ke SITI MARWA nomor rekening 4361180245 tanggal 10 Januari 2011 dengan nominal Rp140.773.120,00 yang dilegalisir dengan kalimat copy sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh EVI

Hal. 202 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSMAULI M ;

167. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan PT. Berdikari (Persero) kepada KPH Blora, KPH Telawa, KPH Pati, KPH Randublatung, KPH Mantingan, KPH Kebunharjo, KPH Purwodadi, KPH Cepu, KPH Blora, KPH Gundih, KPH Kendal Periode April s/d Mei 2011 berikut lampirannya ;
168. 1 (satu) lembar asli bertuliskan catatan dana masuk ke rekening Mandiri (Siti Marwa) ;
169. 2 (dua) lembar print-out rekap yang berjudul RIIL PERMINTAAN PENGEMBALIAN DANA UREA TABLET KE MARWA yang juga terdapat coretan tulisan tangan "mandiri : 1880056658825" ;
170. 1 (satu) bundel Aplikasi Setoran Tunai dari Bank Mandiri dengan penerima Ongki Wijaya Ismail sejumlah Rp200.000.000,00 tanggal 10 Januari 2013 berikut lampirannya ;
171. 1 (satu) bundel slip Pengiriman Uang dari Bank BRI dengan pengirim Sri Astuti dan penerima PT. Bunga Tani sejumlah Rp270.030.000,00 tanggal 28 Desember 2012 berikut lampirannya ;
172. 1 (satu) lembar slip Pengiriman Uang dari Bank BRI dengan pengirim Sri Astuti dan penerima Sri Astuti (BCA-SBY) sejumlah Rp175.030.000,00 tanggal 8 Januari 2013 ;
173. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi antara PT. Berdikari (Persero) dan CV. Timur Alam Raya Nomor : 001/31/BDK/DIR/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 ;
174. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi antara PT. Berdikari (Persero) dan CV. Timur Alam Raya Nomor : 033/33/BDK/DIR/XI/2011 tanggal 26 Oktober 2011 ;
175. 1 (satu) lembar asli Penawaran Harga Urea Tablet yang dikeluarkan PT. Berdikari (Persero) dengan Nomor : 699/06/TRD/GM/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Siti Marwa selaku General Manager ;
176. 1 (satu) lembar asli Surat Perihal Perubahan Harga Urea Tablet yang ditujukan kepada Dirut PT. Berdikari (Persero) dari Hasim Sutiono selaku Dirut CV. Timur Alam Raya Nomor : 101/UT-TAR/2011 tanggal 10 Oktober 2011 ;

Hal. 203 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) bundel copy yang dicap sesuai dengan aslinya Akta Pendirian CV. Timur Alam Raya No. 2 tanggal 17 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Budidarwin Setyawan Gurita Juwono, SH di Pasuruan ;
178. 1 (satu) bundel copy akta nomor 26 tanggal 22 April 2004 yang dibuat oleh Notaris PITOYO KUSUMO, SH, M.Hum beralamat di Jalan Raden Ajeng Kartini 34 Nganjuk 64412 Telp. (0358) 321580 ;
179. 1 (satu) bundel copy dilegalisir akta nomor 27 tanggal 28 Agustus 2009 yang dibuat oleh Notaris PITOYO KUSUMO, SH, M.Hum beralamat di Jalan Raden Ajeng Kartini 34 Nganjuk 64412 Telp. (0358) 321580 ;
180. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk di rekening 1250007697865 atas nama SITI MARWA tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp100.000.000,00 beserta lampirannya ;
181. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk di rekening 1250007697865 atas nama SITI MARWA tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp200.000.000,00 beserta lampirannya ;
182. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk di rekening 1250007697865 atas nama SITI MARWA tanggal 3 Juni 2011 sebesar Rp80.000.000,00 ;
183. 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan penyetor SITI MARWA dengan penerima SITI MARWA nomor rekening 1250007697865 tanggal 24 Februari 2011 sebesar Rp24.000.000,00 ;
184. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk di rekening 1250007697865 atas nama SITI MARWA tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp320.000.000,00 beserta lampirannya ;
185. 1 (satu) lembar foto copy formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk di rekening 1250007697865 atas nama SITI MARWA tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp150.000.000,00 ;

Hal. 204 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) lembar foto copy formulir penarikan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk di rekening 1250007697865 atas nama SITI MARWA tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp50.000.000,00 ;
187. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi setoran/transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan pengirim BUDIANTO dengan penerima SITI MARWA nomor rekening 1250007697865 tanggal 1 Mei 2011 sebesar Rp76.484.701,00 ;
188. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi setoran/transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan pengirim SRI ASTUTI sumber dana transaksi debet rekening 1420007012403 dengan penerima SITI MARWA nomor rekening 1250007697865 tanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp320.000.000,00 ;
189. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi setoran/transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan pengirim BUDI dengan penerima SITI MARWA nomor rekening 1250007697865 tanggal 7 April 2011 sebesar Rp57.126.060,00 ;
190. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi setoran/transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan pengirim BUDIANTO HALIM W dengan penerima SITI MARWA nomor rekening 1250007697865 tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp200.000.000,00 ;
191. 1 (satu) bundel Dokumen KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERHUTANI NOMOR 283/KPTS/DIR/2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PERUM PERHUTANI beserta lampiran pendukungnya ;
192. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 402/052.2/Kel.SDH/I Perihal Pengadaan Pupuk Pemeliharaan Tanaman JPP Triwulan IV tanggal 16 September 2010 beserta lampiran pendukungnya ;
193. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 341/052.2/Kel.SDH/I Perihal Pengadaan Pupuk Pemeliharaan Tanaman JPP Triwulan IV 2011 tanggal 10 Oktober 2011 beserta lampiran pendukungnya ;
194. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 73/052.1/Kel.SDH/I Perihal Pengadaan Pupuk Pemeliharaan Tanaman JPP Triwulan I 2012 tanggal 24 Februari 2012 beserta lampiran

Hal. 205 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukungnya ;

195. 1 (satu) bundel copy Dokumen Lembar Disposisi tanggal masuk 11 Oktober 2012 Kode 052.2/c Perihal Pengadaan Pupuk Pemeliharaan Tanaman JPP Tkw IV 2012 beserta lampiran pendukungnya ;
196. 1 (satu) lembar Asli surat Perum Perhutani kepada Pimpinan PT. Berdikari (Persero) Nomor : 102/004.I/Pan/I tanggal 2 September 2010 perihal : Permintaan Penawaran yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Budhiarto, MM selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Unit I Perum Perhutani ;
197. 1 (satu) lembar Asli Negosiasi/Klarifikasi Penawaran Pengadaan Pupuk Tablet Urea Triwulan IV Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Perum Perhutani Unit I tanggal 6 September 2010 beserta lampiran pendukungnya ;
198. 1 (satu) lembar Asli Negosiasi/Klarifikasi Penawaran Pengadaan Pupuk Tablet Urea Triwulan I Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Perum Perhutani Unit I tanggal 8 Maret 2011 beserta lampiran pendukungnya ;
199. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 226a/041.4/Kel. SDH/I tanggal 6 September 2010 dari Ka Biro Kelola SDH perihal Perjanjian Jual Beli Pupuk dengan PT. Berdikari tahun 2010 beserta lampirannya berupa Nota Dinas Nomor : 110A/Seknit.I LH/I ;
200. 3 (tiga) lembar asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa dan Penerimaan Barang/Jasa serta Penyedia Barang/Pelaksana ;
201. 2 (dua) lembar Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea Tablet Urea Triwulan IV Tahun 2011 tanggal 7 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Perum Perhutani Unit I ;
202. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Pupuk Urea Tablet Nomor : 46/SG/IX/10 tanggal 6 September 2010 yang ditujukan kepada Kepala Unit Perum Perhutani Kantor Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan ditandatangani oleh Kurniawan Herlambang, ST selaku Direktur Utama PT. Mitra Swadiri Sejahtera ;

Hal. 206 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Pupuk Urea Tablet Nomor : 46/SG/IX/10 tanggal 6 September 2010 yang ditujukan kepada Kepala Unit Perum Perhutani Kantor Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah ditandatangani oleh Kurniawan Herlambang, ST selaku Direktur Utama PT. Mitra Swadiri Sejahtera ;
204. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Pupuk Urea Tablet Nomor : 579/06/BDK/DIR/IX/2010 tanggal 3 September 2010 yang ditujukan kepada Kepala Unit Perum Perhutani Kantor Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama ;
205. 1 (satu) bundel asli Lembar Disposisi tanggal 16 Februari 2011 dengan Nota Dinas ND 35/0061/Kel. SDH/I perihal : Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemupukan JPP tahun 2010 beserta lampirannya ;
206. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor : 58/052.6/Tek/I Perihal Pupuk Urea Tablet tanggal 26 April 2011 beserta lampiran pendukungnya ;
207. 1 (satu) bundel copy Dokumen Penunjukan Langsung Pengadaan Pupuk Tablet Urea Triwulan IV Tahun 2010 Kantor Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Semarang beserta lampiran pendukungnya ;
208. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Kelengkapan Company Profile PT. Berdikari (Persero), PT. Mitra Swadiri Sejahtera Tangerang dan PT. ITC Jakarta ;
209. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. PP Berdikari (Persero) yang dibuat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah RAHARTI SUDJARDJATI, S.H. ;
210. 1 (satu) bundel asli Dokumen Perjanjian Jual Beli Pupuk antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan PT. Berdikari (Persero), Nomor : 08/SJ/I, yang ditandatangani oleh Ir. Teguh Hadi Siswanto (Perhutani Unit I) dan Librato El Arif (Dirut PT. Berdikari (Persero)) tanggal 18 September 2012 ;
211. 1 (satu) lembar asli dokumen surat dengan Nomor : 169/004.1/Pan/I , tanggal 6 September 2012 perihal : Penawaran Pupuk dari Ketua Pengadaan Barang/Jasa Perum

Hal. 207 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhutani Unit I (Ir. SR Slamet Wibowo, MM) kepada Direktur PT. Berdikari (Persero), beserta lampiran pendukungnya ;
212. 1 (satu) lembar asli dokumen surat PT. Berdikari (Persero) dengan Nomor : 828/06/BDK/DIR/IX/2012, tanggal 12 September 2012 perihal : Penawaran Pupuk Urea Tablet dan Distribusi, dari Direktur Operasi dan Pemasaran (Alvin Purnadi) kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Perum Perhutani Unit I Jateng, beserta lampirannya ;
213. 1 (satu) asli dokumen lembar Nota Dinas Nomor : 30/Kel.SDH/I tanggal 2 Februari 2012, perihal perpanjangan kerjasama PT. Berdikari (Persero) tahun 2012, dari Kepala Biro Kelola SDH kepada Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, beserta 2 lembar disposisi sebagai lampirannya ;
214. 1 (satu) asli dokumen lembar surat Nomor : 021/18/BDK/DIR/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 perihal Penawaran Pupuk Urea Tablet dan Distribusi, dari Direktur Utama (Librato El Arief) kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, beserta lampirannya ;
215. 1 (satu) asli dokumen lembar Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi Penawaran Pengadaan Pupuk Tablet Urea tahun 2012, beserta lampirannya, tanggal 18 September 2012, beserta lampirannya ;
216. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat PT. Dwipa Jaya Makmur Nomor : 102/DJM/11/2012, tanggal 4 Februari 2012 perihal penawaran pupuk, dari Sri Astuti (Direktur) kepada Ir. Heru Siswanto, MBA (Kepala Kantor Perum Perhutani Jawa Tengah) ;
217. 2 (dua) lembar asli Dokumen Pakta Integritas Perum Perhutani Unit I Jateng, untuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan, tanggal 21 Februari 2012 ;
218. 1 (satu) bundel asli Dokumen Perjanjian Jual Beli Pupuk antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan PT. Berdikari (Persero), Nomor : 03/SJ/I, yang ditandatangani oleh Ir. Teguh Hadi Siswanto (Perhutani Unit I) dan Librato El Arif (Dirut PT. Berdikari (Persero)) tanggal 21 Februari 2012 ;
219. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mandiri Nomor : 136 000 10 82210 atas nama DWI WITJAHJONO, IR. MB, periode 28

Hal. 208 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012 ;

220. 1 (satu) lembar data kebutuhan Pupuk Urea Tablet Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan data cash back yang diberikan ke masing-masing KPH untuk pengadaan Triwulan I/2013 ;
221. 1 (satu) lembar data kebutuhan Pupuk Urea Tablet Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan data cash back yang diberikan ke masing-masing KPH untuk pengadaan Triwulan IV/2013 ;
222. 1 (satu) lembar data kebutuhan Pupuk Urea Tablet Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan data cash back yang diberikan ke masing-masing KPH untuk pengadaan Triwulan IV/2014 ;
223. 1 (satu) bendel copy dokumen Surat Keputusan No. 024/05/BDK/DIR/IX/2011 tentang "ROTASI dan PROMOSI KARYAWAN/TI PT. BERDIKARI (Persero) beserta lampiran pendukungnya ;
224. 1 (satu) bendel copy dokumen Surat Keputusan No. 029/05/BDK/ DIR/VIII/2010 tentang "ROTASI/MUTASI & PROMOSI KARYAWAN/TI beserta lampiran pendukungnya ;
225. 1 (satu) bendel Peraturan Perusahaan PT. Berdikari (Persero) Tahun 2008-2010 ;
226. 1 (satu) bendel scan dokumen Surat Komisaris PT. Berdikari (Persero) Nomor S-016/KOM/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 Perihal Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT. Berdikari (Persero) ;
227. 1 (satu) bendel copy dokumen Surat Keputusan No. 026/KPTS/A/ 2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT. Berdikari (Persero) ;
228. Asli 1 (satu) lembar kuitansi Pengembalian Pembatalan Sewa Gudang Pupuk Urea dari Elisabeth sebesar Rp50.000.000,00 tertanggal 21 Maret 2012 di Semarang yang ditandatangani oleh Budianto Halim Widjaja ;
229. Copy 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 27-2-2012 sebesar IDR 50.000.000 yang bertuliskan Nama Penyetor Budianto ;

Hal. 209 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. Copy 1 (satu) lembar kuitansi sewa gudang urea tablet milik PT. Bintang Saptari sebesar Rp50.000.000,00 tertanggal 27 Februari 2012 di Semarang yang ditandatangani oleh Elisabeth. M ;
231. Copy 2 (dua) lembar Risalah Rapat Dekom dengan Direksi PT. Berdikari (Persero) tanggal 29 Juli 2010 dengan agenda : "Meningkatkan Koordinasi BOD untuk Peningkatan Kinerja Perusahaan" ;
232. Copy 1 (satu) bundel Surat Permohonan Persetujuan Revisi Struktur Organisasi PT. Berdikari (Persero) tanggal 11 April 2011 dengan Nomor : 260/06/BDK/DIR/IV/2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi ;
233. Copy 1 (satu) lembar Surat Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Revisi Struktur Organisasi PT. Berdikari (Persero) tanggal 9 September 2011 dengan Nomor : S-30/KOM/IX/2011 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Direksi PT. Berdikari (Persero) ;
234. Copy 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT. Berdikari (Persero) tanggal 12 September 2011 dengan Nomor : S-12a/KOM/IX/2011 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Direksi PT. Berdikari (Berdikari) ;
235. Copy 6 (enam) lembar Kronologis Pembentukan SBU Niaga 2 ;
236. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir halaman 7 dan 9 register surat di bawah tangan yang dibukukan ;
237. Foto copy legalisir surat perjanjian peminjaman dana antara BUDIANTO HALIM WIDJAJA dengan SITI MARWA tertanggal 7 April 2011 ;
238. Foto copy legalisir addendum surat perjanjian peminjaman dana antara BUDIANTO HALIM WIDJAJA dengan SITI MARWA tertanggal 12 Mei 2011 ;
239. Foto copy legalisir addendum surat perjanjian peminjaman dana antara BUDIANTO HALIM WIDJAJA dengan SITI MARWA tertanggal 1 Juni 2011 ;
240. Foto copy legalisir addendum surat perjanjian peminjaman dana antara BUDIANTO HALIM WIDJAJA dengan SITI MARWA

Hal. 210 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Juni 2011 ;

241. Foto copy legalisir addendum surat perjanjian peminjaman dana antara BUDIANTO HALIM WIDJAJA dengan SITI MARWA tertanggal 8 Desember 2011 ;
242. 4 (empat) lembar print out yang berisi foto "HP, identitas HP serta pesan singkat yang ada di dalam HP" ;
243. 1 (satu) bundel hasil print out Mutasi Rekening Tahapan BCA nomor rekening 02821221279 atas nama ISKANDAR ZAKARIA periode 1 November 2010 s/d 31 Januari 2011 ;
244. 1 (satu) lembar copy memo internal No. 25/MEMO/GM SBU Niaga/VIII/2010 dari GM SBU Niaga kepada Direktur Operasional, tanggal 18 Agustus 2010, perihal perjalanan dinas ke Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah ;
245. Asli data pembayaran pekerjaan pupuk urea tablet unit 1 Jawa Tengah (Penjualan Jakarta) yang ditandatangani oleh AFRIZUL selaku Direktur Umum dan SDM ;
246. Asli data pembayaran mitra urea tablet PT. Berdikari (Persero) yang ditandatangani oleh AFRIZUL selaku Direktur Umum dan SDM ;
247. Print out yang dilegalisir mutasi rekening atas nama SITI MARWA nomor rekening 4361180245 dari tanggal 2 Januari 2013 s/d 31 Desember 2015 ;
248. Print out yang dilegalisir mutasi rekening atas nama HENDRA SYARIFUDDIN nomor rekening 6030721584 dari tanggal 15 Januari 2010 s/d 31 Desember 2015 ;
249. Print out dilegalisir rekapitulasi pendistribusian urea tablet tahun 2012 (TW IV) ;
250. 1 (satu) lembar foto copy legalisir data kebutuhan KPH Perum Perhutani unit 1, KW IV Tahun 2011, pabrik Jatim/Lamongan (CV. Timur Alam Raya) ;
251. 1 (satu) bundel Akta Notaris Alexander Wijaya, S.H., M.Kn Pendirian PT. Bintang Saptari tanggal 13 April 2011 Nomor 4 ;
252. 2 (dua) lembar print out permintaan SM untuk biaya operasional dari Kwartal I 2011 sampai dengan Semester IV 2012 ;
253. 1 (satu) rangkap laporan transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama CV. TIMUR ALAM RAYA nomor rekening 1156-01-

Hal. 211 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 000024-30-5, periode bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 ;
254. 1 (satu) rangkap laporan transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama PT. TIMUR ALAM RAYA nomor rekening 1156-01-000077-30-8, periode bulan Februari 2012 s/d Desember 2012 ;
255. 1 (satu) lembar print out email hitungan biaya operasional antara alamat email stmarwa@gmail.com dengan tutihasim.gading mas@yahoo.com ;
256. 1 (satu) lembar print out sms tertanggal 24 Juli 2016 ;
257. 2 (dua) lembar print out pinjaman SITI MARWA dan pengembalian ibu SITI MARWA ;
258. 2 (dua) lembar print out pinjaman via transfer orang lain dan pengembalian ibu SITI MARWA ;
259. 1 (satu) perangkat penyimpanan data jenis : Eksternal Hardisk USB 3.0; merek : Western Digital; Model : WD My Passport 0748; Serial No. WXQ1C5290767; Total capacity : 500,074,283,008 bytes = 466 GB, Warna : Silver-Hitam; dengan tas dompet hitam dan kabel USB 3.0. ;
260. 1 (satu) perangkat penyimpanan data jenis : USB Flashdisk; merek : Kingston; Model : Kingston DT 101 II; Serial No.: 001 D0F 0CC F 4 A5B8C120E0106; Total capacity: 4,063,232,000 bytes = 3.8 GB, Warna : Merah Muda-Silver; dengan tulisan "Kingston Data Traveler 4GB" ;
261. 1 (satu) perangkat penyimpanan data jenis : USB Flashdisk; Model : USB Flash Disk; Serial No. AA04012700007456; Total capacity : 1,014,497,280 bytes = 968 MB; Warna: Hitam-Silver; dengan tulisan "VANDISK" ;
262. 1 (satu) keping Blu Ray Disk (BD-R) merek Maxell, Kapasitas 25 Gb, SN : BRF663RL11112393 6 LA R2, pada bagian permukaan atas tertulis tulisan tangan "Data B. Erni" dan tanda tangan dengan nama "Erni Y" tertanggal 7/3/16 ;
263. 1 (satu) buah flash disk berwarna putih abu-abu merek KINGSTON, tipe DataTraveler G3, kapasitas 4 GB, SN: 001 CC0 7CED 91 FAA1B16A0086 (dilihat menggunakan software USBDeview) ;
264. 1 (satu) buah flash disk berwarna silver merek HP, kapasitas 2 GB, SN : AA04012700007684 (dilihat menggunakan software



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USBDeview) ;

265. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Hard Disk 2,5" SATA, merek Hitachi, Model : HTS545016B9A300, serial number : QCGHBSBH, Kapasitas : 160 GB milik Sdri. Erni Yanuarni ;
266. 1 (satu) buah external harddisk warna silver Western Digital My Passport dengan P/n:WDBACX0010BSL-01, S/N : WX51A9126354, beserta dengan kabel data USB 3.0 dengan P/n: 4064-705084-016;
267. 1 (satu) buah HDD 2,5 inch, merek HGST, Tipe HTS 7250 50 A 7 E630, S/N : WE0DEZLV, Kapasitas : 500 GB ;
268. 1 (satu) CD merek GT-PRO kapasitas 700 MB dengan SN PA15194713077106120008, dengan tulisan tangan Data Th. 2014 tanggal 26/4-2016 dengan tanda tangan atas nama CATUR ;
269. 1 (satu) CD merek GT-PRO kapasitas 700 MB dengan SN PA151948315077106112254, dengan tulisan tangan Data dari Komputer bersama Biro Pembinaan SDH (It 5) tanggal 26/4-2016 dengan tanda tangan atas nama SRI WIYATNI ;
270. Uang senilai Rp51.904.300,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus rupiah), yang disetor ke rekening nomor : 0378.01.000168.30.62 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 15 April 2016 pukul 08:01:01 WIB, pada lembar slip tertulis : Penyetor ROBERTO ESDYANTO PARD, Ket : KPK QQ RPL 175 IDR TUK TIT IPN PD BRI ;
271. Uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 15:12:54 WIB, pada lembar slip tertulis : Penyetor HENDRAT SUHARNANTONO, Ket : PENGEMBALIAN UANG AN. HENDRAT SUHARNANTONO ;
272. Uang senilai Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6

Hal. 213 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 10:38:18 WIB, pada lembar slip tertulis: Penyetor RONALD G. SUITELA ;

273. Uang senilai Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 28 April 2016 pukul 09:32:55 WIB, pada lembar slip tertulis : Penyetor SR. SLAMET WIBOWO, Ket : Pengembalian ;

274. Uang senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.306 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 28 April 2016 pukul 09:32:14 WIB, pada lembar slip tertulis : Penyetor TEGUH HADI SISWANTO, Ket : PENGEMBALIAN DARI TEGUH HADI SISWANTO ;

275. Uang senilai Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 28 April 2016 pukul 08:50:24 WIB, pada lembar slip tertulis Ket : PENGEMBALIAN DARI DWI WITJAHJONO ;

276. Uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 28 April 2016 pukul 13:57:00 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian an. Yulistyo Ananta Soejoso ;

277. Uang senilai Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 29 April 2016 pukul 08:25:43 WIB, pada lembar slip tertulis Ket : PENGEMBALIAN DARI TEGUH JATI WALUYO ;

Hal. 214 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. Uang senilai Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPKQQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 2 Mei 2016 pukul 08:48:17 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian an. Endro Koesdijanto ;
279. Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 2 Mei 2016 pukul 09:40:52 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian an. Bambang Wuryanto ;
280. Uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank Mandiri, tanggal 2 Mei 2016 pukul 12:11:04 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian dari Prihono Mardi ;
281. Uang senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 2 Mei 2016 pukul 12:03:49 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian an. Bambang Budiharto ;
282. Uang senilai Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 2 Mei 2016 pukul 12:09:44 WIB, pada lembar slip tertulis Ket : PENGEMBALIAN UANG DARI ABDUL HASAN ;
283. Uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.306 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 2 Mei 2016 pukul 11:35:18 WIB, pada lembar slip tertulis Ket : PENGEMBALIAN an. Imam Puji Rahajo ;

Hal. 215 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



284. Uang senilai Rp4.325.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 2 Mei 2016 pukul 15:16:49 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. Iwan Setiawan W ;
285. Uang senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 08:12:53 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. A. Fajar Agung S. ;
286. Uang senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 09:58:27 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. Erwin ;
287. Uang senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 09:10:52 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. TRI SETYA PRATAMA ;
288. Uang senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 10:17:38 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. Hendi Satriarto ;
289. Uang senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 10:19:32 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. Herdian Suhartono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. Uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 09:37:09 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang yang diberikan oleh Bambang Wuryanto an. HERU SISWANTO ;
291. Uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 08:12:53 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. Gunawan Sidik Pramono ;
292. Uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 11:06:58 WIB ;
293. Uang senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 12:01:07 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang MOCH ISKAK ;
294. Uang senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 12:12:58 WIB, pada lembar slip tertulis an. Setiawan ;
295. Uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip transfer ATM BANK BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 13:29:00 WIB ;

Hal. 217 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. Uang senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 13:45:32 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian Hadiah ;
297. Uang senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) berikut bukti slip transfer ATM Bank BRI dari rekening 040701000281505 tanggal 3 Mei 2016 sebesar Rp9.000.000,00 ;
298. Uang senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 14:29:08 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. Toni Suratno ;
299. Uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 14:32:31 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. SUDARWANTO ;
300. Uang senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 14:35:25 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian Uang Gunawan Catur ;
301. Uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 14:37:13 WIB, pada lembar slip tertulis Ket : PENGEMBALIAN UANG JOKO SUNARTO ;
302. Uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 15:25:17 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan :

Hal. 218 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian uang an. TEDDY MSI ;

303. Uang senilai Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 3 Mei 2016 pukul 14:29:08 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian uang an. Isnin Soiban ;
304. Uang senilai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDL untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 4 Mei 2016 pukul 09:12:57 WIB, pada lembar slip tertulis Ket : PENGEMBALIAN UANG AN NANANG SUWANDI ;
305. Uang senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang disetor ke rekening Nomor : 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BRI, tanggal 29 April 2016 pukul 14:30:21 WIB, pada lembar slip tertulis Keterangan : Pengembalian dari IING MOH ICHSAN ;
306. Uang senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.62 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 23 Mei 2016 pukul 14:54:21 WIB, pada lembar slip tertulis : Penyetor Joko Setiono, Ket : Pengembalian Uang an. Joko Setiono ;
307. Uang senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), yang disetor ke rekening Nomor : 0378.01.000168.30.6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk Titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran BANK BRI, tanggal 29 Juli 2016 pukul 10:10:21 WIB, pada lembar slip tertulis : Penyetor M. IKHSAN ;
308. Uang tunai sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) beserta slip tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 1 Agustus 2016 dari pengirim Hasim Sutiono ke KPK QQ RPL 175 KPK ;
309. Uang tunai sebesar Rp312.400.000,00 (tiga ratus dua belas juta

Hal. 219 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat ratus ribu rupiah) beserta slip tindakan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 2 Agustus 2016 dari pengirim Hasim Sutiono ke KPK QQ RPL 175 KPK ;
310. Uang senilai Rp3.967.100,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus rupiah) yang disetor ke rekening nomor 0378-01-000168-30-6 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK IDR untuk titipan beserta 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran Bank BRI, tanggal 9 Mei 2016 pukul 15:28:26 ;
311. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi antara PT. Berdikari (Persero) dan CV. Timur Alam Raya Nomor : 001/31/BDK/DIR/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi (Direktur Utama PT. Berdikari (Persero)) dan Hasim Sutiono (Direktur CV. Timur Alam Raya), beserta lampirannya yaitu : copy 1 (satu) bundel Addendum Perjanjian No. 104/06/BDK/VP/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011, tentang Pengadaan Urea Tablet Non Subsidi KW 1, 2011 Perum Perhutani Unit 1, Jateng antara antara PT. Berdikari (Persero) dan CV. Timur Alam Raya ;
312. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi antara PT. Berdikari (Persero) dan CV. Timur Alam Raya Nomor : 003/33/BDK/DIR/XI/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi (Direktur Utama PT. Berdikari (Persero)) dan Hasim Sutiono (Direktur CV. Timur Alam Raya) ;
313. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea Tablet Non Subsidi antara PT. Berdikari (Persero) dan CV. Timur Alam Raya Nomor : 033/33/BDK/DIR/XI/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi (Direktur Utama PT. Berdikari (Persero)) dan Hasim Sutiono (Direktur CV. Timur Alam Raya) ;
314. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Dwipa Jaya Makmur kepada PT. Berdikari (Persero) Nomor : 015/MKT-MTR/11, perihal : Penawaran Harga Angkutan Urea Tablet, tanggal 5 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh : Hasim Sutiono ;
315. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Timur Alam Raya (up. : Hasim Sutiono), Nomor : 699/06/

Hal. 220 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TRD/GM/ X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 perihal Penawaran Harga Urea Tablet, yang ditandatangani oleh Siti Marwa (General Manager SBU Trading) ;
316. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Trimegah Blackcore (u.p : Sumardi), Nomor : 684 /06/ TRD/BDK/X/ 2011 tanggal 7 Oktober 2011 perihal Permintaan order, yang ditandatangani oleh Siti Marwa (General Manager SBU Trading), beserta lampirannya ;
317. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Berdikari (persero) kepada PT. Indoricaindah Sejati (u.p : Sumardi), nomor : 683/06/ TRD/BDK/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011 perihal Permintaan order, yang ditandatangani oleh Siti Marwa (General Manager SBU Trading) ;
318. Copy 1 (satu) lembar surat Perintah kerja PT. Berdikari (Persero) kepada PT. Dwipa Jaya Makmur, Nomor : 034/01/BDK/NIAGA/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Siti Marwa (GM Niaga) dan Hasim Sutiono (Direktur PT. Dwipa Jaya Makmur), dengan nama Pekerjaan : Jasa angkutan urea tablet dari Lamongan Jawa Timur ke seluruh BKPH Perum Perhutani Unit I, Jawa Tengah kuartal IV – 2011 ;
319. Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Cipta Multi Buana Perkasa kepada PT. Berdikari (U.p. Siti Marwa), Nomor : 0016/MR-CS/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010, perihal : Penawaran harga Carton Box, yang ditandatangani oleh Sumardi (Marketing) ;
320. Copy 1 (satu) lembar Surat Ellent Plastik Industri kepada PT. Berdikari (U.p. Siti Marwa), tanggal 30 Desember 2010, perihal : Penawaran Harga Plastik, yang ditandatangani oleh Tanty (Marketing) ;
321. Copy 1 (satu) bundel Surat Tugas untuk melaksanakan tugas proyek pelaksanaan PSO Tahun Anggaran 2011 dengan nomor surat tugas : No. 023/04/BDK/DIR/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) Asep Sudrajat Sanusi ;
322. Copy 1 (satu) lembar Memo Perihal Usulan Daftar Rekanan

Hal. 221 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terseleksi Produksi Pupuk Organik Granul (POG) dan Pupuk NPK dengan nomor ref : 100/Memo/GM-Niaga 2/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku General Manager ;

323. Copy 1 (satu) bundel Surat Keputusan dengan Nomor : 005/05/BDK/DIR/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Penetapan Daftar Rekanan Terseleksi Mitra Produksi Pupuk Organik Granul (POG) Dan Pupuk NPK PT. Berdikari (Persero) Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) Asep Sudrajat Sanusi beserta lampirannya ;
324. Copy 1 (satu) bundel Laporan Akhir Panitia Seleksi Mitra Produksi PT. Berdikari (Persero) No. 02/SK-Panitia/IV/2011 tanggal 20 April 2011 beserta lampirannya ;
325. Copy 1 (satu) bundel Surat Keputusan Dengan Nomor : 015/05/BDK/DIR/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Penetapan Daftar Rekanan Terpilih Mitra Produksi Pupuk Organik Granul (POG) dan Pupuk NPK PT. Berdikari (Persero) Tahun 2011 beserta lampirannya ;
326. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Produksi Pupuk Organik Granul antara PT. Berdikari (Persero) dengan PT. Imsiar dengan nomor perjanjian : No. 014/01/BDK/DIR/V/2011 dan No. 039/SK-IMSIAR/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 ;
327. Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Harga Pekerjaan Kerjasama Produksi Pupuk Organik Granul PT. Berdikari (Persero) No. 05/BA/BLP-BDK/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 ;
328. Copy 1 (satu) bundel yang berisi satu lembar Cek List Dokumen Seleksi Mitra CV. Putra Haka Perkasa (NPK) tanggal 7 Maret 2011 beserta lampirannya ;
329. Asli 1 (satu) bundel Surat Keputusan No. 030/05/BDK/DIR/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 tentang Penetapan Daftar Rekanan Terseleksi Program Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Pupuk Organik Cair PT. Berdikari (Persero) Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) beserta lampirannya ;

Hal. 222 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330. Asli 1 (satu) bundel Surat Keputusan No. 050/05/BDK/DIR/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 tentang Penetapan Mitra Produksi Terpilih Pupuk Organik Cair (POC) PT. Berdikari (Persero) Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) beserta lampirannya ;
331. Copy 1 (satu) bundel Laporan Akhir Panitia Seleksi Mitra Produksi Tahun Anggaran 2011 No. 037/SK-Panitia/IX/2011 tanggal 23 September 2011 yang ditandatangani oleh M. Aminullah Hassan selaku Ketua Panitia Seleksi dan Nurul Fitri Arifin selaku Ketua Tim Counterpart beserta lampirannya ;
332. Copy 1 (satu) lembar Pengumuman Pendaftaran Daftar Rekanan Terseleksi Nomor : 909/06/TRD/GM/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku General Manager PT. Berdikari (Persero) SBU PSO ;
333. Copy 1 (satu) bundel Surat Keputusan No. 014/05/BDK/DIR/V/2010 tanggal 16 Mei 2010 tentang Penetapan Daftar Rekanan Terseleksi Program Bantuan Langsung Pupuk (BLP) PT. Berdikari (Persero) Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) beserta lampirannya ;
334. Copy 1 (satu) lembar Pengumuman Seleksi Mitra Produksi Nomor : 001/PL/PAN-PSO/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Nofrisel selaku Ketua Panitia Seleksi Mitra Produksi ;
335. Asli 1 (satu) bundel Laporan Akhir Panitia Seleksi Mitra Produksi Pupuk Organik Granul dan Pupuk NPK Tahun Anggaran 2010 No. 004/PL/PAN-PSO/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010 yang ditandatangani Nofrisel selaku Ketua Panitia Seleksi Mitra Produksi ;
336. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Panitia PSO No. 05/BA-PS/BDK/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 beserta lampiran daftar hadir ;
337. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pembukaan Dokumen Seleksi Mitra Produksi tanggal 31 Mei 2010 beserta lampiran daftar hadir ;

Hal. 223 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pembukaan Dokumen Seleksi Mitra Produksi Pupuk NPK tanggal 31 Mei 2010 beserta lampiran daftar hadir ;
339. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Teknis Dokumen Seleksi Mitra Produksi Pupuk Organik Granul tanggal 24 Mei 2010 ;
340. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Teknis Dokumen Seleksi Mitra Produksi Pupuk Organik Granul tanggal 24 Mei 2010 beserta lampiran daftar hadir ;
341. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Evaluasi Akhir Seleksi Mitra Produksi Pupuk Organik Granul Dan Pupuk NPK tanggal 8 Juni 2010 beserta lampiran daftar hadir ;
342. Copy 1 (satu) bundel Nilai Skor Calon Mitra Produksi POG PT. Berdikari (Persero) ;
343. Copy 1 (satu) bundel Surat Keputusan No. 022/05/BDK/DIR/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penetapan Mitra Produksi Pupuk Terpilih Program Bantuan Langsung Pupuk (BLP) PT. Berdikari (Persero) Tahun 2010 beserta lampirannya ;
344. Asli 1 (satu) lembar Pengumuman Mitra Terpilih Produksi Pupuk Organik Granul (POG) Dan Pupuk NPK Tahun Anggaran 2010 Nomor : 908/06/BDK/DIR/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 ;
345. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Timur Alam Raya dengan No. Voucher 320/SPP, Nomor SPP : 316/SPP/TRD2/JKT/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp37.800.000,00 beserta lampirannya dari ordner warna hitam yang bertuliskan TRD 2, SPP 281, 6, Tahun 2011 ;
346. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Timur Alam Raya dengan No. Voucher 294/SPP, Nomor SPP : 282/SPP/TRD2/JKT/11/2011 tanggal 11 November 2011 sebesar Rp37.800.000,00 beserta lampirannya dari ordner warna hitam yang bertuliskan TRD 2, SPP 281, 6, Tahun 2011 ;
347. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Jaya Mekanotama dengan No. Voucher 66/SPP, Nomor SPP : 69/SPP/TRD2/JKT/03/2011 tanggal 14

Hal. 224 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 sebesar Rp18.157.500,00 beserta lampirannya ;

348. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Jaya Mekanotama dengan No. Voucher 64/SPP, Nomor SPP : 70/SPP/TRD2/JKT/03/2011 tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp127.250.000,00 beserta lampirannya dari ordner warna hitam yang bertuliskan TRD 2, SPP 61-100, 2, Tahun 2011 ;
349. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Jaya Mekanotama dengan No. Voucher 65/SPP, Nomor SPP : 67/SPP/TRD2/JKT/03/2011 tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp3.136.000,00 beserta lampirannya dari ordner warna hitam yang bertuliskan TRD 2, SPP 61-100, 2, Tahun 2011 ;
350. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Jaya Mekanotama dengan No. Voucher 70/SPP, Nomor SPP : 56/SPP/TRD2/JKT/02/2011 tanggal 24 Februari 2011 sebesar Rp7.336.000,00 beserta lampirannya dari ordner warna hitam yang bertuliskan Trading 2, SPP 1-60, 1, Tahun 2011 ;
351. 1 (satu) bundel asli Perintah Penerimaan Uang PT. Berdikari (Persero) diterima dari Mitra Swadiri Sejahtera dengan No. Voucher 137/MEM, Nomor PPU : 149/PPU/BTRD/JKT/01/32012 sebesar Rp363.927.002,81 tanggal 2 Januari 2012 beserta lampirannya dari ordner warna hitam yang bertuliskan BTRD PPU 111-220, 2, Tahun 2012 ;
352. 1 (satu) bundel asli kuitansi PT. Berdikari (Persero) diterima dari PT. Bintang Saptari dengan No. 12/KEU/BTRD/JKT/01/2012 tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp27.352.240,00 yang ditandatangani oleh Dian Andriani Nurul Inayah beserta lampirannya dari ordner warna hitam yang bertuliskan BTRD PPU 1-110, 1, Tahun 2012 ;
353. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pembayaran PT. Berdikari (Persero) kepada CV. Jaya Mekanotama dengan No. Voucher 227/SPP, Nomor SPP : 212/SPP/TRD2/JKT/07/2011 tanggal 5 Agustus 2011 sebesar Rp1.600.000,00 beserta lampirannya dari ordner warna hitam yang bertuliskan TRD 2, SPP 151-220,

Hal. 225 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 ;

354. 1 (satu) bundel Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan PT. Berdikari (Persero) Tahun 2011 ;
355. 1 (satu) bundel Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan PT. Berdikari (Persero) Tahun 2012 ;
356. 1 (satu) bundel Form Pengajuan SPP No : 316/SPP/TRD2/JKT/12/2011 tanggal 9 Desember 2011 bertuliskan Catatan : Pemby Pelunasan untuk Pengadaan Plastik Urea Tablet Non Subsidi sebanyak 180.000 lembar @ Rp420,00 sesuai PO No : 843/06/TRD/GM/BDK/X/2011 No Ref. Invoice No : 021/K-TAR/XI/2011 dibayarkan kepada PT. Timur Alam Raya, JAKARTA TIMUR yang ditandatangani oleh Siti Marwa selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukung ;
357. 1 (satu) lembar copy memo Ref : 226/Memo/GM-Niaga/XI/2011 tanggal 10 November 2011 Dari Pjs GM SBU Niaga kepada Direktur Operasional dan Pemasaran PT. Berdikari (Persero) Perihal Permohonan Pembayaran Parsial untuk Angkutan Pupuk Urea Tablet dari Jabar ke KPH-KPH Perum Perhutani Unit 1 Jateng Kuartal IV Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Siti Marwa selaku Pjs GM Niaga SBU Niaga ;
358. 1 (satu) bundel copy Form Pengajuan SPP No : 234/SPP/BTRD/JKT/03/2012 tanggal 8 Maret 2012 bertuliskan Catatan : Keterangan SPP : Pembayaran Uang Muka 30% untuk Pengadaan Pupuk NPK 15-15-15 Ekspor Myanmar, Karung dan Silinder dengan Quantity Pupuk 500.000 kg, Karung 12.000 lbr, dan Biaya Silinder (Sesuai Kontrak Kerjasama No. 003/01/BDK/DIR/II/2012; No Ref: Invoice No: 101/TAR-II/2012 dibayarkan kepada PT. Timur Alam Raya, SIDOARJO sebesar Rp620.421.818,00 (enam ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukung ;
359. 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran DP 50% Angkutan Pupuk Urea Tablet dari Gresik dan Cianjur ke Area KPH Jawa Tengah dari PT. Berdikari (Persero) ke Baroz Tranz Perkasa sebesar Rp271.103.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga

Hal. 226 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tanggal 7 Maret 2012 beserta lampiran dokumen Surat Perintah Kerja No. /II/LOG/GM/III/2012 ;

360. 1 (satu) bundel copy Form Pengajuan SPP No : 430/SPP/BTRD/JKT/05/2012 tanggal 4 Mei 2012 bertuliskan Catatan : Biaya Pupuk NPK 15-15-15 Ekspor Myanmar dengan kuantiti sebesar 500.000 kg, setelah dikurangi Down Payment 30% Rp599.700.000,00; No. Ref: Invoice No. 122/TAR-IV/2012 dibayarkan kepada PT. Timur Alam Raya sebesar Rp1.399.300.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukung ;
361. 1 (satu) bundel copy Form Pengajuan SPP No : 953/SPP/PSO/JKT/07/2011 tanggal 21 Juli 2011 bertuliskan Catatan : Keterangan SPP : Biaya jasa proses POG sebanyak 1 unit sesuai PO No. 53/05/2011 dan bahan baku POG sebanyak 750.000 kg sesuai PO No. 31/05/2011 diperhitungkan dengan pengurangan karung Rp70.950.000,00 dan pupuk hayati Rp56.250.000; No. Ref : 008/K-TAR/VI/2011 dan 009/K-TAR/VI/2009 dibayarkan kepada PT. Timur Alam Raya, SIDOARJO sebesar Rp780.300.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku General Manager Niaga II beserta dokumen pendukung ;
362. 1 (bundel) memo No : 005/40/BDK/ASM/IX/2011 tanggal 5 September 2011 dari Bagian Pajak kepada Mgr. Keuangan Hal Kelebihan Nilai Potong PPH Psl 23 atas Jasa Produksi Pupuk POG Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Iman Adhi N selaku Bagian Pajak beserta dokumen pendukung ;
363. 1 (bundel) copy Surat Permohonan Pembayaran Tahap III Bantuan Langsung Pupuk (BLP) TA. 2011 Nomor : 462/06/BDK/DIR/VI/ 2011 tanggal 30 Juni 2011 kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang ditandatangani oleh Anggiat I Sitohang selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Berdikari (Persero) beserta dokumen pendukung ;

Hal. 227 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364. 3 (tiga) lembar copy Surat Tugas No. 23/04/BDK/DIR/V/2011 tentang Pelaksanaan tugas Proyek Pelaksanaan PSO Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) tanggal 23 Mei 2011 ;
365. 1 (satu) set Surat Nomor 315/06/BDK/DIR/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 Perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka BLP 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) ;
366. 1 (satu) bundel Rincian Pembayaran Mitra Tahap I Tahun 2011 melalui Rek Danamon tanggal 25 Juli 2011 beserta dokumen pendukung ;
367. 1 (satu) bundel Rincian Pembayaran Mitra Tahap II Tahun 2011 melalui Rek Bukopin tanggal 28 Juli 2011 beserta dokumen pendukung ;
368. 1 (satu) bundel Rincian Pembayaran Mitra Tahap III Tahun 2011 melalui Rek Danamon tanggal 5 Agustus 2011 beserta dokumen pendukung ;
369. 1 (satu) bundel Rincian Pembayaran Mitra Tahap IV Tahun 2011 melalui Rek Danamon tanggal 25 Agustus 2011 beserta dokumen pendukung ;
370. 1 (satu) bundel Memo dari Senior Manager Keuangan dan Akuntansi PT. Berdikari (Persero) kepada Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Berdikari Perihal Pembayaran Mitra Tahap 5 BLP Tahun 2011 tanggal 4 November 2011 beserta dokumen pendukung ;
371. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Daftar tagihan pupuk NPK 18;7;7 BLP TA. 2011 Tahap 6 beserta dokumen pendukung ;
372. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Daftar Tagihan Pupuk Organik Granul BLP T.A 2011 Tahap 7 beserta dokumen pendukung ;
373. 1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang Bank Bukopin dari PT. Berdikari (Persero) ke PT. Randhoetatah Cemerlang sebesar Rp590.150.000,00 ;
374. 1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang Bank Bukopin dari PT. Berdikari (Persero) ke PT. Formitra Multi Prakasa sebesar

Hal. 228 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp569.747.475,00 ;

375. 1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang Bank Bukopin dari PT. Berdikari (Persero) ke PT. Jadimas Indonesia sebesar Rp260.815.500,00 ;

376. 1 (satu) lembar asli slip Pengiriman Uang Bank Bukopin dari PT. Berdikari (Persero) ke PT. Vitafarm Indonesia sebesar Rp1.000.000.000,00 ;

377. 1 (satu) lembar copy slip Pengiriman Uang Bank Bukopin dari PT. Berdikari (Persero) ke PT. Vitafarm Indonesia sebesar Rp590.348.000,00 ;

378. 1 (satu) bundel copy dokumen Form Pengajuan SPP No. 883/SPP/JKT/11/2012 tanggal 12/11/2012 dibayarkan kepada CV. Sumber Agung sejumlah Rp2.388.390.880,00 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukungnya ;

379. 1 (satu) lembar asli dokumen slip Setoran Bank Jateng dan kuitansi asli dari Elisabeth kepada Edy Widodo untuk biaya bogkar muat dan langsir urea tablet di KPH Pekalongan Timur sejumlah Rp3.733.600,00 beserta dokumen pendukungnya ;

380. 1 (satu) bundel copy dokumen Memo dengan No. Ref. 417/Memo/GM-Niaga/XI/2012 tanggal 8 November 2012 dari GM SBU Niaga kepada Direktur Operasional dan Pemasaran perihal Permohonan Pembayaran Pupuk Urea Tablet 249.233 kg ke CV. Sumber Agung Tahap I beserta dokumen pendukungnya ;

381. 1 (satu) bundel copy dokumen Form Pengajuan SPP No. 947/SPP/BTRD/JKT/12/2012 tanggal 05/12/2012 dibayarkan kepada CV. Lancar Rizki sejumlah Rp1.908.004.259,34 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukungnya ;

382. 1 (satu) bundel copy dokumen Form Pengajuan SPP No. 896/SPP/BTRD/JKT/11/2012 tanggal 20/11/2012 dibayarkan kepada Berkah Karya Mandiri sejumlah Rp375.160.278,91 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukungnya ;

Hal. 229 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

383. 1 (satu) bundel copy dokumen Form Pengajuan SPP No. 921/SPP/BTRD/JKT/11/2012 tanggal 22/11/2012 dibayarkan kepada Bunga Tani sejumlah Rp2.028.577.584,37 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukungnya ;
384. 1 (satu) bundel copy dokumen Form Pengajuan SPP No. 778/SPP/BTRD/JKT/09/2012 tanggal 28/09/2012 dibayarkan kepada Pupuk Kujang sejumlah Rp136.014.750,00 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukungnya ;
385. 5 (lima) lembar copy dokumen Form Pengajuan SPP No. 751/SPP/BTRD/JKT/09/2012 tanggal 13/09/2012 dibayarkan kepada Pupuk Kujang sejumlah Rp14.896.959.750,00 yang ditandatangani oleh Erni Yanuarni selaku Pjs General Manager beserta dokumen pendukungnya ;
386. 2 (dua) lembar copy Rekap Pembayaran Mitra KPDT Tahun 2012 ;
387. Asli 1 (satu) buku ekspedisi Holding Tahun 2010 ;
388. Asli 1 (satu) bundel Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Berdikari (Persero) tentang Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan tahun buku 2011 ;
389. Copy 1 (satu) lembar check list dokumen tagihan BLP PT. Berdikari untuk Pembayaran Uang Muka beserta 1 (satu) bundel lampiran dokumen pendukungnya ;
390. Asli 3 (tiga) lembar Daftar no rekening provinsi dan kabupaten Pemulihan Kesuburan Lahan (PKL) dan Bantuan Pupuk Langsung (BLP) TA. 2010 PT. Berdikari (Persero) ;
391. Asli 1 (satu) lembar memo ref : 106/memo/GM Niaga/IV/2011 tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh GM SBU Niaga Komersial : Nofrisel, perihal : Permohonan Penerbitan Bank Garansi, beserta 1 (satu) bundel lampiran dokumen pendukungnya ;
392. Copy 2 (dua) lembar Surat Pesanan Barang (order) nomor : 03/004.1/MNT/I/2011 tanggal 11 April 2011 dari Kesatuan Pemangkuan Hutan Mantingan kepada POT Berdikari, yang ditandatangani oleh Hendi Satiarto (KPH Mantingan) dan

Hal. 230 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Syarifuddin (PT Berdikari), untuk pemesanan 79.737,9 kg Pupuk urea tablet ;

393. Copy 1 (satu) lembar memo ref : 134/memo/GM Niaga/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh GM SBU Niaga Komersial : Nofrisel, perihal : Permohonan Perpanjangan dan Penerbitan Bank Garansi Pengadaan Pupuk Urea Tablet Tahap II Kuartal I tahun 2011 Perum Perhutani Unit I Jateng, beserta 1 (satu) bundel lampiran dokumen pendukungnya ;
394. Copy 1 (satu) lembar surat Nomor : 943/06/BDK/DIR/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap II Bantuan Langsung Pupuk (BLP) APBNP TA 2011, dari Direktur Keuangan PT. Berdikari (Anggiat I. Sitohang) kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian beserta 1 (satu) bundel lampiran dokumen pendukungnya ;
395. Copy 1 (satu) lembar check list dokumen tagihan BLP PT. Berdikari Untuk Tagihan Tahap III beserta 1 (satu) bundel lampiran dokumen pendukungnya ;
396. Copy 1 (satu) lembar surat Nomor : 943/06/BDK/DIR/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap II Bantuan Langsung Pupuk (BLP) APBNP TA 2011, dari Direktur Keuangan PT. Berdikari (Anggiat I. Sitohang) kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian beserta lampiran dokumen pendukungnya ;
397. Copy 1 (satu) lembar surat Nomor : 815/06/BDK/DIR/XI/2011 tanggal 8 November 2011 Perihal : Permohonan Pembayaran Uang Muka BLP TA 2011, dari Direktur Utama PT. Berdikari (Asep Sudrajat Sanusi) kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian beserta lampiran dokumen pendukungnya ;
398. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Langsung Pupuk Majemuk NPK, Pupuk Organik Granul, dan Pupuk Organik Cair Tahun Anggaran 2011, antara Direktorat Pupuk dan Pestisida Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian dengan PT. Berdikari (Persero) ;
399. Copy 1 (satu) bundel dokumen Permintaan Pencairan Dana Cadangan Subsidi Bantuan Langsung Pupuk (BLP) APBN-P TA. 2010 tanggal 11 Februari 2011 beserta lampiran dokumen

Hal. 231 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendukung ;

400. Copy 3 (tiga) lembar Transfer Dana tanggal 30 November 2011 ;
401. 2 (dua) lembar print Neraca Saldo PT. Berdikari (Persero)-SBU Niaga 2 PSO Periode 01/01/2010 sampai dengan 04/03/2016 ;
402. 3 (tiga) lembar print Laporan Laba/Rugi PT. Berdikari (Persero) SBU Niaga 2 PSO Laporan sampai dengan bulan Desember 2011 ;
403. 3 (tiga) lembar print Laporan Laba/Rugi PT. Berdikari (Persero) SBU Niaga 2 PSO Laporan sampai dengan Bulan Desember 2010;
404. 1 (satu) lembar print Buku Besar PT. Berdikari (Persero) SBU Niaga 2 PSO 01/01/2011 sampai dengan 31/12/2011 ;
405. Copy 7 (tujuh) lembar dokumen Buku Besar PT. Berdikari (Persero) SBU Niaga 2 PSO 01/01/2010 sampai dengan 03/03/2016 dilegalisir ;
406. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar copy slip Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2010 ditujukan kepada Kurniawan Herlambang dengan Nomor Rekening 5375003446 dengan nominal Rp223.599.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk SPP 344 Byr Uang Muka 50% kemasan Pupuk Urea Tablet 10 gr ;
407. 1 (satu) lembar asli dan 4 (empat) lembar copy slip Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2010 ditujukan kepada PT. Pupuk Kujang dengan Nomor Rekening 1320076001081 dengan nominal Rp2.480.000.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Urea Prill 1.000.000 kg x Rp2.480/kg ;
408. 1 (satu) lembar asli slip Setoran Bank BCA tanggal 26 Januari 2011 ditujukan kepada PT. Pupuk Kujang dengan Nomor Rekening 1320076001081 (Bank Mandiri Cabang Dawuan Cikampek) dengan nominal Rp4.905.750.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk SPP 22/TRD.2 beserta dokumen pendukungnya ;
409. 2 (dua) lembar asli slip Setoran Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2011 ditujukan kepada Sri Astuti dengan Nomor Rekening 0871241974 dengan nominal Rp150.000.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Ongkos angkut urea SPP 666/Blog ;



410. 1 (satu) lembar asli dan 3 (tiga) lembar slip Setoran Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2011 ditujukan kepada Budianto H dengan Nomor Rekening 0871241979 dengan nominal Rp275.690.000,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk SPP 157/TRD2 pelunasan karton box Inv.102 ;
411. 1 (satu) lembar copy slip bilyet giro Mandiri No. FI 094226 tanggal 7 Juni 2011 sejumlah Rp250.574.970,00. Untuk Sri Astuti pada rekening BCA nomor rekening 0871241979 dan 1 (satu) lembar asli & copy slip Setoran Bank Mandiri tanggal 8 Juni 2011 ditujukan kepada Sri Astuti dengan Nomor Rekening 0871241979 (BCA Cabang Semarang) dengan nominal Rp250.574.970,00 dari PT. Berdikari (Persero) untuk Pembayaran Angkutan Urea Tablet ;
412. Copy 1 (satu) bundel Rekapitulasi Penagihan Bantuan Langsung Pupuk TA. 2010 beserta lampiran dokumen pendukung ;
413. Copy 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pembayaran BLP TA. 2010 APBN & APBN-P PT. Berdikari (Persero) beserta lampiran dokumen pendukung ;
414. Copy 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Tahun Anggaran 2010 Tahap 5 Nomor : 801/06/BDK/DIR/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Anggiat I Sitohang selaku Direktur Administrasi dan Keuangan ;
415. Copy 4 (empat) lembar Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 24/Kpts/OT.160/B/II/2011 tanggal 3 November 2011 tentang Alokasi Bantuan Langsung Pupuk Majemuk NPK, Pupuk Organik Granul dan Pupuk Organik Cair per Provinsi Tahun Anggaran 2011 ;
416. Copy 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/SR.130/10/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Pupuk Majemuk NPK, Pupuk Organik Granul dan Pupuk Organik Cair Tahun Anggaran 2011 tanggal 31 Oktober 2011 beserta lampiran dokumen pendukung ;
417. Copy 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Pertanian Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2011 tanggal 18 Maret 2011 beserta lampiran dokumen pendukung ;
418. Copy 3 (tiga) lembar Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 33/HK.310/C/12/2010 tentang Perubahan Alokasi Paket Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Kesuburan Lahan Tahun Anggaran 2010 tanggal 27 Desember 2010 ;
419. Copy 8 (delapan) lembar dokumen Surat Permintaan Pencairan Dana Cadangan Pelatihan dan Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) TA. 2010 Tahap I, II dan III PT. Berdikari (Persero) tanggal 11 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Udhoro Kasih Anggoro selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
420. Copy 1 (satu) bendel dokumen Rekapitulasi Tagihan BLP TA 2010 beserta lampiran dokumen pendukung ;
421. Copy 8 (delapan) lembar Undangan Rapat Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Sarana Produksi beserta lampiran dokumen pendukung ;
422. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 449/06/BDK/DIR/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 ;
423. Copy 1 (satu) bendel dokumen print email Permintaan Penawaran Pupuk dari Sugeng Widodo widodo.wdo@gmail.com kepada alvinpurnadi@yahoo.co.id tanggal 1 Agustus 2012 09:39 beserta lampiran dokumen pendukung ;
424. Copy 1 (satu) bendel dokumen Penagihan BLP 2011 ke Kemtan beserta lampiran dokumen pendukung ;
425. Copy 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Pembayaran No. BA.55/PPK/PSP/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 ;
426. Copy 1 (satu) lembar dokumen Surat Konfirmasi Order Karung No : 335/06/BDK/DIR/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 ditandatangani oleh Asep S. Sudrajat selaku Direktur Utama PT. Berdikari ;
427. Copy 1 (satu) bendel memo Perihal Pengadaan Karung POG dan NPK tanggal 6 Mei 2011 dari GM Niaga kepada Bpk. Asep

Hal. 234 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Sanusi/Direktur Utama ;

428. Copy 1 (satu) bendel dokumen Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT. Berdikari (Persero) ;
429. 1 (satu) bundel copy Surat PT. Berdikari (Persero) perihal Tanggapan LHP Atas Pelaksanaan Kegiatan BLP TA 2011 Nomor : 823/06/BDK/IX/2012 tanggal 14 September 2012 beserta lampirannya ;
430. 1 (satu) bundel copy Kontrak Manajemen antara Direksi PT. Berdikari (Persero) dengan Pemegang Saham PT. Berdikari (Persero) tanggal 16 Desember 2011 ;
431. 1 (satu) bundel copy undangan rapat dari Kementerian Pertanian Nomor : 1303/TU.220/B5/9/2012 tanggal 10 September 2012 beserta lampirannya ;
432. 1 (satu) bundel copy Pakta Integritas Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah yang dibuat pada bulan Maret 2011 beserta lampirannya ;
433. 1 (satu) bundel asli Pemberitahuan Tata Cara Pengadaan Barang & Jasa Nomor : S-402/S.MBU.2/2012 tanggal 3 Oktober 2012 beserta lampirannya ;
434. 1 (satu) bundel copy Evaluasi Pelaksanaan BLP Tahun 2011 ;
435. 1 (satu) bundel copy Hand Out Laporan Akhir Panitia Seleksi Mitra Produksi Tahun Anggaran 2011 No. 02/SK-Panitia/IV/2011 tanggal 20 April 2011 beserta lampirannya ;
436. 1 (satu) bundel copy Time Schedule Pelaksanaan BLP TA-2011 beserta lampirannya ;
437. 1 (satu) bundel copy surat tugas PT. Berdikari (Persero) No. 023/04/BDK/DIR/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 ;
438. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan PT. Berdikari (Persero) No. 011/05/BDK/DIR/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 beserta lampirannya ;
439. 1 (satu) bundel copy Dokumen Seleksi Pekerjaan Pemilihan Mitra Produksi Pupuk Organik Granul Jenis POG PT. Berdikari (Persero) Tahun 2010 ;
440. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Lunas dari Indosurya Inti Finance No. 029/IIF-IH/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 a.n. Siti Marwa untuk Jaminan BPKB Toyota Corolla Altis 1.8 G AT

Hal. 235 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010/B 888 TAR/I 00915284 ;

441. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pencabutan Pemblokiran BPKB dari Indosurya Inti Finance No. 013/Adm-MKT/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 a.n. Sri Astuti untuk pencabutan pemblokiran BPKB Toyota Corolla Altis 1.8 G AT 2010/B 888 TAR/I 00915284 ;
442. 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Indosurya Inti Finance No. 023/ADM-KRED/S.KET/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 a.n. Siti Marwa untuk BPKB Toyota Fortuner 2.5G AT Tahun 2014 No. Mesin 2KDU471026 beserta lampirannya ;
443. 1 (satu) bundel asli perihal Persetujuan Fasilitas Kredit Multi Guna Pembelian Property UOB No. 15/PSC/SPK/KLG/0106 tanggal 7 Agustus 2015 a.n. Siti Marwa sebesar Rp500.000.000,00 beserta lampirannya ;
444. 1 (satu) bundel print out CMS – Mandiri Bank Statement dengan Nomor Rekening : 1150068000068, Nama Pemilik Rekening : Berdikari (Persero) dengan currency Rupiah, Kantor Cabang Pembantu Jakarta Ketapang Indah, Branch : 12600 Periode : 01 January 2010 - 31 January 2010 ;
445. 1 (satu) bundel print out Informasi Rekening-Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 319-3067910, Nama Pemilik Rekening : Berdikari (Persero) dengan currency Rupiah, Periode : 31 Desember 2009 - 31 January 2010 ;
446. 1 (satu) lembar kertas putih bergaris dimana pada bagian atas bertuliskan "PT. FORMITRA MULTI PRAKASA" dan didalamnya dinataranya bertuliskan ADM 100, Tims Asper, Kasie, Karo 75+25, marketing 25 ;
447. 1 (satu) Agenda asli warna hijau bercapkan Perum Perhutani ;
448. 1 (satu) Agenda asli berhologram bertuliskan PETRONAS Twin Towers Malaysia ;
449. 1 (satu) Agenda asli Bank BJB bertuliskan Agenda 2011 ;
450. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) PT. Sari Indah Teguh dengan Nomor : 449/SPMK.Pr/KPA-DBM/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta Dinas Bina Marga Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani oleh Ir. Wawan

Hal. 236 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kustiawan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Bina Marga Kabupaten Purwakarta pada tanggal 30 Juli 2007 ;

451. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) PT. Sari Indah Teguh dengan Nomor : 15/SPMK/KPA-DBMP/II/2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta Dinas Bina Marga Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani oleh Benny Kurniawan, BE selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Bina Marga Kabupaten Purwakarta pada tanggal 11 Februari 2009 ;
452. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) PT. Sari Indah Teguh dengan Nomor : 12/SPMK/KPA-DBMP/II/2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta Dinas Bina Marga Pelaksanaan Kegiatan APBD Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani oleh Benny Kurniawan, BE selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Bina Marga Kabupaten Purwakarta pada tanggal 11 Februari 2009 ;
453. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama dalam Rangka Penyerahan Terakhir (FHO) dari Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan Nomor : 02/BA.PEM.T/SNVT/PPSAC/VI/2006, tanggal 23 Juni 2006, Pekerjaan : Konstruksi Rehabilitasi Situ Cikamar Kabupaten : Purwakarta Tahun Anggaran : 2005, Satker Sementara PPSA Citarum beserta lampirannya ;
454. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Terakhir Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Situ Cikamar Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2005 Nomor : 10/BA.Ka.SNVT.PPSAC/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Ir. Noor Tjahjono, Dipl.HE. selaku Kepala SNVT PPSA Citarum sebagai Pihak Kesatu dan Muhammad Abdullatif selaku Direktur PT. Sari Indah Teguh selaku Pihak Kedua ;
455. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Program Pembangunan Kabupaten Purwakarta Kegiatan APBD

Hal. 237 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2005 kepada PT. Sari Indah Teguh dengan Nomor SPMK : 07/SPPP/XI/2005 tanggal 23 November 2005 ;
456. Copy 1 (satu) bundel Purchase Order Pupuk PT. Berdikari tahun 2014 beserta lampiran pendukung ;
457.) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan PT. Berdikari (Persero) dengan Nomor : 02/SJ/I tanggal 22 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Teguh Hadi Siswanto, MM selaku Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) Librato El Arif beserta lampiran PO-nya ;
458. Copy 1 (satu) bundel Perjanjian Jual Beli Pupuk antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan PT. Berdikari (Persero) dengan Nomor : 8/SJ/I tanggal 10 September 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Teguh Hadi Siswanto, MM selaku Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Persero) Librato El Arif beserta lampiran PO-nya ;
459. Asli 2 (dua) odner warna hitam polos merek Benex LABELA bertuliskan "Doc Biaya-Biaya" yang berisi dokumen pembayaran Biaya Overhead PT. Berdikari dalam rangka proyek pupuk urea tablet tahun 2010 - 2013 beserta lampiran pendukungnya ;
460. Asli 2 (dua) odner warna hitam polos merek SIKA bertuliskan "Dokumen Mitra (1)" dan "Doc Mitra (2)" yang berisi dokumen pembayaran kepada mitra-mitra PT. Berdikari dalam rangka proyek pupuk urea tablet tahun 2010 - 2014 beserta lampiran pendukungnya ;
461. Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Pupuk Kujang Nomor : 590/PK/DU/III/2010, tanggal 11 Maret 2010 kepada Direktur PT. Berdikari (Persero), perihal : Penunjukan Distributor Pupuk Urea, NPK Kujang dan Organik Non Subsidi, yang ditandatangani oleh Drs. Aas Asikin Idat (Dirut PT. Pupuk Kujang) ;
462. Copy 1 (satu) lembar Report of Analysis Sucofindo, Certificate No. 44215/DBBPAD, tanggal 16 November 2010 ;
463. 1 (satu) rangkap print out rekening tahapan BCA KCP Klaten atas nama Anwar Rosyid Jatmiko dengan nomor rekening :

Hal. 238 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00306213436 periode Januari 2013 s/d 22 Desember 2013 ;

464. Asli 1 (satu) lembar print out REKAP TAGIHAN DAN PEMBAYARAN KEPADA PERHUTANI UNIT III JABAR & BANTEN Penjualan Jakarta yang diparaf tanggal 7 April 2016 oleh IWAN SETIAWAN sesuai dengan sistem Bfast beserta lampiran pendukungnya ;
465. Asli 1 (satu) lembar print out REKAP MITRA KEMASAN yang diparaf tanggal 7 April 2016 oleh IWAN SETIAWAN sesuai dengan sistem Bfast beserta lampiran pendukungnya ;
466. Asli 1 (satu) lembar print out REKAP MITRA ANGKUTAN yang diparaf tanggal 7 April 2016 oleh IWAN SETIAWAN sesuai dengan sistem Bfast beserta lampiran pendukungnya ;
467. 1 (satu) bundel Surat Jalan/Pengantar yang dikeluarkan PT. Berdikari (Persero) dengan perihal Pupuk Urea Tablet "Berdikari" kepada BKPH Dalen, BKPH Kuncen, BKPH Kragilan, BKPH Segorogunung, KPH Gundih, KPH Telawa, KPH Mantingan, Periode Desember 2014 berikut lampirannya ;
468. 1 (satu) sertifikat asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nomor TDP 09.05.1.51.04125 dengan nama perusahaan DWIPA JAYA MAKMUR. PT dengan Penanggung Jawab/Pengurus : Hashim Sutiono yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Pusat tanggal 21 September 2007 yang berlaku hingga 21 September 2012 ;
469. 1 (satu) bundel kuitansi a.n. Hendra sejumlah Rp100.000,00 guna ongkos bongkar pupuk yang diterima Sukino tanggal 9 November 2011 berikut lampirannya ;
470. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan PT. Berdikari (Persero) berupa pengiriman barang jenis tablet ke Pati Klumobangsri tanggal 30 November 2011 berikut lampirannya ;
471. 1 (satu) bundel kuitansi a.n. David (supir truk) sejumlah Rp333.500,00 guna ongkos bongkar pupuk urea tablet di kantor BKPH Sojomerto yang menerima a.n. Teguh tanggal 11 November 2011 berikut lampirannya ;
472. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan PT.

Hal. 239 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdikari (Persero) berupa pengiriman barang jenis urea tablet dan karton kosong ke Subah bulan November 2011 berikut lampirannya ;

473. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan PT. Berdikari (Persero) berupa pengiriman barang jenis urea tablet ke Karas tanggal 30 November 2011 berikut lampirannya ;
474. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan PT. Berdikari (Persero) berupa pengiriman barang jenis tablet ke Pekalongan tanggal 30 November 2011 berikut lampirannya ;
475. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan PT. Berdikari (Persero) berupa pengiriman barang jenis tablet ke Blungun tanggal 30 November 2011 berikut lampirannya ;
476. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan PT. Berdikari (Persero) berupa pengiriman barang jenis tablet ke Kalinanas tanggal 30 November 2011 berikut lampirannya ;
477. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Barang yang dikeluarkan PT. Berdikari (Persero) berupa pengiriman barang jenis tablet ke Kadung Cumpleng tanggal 5 Desember 2011 berikut lampirannya ;
478. 1 (satu) bundel Formulir Kiriman Uang dari Bank BNI dengan penerima Mohammad Royan sejumlah Rp550.000.000,00 tanggal 29 Januari 2014 berikut lampirannya ;
479. 1 (satu) lembar slip Pengiriman Uang dari Bank BCA dengan pengirim Sri Astuti dan penerima PT. Bunga Tani sejumlah Rp600.030.000,00 tanggal 10 Januari 2013 ;
480. 1 (satu) lembar slip Aplikasi Setoran Tunai dari Bank Mandiri dengan pengirim Sri Astuti dan penerima Hery Arifin sejumlah Rp53.000.000,00 tanggal 31 Januari 2013 berikut lampirannya ;
481. 1 (satu) bundel asli Cek BRI dengan nomor seri CEK CE0585451 ;
482. 1 (satu) bundel asli Cek BRI dengan nomor seri CEK CE0615876 (sisa 21 lembar cek kosong) ;
483. 1 (satu) lembar Purchase Order yang dikeluarkan oleh CV. Timur Alam Raya dengan No. 033/TAR-X/2011 tanggal 20 Oktober 2011;
484. 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manusia Republik Indonesia Nomor : W8-02796 HT.01.01-Tahun 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dwipa Jaya Makmur tanggal 20 September 2007 ;
485. 3 (tiga) lembar dokumen IZIN USAHA INDUSTRI (MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP) NOMOR : 104/M/SK/ILMK/IX/1998 ;
486. 1 (satu) lembar foto copy legalisir pembukaan rekening PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk atas nama SITI MARWA tanggal 24 Februari 2011 ;
487. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir aplikasi transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dari rekening SITI MARWA dengan nomor rekening 1250007697865 ke Westpac Bank atas nama MOHAMED ABDUL KAREEM RASSAN dengan nomor rekening 775450 tanggal 18 Oktober 2011 sebesar Rp22.830.000,00 atau USD 2,500 ;
488. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir aplikasi transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dari rekening SITI MARWA dengan nomor rekening 1250007697865 ke Westpac Bank atas nama MOHAMED ABDUL KAREEM RASSAN dengan nomor rekening 775450 tanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp19.066.600,00 atau USD 2,000 ;
489. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir aplikasi transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dari rekening SITI MARWA dengan nomor rekening 1250007697865 ke Westpac Bank atas nama MOHAMED ABDUL KAREEM RASSAN dengan nomor rekening 775450 tanggal 3 Juni 2011 sebesar Rp8.103.300,00 atau USD 850 ;
490. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat deposito berjangka nomor AC 764938 PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk atas nama SITI MARWA sebesar Rp100.000.000,00 beserta lampirannya ;
491. 1 (satu) lembar foto copy legalisir pencairan surat deposito berjangka nomor AC 764938 PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk atas nama SITI MARWA sebesar Rp100.000.000,00 beserta lampirannya ;
492. 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan pengirim ELLI SETYANA

Hal. 241 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penerima SITI MARWA nomor rekening
1250007697865 tanggal 15 Maret 2011 sebesar
Rp11.453.000,00 ;

493. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi setoran/transfer PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan pengirim SITI MARWA yang dananya bersumber dari pemindahbukuan giro dengan cek No FE 081102 atas nama CATURNAWA AGRITAMA NUSANTARA nomor rekening 101-00-21059959 dengan penerima SITI MARWA nomor rekening 1250007697865 tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp300.000.000,00 ;
494. 1 (satu) bundel Dokumen KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERHUTANI Nomor : 636/KPTS/DIR/2013 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PERUM PERHUTANI beserta lampiran pendukungnya ;
495. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 102/006.7/UM/DIR perihal Perubahan SK Direksi No. 636.KPTS/Dir/2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor beserta lampiran pendukungnya ;
496. 1 (satu) bundel Dokumen KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SURAKARTA tentang PEKERJAAN PENGADAAN PUPUK UREA TABLET UNTUK TAN. JPP. TH. 2009 DAN 2010 beserta lampiran pendukungnya ;
497. 1 (satu) bundel Dokumen KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SURAKARTA tentang PEKERJAAN PENGADAAN PUPUK UREA TABLET SURAT ORDER 07/004.1/SPB/SRA/I tanggal 20 November 2010 beserta lampiran pendukungnya ;
498. 1 (satu) bundel Dokumen KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SURAKARTA tentang PEKERJAAN PENGADAAN PUPUK UREA TABLET TRIWULAN IV TAHUN 2011 SPB. No. 08/004.1/Order/Sra/I tanggal 14 November 2011 beserta lampiran pendukungnya ;
499. 1 (satu) bundel Dokumen KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SURAKARTA PEKERJAAN PENGADAAN PUPUK UREA TABLET TANAMAN JPP.TRIWULAN I TH. 2012 SPB. No. 02/004.1/SPB/SRA/I tanggal 15 Maret 2012 beserta lampiran pendukungnya ;

Hal. 242 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500. 1 (satu) bundel Dokumen KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SURAKARTA PEKERJAAN PENGADAAN PUPUK UREA TABLET TRIWULAN IV TAHUN 2012 SPB. No. 06/004.1/SPB/SRA/I tanggal 26 November 2012 beserta lampiran pendukungnya ;
501. 1 (satu) bundel Dokumen KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SURAKARTA PEKERJAAN PENGADAAN PUPUK UREA TABLET TRIWULAN I TAHUN 2013 SPB. NO. 03/004.1/Order/Sra/I tanggal 10 Mei 2013 beserta lampiran pendukungnya ;
502. 1 (satu) bundel Dokumen KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SURAKARTA PEKERJAAN PENGADAAN PUPUK UREA TABLET TRIWULAN IV TAHUN 2013 SPB. NO. 07/004.1/ORDER/SRA/I tanggal 6 November 2013 beserta lampiran pendukungnya ;
503. 1 (satu) bundel copy Dokumen Nomor 354/052.2/Kel.SDH/I Perihal Pengadaan Pupuk Pemeliharaan Tanaman Silin Triwulan IV 2013 tanggal 31 Juli 2013 beserta lampiran pendukungnya ;
504. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Nomor : 215/052.2/KelSDH/I tanggal 25 Agustus 2010 kepada Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dari Ka Biro Kelola SDH perihal : Pengadaan Pupuk Pemupukan JPP 2010 ;
505. 1 (satu) lembar asli surat Perum Perhutani Nomor : 33/004.1/Pan/I tanggal 10 Maret 2011 kepada segenap Administratur/KKPH kecuali KPH Banyumas Barat dan Banyumas Timur dalam Wilayah Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Ir. Heru Siswanto, MBA ;
506. 1 (satu) lembar asli draft surat Perihal : Permintaan Penawaran Nomor : 102/004.1/Pan/I. ;
507. 1 (satu) bundel asli Dokumen BERITA ACARA PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN PUPUK UREA TABLET TAHUN 2012 tanggal 12 September 2012 ;
508. 1 (satu) lembar copy Dokumen Nomor 198/004.1/Tek/I Perihal Pengadaan Pupuk Anorganik tanggal 26 Agustus 2010 ;

Hal. 243 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



509. 1 (satu) lembar copy Dokumen Nomor 340/052.2/SDH/Dir Perihal Pengadaan Pupuk Triwulan III Tahun 2010 dan Pelaksanaan Pemupukan tanggal 10 Agustus 2010 ;
510. 2 (dua) lembar copy Dokumen Nomor : 103/004.1/Pan/I Perihal Permintaan Penawaran tanggal 2 September 2010 ;
511. 1 (satu) lembar disposisi tanggal 18 Agustus 2010 Perihal Pengadaan Pupuk Triwulan III Tahun 2010 & Pelaksanaan Pemupukan ;
512. 3 (tiga) lembar asli disposisi tanggal 26 Agustus Perihal Pengadaan Pupuk Pemupukan JPP tahun 2010 ;
513. 1 (satu) lembar copy Lembar Disposisi tanggal 16 Agustus 2010 Pengadaan Pupuk tw III th 2010 & Pelaksanaan pemupukan ;
514. 1 (satu) lembar copy Lembar Disposisi tanggal 12 Agustus 2010 ;
515. 1 (satu) lembar print out RENCANA JADUAL KEGIATAN PANITIA ;
516. 1 (satu) bundel copy Dokumen Lembar Disposisi tanggal 13 Maret 2014 No. surat 78/0066/Bin.SDH/I Perihal Undangan ;
517. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Pesanan Barang Nomor 02/SJ/I tanggal 10 September 2013 beserta lampiran pendukungnya ;
518. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MITRA SWADIRI SEJAHTERA yang dibuat Notaris/PPAT NIXON RUDI DEWA HASIBUAN, SH. ;
519. 1 (satu) lembar asli Dokumen Jadwal Kegiatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Perum Perhutani Unit I, yang ditandatangani oleh Ir. SR Slamet Wibowo, MM. ;
520. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nota Dinas Nomor : 108/ND/002.1/Pan/I tanggal 3 September 2012, perihal : Pemberitahuan mulai diproses Pengadaan Pupuk Tablet tahun 2012, dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala



Perum Perhutani Unit I. ;

521. 1 (satu) lembar asli dokumen surat PT. Mega Eltra Nomor : 063/KC/ME/II/2012 tanggal 16 Februari 2012, perihal : Penawaran Pupuk Urea Tablet dari Endang Triwahyuni (Kepala Cabang) kepada Kepala Perum Perhutani Unit I, beserta 2 lembar disposisi sebagai lampirannya ;
522. 1 (satu) lembar asli dokumen surat PT. Mega Eltra Nomor : 081/KC/ME/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, perihal : Penawaran Harga Pupuk Urea Tablet dari Endang Triwahyuni (Kepala Cabang) kepada Kepala Perum Perhutani Unit I ;
523. 2 (dua) lembar asli dokumen surat Nomor : 73/052.1/Kel.SDH/I tanggal 24 Februari 2012 dari Kepala Perum Perhutani Unit I (Ir. Teguh Hadi Siswanto) kepada Segenap Administratur/KKPH, kecuali KPH Banyumas Barat, Banyumas Timur, dan Pekalongan Barat, dalam wilayah Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, perihal : Pengadaan Pupuk Pemeliharaan Tanaman JPP Triwulan I 2012 ;
524. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Pekalongan Timur tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
525. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Randublating tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
526. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Kedu Utara tahun 2012 dan 2011 ;
527. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Kedu Selatan tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
528. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Kendal tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
529. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Kebonharjo tahun 2010, 2011 dan 2012 ;
530. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH

Hal. 245 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Barat tahun 2010, 2011 dan 2012 ;

531. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Mantingan tahun 2011 dan 2012 ;

532. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Blora tahun 2010 dan 2011 ;

533. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Gundih tahun 2010, 2011 dan 2012 ;

534. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Purwodadi tahun 2010, 2011 dan 2012 ;

535. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Pemalang tahun 2011 dan 2012 ;

536. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Telawa tahun 2010, 2011 dan 2012 ;

537. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Balapulang tahun 2010, 2011 dan 2012 ;

538. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Pati tahun 2010, 2011 dan 2012 ;

539. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Cepu tahun 2010, 2011 dan 2012 ;

540. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pupuk Urea Tablet KPH Semarang tahun 2010, 2011 dan 2012 ;

541. 1 (satu) lembar Foto A Beautiful Golf Course You Ever Played in Magelang, Borobudur Golf & Country Club tanggal 21 September 2013 ;

542. Buku Agenda berwarna hijau muda dengan logo PT. Berdikari (Persero) ;

543. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Pupuk Urea Tablet KPH Mantingan tahun 2010 ;

Hal. 246 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

544. 1 (satu) bundel Dokumen Berkas Pengadaan Pupuk Urea Tablet KPH Pemalang tahun 2010 ;
545. 1 (satu) bendel asli buku Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Berdikari (Persero) dan Serikat Pekerja PT. Berdikari (Persero) ;
546. Copy 1 (satu) bundel Surat tanggal 22 April 2010 dengan Nomor : Und-04/Kom/I/2010 perihal : Undangan rapat yang akan diadakan pada tanggal 28 April 2010 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Direksi PT. Berdikari (Persero), Para SM & GM PT. Berdikari (Persero) dan Manajer Keuangan dan Manajer Akuntansi ;
547. Copy 1 (satu) bundel Surat tanggal 20 Mei 2010 dengan Nomor : Und-05/Kom/V/2010 perihal : Undangan Rapat yang akan diadakan tanggal 25 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Direksi PT. Berdikari (Persero), Para SM & GM PT. Berdikari (Persero) dan Manajer Keuangan dan Manajer Akuntansi ;
548. Copy 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dewan Komisaris PT. Berdikari (Persero) tanggal 18 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Tumik Kristianingsih selaku Sekretaris Dewan Komisaris PT. Berdikari (Persero) ;
549. Copy 1 (satu) bundel surat tanggal 1 Juli 2010 dengan Nomor : Und-08/Kom/VII/2010 perihal : Undangan Rapat yang akan diadakan tanggal 5 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Anggota Dewan Komisaris & Komite Audit dan Dewan Komisaris PT. Berdikari (Persero) tanggal 12 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Tumik Kristianingsih selaku Sekretaris Dewan Komisaris PT. Berdikari (Persero) ;
550. a. Copy 1 (satu) bundel surat tanggal 7 Juli 2010 dengan Nomor : Und-10/Kom/VII/2010 perihal : Undangan Rapat yang akan diadakan tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada kepada Direksi PT. Berdikari

Hal. 247 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero), Anggota Komisaris, Komite Audit, Para SM & GM PT. Berdikari (Persero), Ka. SPI, Manajer Keuangan dan Manajer Akuntansi beserta Notulen Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang perlu klarifikasi dan tindak lanjut ;

- b. Copy 1 (satu) bundel Rapat Komisaris – Direksi PT. Berdikari (Persero) Kinerja s/d Mei 2010 tanggal 12 Juli 2010 ;
- c. Copy 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dewan Komisaris - Direksi PT. Berdikari (Persero) tanggal 12 Juli 2010 ;

551. Copy 1 (satu) bundel surat tanggal 15 Juli 2010 dengan Nomor : Und-11/Kom/VII/2010 perihal : Undangan Rapat yang akan diadakan tanggal 19 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Anggota Dewan Komisaris & Komite Audit beserta Risalah Rapat tanggal 19 Juli 2010 ;

552. Copy 1 (satu) bundel surat tanggal 15 Juli 2010 dengan Nomor : Und-12/Kom/VII/2010 perihal : Undangan Rapat yang akan diadakan tanggal 20 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Direksi PT. Berdikari (Persero) & Anggota Dewan Komisaris ;

553. Copy 1 (satu) bundel Risalah Rapat Dewan Komisaris-Direksi PT. Berdikari (Persero) tanggal 29 Juli 2010 dengan yang ditandatangani oleh Tumik Kristianingsih selaku Sekretaris Dewan Komisaris tanggal 2 Agustus 2010 ;

554. Copy 1 (satu) bundel Undangan Rapat tanggal 20 September dengan Nomor : Und-17/Kom/IX/2010 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Direksi PT. Berdikari (Persero), Anggota Komisaris, Komite Audit, Para SM & GM PT. Berdikari (Persero) dan Manajer Keuangan dan Manajer Akuntansi dan Risalah Rapat tanggal 22 September 2010;

555. Copy 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT. Berdikari (Persero) tanggal 31 Oktober 2008 dengan Nomor : S-06/KOM/X/2008 yang ditandatangani oleh

Hal. 248 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada
Direksi PT. Berdikari (Persero) ;

556. Copy 1 (satu) bundel Surat Permohonan Persetujuan Struktur Organisasi PT. Berdikari (Persero) tanggal 21 Februari 2011 dengan Nomor : 136/06/BDK/DIR/II/2011 yang ditandatangani oleh Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Berdikari (Persero) ;

557. Copy 1 (satu) bundel Surat Perubahan Struktur Organisasi PT. Berdikari (Persero) tanggal 6 April 2011 dengan Nomor : 13/KOM/IV/2011 yang ditandatangani oleh Abraham Bastari selaku Komisaris Utama ditujukan kepada Direksi Komisaris PT. Berdikari (Persero) ;

558. Asli 1 (satu) bundel Invoice PT. Artha Christa General Trading dengan No. Invoice : 020555 tanggal 17 Maret 2011 kepada CV. By Diel yang beralamat Kp. Penembong Girang RT. 02/04, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur beserta lampiran pendukungnya ;

559. Asli data pembayaran pekerjaan pupuk urea tablet unit 1 Jawa Tengah (Penjualan Surabaya) yang ditandatangani oleh AFRIZUL selaku Direktur Umum dan SDM ;

560. Asli data pembayaran pekerjaan pupuk urea tablet unit III Jawa Barat (Penjualan Jakarta) yang ditandatangani oleh AFRIZUL selaku Direktur Umum dan SDM ;

561. Asli data pembayaran mitra kemasan PT. Berdikari (Persero) yang ditandatangani oleh AFRIZUL selaku Direktur Umum dan SDM ;

562. Asli data pembayaran mitra angkutan PT. Berdikari (Persero) yang ditandatangani oleh AFRIZUL selaku Direktur Umum dan SDM ;

563. 2 (dua) lembar print out dilegalisir alokasi distribusi urea tablet triwulan I/2013 ;

Hal. 249 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

564. 2 (dua) lembar print out dilegalisir alokasi distribusi urea tablet triwulan IV/2013 ;

565. 1 (satu) lembar print out dilegalisir alokasi distribusi urea tablet triwulan I/2014 ;

566. 2 (dua) lembar print out dilegalisir alokasi distribusi urea tablet triwulan IV/2014 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 19 Juli 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/M.S. Lumme, S.H.

ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 250 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 251 dari 250 hal. Put. No. 1165 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 251